

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Tanggal Penawaran Awal	16 - 23 Maret 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	30 Maret 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi	31 Maret – 2 April 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan	3 April 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	7 April 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	7 April 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	8 April 2020

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Produsen Bahan Baku Khusus (*Specialty Materials*) Untuk Berbagai Industri melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 571 2998 Faksimile: (+62-21) 571 2678

Komplek Manufaktur:

Jl. Raya Serang Km.14, Desa Dukuh, Cikupa, Tangerang 15170 Indonesia (PT Eternal Buana Chemical Industries)	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH Gresik, Jawa Timur 61118 Indonesia (PT Eterindo Nusa Graha)	Jl. Raya Merak Km. 117 Kec. Grogol, Cilegon, Banten 42438, Indonesia (PT Tridomain Chemicals)	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH Gresik, Jawa Timur 61118 Indonesia (PT Petronika)

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI III TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 April 2023. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA ENTITAS ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

idA- (*Single A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT
PT BANK PERMATA Tbk

PROSPEKTUS AWAL INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 16 MARET 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK dengan Surat No.008/TPM-D/JVSO/II/2020 pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No.S-00004/BEI.PP2/02-2020 tanggal 28 Februari 2020. Apabila syarat – syarat pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data. Pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma serta dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	17
BAB III. PERNYATAAN UTANG	20
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	33
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	37
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	56
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	61
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
BAB IX. PERPAJAKAN.....	211
BAB X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	212
BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	214
BAB XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	216
BAB XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	223
BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	228
BAB XV. PENDAPAT SEGI HUKUM.....	229
BAB XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIAUDIT OLEH AUDITOR INDEPENDEN.....	241



DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
AS\$	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BEI	berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	berarti tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Daftar Pemegang Rekening	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



Denda	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
Emisi	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.



Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Kustodian	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Obligasi	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia; satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
Obligasi	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.



Pemegang Obligasi	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pemeringkat Efek	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
Penawaran Awal	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Pengakuan Hutang	berarti Pengakuan Utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. • tanggal •, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	berarti Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.A.1	berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Peraturan No. IX.C.11	berarti Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.



Perjanjian Agen Pembayaran	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.25 tertanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-011/OBL/KSEI/0120 tertanggal 10 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	berarti perjanjian yang telah dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S-00004/BEI.PP2/02-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.22 tertanggal 7 Februari 2020 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.21 tertanggal 7 Februari 2020 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 129 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapn Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 dan Peraturan No. IX.A.1, termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.



POJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
Pokok Obligasi	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Satuan Pemindahbukuan	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Satuan Perdagangan	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
Sertifikat Jumbo Obligasi	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
UUPM	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.



SINGKATAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG

EBCI	: PT Eternal Buana Chemical Industries
ENG	: PT Eterindo Nusa Graha
TDC	: PT Tridomain Chemicals
PNK	: PT Petronika



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

Riwayat Singkat Perseroan

PT Tridomain Performance Materials Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Royal Chemie Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Royal Chemie Indonesia No. 51 tanggal 16 Desember 2003 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 2703 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004.

Perseroan berganti nama menjadi PT Tridomain Performance Materials sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Royal Chemie Indonesia menjadi PT Tridomain Performance Materials No.192 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0019232.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0123399.ah.01.11. TAHUN 2016 tanggal 16 Oktober 2016.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Tridomain Performance Materials No.66 tanggal 22 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0026789.AH.01.02. TAHUN 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161442.AH.01.11. TAHUN 2017, keduanya tanggal 19 Desember 2017, yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang telah menerima pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat OJK No. S-21/D.04/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Perubahan Susunan Pemegang Saham setelah proses pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215580 tanggal 22 Juni 2018 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0081793.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Juni 2018.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan (Pasal 3) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 01 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0051048.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan NoAHU-0137083.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan karenanya sah dan mengikat.



Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Menjalankan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuann nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agromist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain – lain, satu dan lainnya dalam arti kata seluas – luasnya beserta turunannya yang terintegrasi sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No 70209.

b. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar

Menjalankan usaha yang mencakup perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industry, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor-ekspor bahan kimia dasar seperti *Ortho Xylene, Iso Nonyl Alcohol, 2 Ethyl Hexyl Alcohol, N Butyl Alcohol, Phthalic Anhydride, Momo Propulene Glycol, Pentaerythritol, Tall Oil Fatty Acid, Soya Bean Fatty Acid, Soya Bean Oil, Maleic Anhydride, Paraform, Acetic Acid, Trimellitic Anhydride, Vinyl Acetate Monomer, Cardura, Veova 9, Veova 10, Mono Ethylene Glycol, Tetra Iso Propyl Titanate, Tetra Hydro Phthalic Anhydride, Iso Phthalic Acid, Adipic Acid, Fumaric Acid, Di Ethylene Tri Amine, Diethylene Glycol, Alkali Refined Linseed Oil, Polyvinyl Alcohol, Mono Propylene Glycol, Poly Propylene Glycol, Antifoam, Paraffin Wax, Additivers Surfactants, Methyl Methacrylate, Neopentyl Glycol, Acrylate Esters, Glacial Arylic Acid, Styrene Monomer, Hydrophobic Silica, Vinyl Acetate – Ethylene Dispersion, Dehydrated Coconut Oil Fatty Acid, 1.3 – Butanediol, Sodium Methylete, Methanol, Tetraethylene Tetramine, Dimer Acid, Dicyclo Pentadiende, Cobaly Hydroxide, 2-Ethyl Hexanoic Acid, Trimethylol Prpande Diallyl Ether, Dimethyl Paratoluidine, Vinyl Toluence Monomer, Polyisocyanate, Hydroxy Propyl Acrylates, 1.6- Hexa-diol Diacrylates, Tripropylene Glycol Diacrylates, Purified Isophtahalic Acid, Natrosol, Dimtehyl Phthalic Acid, Pigment Fatty Acid, Sodium Vinyl Sulfonate, Fumed Silica, Isobutanol, Melamine, Acrylonirtile, Acrylamide, Iso Butyl Alcohol, Alkyd Resin, Amino Resin, Acrylic Resin, Unsaturated Polyster Resin, Emulsion Latex, Dioctyl Phtahalate, Diisononyl Phthalate, Dioctyl Adipate, Trioctyl – Trrimellitate, Dibutyl Phthalate, Super Plasticizers, Dipersing Agent, PVC Processing Aids, Poly Acrylamide, Diisodcyl Phtalate, Polyruthane, Polyamine, N-Butyl Acylate, Plasticizers, SMT / White Spirit, Mixed Xylene, Srearine, Palm Oil, Coconut Oil, Dehydrated Castor Oil, 2- Ethyl Hexyl Acrylatem Castor Oil, Lineseed Oil, Sunflower Oil, Safflower Oil, Canola Oil, Rpaseed Oil, Rice Brand Oil, Glycerine, Styrene Monomer, Paraformaldhyde, Urea, Toluene, Butyl Cellosolbe, Butyl Glycol Ether, Isopropyl Alcohol, Etanol, Methanol, N-Buthyl Acetate, Ethyl Acetate, Kapok Seed Oil, Rubber Seed Oil, Gum Rosin, Damar dan bahan kimia dasar lainnya, baik local dan/atau interinsular, baik untuk perhitungan sendiri ataupun perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai distributor satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas – luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No 46691.*

c. Perdagangan besar berbagai macam barang

Menjalankan usaha yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor-ekspor seperti *FAME/biodiesel, Olein, Strearin, PFAD, Wood Pellet, dan Palm Shell*, baik local dan/atau interinsuler, baik untuk perhitungan sendiri ataupun perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai distributor satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas – luasnya beserta turunannya dalam terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI No 46900.



2. Kegiatan usaha penunjang:

- Menjual hasil – hasil produksi baik untuk pasaran di dalam negeri maupun di luar negeri selaku produsen eksportir sepanjang belum tercakup di dalam kegiatan usaha utama;
- Melakukan perdagangan dan distribusi termasuk ekspor-impor, interinsuler, local, leveransir, grossier, supplies, distributor dan keagenan atas seluruh barang-barang hasil produksi antara lain tetapi tidak terbatas pada hasil produksi industri tersebut di atas sepanjang belum tercakup di dalam kegiatan usaha utama;
- Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengeloan atau pengoperasian atau penyewaan yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan atau yang memberikan manfaat kepada Perseroan atau yang memberikan manfaat kepada Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- Menyelenggarakan usaha pengangkutan, khususnya pengangkutan bahan-bahan kimia tersebut.

Rincian Entitas Anak Perseroan

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
EBCI	1979	Produsen <i>Specialty Resins</i>	99,21	2004	Beroperasi
ENG	1993	Produsen <i>Specialty Resins</i> dan <i>Plasticizers</i>	95,50	2003	Beroperasi
TDC	1996	Produsen <i>Acrylamide</i>	92,88	2014	Beroperasi
PNK	1983	Produsen <i>Plasticizers</i>	80,00	2016	Beroperasi

Sumber: Perseroan

Secara umum, industri *Specialty Materials* berhubungan dengan berbagai sektor usaha seperti sektor properti dan infrastruktur, industri transportasi, industri keperluan rumah tangga dan produk lingkungan. Manajemen berpendapat bahwa industri ini juga dapat mengalami pertumbuhan sejalan dengan prediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia karena umumnya pertumbuhan industri *Specialty Materials* yaitu sebesar 1,5 – 2 kali PDB. Dengan prediksi bahwa pertumbuhan dalam industri *Specialty Materials* akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun mendatang, konsumsi atas produk Perseroan juga diprediksi akan semakin meningkat seperti produk *Specialty Resins* yang terdiri dari *Alkyd/Amino/Acrylic Resin*, *Synthetic Latex Resin*, dan *Unsaturated Polyester Resin* yang diproduksi oleh EBCI dan ENG, *Plasticizer* yang diproduksi oleh PNK dan ENG, serta *Acrylamide* yang diproduksi oleh TDC.

2. Keterangan tentang Penawaran Umum Obligasi

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan

Nama Obligasi	: Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: • (• persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 April 2023.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan



Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan : idA- (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. Keterangan tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat	Jumlah Pokok
MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017	9,00	4 tahun	18 Mei 2021	_{id} A-	AS\$20.000.000
MTN II Tridomain Performance Materials Tahun 2018	10,50	3 tahun	27 April 2021	_{id} A-	Rp410.000.000.000,-
MTN III Tridomain Performance Materials Tahun 2018	10,50	3 tahun	4 Juli 2021	_{id} A-	Rp250.000.000.000,-
Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018	10,50	3 tahun	8 Januari 2022	_{id} A-	Rp100.000.000.000,-
Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019	10,75	3 tahun	28 Juni 2022	_{id} A-	Rp400.000.000.000,-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, semua Efek Bersifat Utang di atas masih belum dilunasi oleh Perseroan (*outstanding*) dan masih belum tiba masa Jatuh Tempo masing-masing.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pelunasan sebagian pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran sebagian kewajiban atas MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017 sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp 136.570.000.000); dan
- Pembayaran sebagian kewajiban dari Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") kepada PT Bank Sinarmas Tbk adalah sebesar AS\$17.582.925 (setara dengan Rp240.130.000.000). Dana hasil emisi ini akan disalurkan Perseroan kepada EBCI dalam bentuk pinjaman.

Rincian rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.



5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berikut adalah struktur permodalan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	34.729.402.000	3.472.940.200.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	10.485.050.500	1.048.505.050.000	100,000
Pemegang Saham:			
1. DH Corporation Ltd*	7.602.265.670	760.226.567.000	72,506
2. PT Kedung Sari Pratama	84.830	8.483.000	0,001
3. Masyarakat	2.882.700.000	288.270.000.000	27,493
Saham Dalam Protepel	24.244.351.500	2.424.435.150.000	

*sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited (RCCL)

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
Total Aset	346.359.647	304.204.072	212.809.653
Total Liabilitas	192.366.769	161.179.042	112.626.805
Total Ekuitas	153.992.878	143.025.030	100.182.848
Total Ekuitas dan Liabilitas	346.359.647	304.204.072	212.809.653

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019*	2018****	2018**	2017***
Penjualan	229.674.961	199.230.622	267.740.050	159.426.675
Laba Bruto	34.069.498	29.980.605	40.277.387	26.941.469
Laba Usaha	24.466.123	20.300.713	27.102.523	15.701.945
Laba Bersih Periode Berjalan	11.556.039	9.018.271	12.932.499	7.144.822
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	11.267.848	10.031.468	13.924.984	5.811.838
Laba Per Saham - Dasar Dan Dilusi	0,0011	0,0009	0,00118	0,0008

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

****Tidak diaudit, kurs rata-rata Rp14.929/AS\$ untuk September 2018



RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%) ⁽¹⁾			
Penjualan	15,28	67,94	37,50
Beban Pokok Penjualan	15,57	71,69	33,21
Laba Usaha	20,52	72,61	51,72
Laba Tahun Berjalan	28,14	81,01	67,07
Jumlah Aset	13,86	42,95	5,03
Jumlah Liabilitas	19,35	43,11	4,15
Jumlah Ekuitas	7,67	42,76	6,05
Rasio Usaha (%)			
Laba Usaha / Penjualan ⁽²⁾	10,65	10,12	9,85
Laba Usaha / Jumlah Aset ⁽³⁾	7,06	8,91	7,38
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas ⁽⁴⁾	15,89	18,95	15,67
Laba Tahun Berjalan / Penjualan ⁽⁵⁾	5,03	4,83	4,48
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset ⁽⁶⁾	3,34	4,25	3,36
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas ⁽⁷⁾	7,50	9,04	7,13
Rasio Keuangan (x)			
Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek ⁽⁸⁾	2,83	2,21	1,44
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas ⁽⁹⁾	1,25	1,13	1,12
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset ⁽¹⁰⁾	0,56	0,53	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, atau
 - (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya
- (2) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan masing-masing untuk periode terkait
- (3) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait
- (4) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait
- (5) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan masing-masing untuk periode terkait
- (6) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait
- (7) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait
- (8) Dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek masing-masing untuk periode terkait (current ratio)
- (9) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait (Debt to Equity Ratio)
- (10) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN YANG DIPEROLEH

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
PT Bank DKI	Current ratio	>100%
	DSCR	>100%
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	Net income	<150%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Current ratio	>100%
	DER	<223%
	DSCR	>100%
PT Bank CTBC Indonesia	D/E ratio	<100%
	Equity to total asset	>40%
	DSCR	2x
	Overdue AR above 30 days from related parties	<25%

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.



7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko – risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. Risiko Utama

Perseroan memiliki risiko utama berupa risiko ketergantungan pada kinerja Entitas Anak.

B. Risiko Usaha

Perseroan memiliki beberapa risiko usaha antara lain:

1. Risiko Kompetisi
2. Risiko Harga Minyak (*Crude Oil*)
3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
4. Risiko Utang
5. Risiko Volatilitas Siklus Harga Bahan Baku dan Harga Jual Produk
6. Risiko Kesulitan Memperoleh Pendanaan
7. Risiko Ketergantungan pada Pelabuhan/Jetty serta Saluran Pipa yang dimiliki Pihak Ketiga
8. Risiko Produksi
9. Risiko Perubahan Teknologi

C. Risiko Umum

Perseroan memiliki beberapa risiko usaha antara lain:

1. Risiko Penghapusan Tarif Impor
2. Risiko Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia
3. Risiko Kegagalan memenuhi Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
6. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Perseteruan Internasional

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai Investasi Jangka Panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.



BAB I. PENAWARAN UMUM

1. Penawaran Umum Obligasi

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI III TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,-
(EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 April 2023. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

idA- (Single A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Produsen Bahan Baku Khusus (*Specialty Materials*) Untuk Berbagai Industri melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 571 2998 Faksimile: (+62-21) 571 2678

Komplek Manufaktur:

Jl. Raya Serang Km.14,
Desa Dukuh, Cikupa,
Tangerang 15170
Indonesia

(PT Eternal Buana
Chemical Industries)

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH
Gresik, Jawa Timur 61118
Indonesia

(PT Eterindo Nusa Graha)

Jl. Raya Merak Km. 117
Kec. Grogol, Cilegon,
Banten 42438, Indonesia

(PT Tridomain Chemicals)

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH
Gresik, Jawa Timur 61118
Indonesia

(PT Petronika)

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA ENTITAS ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.



1.1. Nama Obligasi

Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.

Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	7 Juli 2020
2	7 Oktober 2020
3	7 Januari 2021
4	7 April 2021
5	7 Juli 2021
6	7 Oktober 2021
7	7 Januari 2022
8	7 April 2022
9	7 Juli 2022
10	7 Oktober 2022
11	7 Januari 2023
12	7 April 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka pelunasan Pokok Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2023.



1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan BEI.



1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian Kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;



- b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
 18. Jaminan:
Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
 19. Sanksi:
Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 20. Lain-lain:
 - a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
 - b. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.



1.12. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

- a. Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat yaitu dalam hal:

1. Menjamin secara khusus atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 - i. harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum Penerbitan Obligasi; dan masih berlaku yang diberikan baik kepada kreditur yang sama dan/atau kreditur lain/baru karena *refinancing*;
 - ii. jaminan khusus/agunan yang akan diberikan sehubungan dengan/dalam rangka menjamin pembiayaan atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan dan/atau anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Perseroan termasuk *leasing* kendaraan dan/atau peralatan kantor Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, dengan ketentuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Entitas Anak Perseroan sesuai anggaran dasar Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan, maksimum harta kekayaan yang dapat dijamin Perseroan adalah sebesar saham-saham milik Perseroan pada Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan.

Pengecualian-pengecualian sebagaimana Pasal 6.1 paragraf 1 butir i dan butir ii Perjanjian Perwaliamanatan, diberikan dengan tetap memperhatikan dan/atau sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Dokumen Transaksi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Nilai Pokok Obligasi, serta denda (apabila ada). Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
3. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun Aset Tetap Perseroan sebanyak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Aset, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun.
4. Mengubah bidang usaha utama Perseroan (kecuali penambahan bidang usaha dan/atau kegiatan usaha Perseroan selama tidak melanggar ketentuan Penanaman Modal Asing);
5. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
7. Menerbitkan surat utang baru kepada pihak ketiga yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka Penerbitan Obligasi) kecuali untuk Penerbitan surat utang termasuk Obligasi dan/atau obligasi dengan jaminan khusus yang mana jaminan khusus tersebut telah ada sebelumnya dan dipegang oleh kreditur/bank yang akan direfinancing namun karena fasilitas di kreditur/bank tersebut direfinancing dengan dana hasil Penerbitan surat utang (termasuk Obligasi dan/atau obligasi) tersebut, jaminan khusus yang telah ada tersebut baik sebagian atau seluruhnya diambil alih oleh kreditur baru (pemegang surat utang dan/atau Obligasi dan/atau Obligasi tersebut).



8. Pengecualian sebagaimana Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan, diberikan dengan tetap memperhatikan dan/atau sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Untuk hal-hal sebagaimana diatur di atas dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan bahwa persetujuan tertulis tersebut tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:
 1. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
 2. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, tanggapan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. Dengan ketentuan bahwa tanggapan Wali Amanat untuk meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya tersebut hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali;
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
 3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
 4. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 5. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 6. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten.
 7. Segera memberitahukan Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 8. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - i. adanya pengubahan anggaran dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan ;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya



9. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - ii. Menyampaikan laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September, dan 31 (tiga puluh satu) Desember bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
10. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
11. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
12. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
13. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka (i) *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi rasio 3:1 (tiga berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) Perseroan; dan (ii) rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 1,25:1 (satu koma dua puluh lima berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) Perseroan; dan (iii) *Current Ratio* minimal 100% (seratus persen) berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited*.

Sepanjang ketentuan Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
14. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
15. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
16. Proses pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. Dalam hal hasil pemeringkatan yang diperoleh Perseroan lebih rendah dari BBB+, maka Perseroan diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang terutang disetorkan ke dalam rekening giro yang dibuka di Wali Amanat atas nama PT Tridomain Performance Materials Tbk. (selanjutnya disebut "Rekening Penampungan"). Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengelola, melakukan pendebitan dan transfer dari Rekening Penampungan (untuk kepentingan Pemegang Obligasi). Perseroan akan menyerahkan surat kuasa tersendiri kepada Wali Amanat terkait dengan pengelolaan Rekening Penampungan tersebut. Dalam hal hasil pemeringkatan yang diterima telah kembali menjadi sedikitnya BBB+, Wali Amanat wajib untuk mengembalikan sejumlah uang tunai dalam rekening giro tersebut selambatnya 5 (lima) Hari Bank ke rekening yang ditunjuk oleh Wali Amanat secara tertulis bersamaan dengan penyerahan bukti hasil pemeringkatan yang baru.



1.13. Ikhtisar Persyaratan Mengenai Dana Pelunasan Utang

Tidak terdapat persyaratan mengenai dana pelunasan utang.

1.14. Senioritas (Hak Keutamaan) Obligasi Dibandingkan Utang Perseroan Lainnya

Tidak terdapat hal yang berhubungan dengan senioritas (hak keutamaan) Obligasi dibandingkan dengan utang Perseroan lainnya yang belum lunas.

1.15. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 9.2 huruf a dan b Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 - b. Ayat 9.2 huruf c dan d Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu secara tertulis kepada Pemegang Obligasi dan Agen Pembayar. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (selanjutnya disebut "RUPO") menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Agen Pemantau akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus melakukan penagihan kepada Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Penerbitan Obligasi.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). Dengan ketentuan pernyataan kelalaian Perseroan tersebut diberikan secara tertulis oleh salah satu kreditur yang bersangkutan
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau
 - d. Keterangan-keterangan, dan jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau
3. Apabila:
 - a. Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang atau;
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau



- c. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 - d. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 - e. Apabila Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*stand still*).
 - f. Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi;
- maka Wali Amanat berhak tanpa perlu memanggil RUPO terlebih dahulu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 4. Apabila Perseroan dinyatakan lalai, Wali Amanat berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Dokumen Transaksi atas instruksi yang diberikan oleh Pemegang Obligasi.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang



Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- b. Emiten;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Emiten untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - i. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - ii. agenda RUPO;
 - iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan;
 - v. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.



- h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - i. Emiten berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - i. Emiten berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan Afiliasinya;
 - ii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati antara Emiten dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Emiten atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Emiten atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - 1. Apabila RUPO dimintakan oleh Emiten maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.



- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Emiten dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Emiten dan Wali Amanat, karenanya Emiten, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Emiten.



12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Emiten menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Emiten tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Emiten dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

1.17. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile.

Perseroan:

Nama : **PT Tridomain Performance Materials Tbk**
Alamat : Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta Selatan 12920
Telepon/Fax : 021-571 2988 / 021-571 2678
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Permata Tbk**
Alamat : WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920
Telepon : 021-523-7788
Untuk perhatian : Head, Securities Services

1.18. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.



1.19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi

2.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No.RC-097/PEF-DIR/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. dengan peringkat:

^{id}**A-**
(*Single A Minus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

2.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan:

^{id} AAA	Kualitas kredit yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} AA+	Kualitas kredit yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. Tanda (+) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih kuat.
^{id} AA	Kualitas kredit yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya
^{id} AA-	Kualitas kredit yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. Tanda (-) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih lemah.
^{id} A+	Kualitas kredit yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang sesuai dengan diperjanjikan, namun peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Tanda (+) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih kuat.
^{id} A	Kualitas kredit yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang sesuai dengan diperjanjikan, namun peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
^{id} A-	Kualitas kredit yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang sesuai dengan diperjanjikan, namun peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Tanda (-) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih lemah.
^{id} BBB+	Kualitas kredit yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Tanda (+) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih kuat.
^{id} BBB	Kualitas kredit yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan bisnis dan perekonomian yang merugikan.



^{id} BBB-	Kualitas kredit yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Tanda (-) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih lemah.
^{id} BB+	Kualitas kredit yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. Tanda (+) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih kuat.
^{id} BB	Kualitas kredit yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
^{id} BB-	Kualitas kredit yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. Tanda (-) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih lemah.
^{id} B+	Obligor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut. Tanda (+) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih kuat.
^{id} B	Obligor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut.
^{id} B-	Obligor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut. Tanda (-) mengindikasikan peringkat ini relatif lebih lemah.
^{id} CCC	Obligor tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan dan hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
^{id} D	Obligor yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11

3. Keterangan Mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus ini.

4. Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.



BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran sebagian kewajiban atas MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017 sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp 136.570.000.000); dan
- b. Pembayaran sebagian kewajiban dari Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") kepada PT Bank Sinarmas Tbk adalah sebesar AS\$17.582.925 (setara dengan Rp240.130.000.000). Dana hasil emisi ini akan disalurkan Perseroan kepada EBCI dalam bentuk pinjaman.

Adapun keterangan mengenai pembayaran sebagian kewajiban di atas adalah sebagai berikut:

- a. MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur : Tidak terafiliasi

Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 30 September 2019* : AS\$20.000.000 (setara dengan Rp273.140.000.000)

Tingkat Kupon : 9,00% per tahun

Jatuh Tempo : 18 Mei 2021

Penggunaan Pinjaman : Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau *refinancing*

Perkiraan Saldo Utang setelah pelunasan* : AS\$10.000.000 (setara dengan Rp136.570.000.000)

**)berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per tanggal 3 Februari 2020 (Rp13,657/AS\$)*

- b. Utang PT Bank Sinarmas Tbk

Kreditur : PT Bank Sinarmas Tbk

Debitur : PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur : Tidak terafiliasi

Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 30 September 2019* : Total jumlah pinjaman bilateral dengan PT Bank Sinarmas Tbk per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$18.041.573 (setara dengan Rp246.393.762.461) dan Rp31.797.862.677, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Pinjaman per 30 September 2019	Dalam Rupiah Setara Dengan*
Fasilitas <i>Demand Loan</i>	AS\$14.976.247	Rp204.530.605.279
Fasilitas <i>Term Loan 2 (Uncommitted Non-revolving)</i>	AS\$2.832.940	Rp38.689.461.580
Fasilitas LC/SKBDN	• AS\$232.386 • Rp31.797.862.677	• Rp3.173.695.602 • Rp31.797.862.677



Tingkat Bunga	: 12% per tahun, untuk fasilitas LC/SKBDN tidak terdapat bunga
Jatuh Tempo	: • Fasilitas Demand Loan s.d 17 September 2020 • Fasilitas <i>Term Loan (Non-revolving-Uncommitted)</i> s.d 28 Maret 2024 • Fasilitas LC/SKBDN s.d 17 September 2021
Penggunaan Pinjaman	: • <i>Demand Loan</i> dan <i>Term Loan</i> untuk membiayai modal kerja Debitur yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan bahan kimia • LC/SKBDM <i>Line</i>, untuk mendukung pembelian bahan baku
Riwayat Utang	: Pada tanggal 17 September 2014, Entitas Anak Perseroan, EBCI memperoleh fasilitas modal kerja <i>uncommitted revolving</i> dan <i>non-revolving</i> , dan LC/SKB Line
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	: Sebelum pelunasan, EBCI akan melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Sinarmas Tbk termasuk permohonan konfirmasi <i>outstanding</i> (baki debit)
Perkiraan Saldo Utang setelah pelunasan*	: AS\$2.786.968 (setara dengan Rp.38.061.625.138)

*)berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per tanggal 3 Februari 2020 (Rp13,657/AS\$)

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan mengupayakan dari sumber lain misalnya kas internal Perseroan, dan/atau pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan ●% (● persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Efek sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) ●%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) ●%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) ●%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%; biaya jasa Notaris sebesar ●%;



3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar •%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar •%; biaya jasa Perusahaan Pemeringkat sebesar •%;
4. Biaya OJK, KSEI, dan BEI sebesar •%, yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK sebesar •%, KSEI sebesar •%; biaya BEI sebesar •%; dan
5. Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar •%.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 dengan nomor surat 004/DIR-CORSEC/I/2020 pada tanggal 15 Januari 2020.



BAB III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2019.

Angka – angka dibawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2019 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan KAP Tjahjadi & Tamara, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki liabilitas yang keseluruhannya berjumlah AS\$192.366.769 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		32.807.929
Utang usaha		
Pihak ketiga		14.927.868
Pihak berelasi		1.971.376
Utang non-usaha		
Pihak ketiga		813.660
Pihak berelasi		323.860
Beban akrual		4.364.888
Utang pajak		12.955.464
Uang muka pelanggan		349.967
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		3.599.421
Pembiayaan konsumen		138.243
Total Liabilitas Jangka Pendek		72.252.676
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		2.324.419
Pembiayaan konsumen		170.281
Surat utang		65.035.955
Utang obligasi		33.559.934
Liabilitas imbalan kerja karyawan		6.098.623
Liabilitas pajak tangguhan		12.924.881
Total Liabilitas Jangka Panjang		120.114.093
TOTAL LIABILITAS		192.366.769

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Utang Bank terdiri dari utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Utang bank jangka pendek Perseroan per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$32.807.929, yang terdiri dari:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
PT Bank Sinarmas Tbk		
Fasilitas <i>revolving</i>		14.976.247
Surat Kredit Berdokumen ("SKB")		2.475.780
PT Bank CTBC Indonesia		
Omnibus line		5.026.988
Surat Kredit Berdokumen ("SKB")		3.170.351



(dalam Dollar Amerika Serikat)	
Keterangan	30 September 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Surat Kredit Berdokumen ("SKB")	1.622.689
Fasilitas <i>revolving</i>	3.983.736
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	
Fasilitas <i>revolving</i>	1.552.138
Total utang bank jangka pendek	32.807.929

Utang bank jangka panjang Perseroan per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$ 5.923.840 terdiri dari:

(dalam Dollar Amerika Serikat)	
Keterangan	30 September 2019
PT Bank DKI Jakarta	2,975,319
PT Bank Sinarmas Tbk	2,832,940
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	115,581
Total	5,923,840
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT Bank DKI Jakarta	2,975,319
PT Bank Sinarmas Tbk	508,521
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	115,581
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3,599,421
Bagian jangka panjang	2,324,419

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

PT Bank Sinarmas Tbk ("Sinarmas")

Pada tanggal 17 September 2014, EBCI memperoleh fasilitas modal kerja *uncommitted revolving* dan *non-revolving*, LC/SKB Line dari Sinarmas dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS\$15.000.000, AS\$5.000.000 dan AS\$5.000.000. Fasilitas modal kerja *revolving uncommitted* digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang kimia. Pinjaman *revolving* ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2018.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.06 tanggal 7 Februari 2018, EBCI melakukan penambahan atas fasilitas kredit sebesar AS\$3.500.000 dalam bentuk *Term Loan 2 (Non Revolving – Uncommitted)* dari Sinarmas. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja dalam meningkatkan produksi. Pinjaman ini akan jatuh tempo 72 (tujuh puluh dua) bulan setelah tanggal penerimaan dana.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Fasilitas Letter of Credit dari Sinarmas dengan No. 002/P-063/LC/SKBDN/X/2019-6 dan 002/P-035/DL/TL/X/2019-10 tertanggal 16 Oktober 2019, EBCI melakukan perpanjangan kredit berupa Fasilitas LC/SKBDN Line (*revolving*), *Demand Loan* dan *Term Loan 2 (Non-revolving – Uncommitted)* masing-masing sebesar Rp70.000.000.000, AS\$15.000.000 dan AS\$2.923.035 yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 17 September 2021, 17 September 2020 dan 28 Maret 2024. Suku bunga atas fasilitas *Demand Loan* dan *Term Loan 2* sebesar 12% per tahun.

Perjanjian tersebut mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan EBCI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sinarmas antara lain, untuk menambah utang kepada kreditur lain, mengubah Anggaran Dasar dan mengubah struktur modal dan susunan pemegang saham dan pengurus. Pada tanggal 30 September 2019 EBCI telah mematuhi seluruh persyaratan penting yang diminta oleh Sinarmas.



Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan seluas 162.354 meter persegi;
2. Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp410.332.900.000;
3. Persediaan senilai AS\$4.500.000;
4. Piutang usaha senilai AS\$10.000.000;
5. Klaim asuransi jaminan; dan
6. Jaminan pribadi atas nama Hadiran Sridjaja.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo modal kerja *Term Loan* 1 dan 2 (*non-revolving*) adalah sebesar AS\$2.832.940 sebagai bagian dari “Utang bank jangka panjang” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo modal kerja *Demand Loan* dan *LC/SKBDN Line* (*revolving*) adalah sebesar AS\$17.452.027 yang dicatat sebagai bagian dari “Utang bank jangka pendek” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 EBCI telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar AS\$23.480.175. Untuk periode yang sama, penambahan fasilitas pinjaman sebesar AS\$21.879.808.

PT Eterindo Nusa Graha (“ENG”)

PT Bank DKI Jakarta (“Bank DKI”)

Berdasarkan surat No. 1167/GKK/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan akta notaris No. 01 tanggal 4 September 2017 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., bahwa seluruh ketentuan dan syarat fasilitas kredit adalah KMK non-revolving dengan maksimal plafond sebesar Rp97.250.540.545. Jangka waktu perjanjian berlaku mulai dari 25 Juni 2017 sampai dengan 25 Mei 2020 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun yang akan dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah berstatus Hak Guna Bangunan (“HGB”) seluas 91.449 meter persegi.
2. Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp556.927.000.000.
3. Deposito berjangka senilai Rp900.000.000.
4. Persediaan senilai Rp19.473.000.000.
5. Piutang senilai Rp155.669.000.000.
6. Saham tertentu ENG milik TDPM.

Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan ENG, antara lain, untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu, memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum mengubah susunan komisaris dan direksi, perubahan kepemilikan, mentransfer jaminan, membayar dividen, membayar pinjaman pemegang saham dan menjadi penjamin atau menjaminkan aset ENG untuk pihak lain. Pada tanggal 30 September 2019, ENG dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Selama periode 30 September 2019, ENG telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp37.210.338.555 (setara dengan AS\$2.625.253).

Pada tanggal 30 September 2019, saldo Kredit Modal Kerja (KMK) *alfopend* adalah sebesar AS\$2.975.219 sebagai bagian dari “utang jangka panjang” pada posisi laporan keuangan konsolidasian interim.



PT Tridomain Chemicals ("TDC")

PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Berdasarkan amandemen perjanjian fasilitas *Letter of Credit* No. 148/AMEND/XI/2017 tanggal 10 November 2017, CTBC menyetujui fasilitas dalam bentuk LC (*sight, usance, usance* lokal dan *trust receipt*), transaksi valuta asing, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka menengah dengan batas maksimum masing-masing sebesar AS\$4.000.000, AS\$200.000, Rp90.000.000.000 dan AS\$647.593.

Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 6,30%-10,75% per tahun. LC, transaksi pertukaran mata uang asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 Juni 2018 dan pinjaman jangka menengah akan jatuh tempo pada 23 Oktober 2018.

Perjanjian ini mengalami perubahan No. 083/AMEND/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, TDC memperoleh perubahan perjanjian fasilitas kredit pinjaman jangka menengah semula sebesar AS\$647.593 menjadi AS\$269.830, bunga pinjaman mengalami perubahan semula 6,30% - 10,75% menjadi 6,55% - 10,25%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 September 2018.

Perjanjian ini mengalami perubahan berdasarkan surat No. 142/AMEND/IX/2018 tanggal 13 September 2018, Perseroan memperoleh perubahan perjanjian fasilitas kredit pinjaman jangka menengah semulasebesar AS\$269.830 menjadi AS\$107.932 bunga pinjaman mengalami perubahan semula 6,55% - 10,25% menjadi 10,75%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 Juni 2019.

Perjanjian ini mengalami perubahan berdasarkan surat No. 081/AMEND/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, bunga pinjaman mengalami perubahan semula 10,75% menjadi 11,25%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 September 2019.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini berdasarkan surat No. 126/AMEND/IX/2019 tanggal 10 September 2019. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 November 2019.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Merak Kilometer 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, sebesar Rp67.000.000.000 dengan SHGB No. 77/Gerem, atas nama TDC, piutang dagang sebesar AS\$10.000.000, persediaan sebesar AS\$4.000.000 untuk transaksi valuta asing dan mesin senilai Rp35.700.000.000.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo pinjaman dari fasilitas tersebut sebesar Rp71.252.522.410 (setara dengan AS\$5.026.988) dan AS\$3.170.351.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, TDC telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar AS\$41.583.169, dimana penambahan fasilitas pinjaman selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar AS\$41.964.848.

Perjanjian pinjaman mewajibkan TDC untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 September 2019, TDC telah memenuhi rasio tersebut.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust")

Pada tanggal 20 September 2017, TDC memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian No. 034/SPK/Jtrust/CBCD/JKT2/IX/17 dari JTrust. JTrust menyetujui fasilitas:

- Kredit berdasarkan permintaan - fasilitas *revolving* sebesar Rp22.000.000.000; dan
- Angsuran Pinjaman Berjangka - *non-revolving* sebesar Rp4.914.728.659.



Perjanjian ini telah dipertegas kembali berdasarkan perjanjian No.036A/SPK/BJI-JAK/COMM/VI/19 pada tanggal 11 Juni 2019.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13,5% per tahun. Kredit berdasarkan pinjaman - fasilitas *revolving* akan jatuh tempo pada 21 Maret 2019 dan Angsuran Pinjaman Berjangka - *non-revolving* akan jatuh tempo pada 21 September 2020.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Merak Kilometer 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, Indonesia.

Perjanjian mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan TDC untuk memperoleh persetujuan dari JTrust untuk, antara lain, melakukan pemindahtanganan barang jaminan, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dan menjadi penjamin utang milik pihak lain.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo pinjaman dari fasilitas kredit revolving adalah sebesar Rp22.000.000.000 (setara dengan AS\$1.552.138), dicatat sebagai bagian dari utang bank jangka pendek dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo pinjaman dari fasilitas kredit non-revolving sebesar Rp1.638.242.888 (setara dengan AS\$115.581) dicatat sebagai "Utang bank jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasi interim.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, TDC telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar AS\$3.839.011, dimana penambahan fasilitas pinjaman selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar AS\$3.789.520.

PT Petronika ("PNK")

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Pada tanggal 25 Agustus 2016, PNK memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp23.000.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 11% dan fasilitas trust receipt dan SKB yang dikoordinasikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar AS\$10.000.000 dan Rp26.000.000.000.

Fasilitas ini terutama dijamin dengan piutang usaha dan persediaan. Jaminan tambahan adalah tanah dan bangunan dengan luas 16.815 meter persegi sebesar Rp55.675.000.000, tanah dan bangunan seluas 1.185 meter persegi sebesar Rp3.924.000.000, mesin sebesar Rp42.245.000.000 dan jaminan pribadi.

Pada tanggal 21 Oktober 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengubah beberapa syarat kredit sehingga perjanjian pinjaman mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan PNK, antara lain, untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu, memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum mengubah susunan komisaris dan direksi, perubahan kepemilikan, mentransfer jaminan, membayar dividen, membayar pinjaman pemegang saham, dan menjadi penjamin atau menjaminkan aset PNK untuk pihak lain. Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, PNK mampu memenuhi rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, PNK memperpanjang dan penambahan fasilitas kredit modal kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Addendum III (ketiga) No. R08.SBY/0480/KMK/2016, terdiri dari:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar Rp23.000.000.000 (setara dengan AS\$1.626.476);
- Fasilitas Non Cash selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar AS\$12.000.000;



- Fasilitas Treasury Line selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar AS\$1.000.000;
- Fasilitas Bill Purchasing Line menjadi sebesar AS\$3.500.000 dari limit semula sebesar AS\$1.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 20 Oktober 2019.

Pada tanggal 16 Oktober 2019, PNK menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CM3. SBY/SPPK.5616/2019 yang berisi perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020. Sampai dengan tanggal pelaporan, Addendum masih dalam proses.

Selama periode Sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019, PNK telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar AS\$51.641.872, dimana penambahan fasilitas pinjaman sebesar AS\$36.465.068.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo Fasilitas Modal Kerja adalah sebesar AS\$5.606.425 sebagai bagian dari "Utang bank jangka pendek" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$16.899.244 yang terdiri dari:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Pihak ketiga		
Posco Daewoo Corp.		7.117.153
Mitsui Co Asia Pacific Pte. Ltd		2.839.947
PT Itochu Indonesia		1.724.577
PT Arjuna Utama Kimia		455.038
PT Nippon Shokubai Indonesia		307.283
PT Warna Prima Kimiatama		304.887
PT Styrimo Mono Indonesia		196.528
PT Alkimia Niaga Jaya		192.828
PT Sojitz Indonesia		189.535
PT Justus Kimia Raya		123.455
PT Bahtera Adi Jaya		117.133
PT Visikemi Mitratama		109.774
PT Justus Sakti Raya		108.605
Lain-lain (di bawah AS\$100.000)		1.141.125
Subtotal		14.927.868
Pihak berelasi		1.971.376
Total		16.899.244

Ringkasan utang usaha berdasarkan mata uang per tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		4.901.473
Dolar AS		10.026.395
Subtotal		14.927.868
Pihak berelasi		
Rupiah		1.971.376
Subtotal		1.971.376
Total		16.899.244



Rincian umur utang usaha per tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Lancar		15.215.283
Jatuh tempo:		
1 – 30 hari		1.299.900
31 – 60 hari		213.683
61 – 90 hari		98.452
Lebih dari 90 hari		71.926
Total		16.899.244

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku dan pembantu, barang jadi dan jasa dari pemasok dalam negeri dan luar negeri berkisar 30 (tiga puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Grup tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha diatas.

3. Utang Non-Usaha

Utang non-usaha Perseroan per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$1.137.520 yang terdiri dari:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Liabilitas Jangka Pendek		
Pihak ketiga		
Karyawan		129.979
Lain-lain (dibawah AS\$100.000)		683.681
Subtotal		813.660
Pihak berelasi		323.860
Total		1.137.520

4. Beban Akruai

Saldo beban yang masih harus dibayar oleh Perseroan per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$4.364.888, yang terdiri dari:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Produksi		1.604.310
Bunga		1.420.957
Umum dan administrasi		822.749
Transportasi		172.478
Utilitas		83.689
Pemasaran		35.659
Lain-lain		225.046
Total		4.364.888

5. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$12.955.464 yang terdiri dari:

		(dalam Dollar Amerika Serikat)
Keterangan		30 September 2019
Pajak Pertambahan Nilai		827.205
Pajak penghasilan		
Pasal 21		1.085.496
Pasal 23		441.093
Pasal 25		68.464
Pasal 26		16.327
Pasal 29		10.485.973
Pasal 4(2)		30.906
Total		12.955.464



6. Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan Perseroan per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$349.967.

7. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen Perseroan per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$308.524, yang terdiri dari bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar AS\$138.243 dan bagian jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar AS\$170.281.

<i>(dalam Dollar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	30 September 2019
PT BCA Finance	251.417
PT Mandiri Tunas Finance	36.246
PT Maybank Indonesia Finance	20.861
Total	308.524
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT BCA Finance	104.779
PT Mandiri Tunas Finance	21.240
PT Maybank Indonesia Finance	12.224
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	138.243
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	170.281

8. Surat Utang

Penerbitan Surat Utang Berjangka Menengah - Medium Term Notes ("MTN")

MTN I

Pada tanggal 18 Mei 2017, Perseroan menerbitkan MTN I senilai AS\$20.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan, jangka waktu 4 (empat) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembangan usaha Grup. Sehubungan dengan penerbitan MTN I ini, Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas ("Sinarmas Sekuritas") sebagai arranger yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN I, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui arranger, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN I selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN I.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo MTN I net dengan biaya transaksi adalah sebesar AS\$19.886.406, sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

MTN II

Pada tanggal 27 April 2018, Perseroan menerbitkan MTN II senilai Rp410.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan, jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembangan usaha Grup. Sehubungan dengan penerbitan MTN II ini, Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") sebagai arranger yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN II, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui arranger, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN II selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN II.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo MTN II setelah dikurangi biaya transaksi adalah sebesar AS\$27.940.352 sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.



MTN III

Pada tanggal 4 Juli 2018, Perseroan menerbitkan MTN III senilai Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembangan usaha Grup. Sehubungan dengan penerbitan MTN ini, Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") sebagai arranger yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN III, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui arranger, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN III selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN III.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo MTN III setelah dikurangi dengan biaya transaksi adalah sebesar AS\$17.209.197 sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

9. Utang Obligasi

Obligasi I Tridomain Performance Materials

Pada tanggal 2 Januari 2019, Perseroan menerbitkan obligasi I PT Tridomain Performance Materials ("Obligasi I") sebesar Rp100.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-194/D.04/2018 pada tanggal 28 Desember 2018. Obligasi di catat di BEI pada tanggal 9 Januari 2019. Penerbitan Obligasi dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 23 tertanggal 2 November 2018 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dimana perubahan terakhir pada addendum II dan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tridomain Performance Materials tahun 2018 dengan suku bunga tetap No. 36 tanggal 27 Desember 2018 oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian di tanda-tangan oleh PT Bank Permata Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi. Jangka waktu atas Obligasi I tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022.

Pada tanggal 30 September 2019 saldo Obligasi I setelah dikurangi biaya transaksi adalah sebesar AS\$6.598.677 sebagai bagian dari "Utang obligasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Obligasi II Tridomain Performance Materials

Pada tanggal 28 Juni 2019, TDPM menerbitkan obligasi II PT Tridomain Performance Materials ("Obligasi II") sebesar Rp400.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-86/D.04/2019 pada tanggal 24 Juni 2019. Obligasi di catat di BEI pada tanggal 1 Juli 2019. Penerbitan Obligasi II dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 52 tertanggal 11 April 2019 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dimana perubahan terakhir pada addendum II dan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tridomain Performance Materials tahun 2019 dengan suku tingkat bunga tetap No. 40 tanggal 17 Juni 2019 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian di tanda-tangan oleh PT Bank Permata Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi. Jangka waktu atas Obligasi II tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo Obligasi II setelah dikurangi biaya transaksi adalah sebesar AS\$26.961.257 sebagai bagian dari "Utang obligasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.



10. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja yang berasal dari Entitas Anak dengan laporannya yang diterbitkan pada 5 Desember 2019, 31 Maret 2018 dan 28 Februari 2018 dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuarial, aktuarial independent.

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan yang diakui laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Dollar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	30 September 2019
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	6.098.623
Total	6.098.623

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Dollar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	30 September 2019
Saldo awal periode	5.328.877
Beban periode berjalan	607.477
Pembayaran manfaat	(221.986)
Dampak mata uang asing	115.426
Kerugian (keuntungan) aktuarial	268.829
Saldo akhir periode	6.098.623

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Dollar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	30 September 2019
Biaya jasa kini	259.317
Biaya bunga	354.423
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(6.263)
Total	607.477

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2019
Tingkat diskonto per tahun	
PT Eternal Buana Chemical Industries	7.44%
PT Eterindo Nusa Graha	7.60%
PT Tridomain Chemicals	7.92%
PT Petronika	8.74%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%
Tingkat kematian	TMI-III/2011
Tingkat cacat	10% x TMI 2011
Umur pensiun (tahun)	55



Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan kenaikan dan penurunan tingkat diskonto sebesar 1% adalah sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	+1%	-1%
Liabilitas imbalan kerja	4.641.662	5.174.321
Biaya jasa kini	202.032	230.095

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan kenaikan dan penurunan gaji sebesar 1% adalah sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	+1%	-1%
Liabilitas imbalan kerja	5.190.212	4.623.502
Biaya jasa kini	230.953	201.113

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September 2019
Jatuh tempo ≤ 1 tahun	1.539.268
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 5 tahun	2.332.570
Jatuh tempo ≤ 5 tahun dan ≤ 10 tahun	3.462.604
Jatuh tempo ≥ 10 tahun	8.210.025
Total	15.544.467

11. Perjanjian Penting dan Komitmen Grup

Perjanjian penting dan komitmen grup adalah sebagai berikut:

Entitas Anak

a. PT Tridomain Chemicals ("TDC")

Pada tanggal 15 Desember 2015, TDC mengadakan perjanjian layanan teknologi informasi dengan PT Chemone Indonesia ("CI"), dimana CI akan menyediakan layanan teknologi informasi kepada TDC dan biaya AS\$880.000. Perjanjian ini berlaku mulai 15 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dan TDC diharuskan melakukan pembayaran di muka. Pada 15 Desember 2015, TDC melakukan pembayaran di muka sebesar AS\$440.000. Pada tanggal 10 Mei 2019, TDC dan CI menyetujui untuk memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan 31 Desember 2019. Pada tanggal 30 September 2019, TDC masih mencatat pembayaran sebagai "Uang muka kepada pemasok" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

b. PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

- 1) Pada tanggal 16 Mei 2016, ENG mengadakan perjanjian penjualan formula dengan Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL"), dimana ENG setuju untuk memberikan hak non-eksklusif dan dapat ditransfer terkait formula untuk memproduksi produk water base tertentu. Pada tanggal 30 September 2019, piutang adalah sebesar AS\$1.100.000 dari penjualan formula tersebut dicatat sebagai bagian "Piutang usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- 2) Pada tanggal 31 Juli 2015, ENG dan MRU mengadakan perjanjian maklon dimana Perseroan setuju untuk menerima bahan baku tertentu dari MRU yang digunakan untuk memproduksi barang jadi tertentu. ENG tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi tolling kepada pihak lain. Pendapatan jasa maklon adalah sebesar AS\$250 per MT. Perjanjian maklon ini berlaku selama 4 (empat) tahun.



Pada tanggal 31 Juli 2019, ENG dan MRU mengadakan perpanjangan atas “Toll Manufacturing Agreement” dimana ENG setuju untuk memperpanjang perjanjian sampai dengan 31 Juli 2023 dan untuk meningkatkan pendapatan jasa maklon yang sebelumnya sebesar AS\$250 per MT menjadi AS\$350 per MT. Perseroan tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi *tolling* kepada pihak lain. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019 ENG mencatat pendapatan jasa maklon sebesar AS\$5.866.000.

- 3) Pada 2011, ENG mengadakan perjanjian manufaktur dengan INEOS Melamines GmbH (“INEOS”), dimana INEOS memberikan ENG lisensi untuk menggunakan *know-how*, manufaktur dan teknologi yang dimiliki oleh INEOS untuk memproduksi *specialty chemical* resins eksklusif untuk INEOS dan ENG setuju untuk menyerahkan produk yang dihasilkan tersebut kepada INEOS. Pada tahun 30 September 2019, ENG menerima uang muka sebesar AS\$272.940 yang dicatat sebagai bagian dari “Uang muka pelanggan” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- 4) Pada tanggal 1 Juni 2017, ENG mengadakan perjanjian kontrak dengan Continental Specialties (Guangzhou) Co.,Ltd. (“CSGC”) untuk teknologi, teknik dan katalisator dan untuk pelatihan, bantuan pelaksanaan dan bantuan memulai proyek CSGC DOTP di Republik Rakyat China.

Pada tanggal 30 September 2019, piutang sebesar AS\$1.500.000 dari perjanjian kontrak dicatat sebagai bagian dari “Piutang usaha” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

c. PT Eternal Buana Chemical Industries (“EBCI”)

- 1) Pada tanggal 25 Mei 2016, EBCI mengadakan perjanjian penjualan formula dengan Continental Chemical Corporation Limited (“CCCPL”) dimana EBCI setuju untuk formulasi untuk memproduksi produk *water base* tertentu. Piutang sebesar AS\$500.000 dicatat sebagai bagian dari “Piutang usaha” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- 2) Pada tanggal 15 Agustus 2017, EBCI mengadakan perjanjian jual beli formulasi dengan Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd (“CSGC”) dimana EBCI menyetujui untuk menjual formula untuk menghasilkan produk *water base* tertentu. Pada 30 September 2019 mencatat AS\$1.500.000 sebagai bagian dari “Piutang usaha” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- 3) Pada tanggal 31 Juli 2015, EBCI dan PT Prima Bumi Sentosa (“PBS”) mengadakan perjanjian maklon dimana EBCI setuju untuk menerima bahan baku tertentu dari PBS yang digunakan untuk memproduksi barang jadi tertentu. EBCI tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi *tolling* kepada pihak lain. Jasa maklon adalah sebesar AS\$250 per MT. Pada tanggal 31 Juli 2019 perjanjian tersebut telah diperpanjang hingga 31 Juli 2023 dan meningkatkan biaya tol dari sebelumnya AS\$250 per MT ke AS\$350 per MT. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, EBCI mencatat jasa maklon masing-masing sebesar AS\$4.319.000.

d. PT Petronika (“PNK”)

Pada tanggal 19 Juni 2013, PNK telah mengadakan perjanjian pembelian gas dengan PT Gagah Energi Indonesia (“Gagas”). Berdasarkan perjanjian ini, minimum pembelian setiap bulan adalah 110.000 meter persegi dan maksimum adalah 180.000 meter persegi. Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 2018 dan tidak diperpanjang.



e. PT Tridomain Performance Materials (“TDPM”)

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2018, TDPM sepakat menandatangani perjanjian kolaborasi dengan Rainbow Industrial Resources Limited (“RIRL”) di mana TDPM akan memberikan modal awal, dukungan teknis dan operasional kepada RIRL, dimana RIRL antara lain, akan memudahkan penjualan produk-produk Grup ke dalam pasar Tiongkok. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021. Pada tanggal 30 September 2019, TDPM telah memberikan AS\$800.000 kepada RIRL yang disajikan sebagai bagian dari “aset tidak lancar lainnya” pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- 2) Pada tanggal 23 September 2019, TDPM mengadakan perjanjian dengan PT Sakti Utama Mitra Mandala (SUMM) dimana SUMM akan menyediakan jasa kepada TDPM terkait perencanaan pembangunan pabrik resin baru terintegrasi. Pembayaran awal kepada SUMM sebesar Rp.50.000.000.000 (setara dengan AS\$3.553.155) dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang dicantumkan dalam Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak ini didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4.785.345	4.535.432	2.075.866
Piutang usaha			
Pihak ketiga	92.863.963	69.170.614	50.114.263
Pihak berelasi	26.077.835	26.548.220	22.903.698
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	12.148.778	10.224.236	4.382.726
Pihak berelasi	27.120.348	17.105.085	-
Persediaan	17.788.750	15.358.991	13.550.722
Uang muka kepada pemasok	16.341.289	11.702.078	1.654.666
Biaya dibayar di muka	339.877	373.750	276.650
Pajak dibayar di muka	2.678.100	1.440.549	615.752
Aset lancar lain-lain	4.018.893	8.133.710	1.808.524
Total Aset Lancar	204.163.178	164.592.665	97.382.867
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang non-usaha			
Pihak berelasi	25.077.598	21.546.801	18.159.065
Aset tetap - neto	102.666.955	89.431.662	91.420.141
Aset tak berwujud - neto	1.000.002	1.200.000	1.466.673
Uang muka kepada pemasok	-	-	440.000
Uang muka pembelian	6.679.182	24.022.768	2.226.140
Investasi entitas asosiasi	250.000	250.000	250.000
Uang jaminan	169.781	157.958	159.800
Aset pajak tangguhan	76.551	25.498	88.728
Restitusi pajak penghasilan	1.485.110	2.030.162	1.216.239
Aset tidak lancar lainnya	4.791.290	946.558	-
Total Aset Tidak Lancar	142.196.469	139.611.407	115.426.786
TOTAL ASET	346.359.647	304.204.072	212.809.653



(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	32.807.929	48.827.055	39.561.981
Utang usaha			
Pihak ketiga	14.927.868	6.285.346	12.405.621
Pihak berelasi	1.971.376	612.162	1.256.738
Utang non-usaha			
Pihak ketiga	813.660	586.812	431.578
Pihak berelasi	323.860	956.954	902.354
Beban akrual	4.364.888	3.667.460	3.745.764
Utang pajak	12.955.464	8.839.730	4.123.400
Uang muka pelanggan	349.967	479.843	506.657
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	3.599.421	4.069.388	4.449.710
Pembiayaan konsumen	138.243	87.550	86.656
Total Liabilitas Jangka Pendek	72.252.676	74.412.300	67.470.459
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	2.324.419	4.783.912	6.067.847
Pembiayaan konsumen	170.281	110.515	23.034
Utang non-usaha			
Pihak berelasi	-	-	158.381
Surat utang	65.035.955	63.348.619	19.771.026
Utang obligasi	33.559.934	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.098.623	5.328.877	6.099.931
Liabilitas pajak tangguhan	12.924.881	13.194.819	13.036.127
Total Liabilitas Jangka Panjang	120.114.093	86.766.742	45.156.346
TOTAL LIABILITAS	192.366.769	161.179.042	112.626.805
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) per saham			
Modal dasar - 34.729.402.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.485.050.500 lembar saham pada 30 September 2019 dan pada 31 Desember 2018 dan 8.682.350.500 lembar saham pada 31 Desember 2017	105.489.193	105.489.193	92.398.640
Tambahan modal disetor	9.963.243	9.963.243	(6.063.402)
Saldo laba	33.509.493	22.282.632	9.950.920
Rugi komprehensif lain	(994.146)	(709.683)	(1.686.108)
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	147.967.783	137.025.385	94.600.050
Kepentingan non-pengendali	6.025.095	5.999.645	5.582.798
TOTAL EKUITAS	153.992.878	143.025.030	100.182.848
TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS	346.359.647	304.204.072	212.809.653

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019*	2018****	2018**	2017***
PENJUALAN	229.674.961	199.230.622	267.740.050	159.426.675
BEBAN POKOK PENJUALAN	(195.605.463)	(169.250.017)	(227.462.663)	(132.485.206)
LABA BRUTO	34.069.498	29.980.605	40.277.387	26.941.469
Beban penjualan	(4.510.577)	(3.955.299)	(5.393.824)	(4.653.630)
Beban umum dan administrasi	(4.681.432)	(3.729.561)	(5.398.984)	(6.204.394)
Beban lain-lain	(411.366)	(1.995.032)	(2.382.056)	(381.500)
LABA USAHA	24.466.123	20.300.713	27.102.523	15.701.945
Penghasilan keuangan	2.324.436	794.415	1.879.021	1.410.352
Beban keuangan	(9.669.054)	(7.253.325)	(10.635.414)	(6.379.032)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	17.121.505	13.841.803	18.346.130	10.733.265
Beban pajak penghasilan	(5.565.466)	(4.823.532)	(5.413.631)	(3.588.443)
LABA NETO	11.556.039	9.018.271	12.932.499	7.144.822
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(384.255)	1.350.931	1.323.314	(1.777.313)
Pajak penghasilan terkait	96.064	(337.734)	(330.829)	444.329
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(288.191)	1.013.197	992.485	(1.332.984)
LABA KOMPREHENSIF NETO	11.267.848	10.031.468	13.924.984	5.811.838
Laba yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	11.226.861	8.579.520	12.331.712	6.734.568
Kepentingan non-pengendali	329.178	438.751	600.787	410.254
LABA NETO	11.556.039	9.018.271	12.932.499	7.144.822
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	10.942.398	9.575.486	13.308.137	5.417.773
Kepentingan non-pengendali	325.450	455.982	616.847	394.065
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	11.267.848	10.031.468	13.924.984	5.811.838
LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSI	0,0011	0,0009	0,00118	0,0008

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

****Tidak diaudit, kurs rata-rata Rp14.929/AS\$ untuk September 2018

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Rasio Pertumbuhan (%) ⁽¹⁾				
Penjualan	15,28	67,94	37,50	
Beban Pokok Penjualan	15,57	71,69	33,21	
Laba Usaha	20,52	72,61	51,72	
Laba Tahun Berjalan	28,14	81,01	67,07	
Jumlah Aset	13,86	42,95	5,03	
Jumlah Liabilitas	19,35	43,11	4,15	
Jumlah Ekuitas	7,67	42,76	6,05	
Rasio Usaha (%)				
Laba Usaha / Penjualan ⁽²⁾	10,65	10,12	9,85	
Laba Usaha / Jumlah Aset ⁽³⁾	7,06	8,91	7,38	
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas ⁽⁴⁾	15,89	18,95	15,67	
Laba Tahun Berjalan / Penjualan ⁽⁵⁾	5,03	4,83	4,48	
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset ⁽⁶⁾	3,34	4,25	3,36	
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas ⁽⁷⁾	7,50	9,04	7,13	



Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Keuangan (x)			
Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek ⁽⁸⁾	2,83	2,21	1,44
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas ⁽⁹⁾	1,25	1,13	1,12
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset ⁽¹⁰⁾	0,56	0,53	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
- (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, atau
- (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya
- (2) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan masing-masing untuk periode terkait
- (3) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait
- (4) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait
- (5) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan masing-masing untuk periode terkait
- (6) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait
- (7) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait
- (8) Dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek masing-masing untuk periode terkait (current ratio)
- (9) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas masing-masing untuk periode terkait (Debt to Equity Ratio)
- (10) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset masing-masing untuk periode terkait

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN YANG DIPEROLEH

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
PT Bank DKI	Current ratio	>100%
	DSCR	>100%
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	Net income	<150%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Current ratio	>100%
	DER	<223%
	DSCR	>100%
PT Bank CTBC Indonesia	D/E ratio	<100%
	Equity to total asset	>40%
	DSCR	2x
	Overdue AR above 30 days from related parties	<25%



BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisis atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan-catatannya, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini sehubungan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari Risiko Usaha yang diuraikan di Bab VI.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

PT Tridomain Performance Materials, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Royal Chemie Indonesia. Pada tahun 2016, Perseroan berganti nama menjadi PT Tridomain Performance Materials. Perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2018.

Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai produsen *Specialty Materials*, yang menghasilkan antara lain *Specialty Resin*, *Plasticizer*, dan *Acrylamide*, serta menyelenggarakan kegiatan pemasaran atas produk-produk tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 masing-masingnya adalah sebesar AS\$11.556.039 dan AS\$9.018.271, serta laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masingnya adalah sebesar AS\$12.932.499 dan AS\$7.144.822.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Harga bahan baku

Bahan baku memiliki peran yang sangat penting dalam operasional Perseroan dengan komposisi sekitar 85% dari beban pokok produksi. Bahan baku utama bersumber dari minyak bumi (*crude oil*) sehingga Perseroan harus sigap dalam mengantisipasi volatilitas harga minyak yang tinggi. Kenaikan harga bahan baku akan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada beban pokok penjualan Perseroan. Strategi Perseroan untuk menanggulangi risiko kenaikan harga bahan baku ini adalah dengan menyediakan modal kerja yang memadai agar dapat terus melakukan pembelian cadangan bahan baku dalam jumlah besar dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian yang terjadi akibat kenaikan harga bahan baku di masa depan.



Rencana *debottlenecking* dan perluasan

Kemampuan Perseroan dalam *debottlenecking* dan rencana perluasan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Melalui rencana *debottlenecking* dan perluasan tersebut, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi melalui pemasangan peralatan dan mesin-mesin baru dalam fasilitas produksi yang ada saat ini. Perseroan sedang melakukan penambahan kapasitas produk *Plasticizers*, *Acrylamide*, dan *Speciality Resins* yang diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Akses terhadap pendanaan

Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan, serta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pendanaan tersebut berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya perolehan pinjaman untuk mendanai ekspansi bisnis Perseroan.

Perubahan nilai tukar mata uang asing

Perseroan menjual hasil produksi kepada pasar internasional dan pasar dalam domestik. Oleh karena itu, laba Perseroan terdiri dari US Dollar dan Rupiah yang dikonversikan menjadi US Dollar dalam laporan keuangan. Dalam kegiatannya, Perseroan menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam dan luar negeri. Perseroan menggunakan US Dollar sebagai mata uang untuk pembayaran bahan baku impor. Dampak ketika US Dollar menguat dan Rupiah mengalami pelemahan adalah terjadinya peningkatan harga perolehan bahan baku yang berasal dari luar negeri yang akan berpengaruh pada peningkatan beban Perseroan dan menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan. Untuk mencegah risiko kerugian, Perseroan akan terus memantau dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar mata uang asing dengan meningkatkan penjualan ekspor dalam mata uang asing.

Peraturan lingkungan hidup

Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi dan hasil operasional Perseroan. Perseroan terus berinvestasi dalam bidang finansial dan teknis dan memenuhi persyaratan lingkungan. Entitas Anak Perseroan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan standar yang diatur dalam ISO 14001:2004 dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang kompeten secara berkala.

Regulasi pemerintah

Perseroan bergerak dalam industri yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh Upah Minimum Dasar Provinsi dan Tarif Dasar Listrik. Apabila terjadi kenaikan pada Upah Minimum Dasar Provinsi atau Tarif Dasar Listrik, maka hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan beban Perseroan.

Kondisi perekonomian dan perubahan permintaan

Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi dapat memberikan dampak yaitu pelemahan daya beli masyarakat yang menyebabkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan. Sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat atas produk Perseroan. Namun, perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian dalam jangka waktu pendek dapat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat permintaan atas produk Perseroan karena produk Perseroan termasuk salah satu produk yang menunjang kebutuhan utama masyarakat.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.



Laporan keuangan konsolidasian interim juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK, (yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) peraturan No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Perseroan menerapkan Amandemen PSAK No. 1 – "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan". Amandemen ini, antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan Amandemen PSAK No. 1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perseroan mencatat pembukuannya dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 548/PJ.42/2002.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan Manajemen

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material atas nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Rincian lebih lanjut mengenai karakteristik atas asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan laporan keuangan konsolidasian interim yang relevan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah melakukan pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan dan beban jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasar. Grup menetapkan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah (Rp).



Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap tertentu disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti. Grup mengakui kewajiban untuk mengantisipasi isu pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi tambahan pajak yang akan jatuh tempo.

Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak kini dan tangguhan pada aset dan liabilitas dalam periode penentuan pajak tersebut.



Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas Grup diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan perhitungan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan pendapatan yang diharapkan, harga komoditas (dengan mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga dan faktor-faktor yang terkait) dan biaya operasi, serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini merupakan subyek risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat memengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan pada saat terjadi.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Material dalam 3 Tahun Terakhir

Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi dalam rangka memenuhi ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar tetap sesuai dengan standar PSAK. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang penting adalah penerapan PSAK baru dan revisi dari ISAK, PSAK No. 24 (Revisi 2013) terkait “Imbalan Kerja” sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan imbalan pasca kerja yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

“Pendekatan koridor” di PSAK No. 24 versi sebelumnya dihilangkan sehingga semua keuntungan dan kerugian aktuari segera diakui melalui pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah bunga neto yang dihitung dengan menggunakan tarif diskon pada liabilitas/aset imbalan pasti menggantikan biaya bunga dan pengembalian yang diharapkan dari aset program, dan biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi.



Untuk akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, Perseroan menggunakan PSAK No. 70 sebagai dasar penghitungan. Standar ini mengatur bahwa aset yang timbul dari pengampunan pajak dicatat sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Sementara, liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Aset dari sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Sedangkan, untuk aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

4. Analisis Kinerja Keuangan

a. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019*	2018****	2018**	2017***
PENJUALAN	229.674.961	199.230.622	267.740.050	159.426.675
BEBAN POKOK PENJUALAN	(195.605.463)	(169.250.017)	(227.462.663)	(132.485.206)
LABA BRUTO	34.069.498	29.980.605	40.277.387	26.941.469
Beban penjualan	(4.510.577)	(3.955.299)	(5.393.824)	(4.653.630)
Beban umum dan administrasi	(4.681.432)	(3.729.561)	(5.398.984)	(6.204.394)
Beban lain-lain	(411.366)	(1.995.032)	(2.382.056)	(381.500)
LABA USAHA	24.466.123	20.300.713	27.102.523	15.701.945
Penghasilan keuangan	2.324.436	794.415	1.879.021	1.410.352
Beban keuangan	(9.669.054)	(7.253.325)	(10.635.414)	(6.379.032)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK				
PENGHASILAN	17.121.505	13.841.803	18.346.130	10.733.265
Beban pajak penghasilan	(5.565.466)	(4.823.532)	(5.413.631)	(3.588.443)
LABA NETO	11.556.039	9.018.271	12.932.499	7.144.822
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF				
LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(384.255)	1.350.931	1.323.314	(1.777.313)
Pajak penghasilan terkait	96.064	(337.734)	(330.829)	444.329
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF				
LAIN	(288.191)	1.013.197	992.485	(1.332.984)
LABA KOMPREHENSIF	11.267.848	10.031.468	13.924.984	5.811.838

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

****Tidak diaudit, kurs rata-rata Rp14.929/AS\$ untuk September 2018



Penjualan

Penjualan merupakan keuntungan (kerugian) atas penjualan produk Perseroan berupa *Plasticizers, Acrylamide, dan Speciality Resins*.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$229.674.961, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$199.230.622. Penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$30.444.339 atau 15,28%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi sebesar 7.890 atau 6,03% dimana produksi pada tanggal 30 September 2018 sebesar 130.912 meningkat menjadi 138.802 pada tanggal 30 September 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$267.740.050, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$159.426.675. Penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$108.313.375 atau 67,94%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi. Peningkatan produksi tersebut berpengaruh positif pada peningkatan volume penjualan dan harga jual produk. Untuk mempertahankan peningkatan penjualan, Perseroan senantiasa memelihara hubungan baik dengan pelanggan, mengembangkan pasar baru dan juga menyesuaikan penjualan produk dengan perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia.

Beban Pokok Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$195.605.463, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$169.250.017. Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$26.355.446 atau 15,57%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan produk ekspor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$227.462.663, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$132.485.206. Beban pokok penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$94.977.457 atau 71,69%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan produk

Beban Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Beban penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$4.510.577, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$3.955.299. Beban penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$555.278 atau 14,04%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada biaya kemasan dan ekspor.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$5.393.824, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$4.653.630. Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$740.194 atau 15,91%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada biaya kemasan dan ekspor.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$4.681.432, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$3.729.561. Beban penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$951.871 atau 25,52%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan biaya jasa tenaga ahli pada tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$5.398.984, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$6.204.394. Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$805.410 atau 12,98%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan biaya jasa tenaga ahli pada tahun 2018.

Beban Lain-lain, Neto

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Beban lain-lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$411.366, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$1.995.032. Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$1.583.666 atau 79,38%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan keuntungan selisih kurs akibat peningkatan penjualan ekspor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$2.382.056, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$381.500. Beban lain-lain Perseroan mengalami kenaikan AS\$2.000.556 atau 524,39%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kerugian selisih kurs. Untuk meminimalisir rugi selisih kurs kedepannya, Perseroan akan meningkatkan penjualan ekspor dan mengurangi kewajiban dalam mata uang asing.

Laba Usaha Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Laba usaha sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$17.121.505, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$13.841.803. Laba usaha sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$3.279.702 atau 23,69%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan produk ekspor.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba usaha sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$18.346.130, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$10.733.265. Laba usaha sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$7.612.865 atau 70,93%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan pada produk dan *trading*.

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$11.556.039, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$9.018.271. Laba bersih periode Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$2.537.768 atau 28,14%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan produk ekspor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$12.932.499, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$7.144.822. Laba bersih periode berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$5.787.677 atau 81%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan pada produk dan *trading*.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Rugi komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$288.191, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 Perseroan mencatat penghasilan komprehensif lain sebesar AS\$1.013.197. Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$1.301.388 atau 128,44%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$992.485, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 Perseroan mencatat rugi komprehensif lain sebesar AS\$1.332.984. Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$2.325.469 atau 174,46%. Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$11.267.848, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$10.031.468. Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$1.236.380 atau 12,33%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan produk ekspor.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$13.924.984, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$5.811.838. Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$8.113.146 atau 139,60%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan pada produk dan *trading* serta dipengaruhi kenaikan laba komprehensif lain yang tahun 2017 mengalami rugi sebesar AS\$ 1.332.984 dan tahun 2018 memperoleh laba sebesar AS\$ 992.485 .

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4.785.345	4.535.432	2.075.866
Piutang usaha			
Pihak ketiga	92.863.963	69.170.614	50.114.263
Pihak berelasi	26.077.835	26.548.220	22.903.698
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	12.148.778	10.224.236	4.382.726
Pihak berelasi	27.120.348	17.105.085	-
Persediaan	17.788.750	15.358.991	13.550.722
Uang muka kepada pemasok	16.341.289	11.702.078	1.654.666
Biaya dibayar di muka	339.877	373.750	276.650
Pajak dibayar di muka	2.678.100	1.440.549	615.752
Aset lancar lain-lain	4.018.893	8.133.710	1.808.524
Total Aset Lancar	204.163.178	164.592.665	97.382.867
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang non-usaha			
Pihak berelasi	25.077.598	21.546.801	18.159.065
Uang muka kepada pemasok	-	-	440.000
Aset tetap - neto	102.666.955	89.431.662	91.420.141
Aset tak berwujud - neto	1.000.002	1.200.000	1.466.673
Uang muka pembelian	6.679.182	24.022.768	2.226.140
Investasi entitas asosiasi	250.000	250.000	250.000
Uang jaminan	169.781	157.958	159.800
Aset pajak tangguhan	76.551	25.498	88.728
Taksiran restitusi pajak penghasilan	1.485.110	2.030.162	1.216.239
Aset tidak lancar lain-lainnya	4.791.290	946.558	-
Total Aset Tidak Lancar	142.196.469	139.611.407	115.426.786
TOTAL ASET	346.359.647	304.204.072	212.809.653



(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	32.807.929	48.827.055	39.561.981
Utang usaha			
Pihak ketiga	14.927.868	6.285.346	12.405.621
Pihak berelasi	1.971.376	612.162	1.256.738
Utang non-usaha			
Pihak ketiga	813.660	586.812	431.578
Pihak berelasi	323.860	956.954	902.354
Beban akrual	4.364.888	3.667.460	3.745.764
Utang pajak	12.955.464	8.839.730	4.123.400
Uang muka pelanggan	349.967	479.843	506.657
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	3.599.421	4.069.388	4.449.710
Pembiayaan konsumen	138.243	87.550	86.656
Total Liabilitas Jangka Pendek	72.252.676	74.412.300	67.470.459
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	2.324.419	4.783.912	6.067.847
Pembiayaan konsumen	170.281	110.515	23.034
Utang non-usaha			
Pihak berelasi	-	-	158.381
Surat utang	65.035.955	63.348.619	19.771.026
Utang obligasi	33.559.934	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.098.623	5.328.877	6.099.931
Liabilitas pajak tangguhan	12.924.881	13.194.819	13.036.127
Total Liabilitas Jangka Panjang	120.114.093	86.766.742	45.156.346
TOTAL LIABILITAS	192.366.769	161.179.042	112.626.805
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) per saham			
Modal dasar - 34.729.402.000 lembar saham pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.485.050.500 lembar saham pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 8.682.350.500 pada 31 Desember 2017	105.489.193	105.489.193	92.398.640
Tambahan modal disetor	9.963.243	9.963.243	(6.063.402)
Saldo laba	33.509.493	22.282.632	9.950.920
Rugi komprehensif lain	(994.146)	(709.683)	(1.686.108)
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	147.967.783	137.025.385	94.600.050
Kepentingan non-pengendali	6.025.095	5.999.645	5.582.798
TOTAL EKUITAS	153.992.878	143.025.030	100.182.848
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	346.359.647	304.204.072	212.809.653

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017



Total Aset Lancar

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$204.163.178, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$164.592.665. Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$39.570.513 atau 24,04%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan piutang usaha.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$164.592.665, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$97.382.867. Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$67.209.798 atau 69,02%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan piutang usaha.

Total Aset Tidak Lancar

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$142.196.469, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$139.611.407. Total aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$2.585.062 atau 1,85%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan aktiva tetap untuk menaikkan kapasitas produksi.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$139.611.407, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$115.426.786. Total aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$24.184.621 atau 20,95%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan uang muka pembelian.

Total Aset

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$346.359.647, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$304.204.072. Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$42.155.575 atau 13,86%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan piutang usaha, penambahan aktiva tetap, dan kenaikan uang muka pembelian.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$304.204.072, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$212.809.653. Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$91.394.419 atau 42,95%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pembayaran uang muka, piutang usaha, piutang non usaha dan aset lancar lainnya.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$72.252.676, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$74.412.300. Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$2.159.624 atau 2,90%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pinjaman bank jangka pendek.



Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$74.412.300, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$67.470.459. Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$6.941.841 atau 10,29%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pinjaman bank jangka pendek.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$120.114.093, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$86.766.742. Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$33.347.351 atau 38,43%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah utang atas penerbitan obligasi I dan II.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$86.766.742, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$45.156.346. Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$41.610.396 atau 92,15%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan surat utang.

Total Liabilitas

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$192.366.769, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$161.179.042. Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$31.187.727 atau 19,35%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan atas utang yang disebabkan oleh penerbitan obligasi I dan II serta kenaikan surat utang.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$161.179.042, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$112.626.805. Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$48.552.237 atau 43,11%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan surat utang dan utang bank jangka pendek.

Total Ekuitas

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$153.992.878, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$143.025.030. Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$10.967.848 atau 7,67%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan laba Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$143.025.030, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$100.182.848. Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$42.842.182 atau 42,76%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan modal saham senilai AS\$13.090.553 dan tambahan modal disetor sebesar AS\$16.026.645 dari IPO serta saldo laba yang meningkat sebesar AS\$12.331.712.



5. Operasi per Segmen

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September				31 Desember			
	2019		2018		2018		2017	
Total Produksi	MT	%	MT	%	MT	%	MT	%
Specialty resins	74.823	53,91	70.477	53,84	91.047	64,73	93.723	53,22
Plasticizers	56.268	40,54	52.395	40,02	39.722	28,24	71.929	40,84
Acrylamide	7.710	5,55	8.040	6,14	9.896	7,04	10.476	5,95
Total	138.802	100,00	130.912	100,00	140.665	100,00	176.118	100,00
Penjualan	AS\$	%	AS\$	%	AS\$	%	AS\$	%
Specialty Resins	66.125.332	28,79	65.573.948	32,91	64.495.922	34,86	92.365.448	31,85
Plasticizers	68.518.550	29,83	67.139.145	33,70	48.851.339	26,40	104.842.660	36,15
Acrylamide	7.693.656	3,35	8.726.283	4,38	9.472.093	5,12	11.173.363	3,85
Trading and technical services	87.337.424	38,03	57.791.245	29,01	62.219.781	33,62	81.655.892	28,15
Total	229.674.961	100,00	199.230.621	100,00	185.039.135	100,00	290.037.363	100,00

Kapasitas Produksi

Adapun rincian kapasitas produksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Kapasitas Produksi				
Specialty resins	106.000	94.000	94.000	94.000
Plasticizers	78.000	72.000	72.000	72.000
Acrylamide	14.000	12.000	12.000	12.000
Total	198.000	178.000	178.000	178.000
Total Produksi				
Specialty resins	74.823	70.477	91.047	93.723
Plasticizers	56.268	52.395	39.722	71.919
Acrylamide	7.710	8.040	9.896	10.476
Total	138.802	130.912	140.665	176.118

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Berikut adalah tabel yang menyajikan rasio profitabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Keterangan	30 September		31 Desember
	2019	2018	2017
Net profit margin (NPM)	5,03	4,48	4,48
Return on Asset (ROA)	3,34	3,36	3,36
Return on Equity (ROE)	7,50	7,13	7,13



6. Investasi Barang Modal Terkait dengan Isu Lingkungan Hidup dan Regulasi

Entitas Anak dari Perseroan merupakan Produsen dari produk – produk kimia yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah. Untuk itu, guna menjaga agar limbah yang dibuang ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi yang ada, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sistem pengelolaan limbah yang sangat baik seperti *water waste treatment* dan *incinerator*. Nilai investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang terkait dengan pemenuhan regulasi dan isu lingkungan hidup sebesar AS\$ 5.141.652 yang meliputi bangunan, mesin, dan peralatan untuk *water waste treatment* dan *incinerator*.

7. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Kebutuhan likuiditas Perseroan berkaitan dengan pendanaan untuk ekspansi bisnis dan belanja modal. Dengan mempertimbangkan kas dan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas Perseroan masih mencukupi untuk membiayai keperluan operasi dan membayar kewajiban jangka pendeknya Perseroan minimal untuk 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Penggunaan dana yang utama oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan pengembangan operasi Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak secara rutin mengevaluasi kebutuhan modal kerjanya terkait arus kas dari operasi serta rencana pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan melihat kondisi pasar dan kebutuhan industri yang ada. Pembayaran arus kas operasi terutama terkait dengan pembayaran kas kepada pemasok terkait dengan pembelian bahan baku dalam siklus produksi Perseroan dan Entitas Anak. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan dan Entitas Anak masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui pendanaan utang bank, dana syirkah temporer dan sumber pendanaan lainnya.

Berikut merupakan rincian dari Laporan Arus Kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Keterangan	(dalam Dollar Amerika Serikat)			
	30 September		31 Desember	
	2019*	2018****	2018**	2017***
Arus kas diperoleh (digunakan) aktivitas operasi	2.219.025	(38.641.765)	(39.977.612)	(5.708.552)
Arus kas diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi	(292.315)	(9.298.656)	(16.046.006)	(275.461)
Arus kas diperoleh (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	(1.676.797)	51.945.169	58.483.184	6.023.692
Peningkatan (penurunan) bersih kas dan setara kas	249.913	4.004.748	2.459.566	39.679
Kas dan setara kas, awal tahun	4.535.432	2.075.866	2.075.866	2.036.187
Arus kas diperoleh (digunakan) aktivitas operasi	2.219.025	(38.641.765)	(39.977.612)	(5.708.552)

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

****Tidak diaudit, kurs rata-rata Rp14.929/AS\$ untuk September 2018

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Total arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$2.219.025, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 Perseroan mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar AS\$38.641.765. Total arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$40.860.790 atau 105,74%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.



Total arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$292.315, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar AS\$9.298.656. Total arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$9.006.341 atau 96,86%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada uang muka pembelian.

Total arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar AS\$1.676.797, sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 Perseroan mencatatkan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar AS\$51.945.169. Total arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$53.621.966 atau 103,23%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada pembayaran dari pinjaman jangka pendek dan pembayaran pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$39.977.612, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$5.708.552. Total arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$34.269.060 atau 600,31%. Peningkatan Arus Kas diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi ini disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan dan pembayaran uang muka pembelian bahan baku ke supplier serta meningkatnya penjualan kredit.

Total arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar AS\$16.046.006, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar AS\$ 275.461. Total arus kas digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar AS\$15.770.545 atau 5.725,15%. Peningkatan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi ini disebabkan oleh adanya pembayaran uang muka pembelian aset untuk menambah kapasitas produksi (*debottlenecking*) untuk produk *Specialty Resins, Plasticizers* dan *Acrylamide*.

8. Analisis Rasio Keuangan

Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perseroan mengelola likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai, fasilitas perbankan, dan fasilitas pinjaman, serta terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Rasio likuiditas dihitung dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek	2,83	2,21	1,44

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan perbandingan total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dengan total aset atau total ekuitas yang dimiliki Perseroan. Rincian rasio solvabilitas Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (X)	1,25	1,13	1,12
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset (X)	0,56	0,53	0,53



Imbal Hasil

Imbal hasil menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitas ataupun asetnya. Perhitungan imbal hasil terhadap aset dan ekuitas untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	3,34	4,25	3,36
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	7,50	9,04	7,13

9. Belanja Modal

Perseroan membiayai pembelanjaan modal dengan arus kas operasi, pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan sumber dana lainnya. Sebagian besar anggaran belanja modal Perseroan digunakan untuk pembiayaan aset tetap. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Adapun rincian belanja modal Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 serta tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018**	2017***
Bangunan dan prasarana	-	8.101	97.642
Mesin dan peralatan pabrik	15.592.692	1.291.187	103.660
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	48.422	32.207	70.113
Kendaraan	248.067	164.983	90.869
Aset dalam proses	90.890	-	-
Total	15.980.071	1.496.478	362.284

*Kurs rata-rata Rp14.174/AS\$ untuk tahun 2019

**Kurs rata-rata Rp14.481/AS\$ untuk tahun 2018

***Kurs rata-rata Rp13.548/AS\$ untuk tahun 2017

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan.

Rencana Belanja Modal

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki perikatan kontrak yang nilainya material dengan pihak lain terkait dengan rencana belanja modal yang telah diungkapkan di atas ini.

Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu, gaji dan tunjangan karyawan, biaya transportasi. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Dolar AS. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Perseroan adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang. Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.



Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Kebijakan pemerintah sehubungan dengan perpajakan memengaruhi pendapatan Perseroan dan Entitas Anak seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas Perseroan dan Entitas Anak. Selain kebijakan pajak tersebut, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Perubahan Harga Minyak Dunia

Fluktuasi harga minyak dunia turut serta berpengaruh terhadap penjualan Perseroan, hal ini dikarenakan penyesuaian harga perlu dilakukan dan harga bahan baku untuk hasil produksi Perseroan terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia tersebut secara tidak langsung.

Dampak Perubahan Harga

Bahan baku utama dari produk Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh secara tidak langsung oleh harga minyak dunia, dimana harga komoditas tersebut berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat sepenuhnya menghindari fluktuasi bahan baku tersebut dan hal ini dapat berdampak terhadap margin keuntungan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak, namun selama dua tahun terakhir kinerja Perseroan tidak terdampak secara material akibat perubahan harga bahan baku ini.

10. Hal Relevan Lainnya

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

PT Petronika (“PNK”)

PNK didirikan pada tahun 1983. Pada tanggal 20 Desember 2016, TDPM melakukan deklarasi atas 80,00% kepemilikan saham di PNK senilai AS\$20.000.000 sejak tahun 2015 melalui partisipasi dalam program pengampunan pajak.

Pada tanggal 20 Desember 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyetujui pernyataan kepemilikan 21.540 lembar saham (80,00%) PNK yang sebelumnya dimiliki oleh GlobeChem International Limited (“GICL”) melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak (“SKPP”) No. KET-1489/PP/WPJ.07/2016. Perubahan kepemilikan saham PNK tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0203008 tanggal 20 Desember 2017.

Nilai penempatan dan nilai tercatat dari aset neto Entitas Anak yang diakuisisi adalah sebagai berikut :

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	Nilai penempatan	Nilai tercatat dari aset neto	Selisih
PNK	20.000.000	14.554.401	5.445.599

Transaksi tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 70 “Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak”. Selisih antara nilai penempatan dengan nilai tercatat aset neto Entitas Anak yang diakuisisi sebesar AS\$5.445.599 disajikan sebagai bagian akun “Tambahan modal disetor” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Sesuai dengan PSAK No.70, Perseroan tidak menyajikan kembali laporan keuangan atas pencatatan kombinasi bisnis.



PT Tridomain Chemicals (“TDC”)

TDC didirikan pada tahun 1996. Pada tanggal 18 Desember 2014, TDPM mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Tridomain Acres Sdn. Bhd. (“TAS”) untuk membeli 5.573 (92,88%) saham TDC yang dimiliki TAS dengan harga pembelian AS\$15.000.000. Pada tanggal 18 Desember 2014, TDPM dan Tridomain Acres Sdn. Bhd. (“TAS”), entitas sepengendali dengan TDPM sejak 1 Juni 2014 dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara, menandatangani perjanjian jual beli saham. TAS merupakan pemilik sebelumnya dari 5.573 saham (92,88%) dari TDC. Harga pembelian saham tersebut adalah sebesar AS\$15.000.000. Perubahan kepemilikan saham TDC tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-49540.40.22.2014 tanggal 29 Desember 2014.

Nilai penempatan dan nilai tercatat dari aset neto Entitas Anak yang diakuisisi adalah sebagai berikut :

<i>(dalam Dollar Amerika Serikat)</i>			
Keterangan	Nilai penempatan	Nilai tercatat dari asset neto	Selisih
TDC	15.000.000	13.076.172	1.923.828



BAB VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko – risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Ketergantungan pada Kinerja Entitas Anak

Perseroan memiliki Entitas Anak yang bergerak di bidang industri kimia yang menghasilkan produk Bahan Baku Khusus (*Specialty Materials*). Pendapatan Perseroan sepenuhnya dikontribusi dari kegiatan usaha Entitas Anak yaitu EBCI, ENG, TDC, dan PNK. Oleh sebab itu, kondisi keuangan Perseroan sepenuhnya bergantung pada kinerja usaha dan keuangan Entitas Anak. Apabila terdapat penurunan kinerja usaha dan keuangan Entitas Anak, maka akan berdampak signifikan pada kinerja Perseroan. Sehingga Perseroan terus berusaha meningkatkan pengawasan dari segi keuangan dan manajemen agar kinerja usaha dan keuangan Entitas Anak dapat bertumbuh dengan baik.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Kompetisi

Perseroan melalui Entitas Anak menjual produk di pasar kompetitif di mana tingkat harga dan diferensiasi produk, ketepatan dan keandalan pasokan serta pelayanan pelanggan adalah faktor yang amat penting. Terdapat kemungkinan di mana para kompetitor untuk memproduksi produk-produk substitusi, melakukan kompetisi harga, atau menerapkan teknologi yang lebih mutakhir atau menggunakan fasilitas produksi yang lebih terintegrasi. Hal ini dapat mengurangi permintaan atas produk Entitas Anak.

Pasar Indonesia untuk produk-produk *Plasticizer*, *Specialty Resin*, dan *Acrylamide* (*specialty materials*) sangatlah kompetitif, terutama dengan produk impor. Perseroan dan Entitas Anak bersaing secara regional dengan produsen lain, yang beberapa di antaranya lebih besar dari Perseroan dan Entitas Anak dan memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan Perseroan. Pesaing juga bisa mendapat manfaat dari skala ekonomis yang lebih besar dan efisiensi operasi.

Di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara, pengembangan industri *specialty materials* telah menjadi prioritas nasional. Subsidi yang diberikan pemerintah asing tersebut dapat menurunkan biaya-biaya para pesaing asing, sehingga meningkatkan daya saing mereka terhadap produsen di Indonesia.

Selain itu, jika Pemerintah Indonesia mengenakan tarif, bea atau biaya lain atas bahan baku impor, hal tersebut juga akan dapat meningkatkan biaya produksi relatif terhadap para pesaing yang berlokasi di negara yang tidak mengenakan bea dan tarif yang sama. Tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan dapat terus bersaing secara efektif dengan produsen asing di masa mendatang, yang dapat berdampak negatif pada operasi bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

2. Risiko Harga Minyak (*Crude Oil*)

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap minyak bumi (*crude oil*) yang merupakan bahan dasar dari semua produk yang dihasilkan Entitas Anak. Minyak bumi merupakan bahan baku yang menghasilkan produk turunan/derivatif yang menjadi bahan baku utama yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, Perseroan harus memastikan bahwa persediaan bahan baku cukup di tengah gejolak harga minyak bumi yang memiliki volatilitas cukup tinggi.



3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Di tengah iklim persaingan yang semakin meningkat dalam industri *specialty materials*, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

4. Risiko Utang

Perseroan memiliki utang yang di dalamnya terdapat beberapa pembatasan. Setiap pelanggaran atas pembatasan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan bisnis Perseroan. Utang Perseroan mencakup persyaratan-persyaratan yang membatasi kegiatan operasional dan pendanaan serta kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan tertentu, termasuk meminjam uang, menjaminkan aset, dan melakukan investasi. Gagal bayar atas utang Perseroan dapat memberikan hak kreditur untuk meminta percepatan pembayaran utang dan dapat menyebabkan *cross default* atas utang Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat memenuhi semua persyaratan di bawah liabilitas utang yang Perseroan miliki, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan yang ditimbulkan dari utang.

5. Risiko Volatilitas Siklus Harga Bahan Baku dan Harga Jual Produk

Entitas Anak tidak memiliki kendali atas volatilitas harga beberapa bahan baku yang digunakan. Marjin laba tahun berjalan Entitas Anak akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku. Biaya bahan baku untuk proses produksi yang dibeli dari pihak ketiga memiliki porsi yang substansial atas harga pokok penjualan. Pendapatan operasional Entitas Anak dipengaruhi oleh harga jual produk di pasar internasional. Penjualan yang dilakukan umumnya menggunakan harga yang ditentukan dengan referensi kepada *published industry benchmarks*. Fluktuasi tersebut memiliki dampak pada kondisi keuangan Entitas Anak. Fluktuasi atas harga jual tidak selalu sama dengan fluktuasi pada harga bahan baku, sehingga peningkatan harga bahan baku tidak dapat diteruskan kepada pelanggan. Peningkatan harga bahan baku dapat menekan marjin laba tahun berjalan dan arus kas Entitas Anak secara signifikan yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangan Entitas Anak.

Tingkat utilitas kapasitas (*capacity utilization rates*) dan marjin dalam industri secara historis memiliki tingkat siklus yang tinggi. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu memprediksi perubahan pasokan dan permintaan, perubahan kondisi pasar dan faktor lain dapat membuat Perseroan tidak mampu menggunakan kapasitas produksi yang dimiliki secara efisien, hal ini berdampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas Entitas Anak.

6. Risiko Kesulitan Memperoleh Pendanaan

Kegiatan usaha Perseroan bersifat padat modal. Supaya tetap memiliki daya saing, Perseroan harus memodernisasi dan melakukan ekspansi atas proses produksi, pabrik dan peralatannya secara periodik, yang membutuhkan investasi modal dalam jumlah yang cukup material. Perseroan dapat menghentikan atau menunda penyelesaian suatu atau beberapa proyek, dengan memperhatikan kondisi pasar dan industri, memperhatikan ketersediaan pendanaan dan juga apakah ketentuan pendanaan yang diberlakukan dapat diterima atau tidak. Perseroan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh proyek baru tersebut untuk dapat mulai memproduksi komersial (memastikan agar dampak terhadap operasi produksi yang sedang berjalan cukup minimal). Jika proyek-proyek ditunda atau dihentikan, atau tidak selesai dalam waktu yang ditentukan atau tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, atau tidak beroperasi seperti yang direncanakan, maka kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi atau memperbaiki lini produksi dapat terkena dampak yang negatif, yang akan berdampak buruk secara material terhadap operasi dan hasil produksi.



Jika pendanaan jangka panjang yang memadai untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan pabrik tidak tersedia, baik dari segi ketersediaan jumlah maupun dari segi *terms* yang diperoleh, terdapat kemungkinan Perseroan harus menunda atau tidak dapat melakukan investasi belanja modal yang sangat penting bagi prospek usaha dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang. Selain itu, aktivitas dan ekspansi di masa mendatang juga mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengubah struktur permodalan. Jika Perseroan tidak mendapatkan akses terhadap pendanaan yang memadai untuk belanja modal di masa mendatang, maka hal ini akan berdampak buruk secara material terhadap kinerja dan prospek Perseroan.

7. Risiko Ketergantungan pada Pelabuhan/Jetty serta Saluran Pipa yang dimiliki Pihak Ketiga

Entitas Anak bergantung kepada pelabuhan dan saluran pipa yang menghubungkan antara jetty dengan fasilitas produksi yang berlokasi di Kawasan Industri Gresik untuk memasok bahan baku dan menyalurkan hasil produksi. Pelabuhan dan lahan di mana saluran pipa berada dimiliki oleh pihak ketiga. Setiap gangguan yang terjadi pada fasilitas *cargo handling* atau kemampuan *jetty* atau saluran pipa dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan produksi Entitas Anak sehingga memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Entitas Anak.

8. Risiko Produksi

Entitas Anak dapat mengalami kesulitan produksi seperti: (i) kegagalan mekanis dan sistem; (ii) penundaan konstruksi atau pembaruan fasilitas produksi; dan (iii) penundaan pengiriman mesin, yang dapat menyebabkan penghentian produksi dan penurunan hasil produksi. Program perawatan rutin dan non-rutin dapat berdampak bagi output produksi. Entitas Anak melakukan perawatan rutin setiap tahunnya pada masing-masing fasilitas yang dimiliki dengan melakukan pemberhentian fasilitas produksi selama 30 hari. Meskipun Entitas Anak berupaya untuk mempertahankan tingkat persediaan yang memadai selama masa perawatan, namun tidak ada kepastian bahwa Entitas Anak akan selalu dapat melakukan hal tersebut.

Selain itu, setiap gangguan yang signifikan terhadap keberlangsungan produksi Entitas Anak yang di luar jadwal dapat memiliki dampak negatif secara material terhadap kemampuan menghasilkan atau menjual sebagian atau semua produk, sehingga berdampak negatif bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Entitas Anak.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan mengharuskan Perseroan menyesuaikan teknologi yang sedang berkembang agar dapat menciptakan efisien dan meningkatkan daya saing. Dalam industri *Specialty Material*, teknologi memiliki peranan yang cukup penting diantaranya teknologi untuk Riset dan Pengembangan serta IT (*information technology*). Oleh karena itu, Perseroan terus mengikuti dan menyesuaikan penggunaan teknologi dengan perkembangan teknologi yang terjadi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Penghapusan Tarif Impor

Pemerintah Indonesia adalah bagian dari berbagai perjanjian dagang, seperti *ASEAN Free Trade Agreement* ("AFTA") dan perjanjian bilateral, dengan tujuan untuk menurunkan atau menghilangkan tarif untuk produk impor ke Indonesia. Penghapusan seluruh tarif impor yang ada dapat mengakibatkan penurunan keuntungan dalam penetapan harga berhubungan dengan tarif yang saat ini dimiliki Entitas Anak untuk produk yang diproduksi dan dapat menjadi efek negatif yang bersifat material bagi hasil usaha Entitas Anak.



2. Risiko Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pada tanggal 25 Februari 2003, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 (“Undang-Undang Ketenagakerjaan”). Undang-Undang ini berlaku efektif sejak 25 Maret 2003 dan menyebabkan implementasi yang berpengaruh pada hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut undang-undang ini, pekerja yang mengundurkan diri juga berhak atas pembayaran (i) cuti tahunan yang tidak diambil, (ii) biaya-biaya relokasi (jika ada) dan (iii) penghargaan masa kerja dengan jumlah yang tercantum di kesepakatan bersama (jika ada). Aktivitas pemogokan pekerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Entitas Anak, pemasok, kontraktor dan pelanggan, serta dapat berdampak bagi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya, menekan harga saham-saham di BEI maupun bursa-bursa lainnya dan nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lain. Hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Entitas Anak. Selain itu, tekanan inflasi secara umum dan perubahan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya upah, yang akan memiliki dampak negatif secara material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Entitas Anak.

3. Risiko Kegagalan memenuhi Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan

Proses produksi Entitas Anak melibatkan pengelolaan, produksi dan penggunaan berbagai substansi yang berbahaya terhadap lingkungan, yang diatur dalam peraturan-peraturan atau perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai akibatnya, Entitas Anak sangat tergantung dari undang-undang dan peraturan yang meliputi lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan yang sangat ketat, yang mengatur emisi polusi udara, pembuangan limbah yang telah diolah, pengelolaan limbah solid serta aspek-aspek lain dalam operasi Entitas Anak.

Pemerintah Republik Indonesia dapat mengambil langkah-langkah terhadap Entitas Anak atas kegagalan dalam mematuhi peraturan Pemerintah, termasuk pengenaan denda, pemberhentian operasi sementara dan penarikan izin. Pemerintah Indonesia, melalui institusi-institusinya seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Departemen Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup serta Pemerintah Daerah yang terkait dapat mengharuskan Entitas Anak untuk mengeluarkan tambahan biaya baru atau belanja modal atas hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup. Pada umumnya, undang-undang dan peraturan seperti ini dapat mengharuskan pembayaran denda yang signifikan. Potensi pidana dan sebagainya yang dapat menyebabkan tereksposnya Entitas Anak terhadap kewajiban atas kondisi-kondisi yang disebabkan oleh Entitas Anak. Tidak terdapat kepastian atas jumlah belanja modal, beban atau biaya operasi yang akan diperlukan di masa mendatang untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup dan keselamatan yang berlaku. Tidak ada kepastian pula bahwa perkembangan dari undang-undang dan peraturan seperti ini tidak akan berdampak negatif terhadap produksi dan pendapatan Entitas Anak.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan. Walaupun Perseroan telah dilakukan secara berhati-hati dalam pemenuhan persyaratan pada setiap kontrak dengan pihak ketiga, apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dipengaruhi baik oleh sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, industri *Specialty Materials* berhubungan dengan berbagai sektor usaha seperti sektor properti dan infrastruktur, industri transportasi, industri keperluan rumah tangga dan produk lingkungan. Industri ini juga dapat mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia karena umumnya pertumbuhan industri *Specialty Materials* yaitu sebesar 1,5 – 2 kali PDB.



Walaupun Bank Indonesia memiliki prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 akan meningkat sekitar 5,2 – 5,6%, terdapat risiko dari sentimen luar negeri yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia sehingga pertumbuhan perekonomian nasional akan melambat dan mengakibatkan penurunan kondisi pertumbuhan pada industri *Specialty Materials*.

6. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Perseteruan Internasional

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan kegiatan usaha berupa produksi bahan baku khusus (*specialty materials*) untuk berbagai industri, dimana produk *Specialty Resin* dan *Acrylamide* diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, New Zealand, dan Hongkong. Kegiatan ekspor tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan impor barang dari masing – masing negara tujuan ekspor. Jika negara – negara tujuan ekspor memperketat kebijakan impor atas barang yang diproduksi oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan prospek Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai Investasi Jangka Panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

E. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menghadapi risiko yang ada, Perseroan memiliki dan telah melaksanakan sistem manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
- b. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- c. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
- d. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja.

Manajemen Risiko Perseroan termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perseroan dalam Perseroan.



BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan serta arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2019 dan tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1258) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Tridomain Performance Materials adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Royal Chemie Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Royal Chemie Indonesia No. 51 tanggal 16 Desember 2003 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan No. 2703. Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan ketika berdiri.

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.483.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	400	3.393.200.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	100	848.300.000	100
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Royal Chemie Corporation Limited	99	839.817.000	99
2. PT Kedung Sari Pratama	1	8.483.000	1
Saham Dalam Protepel	300	2.544.900.000	

Perseroan berganti nama menjadi PT Tridomain Performance Materials sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Royal Chemie Indonesia menjadi PT Tridomain Performance Materials No.192 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0019232.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0123399.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 16 Oktober 2016.

Perseroan berganti nama menjadi PT Tridomain Performance Materials sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Royal Chemie Indonesia menjadi PT Tridomain Performance Materials No.192 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0019232.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0123399.ah.01.11. TAHUN 2016 tanggal 16 Oktober 2016.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Tridomain Performance Materials No.66 tanggal 22 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0026789.AH.01.02. TAHUN 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161442.AH.01.11. TAHUN 2017, keduanya tanggal 19 Desember 2017, yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang telah menerima pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat OJK No. S-21/D.04/2018 tanggal 27 Maret 2018.



Perubahan Susunan Pemegang Saham setelah proses pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215580 tanggal 22 Juni 2018 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0081793.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Juni 2018.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan (Pasal 3) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 01 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0051048.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan NoAHU-0137083.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan karenanya sah dan mengikat.

Kegiatan Usaha Utama :

A. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Menjalankan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 70209.

B. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar

Menjalankan usaha yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor – ekspor Bahan Kimia dasar seperti :

Ortho Xylene, Iso Nonyl Alcohol, 2 Ethyl Hexyl Alcohol, N Butyl Alcohol, Phthalic Anhydride, Mono Propylene Glycol, Pentaerythritol, Tall Oil Fatty Acid (TOFA), Soya Bean Fatty Acid, Soya Bean Oil, Maleic Anhydride, Paraform, Acetic Acid, Trimellitic Anhydride, Vinyl Acetate Monomer (VAM), Cardura, Veova 9, Veova 10, Mono Ethylene Glycol, Tetra Iso Propyl Titanate (TIPT), Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA), Iso Phthalic Acid, Adipic Acid, Fumaric Acid, Di Ethylene Tri Amine (DETA), Tri Ethylene Tetra Amine (TETA), Diethylene Glycol, Alkali Refined Linseed Oil, Polyvinyl alcohol, Mono Propylene Glycol, Poly Propylene Glycol, Antifoam, Paraffin Wax, Additives, Surfactants, Methyl Methacrylate, Neopentyl Glycol, Acrylate Esters, Glacial Acrylic Acid, Styrene Monomer, Hydrophobic Silica, Vinyl Acetate – Ethylene Dispersion, Dehydrated Coconut Oil Fatty Acid, 1.3-Butanediol, Sodium Methylate, Methanol, Tetraethylene PEntamine, Tetrethylene Tetramine, Dimer Acid, Dicyclo pentadiene, Cobalt Hydroxide, 2-ethyl hexanoic Acid, Trimethylol Propande Diallyl Ether, Dimethyl Paratoluidine, Vinyl Toluene Monomer, Polyisocyanate, Hydroxy propyl Acrylates, 1,6 Hexa-diol Diacrylates, Tripropylene Glycol Diacrylates, Purified Isophthalic Acid, Natrosol, Dimethyl Phthalic Acid, Pigment, Fatty Acid, Sodium Vinyl Sulfonate, Fumed Silica, Isobutanol, Melamine, Acrylonitrile, Acrylamide, Iso Butyl Alcohol, Alkyd Resin, Amino Resin, Acrylic Resin, Unsaturated Polyester Resin, Emulsion Latex, Dioctyl Phthalate, Diisononyl Phthalate, Dioctyl Adipate, Trioctyl-Trimellitate, Dibutyl Phthalate, Super Plasticizers, Dispersing Agent, PVC Processing Aids, Poly Acrylamide, Diisodecyl Phthalate, Polyurethane, Polyamine, N-Butyl Acrylate, Plasticizers, SMT (Spirit Mineral Turpentine)/White Spirit, Mixed Xylene, Stearine, Palm Oil, Coconut Oil, Dehydrated Castor Oil, 2-Ethyl Hexyl Acrylate, Castor Oil, Linseed Oil, Sunflower Oil, Safflower Oil, Canola Oil, Rapeseed Oil, Rice Brand Oil, Glycerine, Styrene Monomer, Paraformaldehyde, Urea,



Toluene, Butyl Cellosolve, Butyl Glycol Ether, Isopropyl Alcohol, Ethanol, Methanol, N-Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Kapok Seed Oil, Rubber Seed Oil, Gum Rosin, Damar dan Bahan Kimia dasar lainnya, baik lokal dan/atau interinsular, baik untuk perhitungan sendiri ataupun perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai distributor satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46691;

C. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Menjalankan usaha yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor – ekspor seperti:

FAME/Biodiesel, Olein, Strearin, PFAD, Wood Pellet, dan Palm Shell, baik lokal dan/atau interinsular, baik untuk perhitungan sendiri ataupun perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai distributor satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46900.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Menjual hasil-hasil produksi baik untuk pasaran di dalam negeri maupun diluar negeri selaku produsen eksportir;
- Melakukan perdagangan dan distribusi termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, leveransir, *grossier, supplier, distributor* dan keagenan atas seluruh barang-barang hasil produksi industri tersebut diatas ;
- Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian atau penyewaan yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan atau yang memberikan manfaat kepada Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; dan
- Menyelenggarakan usaha pengangkutan, khususnya pengangkutan bahan-bahan kimia tersebut.

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

Dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan telah terjadi perubahan modal dan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215580 tanggal 22 Juni 2018 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0081793.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Juni 2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	34.729.402.000	3.472.940.200.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	10.485.050.500	1.048.505.050.000	100,000
<u>Pemegang Saham:</u>			
2. DH Corporation Ltd*	7.602.265.670	760.226.567.000	72,506
3. PT Kedung Sari Pratama	84.830	8.483.000	0,001
4. Masyarakat	2.882.700.000	288.270.000.000	27,493
Saham Dalam Protepel	24.244.351.500	2.424.435.150.000	

*sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited (RCCL)



Perubahan kepemilikan saham a.n DH Corporation Ltd (sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited) dari 8.682.265.670 tahun 2017 menjadi 7.602.265.670 tahun 2018 dikarenakan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL") yang beralamatkan di Mont Fleuri, Kota Mahe, Negara Republik Seychelles telah melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebanyak sebesar 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak 10,3% (sepuluh koma tiga persen) saham pada Harga Penawaran kepada beberapa investor.

Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	34.729.402.000	3.472.940.200.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	10.485.050.500	1.048.505.050.000	100,000
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. DH Corporation Ltd*	7.602.265.670	760.226.567.000	72,506
2. PT Kedung Sari Pratama	84.830	8.483.000	0,001
3. Masyarakat	2.882.700.000	288.270.000.000	27,493
Saham Dalam Protepel	24.244.351.500	2.424.435.150.000	

*sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited (RCCL)

3. Izin Usaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120008992404 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, yang menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Tridomain Performance Materials Tbk
Alamat	:	Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27, Kel Karet, Kec Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kode KBLI	:	70209, 46691, 46900
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Status Penanaman Modal	:	PMA

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.194.180.2-058.000.



3. Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 4 Maret 2019, kepada:

Nama Perusahaan : PT Tridomain Performance Materials Tbk
NIB : 8120008992404
Alamat : Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Dan
Nama Perusahaan : PT Tridomain Performance Materials Tbk
NIB : 8120008992404
Alamat : Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27
Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kode KBLI : 46691, 46900

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang – undangan.

4. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 4 Maret 2019, kepada:

Nama Perusahaan : PT Tridomain Performance Materials Tbk
NIB : 8120008992404
Alamat : Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27
Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kode KBLI : 46691, 46900

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang – undangan

5. Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 September 2018. Izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/ atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT Tridomain Performance Materials Tbk
NIB : 8120008992404
Alamat : Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27, Kel Karet, Kec Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kode KBLI : 46691
Dan
Nama Perusahaan : PT Tridomain Performance Materials Tbk
NIB : 8120008992404
Alamat : Gedung Mayapada Tower II Lt 08 Jalan Jend. Sudirman Kav.27, Kel Karet, Kec Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209

6. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 September 2018.



4. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.148 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hadiran Sridjaja
Komisaris : Arjun Permanand Samtani
Komisaris Independen : Ir. Rauf Purnama

Direksi

Presiden Direktur : Choi Choon Ha
Direktur : Joyce Venancio Sobejana Onias
Direktur Independen : Prof. Dr. Bambang Heru Purwanto, M.S

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat perihal masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Hadiran Sridjaja, Presiden Komisaris

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2012.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science jurusan Chemical Engineering dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988.

Pengalaman Kerja

2016 – sekarang	Presiden Komisaris PT Eternal Buana Chemical Industries, Indonesia
2005 – sekarang	<i>Vice Chairman</i> Chem One Holdings Pte Ltd Singapore
1993 – 2004	Presiden Direktur PT Petrowidada, Indonesia
1990 - 1993	Direktur Produksi PT Eternal Buana Chemical Industries Indonesia



Arjun Permanand Samtani, Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015.

Warga Negara Singapura, 74 tahun. Meraih gelar Bachelor of Commerce Degree dari Calcutta University, India pada tahun 1971. Juga memiliki sertifikasi Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants of India pada tahun 1972, India.

Pengalaman Kerja

2013 – sekarang	<i>Director & Consultant</i> Royal Chemie International Ltd
2000 - 2012	<i>Corporate Consultant/Advisor</i> di beberapa perusahaan
1997 - 2002	<i>Area Business Director</i> Dow Chemicals/Union Carbide Asia Pacific Inc.
1995 - 2002	<i>Managing Director</i> Union Carbide Customers Services Pte Ltd
1995 - 2002	<i>Area Finance Director</i> Union Carbide Asia Pacific
1972 – 1991	Berbagai posisi pada perusahaan Dow Chemicals/Union Carbide Asia Pacific



Ir. Rauf Purnama, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016.

Warga Negara Indonesia, 77 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Kimia di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972 dan gelar Master jurusan *Environmental Management* di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2012.

Pengalaman kerja

2016 - sekarang	<i>Chief Executive Officer</i> PT Berau Nusantara Kawasan Industri
2010 - 2015	Presiden Direktur PT Batuta Kimia Perdana
2006 - 2009	<i>Special Staff for Investment</i> Menteri Perindustrian, Departemen Perindustrian
2001 – 2006	Presiden Direktur PT Asean Aceh Fertilizer
1995 – 2001	Presiden Direktur PT Petrokimia Gresik
1990 – 1995	<i>Research & Development Director</i> PT Petrokimia Gresik
1987 - 1990	<i>General Manager</i> PT Pupuk Kijang
1972 - 1976	<i>Production Manager</i> PT Adiguna Shipyard



DIREKSI



Choi Choon Ha, Presiden Direktur

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Korea, 69 tahun. Lulus dari Akademi Teknik Daejeon Jurusan Mesin pada tahun 1972 dan mendapat gelar Sarjana Jurusan Mesin dari Universitas Soongsil, Seoul tahun 1974.

Pengalaman Kerja

2017 – sekarang	<i>Commissioner</i> PT Petronika
2011 – 2012	<i>Director</i> Royal Chemie International Limited, Bermuda
2010 – 2012	<i>Director</i> Royal Chemie Corporation Limited, Seychelles
2004 – 2016	<i>President Director</i> PT Petrowidada
2008 – 2015	<i>President Director</i> PT Royal Chemie Indonesia
2008 – sekarang	<i>President Director</i> PT Eternal Buana Chemical Industries
2008 – sekarang	<i>President Director</i> PT Eterindo Nusa Graha
2005 – 2012	<i>President Director</i> PT Anugerahinti Gemanusa
2004 – 2008	<i>Director</i> PT Eterindo NusaGraha
2004 – 2008	<i>Director</i> PT Eternal Buana Chemical Industries
2002 – 2003	<i>Director and Factory Manager</i> Combustec Co. Ltd. Incheon City, Korea
2001	<i>Director of Maintenance & Engineering Division</i> Hyundai Petrochemical Co. Ltd (hereinafter HPC) Seosan City, Korea
1998 – 2000	<i>General Manager of Maintenance Planning Dept.</i> HPC, Seosan City, Korea
1991 – 1998	<i>General Manager of Mechanical Dept.</i> HPC, Seosan City, Korea
1989 – 1991	<i>Deputy General Manager of Complex Construction Div.</i> HPC, Seosan City, Korea
1988 – 1989	<i>Manager of Overseas Div.</i> Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd (hereinafter HDEC), Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1986 – 1988	<i>Manager of “Almussaib Power Generation Project”</i> Iraq – HDEC, Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1982 – 1986	<i>Manager of Overseas</i> HDEC
1981 – 1982	<i>Assistant Manager of “Alhober Power & Desalination Phase 2 Project”,</i> Saudi Arabia – HDEC, Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1980 – 1981	<i>Assistant Manager of “East-West Crude Oil Transmission Project”,</i> Saudi Arabia – HDEC, Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1979 – 1980	<i>Assistance Manager of “Ssangyong Refinery Project”</i> Ulsan, Korea – HDEC, Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1977 – 1979	<i>Engineer of “Dae Cheong Multi-Purpose Dam Project”</i> Daejeon, Korea – HDEC, Chongno-ku, Seoul Metropolitan City
1974 – 1977	<i>Main propulsion Officer in High speed Transfer and Technical Officer in Naval Ship Yard – Korea Navy Service</i> sebagai Lieutenant Junior



Joyce Venancio Sobejana Onias, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016.

Warga Negara Filipina, 59 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science Jurusan Physics – Mathematics dari University of the Philippines pada tahun 1982 dan Bachelor of Science Jurusan Akuntansi dari Saint Louis College pada tahun 1987

Pengalaman Kerja

2017 – sekarang	Presiden Komisaris PT Eterindo Nusa Graha
2015 – sekarang	<i>Group Financial Controller</i> Perseroan
2017 – 2018	Direktur PT Petronika
2006 – 2015	<i>Financial Controller</i> PT Laju Perdana Indah
1998 – 2002	<i>Group Financial Controller</i> PT Gula Putih Mataram
1994 – 1998	<i>Group Financial Manager</i> PT Gula Putih Mataram
1992 – 1994	<i>Finance Manager</i> PT Gula Putih Mataram
1991 – 1992	<i>Finance and Administration Manager</i> Metro Drug Inc
1990 – 1991	Accounting Manager Metro Drug Inc
1987 - 1990	Auditor Sycip, Gorres & Velayo (SGV & Co)



Prof. Dr. Drs. Bambang Heru Purwanto M.S, Direktur Independen

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2012.

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Perusahaan dari IKIP Bandung pada tahun 1981, Magister bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1988, dan gelar Doktor di bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2000.

Pengalaman kerja

2010 – sekarang	Pembina Akademi Pariwisata Paramita Jakarta
1983 – sekarang	Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar – Banten
1983 – sekarang	Tenaga Edukatif Kopertis Wilayah IV dpk. Universitas Pasundan
1992 – 1994	Direktur Keuangan PT Dwima Usaha Mina (Dwima Group) Jakarta
1989 – 1994	Manajer Yayasan Dwima Turangga Bogor
1979 - 1984	<i>Cost Control (Accounting Department)</i> Savoy Homann Hotel, Bandung

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.



Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

5. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka “*Good Corporate Governance*” atau GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah melakukan upaya-upaya optimal untuk menjalankan dan mengelola Perseroan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang kepangkatan dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Dewan Direksi dan Komisaris

1. Tugas dan Wewenang Dewan Direksi dan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan tugas pengawasan (“*Supervisory*”) dengan baik termasuk koordinasi yang baik dari 3 anggota Dewan Komisaris, demikian pula Direksi Perseroan telah menjalankan tugas pengurusan (“*Management*”) dengan baik sesuai fungsi yang diemban oleh masing-masing anggota Direksi dengan tetap mengedepankan koordinasi yang baik dan solid dari fungsi-fungsi yang diemban maupun dari masing-masing anggota Direksi sendiri, dan semuanya berjalan dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* yang semuanya terefleksi dari Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 yang keduanya telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara.

2. Frekuensi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Direksi Perseroan telah mengadakan rapat Direksi secara rutin minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris secara rutin paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Direksi Perseroan juga mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Berikut merupakan rincian frekuensi kehadiran dari setiap Rapat Dewan Komisaris dan Direksi hingga Prospektus ini diterbitkan:

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
5 Juni 2018 2 Agustus 2018 2 Oktober 2018 3 Desember 2018 11 Februari 2019 4 April 2019 17 Juni 2019 8 Agustus 2019 10 Oktober 2019 2 Desember 2019	Hadiran Sridjaja	10	100%



Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 5 Juni 2018 • 2 Agustus 2018 • 2 Oktober 2018 • 3 Desember 2018 • 11 Februari 2019 • 4 April 2019 • 17 Juni 2019 • 8 Agustus 2019 • 10 Oktober 2019 • 2 Desember 2019	Arjun Permanand Samtani	10	100%
• 5 Juni 2018 • 2 Oktober 2018 • 3 Desember 2018 • 11 Februari 2019 • 4 April 2019 • 17 Juni 2019 • 10 Oktober 2019 • 2 Desember 2019	Ir. Rauf Purnama	8	80%

Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 3 Mei 2018 • 5 Juni 2018 • 4 Juli 2018 • 2 Agustus 2018 • 5 September 2018 • 2 Oktober 2018 • 2 November 2018 • 3 Desember 2018 • 8 Januari 2019 • 11 Februari 2019 • 4 Maret 2019 • 4 April 2019 • 3 Mei 2019 • 17 Juni 2019 • 9 Juli 2019 • 8 Agustus 2019 • 9 September 2019 • 8 Oktober 2019 • 5 November 2019 • 2 Desember 2019 • 10 Januari 2020	Choi Choon Ha	21	100%
• 3 Mei 2018 • 5 Juni 2018 • 4 Juli 2018 • 2 Agustus 2018 • 5 September 2018 • 2 Oktober 2018 • 2 November 2018 • 3 Desember 2018 • 8 Januari 2019 • 11 Februari 2019 • 4 Maret 2019 • 4 April 2019 • 3 Mei 2019 • 17 Juni 2019 • 9 Juli 2019 • 8 Agustus 2019 • 9 September 2019 • 8 Oktober 2019 • 5 November 2019 • 2 Desember 2019 • 10 Januari 2020	Joyce Venancio Sobejana Onias	21	100%



Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 3 Mei 2018 • 5 Juni 2018 • 4 Juli 2018 • 2 Agustus 2018 • 5 September 2018 • 2 Oktober 2018 • 2 November 2018 • 8 Januari 2019 • 11 Februari 2019 • 4 Maret 2019 • 4 April 2019 • 3 Mei 2019 • 9 Juli 2019 • 8 Agustus 2019 • 9 September 2019 • 8 Oktober 2019 • 5 November 2019 • 2 Desember 2019 • 10 Januari 2020	Prof. Dr. Drs. Bambang Heru Purwanto M.Si	19	90,5%

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 2 Agustus 2018 • 3 Desember 2018 • 4 April 2019 • 8 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Hadiran Sridjaja	5	100%
• 2 Agustus 2018 • 3 Desember 2018 • 4 April 2019 • 8 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Arjun Permanand Samtani	5	100%
• 3 Desember 2018 • 4 April 2019 • 2 Desember 2019	Ir. Rauf Purnama	3	60%
• 2 Agustus 2018 • 3 Desember 2018 • 4 April 2019 • 8 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Choi Choon Ha	5	100%
• 2 Agustus 2018 • 3 Desember 2018 • 4 April 2019 • 8 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Joyce Venancio Sobejana Onias	5	100%
• 2 Agustus 2018 • 4 April 2019 • 8 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Prof. Dr. Drs. Bambang Heru Purwanto M.Si	4	80%

3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS. Jumlah kompensasi kepada Direksi dan Komisaris Perseroan berupa gaji dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah dibayarkan dalam bentuk Rupiah setara dengan nilai masing-masingnya adalah AS\$1.517.511, AS\$1.415.355 dan AS\$1.892.388.



4. Kontrak Imbalan Kerja Setelah Masa Kerja Berakhir

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir baik untuk Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi Perseroan.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Desember 2017, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua	: Ir. Rauf Purnama*	Komisaris Independen
Anggota	: Anton Hartono	Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi di STIEB Bandung. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Admin PT Asuransi Bumi Asih Jaya (2 tahun), Cost Accountant PT Sarana Gatra Utama Tungsram (3 tahun), Financial Accountant PT International Cosmetics (3 tahun), Corporate Accounting Plan PT Kiwi Indonesia (2 tahun), Accounting Manager PT Reckitt & Colman (3 tahun), Accounting Manager PT Quest International (7 tahun), Commercial Manager PT IDS Group (3 tahun), Senior Manager PT Eterindo Wahatama (3,5 tahun), Controller PT Sensient Technologies (3 tahun), dan Head of Finance PT Pandita Ratu.
Anggota	: Ramdani	Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMU 1 Tumijajar jurusan IPA. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Accounting Cost Controller Clerk PT Gula Putih Mataram 2004-2010, Accounting Cost Controller Clerk PT Laju Perdana Indah 2010-2016 dan Accounting and Tax Supervisor PT Chemone Indonesia (2016-sekarang)

**Ir.Rauf Purnama diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 28-12-2016, dan ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit tanggal 20 Desember 2017. Akta 148 tanggal 30-08-2018 adalah akta penegasan kembali susunan pengurus Perseroan terakhir dan Bapak Ir Rauf Purnama tetap sebagai Komisaris Independen Perseroan.*

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit, penetapan Piagam Unit Audit Internal dibentuk berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Dan mengangkat Jeffri Widjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal dan merangkap anggota. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Dewan Direksi;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;



- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit Perseroan telah mengadakan rapat Komite Audit secara rutin minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Berikut merupakan rincian frekuensi kehadiran dari setiap Rapat Komite Audit hingga Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 4 April 2019 • 9 Agustus 2019 • 6 November 2019	Ir. Rauf Purnama	3	100
• 4 April 2019 • 9 Agustus 2019 • 6 November 2019	Anton Hartono	3	100
• 4 April 2019 • 9 Agustus 2019 • 6 November 2019	Ramdani	3	100

Sekretaris Perseroan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 001/DIR-TPM/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Perseroan telah menunjuk Maya Tirani sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Maya Tirani: Warga Negara Indonesia, berusia 36 Tahun. Menjabat Sekretaris Perseroan sejak 1 April 2019. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2005 dan gelar Magister Hukum tahun 2012, keduanya di Universitas Trisakti. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Senior Legal Officer* PT Aldira Berkah Abadi Makmur pada tahun 2006 – 2009, Sekretaris Direktur Utama di Perusahaan Daerah Dharma Jaya pada tahun 2010 – 2013, *Legal Manager & Assistant Corporate Secretary* PT Hanson International Tbk pada Tahun 2013 – 2019.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.



- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
- Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemegang saham atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Dalam rangka peningkatan kompetensi, Sekretaris Perseroan telah mengikuti seminar – seminar terkait perkembangan peraturan pasar modal yang diadakan oleh Ikatan *Corporate Secretary* maupun undangan dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat Setretaris Perseroan : Gedung Mayapada Tower II
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta Selatan 12920

No. Telepon/Faksimili : +62 21 - 571 2998 / +62 21 - 571 2678

Alamat Email : corsec@tridomainmaterial.com

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Audit Internal tanggal 20 Desember 2017, yaitu:

Jeffry Widjaya : Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dan Magister Marketing di Universitas Tarumanegara. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Internal Audit PT Uni Enlarge Industries Indonesia 1999-2004, Branch Manager PT Interdelta 2004 – 2007, Internal Audit PT Millenium Plasticindo Pratama 2007-2009, Operation Manager Bintang Originals Merchandise Store 2009 – 2012, dan Internal Audit PT Tridomain Performance Material 2012 – sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan



Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Rauf Purnama	Komisaris Independen
Anggota	: Hadiran Sridjaja	Presiden Komisaris
Anggota	: Lim Hock Soon	Warna Negara Singapura, 51 tahun. Mendapat gelar Sarjana Muda Bidang Bisnis di Senior High School, Swiss Cottage Secondary School, Singapore. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Petrowidada, SBU Head dan Direktur Continental Petrochemicals (Thailand) Co Ltd. Sebelumnya, beliau pernah menjabat menjadi Komisaris PT Petronika 2013 – 2016, Senior Marketing Manager Chemone Pacific Pte Ltd tahun 2009 – 2013, Senior Marketing Manager Continental Chemical Corporation Pte Ltd 2006 – 2009, Marketing Manager Continental Chemical Corporation Pte Ltd 2004 – 2006 dan Marketing Manager CLP International Pte Ltd 2000 – 2004.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Struktur Remunerasi;
 - (ii) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - (iii) Besaran atas Remunerasi;
 - (iv) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan POJK Nomor 34/POJK.04.2014, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melakukan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi minimal 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. Berikut merupakan rincian frekuensi kehadiran dari setiap Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hingga Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 4 April 2019 • 9 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Ir. Rauf Purnama	3	100
• 4 April 2019 • 9 Agustus 2019 • 2 Desember 2019	Hadiran Sridjaja	3	100



Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran (Kali)	Kehadiran (%)
• 4 April 2019	Yogi Pamungkas	2	67
• 9 Agustus 2019			
• 2 Desember 2019	Lim Hock Soon*	1	100

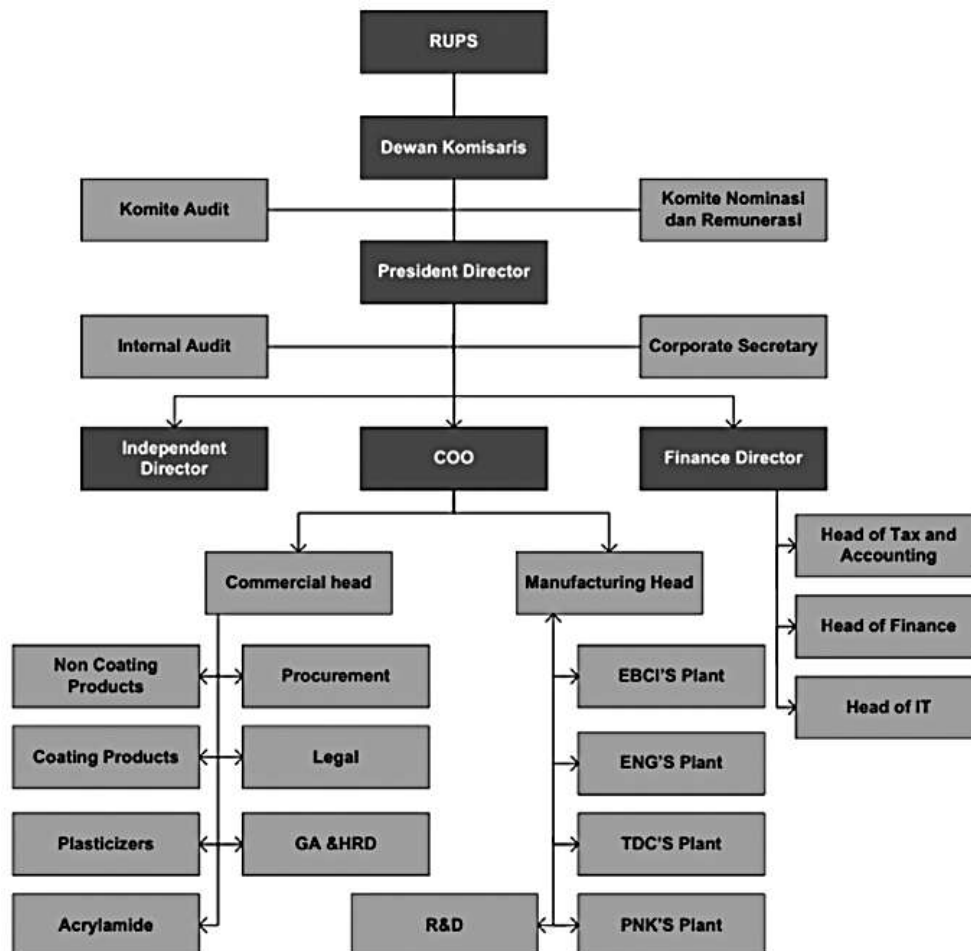
*) Lim Hock Soon diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2 Desember 2019 menggantikan Yogi Pamungkas.

Pengelolaan Risiko

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja.

Perseroan termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Struktur Organisasi Perseroan





6. Sumber Daya Manusia dan Komposisi Jumlah Karyawan

Per tanggal 30 September 2019, Perseroan dan seluruh Entitas Anaknya memiliki 429 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan detail sebagai berikut:

A. Komposisi Karyawan Perseroan

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	2	2	2
General Manager	2	2	1
Manager	2	2	2
Superintendent	2	2	2
Supervisor	2	2	-
Foreman	1	1	1
Pelaksana	5	5	5
Total	16	16	13

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Sarjana S2/S3	-	-	-
Sarjana S1	10	10	6
Diploma	-	-	1
SMU dan ke bawah	6	6	6
Total	16	16	13

Menurut Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
<25 tahun	1	1	1
25-30 tahun	1	2	2
31-40 tahun	5	3	1
41-50 tahun	4	4	2
>50 tahun	5	6	7
Total	16	16	13

Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	13	13	11
Karyawan Kontrak	3	3	2
Total	16	16	13

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Operasional	12	10	7
Akuntansi dan Keuangan	4	6	6
Total	16	16	13



Menurut Lokasi Kerja

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Kantor Pusat	16	16	13
Pabrik / Fasilitas Manufaktur	-	-	-
Total	16	16	13

B. Komposisi Karyawan PNK

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	4	4	4
Manager	-	-	-
Staf	53	56	52
Total	57	60	56

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Sarjana S2/S3	2	1	1
Sarjana S1	21	23	17
Diploma	7	7	5
SMU dan ke bawah	27	29	33
Total	57	60	56

Menurut Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
<25 tahun	10	16	13
25-30 tahun	19	14	12
31-40 tahun	9	6	5
41-50 tahun	9	10	9
>50 tahun	10	14	17
Total	57	60	56

Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	50	54	51
Karyawan Kontrak	7	6	5
Total	57	60	56

C. Komposisi Karyawan TDC

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	2	2	2
Manager	3	3	3
Staf	31	31	29
Total	36	36	34



Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Sarjana S2/S3	1	1	1
Sarjana S1	8	8	8
Diploma	6	6	6
SMU dan ke bawah	21	21	19
Total	36	36	34

Menurut Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
f<25 tahun	4	5	3
25-30 tahun	2	2	3
31-40 tahun	9	11	12
41-50 tahun	16	13	11
>50 tahun	5	5	5
Total	36	36	34

Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	33	35	33
Karyawan Kontrak	3	1	1
Total	36	36	34

D. Komposisi Karyawan ENG

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	-	-	-
Manager	4	4	4
Staf	85	82	84
Total	89	86	88

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Sarjana S2/S3	-	-	-
Sarjana S1	18	17	16
Diploma	8	8	11
SMU dan ke bawah	63	61	61
Total	89	86	88

Menurut Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
<25 tahun	2	2	2
25-30 tahun	2	2	3
31-40 tahun	11	9	11
41-50 tahun	73	72	71
>50 tahun	1	1	1
Total	89	86	88



Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	89	86	88
Karyawan Kontrak	-	-	-
Total	86	86	88

E. Komposisi Karyawan EBCI

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	1	1	1
Manager	17	17	16
Staf	213	220	223
Total	231	238	240

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Sarjana S2/S3	4	4	5
Sarjana S1	50	52	54
Diploma	9	10	11
SMU dan ke bawah	168	172	170
Total	231	238	240

Menurut Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
<25 tahun	4	9	8
25-30 tahun	11	7	6
31-40 tahun	19	24	27
41-50 tahun	127	147	154
>50 tahun	70	51	45
Total	231	238	240

Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	218	226	234
Karyawan Kontrak	13	12	6
Total	231	238	240

Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin untuk mempekerjakan beberapa orang tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Nama Tenaga Kerja Asing	Jabatan	Nama Perusahaan	Paspor		KITAS/KITAP	
				No.	Jatuh Tempo	No.	Jatuh Tempo
1.	Choi Choon Ha	Presiden Direktur	PT Tridomain Performance Materials Tbk	M38665749	20 Mei 2021	2D41JE0109-Q	18 Maret 2021
		Komisaris	PT Eternal Buana Chemical Industries (EBCI) PT Eterindo Nusa Graha (ENG) PT Petronika (PNK)				



No.	Nama Tenaga Kerja Asing	Jabatan	Nama Perusahaan	Paspor		KITAS/KITAP	
				No.	Jatuh Tempo	No.	Jatuh Tempo
2.	Joyce Venancio S. Onias	Direktur	PT Tridomain Performance Materials Tbk	EC7344487	7 April 2021	2C21AF0673_T	14 Maret 2020*
		Presiden Komisaris	PT Petronika (PNK) PT Eterindo Nusa Graha (ENG)				

*)sedang dalam proses perpanjangan.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Dalam mendukung kegiatan usaha, Entitas Anak Perseroan, PT Eternal Buana Chemicals Industry ("EBCI") memiliki pegawai dengan keahlian khusus dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Utun Sutrisna Sastrawijaya
Umur : 65 Tahun

Pengalaman Kerja & Tugas :

No.	Tahun Bekerja	Nama Perusahaan	Posisi	Tugas
1.	2011	PT Eternal Buana Chemicals Industry	<i>General Manager – Plant Head, Plant Director</i>	1. Membuat rencana anggaran tahunan untuk produksi dan bahan baku serta meninjau perkiraan (<i>forecast</i>) bulan depan. 2. Mengatur kegiatan produksi agar mencapai hasil produksi maksimum, berkualitas baik dengan biaya operasi yang minimum.
2.	1994 - 2010	PT Clariant Indonesia	<i>Production Technology, Projects Site, Divisional Manager</i>	1. Mengelola <i>Production Plant</i> di Cilegon. 2. Mengelola <i>Emulsion Plant</i> di Cilegon – Pulomas. 3. Mengelola pabrik (<i>plant</i>) secara keseluruhan di Cilegon.
3.	1981 - 1994	Hoeschst – PT Pulosynthetics	<i>Dep. Production Manager</i>	1. Mendukung Manajer Produksi untuk <i>Emulsion Plant</i> . 2. Mengkoordinasikan operasi produksi harian.
4.	1980 - 1981	Friedrich Naumann Stiftung - Bandung	DR. Dietrich Lerche	Menjalin koordinasi dan membantu proyek antara FNS Jerman dengan Kadin Indonesia – Bandung.

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 3 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

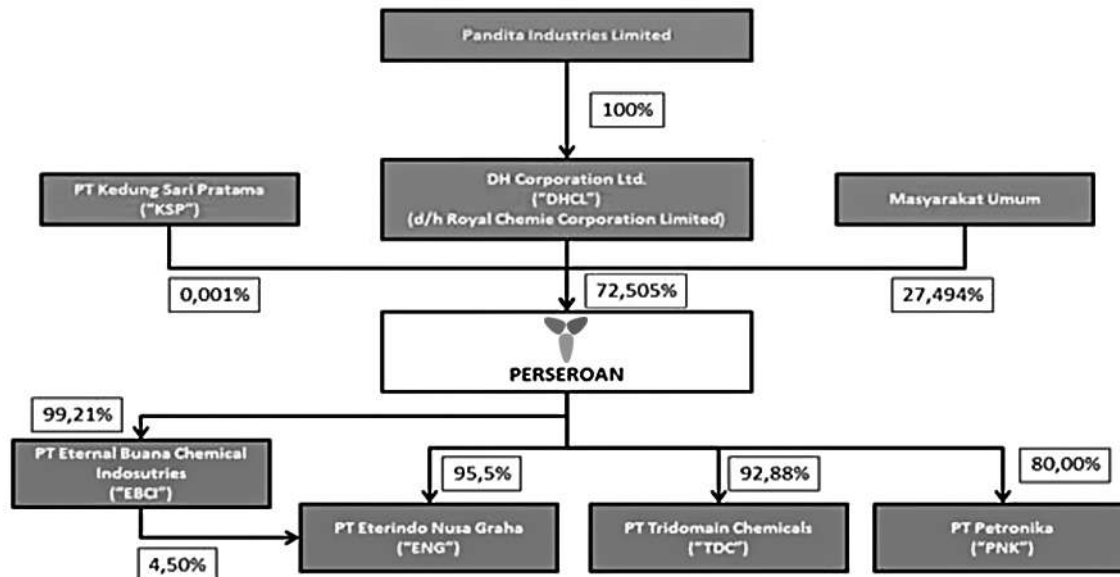
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan Karyawan

Perseroan saat ini tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") dengan karyawan karena tidak terdapat serikat pekerja dalam Perseroan dan juga tidak memiliki Peraturan Perusahaan ("PP") karena terdapat kurang dari 10 (sepuluh) karyawan.



7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Yang menjadi pihak pengendali Perseroan sesuai Pasal 25 huruf b POJK 9/2017 adalah Hadiran Sridjaja yang sekaligus merupakan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak:

NAMA	PERSEROAN	DHCL	KSP	EBCI	ENG	TDC	PNK
Abdul Hadi						PD	
Arjun Permanand Samtani	K	D					
Austin White		D					
Bambang Heru Purwanto, M.Si.	DI						
Bambang Sutriaji						D	
Choi Choon Ha	PD			PD	PD		K
Djohan						D	
Eko Suseno Agung Cahyanto							PK
Hadiran Sridjaja	PK			PK			
Hendro Waskito							K
Indra Chaidrata							D
Ir. Rauf Purnama	KI						
Jaka Lelana				D			
Jasin Sridjaja				K			
John Jeffrey Lablache		D					
Joyce Venancio Sobejana Onias	D			PK			
Khalim Mustofa						K	
Lim Hock Soon		D					
Peh Ee Hong						PK	
Restu Pribadi							PD
Rosita			K				
Sudaryadi							D
Susanto			D				
Utun Sutrisna				D	K		

Keterangan:

PK = Presiden Komisaris
PD = Presiden Direktur

K = Komisaris
D = Direktur

KI = Komisaris Independen
DI = Direktur Independen



8. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum

DH Corporation Limited (sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited “RCCL”) (72,505%) (“DHCL”)

DHCL adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Seychelles dan berkedudukan di Seychelles, dan beralamat di Mont Fleuri, Mahe, Seychelles dengan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat di dalam *Memorandum of Association dan Articles of Association* yang ditandatangani tanggal 6 Agustus 2010 serta dengan pendaftaran tertanggal 11 Januari 2011. Di dalam *Memorandum of Association* tercantum maksud dan tujuan DHCL adalah sebagai perusahaan penanaman modal/investasi (*Investment Company*) dan perusahaan induk (*Holding Company*), hanya memiliki satu Entitas Anak, yaitu Perseroan sendiri.

Pada tanggal 4 Mei 2018, berdasarkan *Certificate of Incorporation on Change of Name*, Royal Chemie Corporation Limited (“RCCL”) berubah nama menjadi DH Corporation Limited (“DHCL”). Berdasarkan *Particulars of Directors* DHCL tanggal 17 Agustus 2018, susunan anggota Direksi DHCL adalah sebagai berikut:

Direktur	: Austin White
Direktur	: John Jeffrey Lablache
Direktur	: Lim Hock soon
Direktur	: Arjun Permanand Samtani

Berdasarkan *Amended Memorandum of Association* tanggal 18 Desember 2017 dengan pendaftaran tanggal 4 Mei 2018, susunan pemegang saham DHCL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (US\$)	%
1. Pandita Industries Limited	97.125.967	97.125.967	100

9. Informasi tentang Entitas Anak

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
EBCI	Produsen <i>Specialty Resins</i>	99,21	2004	Beroperasi
ENG	Produsen <i>Specialty Resins dan Plasticizers</i>	95,50	2003	Beroperasi
TDC	Produsen <i>Acrylamide</i>	92,88	2014	Beroperasi
PNK	Produsen <i>Plasticizers</i>	80,00	2016	Beroperasi

Dalam hal jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan. Selain itu, kontribusi pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan yaitu proporsional dengan jumlah kepemilikannya.

9.1. PT Eternal Buana Chemical Industries (“EBCI”)

Umum

EBCI berkedudukan di Tangerang adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Eternal Buana Chemical Industries No. 73 tanggal 30 April 1979 dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 2351/1991 Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1991 dan diubah dengan akta Perubahan No. 19 tanggal 10 Juli 1981 dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1991, Tambahan No. 2352/1991.



Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 55 tanggal 14 Maret 2019, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar EBCI mengenai Maksud dan Tujuan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0014978.AH.01.02Tahun 2019 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045493.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 19 Maret 2019.

EBCI didirikan dalam rangka penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 55 tanggal 14 Maret 2019, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar EBCI mengenai Maksud dan Tujuan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0014978.AH.01.02Tahun 2019 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045493.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut:

1) Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik.

Melakukan kegiatan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti *Alkyd Resin (Solven Base Resin)*, *Polyster Resin (Solven Base Resin)*, *Alkid, Poliester, Aminos, Poliamid, Epoksid, Silikon, Poliuratan, Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polistiren, Polivinil Klorid*, selulosa asetat dan selulosa nitrat, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintergrasi, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI No.20131.

2) Industri kimia dasar organik lainnya.

Melakukan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industry kimia dasar organik, seperti *DOP (Dioctyl Phthalaate)*, *Plasticizer*, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya beserta turunannya yang terintergrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No.20119.

3) Industri Karet Buatan

Melakukan kegiatan usaha pembuatan karet buatan, seperti *Synthteic Latex (Water Base Resin)*, *Styrene Butadiene Rubber (SBR)*, *Polychloroprene (Neoprene)*, *Acrylonitrille Butadine Rubber (Nitrile Rubber)*, *Silicone rubber (Polysiloxane)* dan *isoprene rubber*, satu dan lainnya dalam arti kata seluas – luasnya beserta turunannya yang terintergrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 20132

Saat ini, PT Eternal Buana Chemical Industries sudah melakukan kegiatan pada butir a dan b dari keseluruhan kegiatan usaha yang tercantum diatas.

Izin Usaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120301291141 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019, yang menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT Eternal Buana Chemical Industries
Alamat	: Jalan Raya Cikupa KM 14 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Tangerang, Kel Dukuh, Kec Cikupa, Kab Tangerang, Prov Banten
Nama KBLI	: Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Karet Buatan
Kode KBLI	: 20131, 20119, 20132
Jenis API	: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal	: PMA

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.



2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.219.924.6-415.000.
3. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 12 Maret 2019 kepada:

Nama Perusahaan : PT Eternal Buana Chemical Industries
NIB : 9120301291141
Alamat : Jalan Raya Cikupa KM 14 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Tangerang,
Nama KBLI : Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Karet Buatan
Kode KBLI : 20131, 20119, 20132

Izin Usaha telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 Maret 2014 kepada:

Nama Perusahaan : PT Eternal Buana Chemical Industries
NIB : 9120301291141
Lokasi yang dimohon
a. Alamat : Jalan Raya Serang Km 14, Desa Dukuh
b. Desa/Kelurahan : Cikupa
c. Kecamatan : Cikupa
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
e. Provinsi : Banten
f. Luasa Lahan : 162,3540m2
g. Rencana Kegiatan : Melakukan kegiatan usaha industri kimia dasar *alkyd resin, animo resin, acrylic resins solution, polyester resin, polyacrylate resins, synthetic resin emulsion*, satu dan lainnya dalam arti kata seluas – luasnya beserta turunannya yang terintergrasi
h. Koordinat : -6.2302807, 106.5318368

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Mengingat bahwa tidak adanya perubahan struktur permodalan dan pemegang saham EBCI pada 2 tahun sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran maka struktur permodalan dan pemegang saham EBCI pada saat ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eternal Buana Chemicals Industries No.56 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EBCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar	22.000.000	2.200.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	5.552.753	555.275.300.000	100,00
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan	5.508.753	550.875.300.000	99,21
2. PT Buana Makmur Andalan	44.000	4.400.000.000	0,79
Saham Dalam Protepel	16.447.247	1.644.724.700.000	



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sirkuler Resolusi Para Pemegang Saham PT Eternal Buana Chemical Industries No. 28 tanggal 19 April 2018, yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, SH., M.Kn notaris pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., MM., M.Psi notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0168721 tanggal 27 April 2018 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0060223AH.01.11.TAHUN2018 tanggal 27 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris EBCI adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Choi Choon Ha
Direktur : Ir. Utun Sutrisna

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hadiran Sridjaja
Komisaris : Jasin Sridjaja

Satu periode pada masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 tahun

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting EBCI, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian EBCI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian EBCI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
Penjualan	64.899.224	64.240.228	78.036.737	49.510.311
Beban Pokok Penjualan	(50.746.571)	(51.640.552)	(62.907.604)	(38.828.696)
Laba Usaha	11.079.603	10.757.983	10.721.002	6.924.467
Laba Bersih Periode Berjalan	6.122.693	6.453.703	5.157.481	3.795.544
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	5.953.231	7.219.666	5.956.980	2.722.136

*Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Laba bersih periode berjalan EBCI untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 menurun sebesar 5,13% atau AS\$658.996, yaitu dari AS\$331.010 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$6.122.693. Hal ini dikarenakan adanya penurunan biaya pokok produksi.



Laba komprehensif periode berjalan EBCI untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 menurun sebesar 17,54% atau AS\$1.266.435, yaitu dari AS\$7.219.666 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$5.953.231. Hal ini dikarenakan adanya penurunan biaya pokok produksi.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Total Aset	123.620.423	101.345.858	90.664.400
Total Liabilitas	64.534.436	48.213.102	43.488.624
Total Ekuitas	59.085.987	53.132.756	47.175.776

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah aset EBCI mengalami peningkatan sebesar 21,98% atau sebesar AS\$22.274.565, yaitu dari AS\$101.345.858 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$123.620.423 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan aset tetap dan kenaikan piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah liabilitas EBCI mengalami peningkatan sebesar 33,85% atau sebesar AS\$16.321.334, yaitu dari AS\$48.213.102 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$64.534.436 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan utang non-usaha.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah ekuitas EBCI mengalami peningkatan sebesar 11,20% atau sebesar AS\$5.953.231, yaitu dari AS\$53.132.756 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$59.085.987 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya penambahan laba periode berjalan.

9.2. PT Eterindo Nusa Graha (“ENG”)

Umum

ENG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Gresik, Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Eterindo Nusa Graha No. 7 tanggal 4 Mei 1993. Akta Perubahan PT Eterindo Nusa Graha No. 1 tanggal 01 Juni 1994, keduanya dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam BNRI No. 71 tanggal 6 September 1994, Tambahan No. 6356/1994.

Anggaran dasar ENG telah diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Eterindo Nusa Graha No.103 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, SE, SH, sebagai pengganti Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0035569.AH.01.02. Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-010695.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 09 Juli 2019.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Eterindo Nusa Graha No. 103 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, SE, SH, sebagai pengganti Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0035569.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-010695.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 09 Juli 2019:



- a. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) atau *Biodiesel*, *fatty acid*, *fatty* alkohol, *furfural sarbilol*, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan *biofuel*, arang kayu arang batok kelapa, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 20115;
- b. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara. Melakukan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti DINP (*Specialty Plasticizer*), TOTM (*Specialty Plasticizer*), DOTP (*Specialty Plasticizer*), DOA (*Specialty Plasticizer*), DBP (*Specialty Plasticizer*), ethylene, propilener benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan *coal-tar*, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 20117;
- c. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya melakukan kegiatan usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti DOP (Dioctyl phthalate), *plasticizer*, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, satu, dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 20179;
- d. Industri Damar Buatan (Resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Melakukan kegiatan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti Alkyd Resin (*Solven Base Resin*), polyester Resin (*Solven Base Resin*), alkid, pollester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 20131;
- e. Industri Karet Buatan. Melakukan kegiatan usaha pembuatan karet buatan Seperti Synthetic Latex (*Water Base Resin*), *styrenebutadiene rubber* (SBR), polychloroprene (neoprene), *acrylonitrile butadiene rubber* (nitrile rubber), *silicone rubber* (polysiloxane) dan *isoprene rubber*, satu dan lainnya dalam arti kata seluas luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No.20132.
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Menjalankan Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor – ekspor seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) atau Biodiesel, *fatty acid*, *fatty* alkohol, *furfural sarbilol* dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian, yang dibeli dalam Negeri, baik untuk perhitungan sendiri ataupun perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai distributor satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya beserta turunannya yang terintegrasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46900.

Izin Usaha

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120306280346 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2019, yang menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT Eterindo Nusa Graha
Alamat : Jalan Prof. DR. Moh Yamin, SH., PO BOX 132, Roomo, Kel Roomo, Kec Manyar, Kab Gresik, Prop. Jawa Timur
Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari minyak bumi, Gas Alami dan Batu Bara, Industri Kimia Dasar Organisasi Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis), dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Perdagangan Besar Berbagai macam Barang.



Kode KBLI : 20115,20117, 20119, 20131, 20132, 46900
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal : PMA

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.

- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.571.967.7-641.000.
- 3) Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 06 Februari 2019 kepada:

Nama Perusahaan : PT Eterindo Nusa Graha
NIB : 9120306280346
Alamat : Jalan Prof. DR. Moh Yamin, SH., PO BOX 132, Roomo, Kel Roomo, Kec Manyar, Kab Gresik, Prop. Jawa Timur
Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
Kode KBLI : 20115,20119, 20131, 20132,20117

Dan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 September 2019 kepada:

Nama Perusahaan : PT Eterindo Nusa Graha
NIB : 9120306280346
Alamat : Jalan Prof. DR. Moh Yamin, SH., PO BOX 132, Roomo, Kel Roomo, Kec Manyar, Kab Gresik, Prop. Jawa Timur
Nama KBLI : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kode KBLI : 46900

- 4) Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 Februari 2019 dengan lokasi yang dimohon adalah:

Alamat : Kawasan Industri Gresik
Desa/Kelurahan : Roomo
Kecamatan : Manyar
Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Luas Lahan : 70,2890m2

- 5) Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 6 Februari 2019 kepada:

Nama Perusahaan : PT Eterindo Nusa Graha
NIB : 9120306280346
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Kawasan Industri Gresik
- Desa/Kelurahan : Roomo
- Kecamatan : Manyar
- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 70,2890m2
- Rencana Kegiatan : Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Mengingat bahwa tidak adanya perubahan struktur permodalan dan pemegang saham ENG pada 2 tahun sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran maka struktur permodalan dan pemegang saham ENG pada saat ini adalah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eterindo Nusa Graha No. 111 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta yang permeritahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. C-UM.02.01.3423 tanggal 25 Maret 2004 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 1 April 2004 serta telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat No.240/III/PMA/2004 tanggal 18 Maret 2004, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ENG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar	2.040.348	2.040.348.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	510.087	510.087.000.000	100,00
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan	487.137	487.137.000.000	95,50
2. EBCI	22.950	22.950.000.000	4,50
Saham Dalam Protepel	1.530.261	1.530.261.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Resolusi Para Pemegang Saham PT Eterindo Nusa Graha No. 32 tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H. pengganti Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0091014 tanggal 27 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-03443.AH.01.02. TAHUN 2009 tanggal 27 Februari 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ENG adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Choi Choon Ha
Direktur : Jaka Lelana

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Joyce Venancio Sobejana Onias
Komisaris : Ir. Utun Sutrisna

Satu periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 tahun.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting ENG, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian ENG untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian ENG untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi.



Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
Penjualan	55.228.827	46.497.473	61.242.589	32.491.290
Beban Pokok Penjualan	(43.087.086)	(38.258.960)	(48.328.857)	(26.502.598)
Laba Usaha	11.136.218	7.870.120	11.242.492	4.698.267
Laba Bersih Periode Berjalan	7.768.007	5.452.249	7.268.667	3.118.572
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	7.677.381	5.604.516	7.394.055	2.942.338

*Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Laba bersih periode berjalan ENG untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 42,47% atau AS\$2.315.758, yaitu dari AS\$5.452.249 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$7.768.007. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan lokal.

Laba komprehensif periode berjalan ENG untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 menurun sebesar 36,99% atau AS\$2.072.865, yaitu dari AS\$5.604.516 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$ 7.677.381. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Total Aset	124.526.454	105.202.228	89.551.200	
Total Liabilitas	46.854.046	35.207.201	26.950.228	
Total Ekuitas	77.672.408	69.995.027	62.600.972	

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah aset ENG mengalami peningkatan sebesar 18,37% atau sebesar AS\$19.324.226, yaitu dari AS\$105.202.228 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$124.526.454 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah liabilitas ENG mengalami peningkatan sebesar 33,08% atau sebesar AS\$11.646.845, yaitu dari AS\$35.207.201 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$46.854.046 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan utang non-usaha.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah ekuitas ENG mengalami peningkatan sebesar 10,97% atau sebesar AS\$7.677.381, yaitu dari AS\$69.995.027 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$77.672.408 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya penambahan laba periode berjalan.



9.3. PT Tridomain Chemicals (“TDC”)

Umum

TDC berkedudukan di Cilegon – Kotamadya Cilegon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mitsui Eterindo Chemicals, berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitsui Eterindo Chemicals No. 45 tanggal 8 Maret 1996 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1996, Tambahan No. 5966/1996.

Anggaran dasar TDC terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tridomain Chemicals No.100 tanggal 25 April 2019, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0024994.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0074725.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 10 Mei 2019, dan penerimaan pemberitahuan dengan No. AHU-AH.01.03-0239904, yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-00747725.AH.01.11.Tahun 2019, keduanya tertanggal 10 Mei 2019.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tridomain Chemicals No. 100 tanggal 25 April 2019, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0024994.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0074725.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 10 Mei 2019, dan penerimaan pemberitahuan dengan No. AHU-AH.01.03-0239904, yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-00747725.AH.01.11.Tahun 2019, keduanya tertanggal 10 Mei 2019. Maksud dan tujuan TDC ialah Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara, Perdagangan Besar Berbagai macam Barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara.

Melakukan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia termasuk tetapi tidak terbatas pada memproduksi *Acrylamide Monomer* (jenis Cairan), yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti *ethylene*, *propylene*, *benzena*, *toluena*, *caprolactam* termasuk pengolahan coaltar, termasuk menjual dan memasarkan ke luar negeri dan di dalam negeri, membeli dan/atau mengimpor bahan-bahan mentah, bahan-bahan penolong dan bahan-bahan pembantu, serta produk-produk kimia lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada *Acrylamide Monomer* (jenis Tepung) dan *Acrylonitrile* serta turunannya, mesin-mesin, peralatan yang diperlukan untuk membuat produk-produk tersebut diatas, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 20117.

2. Perdagangan besar berbagai macam barang.

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu antara lain tidak terbatas pada Hofmann, NMA, PA. DOP, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46900.



Izin Usaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005821151 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal tanggal 15 Agustus 2018 yang menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT Tridomain Chemicals
Alamat	: Jalan Raya Merak KM 117, Kel Gerem, Kec Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Nama KBLI	: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara, Perdagangan besar berbagai macam barang
Kode KBLI	: 20117, 46900
Jenis API	: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal	: PMA

2. Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 2 November 2018 kepada:

Nama Perusahaan	: PT Tridomain Chemicals
NIB	: 8120005821151
Alamat	: Jalan Raya Merak KM 117
Nama KBLI	: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara
Kode KBLI	: 20117

Izin usaha telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 2 November 2018 dengan lokasi yang dimohon adalah

Alamat	: Jalan Raya Merak KM 117 Ds Gerem Kec Grogol Kota Cilegon.
Desa/Kelurahan	: Gerem
Kecamatan	: Gerogol
Kabupaten/Kota	: Kota Cilegon
Provinsi	: Banten
Luas Lahan	: 3 Ha

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.071.445.9-052.000.

5. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 7 Februari 1997 kepada:

Nama Perusahaan	: PT Tridomain Chemicals
NIB	: 8120005821151
Lokasi Yang Dimohon	
- Alamat	: Jalan Raya Merak KM 117 Ds Gerem Kec Grogol Kota Cilegon.
- Desa/Kelurahan	: Gerem
- Kecamatan	: Gerogol
- Kabupaten/Kota	: Kota Cilegon
- Provinsi	: Banten
- Luas Lahan	: 3 Ha



- Rencana Kegiatan : Industri Bahan Kimia Dasar memproduksi *Acrylamide Monomer* dengan Bahan Baku *Acrylonitrile* yang merupakan hasil cracking dari minyak bumi dengan bahan penolong Katalis CU

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagai termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tridomain Chemicals No. 96 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan di catat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH. 01.03-0338844 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182180.AH.01.11.Tahun 2019, keduanya tertanggal 30 September 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TDC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal AS\$1.000 Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (AS\$)	
Modal Dasar	6.000	6.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	6.000	6.000.000	100,00
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan	5.573	5.573.000	92,88
2. Gracco Asia Pacific Ltd	427	427.000	7,12
Saham Dalam Protepel	-	-	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sirkuler Resolusi Para Pemegang Saham Tridomain Chemicals No. 54 tanggal 11 September 2017, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., pengganti Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0170292 tanggal 11 September 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0112699.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 September 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TDC adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Abdul Hadi
Direktur : Djohan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Peh Ee Hong
Komisaris : Khalim Mustofa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting TDC, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TDC untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian TDC untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi.



Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
Penjualan	35.532.980	31.697.840	42.040.370	36.361.279
Beban Pokok Penjualan	(31.875.633)	(28.286.653)	(37.279.313)	(30.484.517)
Laba Usaha	2.196.350	1.538.334	2.570.930	3.800.262
Laba Bersih Periode Berjalan	1.107.903	508.660	1.140.513	1.895.057
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	1.082.684	569.924	1.170.445	1.824.667

*Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Laba bersih periode berjalan TDC untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 117,81% atau AS\$599.243, yaitu dari AS\$508.660 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$1.107.903. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan.

Laba komprehensif periode berjalan TDC untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 89,97% atau AS\$512.760, yaitu dari AS\$ 569.924 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$1.082.684. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Total Aset	35.905.710	33.106.148	34.305.542	
Total Liabilitas	13.633.536	11.916.658	14.286.497	
Total Ekuitas	22.272.174	21.189.490	20.019.045	

Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah aset TDC mengalami peningkatan sebesar 8,46% atau sebesar AS\$2.799.562, yaitu dari AS\$33.106.148 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$35.905.710 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan piutang usaha dan aset tetap.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah liabilitas TDC mengalami peningkatan sebesar 14,11% atau sebesar AS\$1.716.878, yaitu dari AS\$11.916.658 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$13.633.536 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan utang non-usaha.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah ekuitas TDC mengalami peningkatan sebesar 5,11% atau sebesar AS\$1.082.684, yaitu dari AS\$21.189.490 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$22.272.174 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan laba usaha.

9.4. PT Petronika ("PNK")

Umum

PNK berkedudukan di Gresik didirikan sesuai dengan akta Perseroan Terbatas PT Petronika No. 25 tanggal 14 September 1983, yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam BNRI No. 24 tanggal 23 Maret 1984, Tambahan No. 325.



Anggaran dasar PNK telah diubah dalam rangka perubahan maksud dan tujuan PNK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petronika No. 02 tanggal 11 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Deasy Widya Sari, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Bantul dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0001968.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0006445.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya pada tanggal 15 Januari 2019.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petronika No. 02 tanggal 11 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Deasy Widya Sari, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Bantul dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0001968.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0006445.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya pada tanggal 15 Januari 2019., maksud dan tujuan Perseroan ialah industri pengolahan, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar dan aktivitas professional, ilmiah dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas PNK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Industri pengolahan, meliputi:
 - Industri kimia dasar organik lainnya;
 - Industry kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara.
- b) Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, meliputi:
 - Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar
- c) Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis meliputi:
 - Jasa inspeksi periodik dan Jasa teknik instalasi.

Izin Usaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120110192722 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal tanggal 23 November 2018 yang menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Petronika
Alamat	:	Jalan Raya Merak KM 117, Kel Gerem, Kec Gerogol, Kota Colegon, Provinsi Banten.
Nama KBLI	:	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gasa Alam dan Batu Bara, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.
Kode KBLI	:	20119, 20117, 46691
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal	:	PMA

2. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 16 Januari 2019 kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Petronika
NIB	:	8120110192722
Alamat	:	Jalan Raya Merak KM 117, Kel Gerem, Kec Gerogol, Kota Colegon, Provinsi Banten.
Nama KBLI	:	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
Kode KBLI	:	20119,20117
Dan	:	



Nama Perusahaan : PT Petronika
NIB : 8120110192722
Alamat : Jalan Raya Merak KM 117, Kel Gerem, Kec Gerogol, Kota Colegon, Provinsi Banten.
Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kode KBLI : 46691
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal : PMA

Surat izin usaha perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan

3. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 23 November 2018 dengan lokasi yang dimohon adalah:

Alamat : Jalan Prof Dr Moch Yamin, SH
Desa/Kelurahan : Ngipik
Kecamatan : Gresik
Kabupaten/Kota : Kab Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Luas Lahan : 21.890 m²

4. Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 November 2018, dengan komitmen izin komersial atau operasional adalah izin pembuangan air limbah untuk kegiatan usaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara (KBLI No: 20117), Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (KBLI No: 20119), dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (KBLI No: 46691).
5. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 21 Februari 2017 kepada:

Nama Perusahaan : PT Petronika
NIB : 8120110192722
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jalan Prof Dr Moch Yamin, SH
- Desa/Kelurahan : Ngipik
- Kecamatan : Gresik
- Kabupaten/Kota : Kab Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 21.890 M²
- Rencana Kegiatan : Industri Kimia Dasar Organik Lainnya

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.060.129.2-612.001

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Petronika No. 2018 tanggal 22 November 2017, yang dibuat di hadapan Recky Franky Limpele, S.H., notaris di Jakarta Pusat yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU.AH.01.03-0203008 tanggal 20 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162186.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Desember 2017 di mana telah disetujui untuk menegaskan kembali persetujuan para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 197 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H. notaris di Jakarta,



telah disetujui penjualan/pengalihan seluruh saham milik Globchem International Company Limited dalam PNK sebanyak 21.540 saham yang terbagi atas 7.040 saham Seri A dan sebanyak 14.500 saham Seri B seluruhnya kepada Perseroan, setelah jual beli/pengalihan saham terlaksana maka susunan modal dan pemegang saham PNK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A dan Seri B RP349.250,- (AS\$500) Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (AS\$)	
Modal Dasar			
Seri A	8.800	4.400.000	
Seri B	18.125	9.062.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	26.925	26.925.000	100,00
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan			
Seri A	7.040	3.520.000	80,00
Seri B	14.500	7.250.000	
2. PT Petrokimia Gresik ("PKG")			
Seri A	1.760	880.000	20,00
Seri B	3.625	1.812.500	
Saham Dalam Protepel	-	-	

Catatan:

*)Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sebagai mana termaktub dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 4529/I/JP-PB/PMA/2017 tanggal 12 Desember 2017 (Izin Prinsip ini telah disahkan oleh BKPM RI dengan menggunakan tanda tangan Digital) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Petronika No. 2.018 tanggal 22 November 2017, yang dibuat di hadapan Recky Franky Limpele, SH, Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0203008 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0162186. AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Pada tanggal 20 Desember 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyetujui pernyataan kepemilikan 21.540 lembar saham (80%) PNK yang sebelumnya dimiliki oleh GlobeChem International Limited ("GICL") melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") Nomor KET-1489/PP/ WPJ.07/2016 menjadi Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Resolusi Para Pemegang Saham PT Petronika No 01, tanggal 06 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Deasy Widya Sari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bantul dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03.0234939 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0073123.AH.01.11.Tahun 2019, keduanya tertanggal 08 Mei 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eko Suseno Agung Cahyanto
 Komisaris : Hendro Waskito
 Komisaris : Choi Choon Ha

Direksi

Direktur Utama : Restu Pribadi
 Direktur : Indra Saptana Chaidrata
 Direktur : Bambang Sutriaji
 Direktur : Leksana Budi Santosa

Satu periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting PNK, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PNK untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian PNK untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
Penjualan	88.687.143	71.869.511	106.443.775	66.676.255
Beban Pokok Penjualan	(84.569.386)	(66.225.450)	(99.085.563)	(62.281.858)
Laba Usaha	1.443.193	2.384.512	3.448.219	1.811.325
Laba Bersih Periode Berjalan	1.006.570	1.754.522	2.391.609	1.224.811
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	1.003.686	1.788.225	2.429.275	1.211.859

*Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018

Penjualan PNK untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 23,40% atau AS\$16.817.632, yaitu dari AS\$71.869.511 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$88.687.143. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan trading.

Beban pokok penjualan PNK untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 27,70% atau AS\$18.343.936, yaitu dari AS\$66.225.450 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$84.569.386. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pembelian bahan jadi.

Laba bersih periode berjalan PNK untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 menurun sebesar 42,63% atau AS\$747.952, yaitu dari AS\$1.754.522 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$1.006.570. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pembelian bahan jadi.

Laba komprehensif periode berjalan PNK untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 menurun sebesar 43,87% atau AS\$784.539, yaitu dari AS\$1.788.225 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi AS\$1.003.686. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pembelian bahan jadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Total Aset	41.742.999	46.095.241		34.263.919
Total Liabilitas	21.905.176	25.761.104		15.359.057
Total Ekuitas	19.837.823	20.334.137		18.904.862



Tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah aset PNK mengalami penurunan sebesar 9,44% atau sebesar AS\$4.352.242, yaitu dari AS\$46.095.241 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$41.742.999 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah liabilitas PNK mengalami penurunan sebesar 14,97% atau sebesar AS\$3.855.928, yaitu dari AS\$25.761.104 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$21.905.176 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 30 September 2019, jumlah ekuitas PNK mengalami penurunan sebesar 2,44% atau sebesar AS\$496.314, yaitu dari AS\$20.334.137 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi AS\$19.837.823 pada tanggal 30 September 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran dividen.

10. Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
DH Corporation Limited ("DHCL")	Entitas Induk Perusahaan	Piutang non-usaha, penghasilan keuangan dan beban royalti
PT PetroWidada ("WDD")	Entitas Sepengendali	Piutang usaha, piutang non-usaha, utang non-usaha, penjualan, pembelian pembelian steam dan penghasilan keuangan
PT Mega Prima Solvindo ("MPS")	Entitas Sepengendali	Piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, utang non-usaha, penjualan, dan pembelian
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	Entitas Sepengendali	Utang usaha dan pembelian
Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL")	Entitas Sepengendali	Piutang usaha dan penjualan
PT Pandita Ratu ("PR")	Entitas Sepengendali	Piutang non-usaha dan penghasilan keuangan
Continental Specialties (Guangzhou) Co. Ltd. ("CSGZ")	Entitas Sepengendali	Piutang usaha
Continental Petro Chemical Thailand. Co. ("CPCT")	Entitas Sepengendali	Piutang non-usaha
GlobeChem International Limited ("GICL")	Entitas Sepengendali	Utang non usaha

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan telah dilakukan pada kondisi yang wajar (*arm's length*).

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo per 30 September 2019 dari jumlah aset/liabilitas konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat atau dinyatakan lain)

	Saldo	Persentase (%)
Piutang Usaha		
PT PetroWidada ("PWD")	14.744.937	4,25
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	3.654.818	1,06
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	3.078.080	0,89
Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd. ("CSGC")	3.000.000	0,87
Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL")	1.600.000	0,46
Jumlah	26.077.835	7,53



(dalam Dollar Amerika Serikat atau dinyatakan lain)

	Saldo	Persentase (%)
Piutang non-usaha - lancar		
PT Petrowidada ("PWD")	27.120.348	7,83
Jumlah	27.120.348	7,83
Piutang non-usaha – Tidak lancar		
PT Pandita Ratu ("PR")	17.983.926	5,19
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	2.412.211	0,70
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporai Corporation Limited ("RCCL"))	2.475.734	0,71
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	2.205.727	0,64
Jumlah	25.077.598	7,24
Utang usaha		
PT Petro Oxo Nusantara (PON)	1.971.376	1,02
Jumlah	1.971.376	1,02
Utang non-usaha		
PT Petrowidada ("PWD")	293.204	0,15
GlobeChem International Limited ("GICL")	21.452	0,01
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	9.204	0,01
Jumlah	323.860	0,17

Rincian saldo per 30 September 2019 dengan pihak-pihak afiliasi dan persentase jumlah penjualan atau biaya pokok penjualan konsolidasian terkait adalah sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat atau dinyatakan lain)

	Saldo	Persentase (%)
Penjualan		
PT Petrowidada ("PWD")	30.581.334	13,32
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	572.558	0,25
Jumlah	31.153.892	13,57
Pembelian		
PT Petrowidada ("PWD")	35.065.898	18,83
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	17.290.994	9,28
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	295.342	0,16
Jumlah	52.652.234	28,27
Penghasilan Keuangan		
Pandita Ratu ("PR")	925.284	39,81
PT Petrowidada ("PWD")	738.458	31,77
Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	99.430	4,28
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited) ("RCCL")	58.703	2,52
Jumlah	1.821.875	78,38
Pembelian steam		
PT Petrowidada ("PWD")	157.584	0,08
Jumlah	157.584	0,08
Beban royalti		
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited) ("RCCL")	531.000	7,72
Jumlah	531.000	7,72

Perjanjian Afiliasi

1. Tanggal 2 Oktober 2019 RCCL menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada EBCI dengan nilai AS\$835.509 (delapan ratus tiga puluh lima ratus sembilan US Dollar) dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dengan bertujuan untuk keperluan modal kerja RCCL.
2. Pada tanggal 2 Oktober 2019 PT Mega Prima Solvindo ("MPS") menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada EBCI dengan nilai AS\$2.133.859 (dua juta seratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh sembilan US Dollar) dengan jangka waktu 2 tahun dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tujuan untuk keperluan modal kerja MPS.



3. *Toll Manufacturing Agreement* tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh dan antara EBCI dan PT Prima Bumi Sentosa (PBS), dimana EBCI akan menerima pemenuhan Bahan Mentah dari PBS untuk memproduksi *Finished Product* dari bahan mentah tersebut. PBS harus memenuhi bahan mentah kepada EBCI. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Juli 2023

4. *Loan Agreement* tanggal 16 April 2018, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan

Para Pihak : 1. Perseroan ("Pemberi Pinjaman");
2. EBCI ("Peminjam")
Jumlah Pinjaman : Rp310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 15 April 2021
Pinjaman
Tujuan : Untuk modal kerja EBCI
Hak dan Kewajiban : Hak Peminjam:
Para Pihak Peminjam memiliki hak penuh, kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan bisnisnya saat ini, untuk memiliki properti dan aset, untuk melaksanakan dan memberikan perjanjian ini dan untuk melakukan kewajibannya.
Pengakhiran : Tidak ada
Perjanjian
Cidera Janji : Tidak ada
Negative Covenants : Peminjam tidak dapat mengalihkan, mentransfer, atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
Catatan : Transaksi antar Entitas anak yaitu EBCI dengan Perseroan

5. *Loan Agreement* tanggal 16 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak : Perseroan ("*Lender*")
ENG ("*Borrower*")
Jumlah : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 16 April 2021
Tujuan : Modal Kerja
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

6. Tanggal 2 Oktober 2019 RCCL menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada ENG dengan nilai AS\$769.781 dengan jangka waktu 2 tahun dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020

7. *Settlement Agreement* tanggal 31 Desember 2018 yang telah diubah dengan *Amendment to Settlement Agreement* tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak : ENG
PT Petrowidada ("PWD")
Latar belakang : PWD menerbitkan *promissory note* kepada ENG. Para Pihak sepakat untuk mengubah perjanjian tersebut menjadi *Settlement Agreement*
Jumlah : AS\$20.000.000 (dua puluh juta US Dollar)
Jangka Waktu : 16 April 2021
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia



8. Toll Manufacturing Agreement tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara ENG dengan PT Mahkota Rimba Utama ("MRU") yang telah diperpanjang dengan *Toll Manufacturing Agreement* tanggal 31 Juli 2019, dimana MRU men-supply barang mentah kepada ENG sesuai spesifikasi. Harga untuk *Toll Manufacturing* dari semua produk yang telah selesai adalah US\$ 250 (dua ratus lima puluh US Dollar) per MT. Jangka waktu perjanjian ini hingga 31 Juli 2023.
9. Perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu
- a. *Loan Agreement* pada tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak	: 1. PT Tridomain Performance Materials ("Pemberi Pinjaman") 2. PT Pandita Ratu ("Peminjam")
Jumlah	: Rp231.841.388.320,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh satu tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah)
Bunga	: 8% per tahun
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penarikan
Tujuan	: Melunasi/membayar kewajiban pinjaman yang masih terutang
Tanggal Efektif	: Sejak penandatanganan oleh kedua pihak
Penarikan Efektif	: Sejak Tanggal Efektif sampai 31 Desember 2016
Pernyataan dan Jaminan	: Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa: 1. Peminjam mempunyai hak, kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sedang dijalankan dan memiliki kekayaan dan aset, menandatangani dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini. 2. Peminjam telah melaksanakan semua tindakan hukum yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. 3. Perjanjian adalah sah menurut hukum, dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini mengikat bagi Peminjam kecuali jika pelaksanaan kewajiban dibatasi oleh: i) peraturan kepailitan, reorganisasi yang mempengaruhi hak kreditor secara umum; dan ii) prinsip umum yang mengatur mengenai kewajaran berdasarkan prinsip keadilan. 4. Penandatanganan, pelaksanaan Perjanjian ini dan pembayaran oleh Peminjam atas seluruh utang dengan mata uang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tidak akan i) melanggar peraturan perundang-undangan; ii) bertentangan dengan dokumen-dokumen korporasi Peminjam; dan iii) tidak menyebabkan adanya perselisihan terhadap setiap ketentuan dalam setiap perjanjian yang mengikat Peminjam atau kekayaan atau aset yang dimilikinya (kecuali perselisihan tersebut secara material tidak mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini).



b. *Subrogation Agreement* pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keterangan sebagai berikut:

- Pihak : Gracco Asia Pacific Ltd
PT Pandita Ratu
PT Tridomain Performance Materials
- Latar belakang : Pada tanggal 18 Desember 2014 Perseroan membeli saham TDC dari Tridomain Acres Sdn Bhd. (TAS) melalui pinjaman sebesar AS\$15.000.000. TAS mengalihkan piutangnya pada Gracco pada tanggal 29 Desember 2014, sehingga Perseroan memiliki utang sebesar AS\$15.000.000 terhadap Gracco. Adapun penyelesaian utang dengan Gracco dilakukan dengan:
1. Pada tanggal 30 Desember 2014, berdasarkan perjanjian pengalihan, piutang pihak berelasi dari RCCL milik ENG dan EBCI sejumlah AS\$11.250.000 dialihkan kepada Perseroan. (pengalihan piutang EBCI dan ENG kepada Perseroan dapat dilihat pada perjanjian afiliasi nomor 1 dan 2 di atas), dan kemudian Perseroan mengalihkan piutang tersebut kepada Gracco.
 2. Pada tanggal 30 Desember 2016 Perseroan melakukan perjanjian pengalihan dengan Gracco dan PR, semua Pihak setuju untuk mengalihkan seluruh utang Perseroan pada Gracco dengan sebagian piutang Perseroan dari PR sebesar AS\$3.068.183

Penyelesaian utang Perseroan terhadap Gracco pada poin 2 di atas, dilakukan dengan cara subrogasi piutang Gracco pada Perseroan dengan piutang Perseroan pada PR. Berdasarkan Subrogation Agreement tanggal 30 Desember 2016 tersebut di atas, menyebabkan Gracco mempunyai piutang langsung terhadap PR sebesar AS\$3.068.183,00 (atau setara dengan Rp41.224.106.788 sebagaimana dijelaskan dalam catatan dari *Amendment to Loan Agreement* tanggal 30 Desember 2016.

Hal tersebut di atas dipergunakan untuk mengurangi tagihan Perseroan kepada PR dengan cara mensubrogasikannya dengan tagihan Gracco kepada Perseroan dalam jumlah yang sama sehingga jumlah tersebut menjadi tagihan Gracco langsung kepada PR.

c. *Amendment to Loan Agreement* untuk pinjaman antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu terjadi pada tanggal 30 Desember 2016, dibuat di bawah tangan dan menyebabkan jumlah pinjaman berkurang menjadi Rp190.617.281.532*. Syarat dan kondisi selain perubahan jumlah pinjaman adalah tetap.

Catatan:

**Pinjaman PR senilai Rp41.224.106.788,00 (±AS\$ 3.068.183) terhadap Perseroan di subrogasi dengan pinjaman Perseroan kepada Gracco dengan nilai yang sama. Sehingga utang PR kepada Perseroan berkurang senilai yang disubrogasi atau Rp41.224.106.788,00, dan selanjutnya sebagaimana termaktub dalam *Amendment to Loan Agreement*, sisa pinjaman PR kepada Perseroan setelah subrogasi yang dimaksud menjadi sebesar Rp190.617.281.532,00.*

d. *Assignment Agreement* (Perjanjian Peralihan) tanggal 5 Juli 2017 antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu, dibuat di bawah tangan

- Para Pihak : 1. PT Tridomain Performance Materials (Perseroan) ("Yang Mengalihkan / Assignor");
2. PT Intan Bahtera Jaya ("Penerima Pengalihan/ Assignee")
3. PT Pandita Ratu ("Perusahaan/Company")
- Tanggal : 30 Desember 2016
- Jumlah Pengalihan dan sisa pinjaman setelah pengalihan : Jumlah pengalihan adalah Rp100.000.000.000,-, dengan sisa pinjaman setelah sebesar Rp90.617.281.532,-.



11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Perseroan

1. Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta *Arranger* Medium Term Notes (MTN) Tridomain Performance Materials I Tahun 2017 No.15 tanggal 4 Mei 2017 ("Perjanjian Penerbitan MTN I"), dibuat di hadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan sebagai penerbit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen pemantau ("Agen Pemantau") dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai *Arranger*, dengan ketentuan antara lain:

Nama	:	<i>Medium Term Notes</i> Tridomain Performance Materials I Tahun 2017
Jumlah	:	AS\$20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat)
Bunga	:	9% per tahun
Jangka Waktu	:	4 tahun sejak Tanggal Penerbitan
Tanggal Penerbitan	:	18 Mei 2017
Tanggal Pelunasan Pokok	:	18 Mei 2021
Tujuan	:	Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau <i>refinancing</i>
Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus
Pembatasan (negative covenant)	:	• Menjual, mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun aktiva tetap penerbit sebanyak lebih dari 10% dari total aktiva menjamin secara khusus atau mengagunkan harta kekayaan penerbit kecuali (1) harta kekayaan penerbit yang telah diagunkan sebelum penerbitan MTN dan masih berlaku yang diberikan baik kepada kreditur yang sama dan atau kreditur lain / baru karena <i>refinancing</i>; (2) Jaminan khusus / agunan yang akan diberikan sehubungan dengan / dalam rangka menjamin pembiayaan atas kegiatan usaha penerbit dan atau entitas anak penerbit sesuai anggaran dasar penerbit dan atau anggaran dasar masing-masing Entitas Anak penerbit termasuk <i>Leasing</i> kendaraan dan atau peralatan kantor penerbit dan atau Entitas Anak Penerbit dengan ketentuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Entitas Anak penerbit maksimum harta kekayaan yang dapat dijamin penerbit adalah sebesar saham – saham milik penerbit pada Entitas Anak penerbit. • Melakukan penggabungan, konsolidasi yang menyebabkan bubarnya penerbit, penerbit diakuisisi oleh pihak lain yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha penerbit dan kemampuan penerbit melaksanakan kewajiban berdasarkan dokumen transaksi. • Menjual, mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun aktiva tetap penerbit sebanyak lebih dari 10% dari total aktiva.

Selain Perjanjian Penerbitan MTN I telah ditandatangani pula Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-007/AP-MTN/KSEI/0317 tanggal 4 Mei 2017 dibuat antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Agen Pembayaran") serta Perjanjian Pendaftaran MTN I di KSEI No.SP-007/MTN/KSEI/0317 tanggal 4 Mei 2017 ("Perjanjian Pendaftaran MTN"), kedua perjanjian dibuat di bawah tangan.



2. Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta *Arranger* Medium Term Notes (MTN) Tridomain Performance Materials II Tahun 2018 No.111 tanggal 24 April 2018 ("Perjanjian Penerbitan MTN II"), dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan sebagai penerbit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen pemantau ("Agen Pemantau") dan PT BNI Sekuritas sebagai *Arranger*, dengan Ketentuan antara lain:

Nama	: <i>Medium Term Notes</i> (MTN) II Tridomain Performance Materials Tahun 2018
Jumlah	: Rp410.000.000.000 (empat ratus sepuluh miliar Rupiah);
Pihak-pihak	: 1. Perseroan sebagai penerbit 2. PT BNI Sekuritas sebagai <i>Arranger</i> 3. PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau 4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran
Bunga	: 10,75% per tahun
Jangka Waktu	: 3 tahun sejak Tanggal Penerbitan
Tanggal Penerbitan	: 27 April 2018
Tanggal Pelunasan Pokok	: 27 April 2021
Tujuan	: Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau <i>refinancing</i>
Jaminan	: Tidak ada jaminan khusus
Pemeringkat	: idA- (<i>Single A Minus</i>) yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai suratnya No. RX-499/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 16 April 2018
Penggunaan Dana	: Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau <i>refinancing</i> Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penerbitan MTN II
Bank Penerbitan MTN II	: Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan atas nama Agen Pembayaran untuk kepentingan pemegang MTN II melalui pemegang rekening
Jaminan	: Tidak ada jaminan khusus sehingga berdasarkan pasal 1131 KUHPdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi atas kewajiban Perseroan menjadi jaminan bagi pemegang MTN II dan kreditor-kreditor Perseroan lainnya secara pari passu tanpa hak preferen, kecuali kreditor-kreditor yang secara khusus mempunyai agunan atas kekayaan Perseroan.

Selain Perjanjian Penerbitan MTN II dan Akta Pengakuan Utang No. 112 tanggal 24 April 2018 ("Pengakuan Hutang") keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, Selatan, telah ditandatangani pula Perjanjian Agen Pembayaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-057/AP-MTN/KSEI/0418 tanggal 24 April 2018 ("Perjanjian Agen Pembayaran") dan Perjanjian Pendaftaran Efek Utang Di KSEI No. SP-057/MTN/KSEI/0418 tanggal 24 April 2018 ("Perjanjian Pendaftaran MTN II") keduanya dibuat di bawah tangan.

3. Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta *Arranger* Medium Term Notes (MTN) Tridomain Performance Materials III Tahun 2018 No.78 tanggal 29 Juni 2018 ("Perjanjian Penerbitan MTN III"), dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan sebagai penerbit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen pemantau ("Agen Pemantau") dan PT BNI Sekuritas sebagai *Arranger*, dengan ketentuan antara lain:



Nama	: <i>Medium Term Notes (MTN) III Tridomain Performance Materials Tahun 2018</i>
Jumlah	: Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Pihak-pihak	: 1. Perseroan sebagai penerbit 2. PT BNI Sekuritas sebagai Arranger 3. PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau 4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran
Bunga	: 10,50% per tahun dibayar setiap 3 (tiga) bulan
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan
Tanggal Penerbitan	: 4 Juli 2018
Tanggal Pelunasan Pokok	: 4 Juli 2021
Pemeringkat	: idA- (<i>Single A Minus</i>) yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai suratnya No. RC-647/PEF-DIR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
Tujuan	: Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau <i>refinancing</i> Penerbit sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penerbitan MTN III.
Bank Penerbitan MTN III	: Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan atas nama Agen Pembayaran untuk kepentingan pemegang MTN II melalui pemegang rekening
Jaminan	: Tidak ada jaminan khusus sehingga berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, seluruh kekayaan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi atas kewajiban Perseroan menjadi jaminan bagi pemegang MTN II dan kreditor-kreditor Perseroan lainnya secara pari passu tanpa hak preferen, kecuali kreditor-kreditor yang secara khusus mempunyai agunan atas kekayaan Perseroan.

Selain Perjanjian Penerbitan MTN III telah ditandatangani pula dan Akta Pengakuan Hutang Medium Term Notes (MTN) III Tahun 2018 PT Tridomain Performance Materials Tbk. No. 79 tanggal 29 Juni 2018 (“Pengakuan Utang”) yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, Selatan, Perjanjian Agen Pembayaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-081/AP-MTN/KSEI/0618 tanggal 29 Juni 2018 (“Perjanjian Agen Pembayaran”) dan Perjanjian Pendaftaran Efek Utang Di KSEI No. SP-081/MTN/KSEI/0618 tanggal 29 Juni 2018 kedua perjanjian disebut terakhir, dibuat di bawah tangan.

4. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tridomain Performance Materilas Tahun 2018 No. 23 tanggal 2 Nopember 2018 jis. Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 2 tanggal 3 Desember 2018 keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 36 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan Liestani Wang, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Bank Permata Tbk (“Wali Amanat”)
Nama Obligasi	: Obligasi I Tridomain Performance Materials Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga	: jumlah pokok Obligasi sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Pemeringkat	: idA-
Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi	: setelah dikurangi biaya emisi obligasi seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban dari Entitas Anak Perseroan yaitu PT Eternal Buana Chemical Industries (“EBCI”) kepada PT Bank Sinarmas Tbk., sebagaimana diuraikan dalam Prospektus.



Pembatasan Dan Kewajiban-
Kewajiban Perseroan

- I. Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:
 1. Menjamin secara khusus atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan datang, kecuali:
 - A. Harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum Penerbitan Obligasi dan masih berlaku yang diberikan baik kepada kreditur yang sama dan/atau kreditur lain/baru karena refinancing;
 - B. jaminan khusus/agunan yang akan diberikan sehubungan dengan/dalam rangka menjamin pembiayaan atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Perseroan termasuk leasing kendaraan dan/atau peralatan kantor Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, dengan ketentuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Entitas Anak Perseroan sesuai anggaran dasar Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan, maksimum harta kekayaan yang dapat dijaminkan Perseroan adalah sebesar saham-saham milik Perseroan pada Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan. Pengecualian ini diberikan dengan tetap memperhatikan dan/atau sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai rasio sesuai ketentuan pada poin No. 12.
 2. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Dokumen Transaksi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Nilai Pokok Obligasi, serta denda (apabila ada). Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;



3. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun Aset Tetap Perseroan sebanyak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Aset, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun;
 4. Mengubah bidang usaha utama Emiten (kecuali penambahan bidang usaha dan/atau kegiatan usaha Emiten selama tidak melanggar ketentuan Penanaman Modal Asing);
 5. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 7. Menerbitkan surat utang baru kepada pihak ketiga yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka Penerbitan Obligasi kecuali untuk Penerbitan surat utang termasuk Obligasi dan/atau obligasi dengan jaminan khusus yang mana jaminan khusus tersebut telah ada sebelumnya dan dipegang oleh kreditur/bank yang akan di-refinancing namun karena fasilitas di kreditur/bank tersebut direfinancing dengan dana hasil Penerbitan surat utang (termasuk Obligasi dan/atau obligasi) tersebut, jaminan khusus yang telah ada tersebut baik sebagian atau seluruhnya diambil alih oleh kreditur baru (pemegang surat utang dan/atau Obligasi dan/atau Obligasi tersebut).
- II. Untuk hal-hal sebagaimana diatur di atas dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan bahwa persetujuan tertulis tersebut tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:
1. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
 2. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, tanggapan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. Dengan ketentuan bahwa tanggapan Wali Amanat untuk meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya tersebut hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali.



III. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
5. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadminstrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dari hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
6. Segera memberitahukan Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;



7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - A. Adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan;
 - B. Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - C. Mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
8. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - A. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - B. Menyampaikan laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September dan 31 (tiga puluh satu) Desember bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
10. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.



11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
12. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka (i) rasio Debt To Equity Ratio tidak melebihi rasio 3 : 1 (tiga berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) Emiten; dan (ii) rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 1,25 : 1 (satu koma dua puluh lima berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) Perseroan. (iii) *Current Ratio* minimal 100% (seratus persen) berdasarkan laporan keuangan tahunan audited. Sepanjang ketentuan poin ini Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
14. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
15. Proses pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX..X.II Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: KEP-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. Dalam hal hasil pemeringkatan yang diperoleh Perseroan lebih rendah dari BBB+, maka Perseroan diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang tertutang disetorkan ke dalam rekening giro yang dibuka di Wali Amanat atas nama PT Tridomain Performance Materials Tbk. (selanjutnya disebut "Rekening Penampungan"). Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengelola, melakukan pendebitan dan transfer dari Rekening Penampungan (untuk kepentingan Pemegang Obligasi). Perseroan akan menyerahkan surat kuasa tersendiri kepada Wali Amanat terkait dengan pengelolaan Rekening Penampungan tersebut. Dalam hal hasil pemeringkatan yang diterima telah kembali menjadi sedikitnya BBB+, Wali Amanat wajib untuk mengembalikan sejumlah utang tunai dalam rekening giro tersebut selambatnya 5 (lima) Hari Bank ke rekening yang ditunjuk oleh Wali Amanat secara tertulis bersamaan dengan penyerahan bukti hasil pemeringkatan yang baru.



Kelalaian Emiten

- I. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Poin 2 huruf a dan b di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 2. Poin 2 huruf c dan d di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu secara tertulis kepada Pemegang Obligasi dan Agen Pembayar. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (selanjutnya disebut "RUPO") menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Agen Pemantau akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus melakukan penagihan kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- II. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 1. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau;
 2. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). Dengan ketentuan pernyataan kelalaian Perseroan tersebut diberikan secara tertulis oleh salah satu kreditur yang bersangkutan.



3. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau;
 4. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau
- III. Apabila:
1. Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang atau;
 2. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
 3. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 4. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 5. Apabila Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*stand still*);
 6. Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau yang diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi;



- maka Wali Amanat berhak tanpa perlu memanggil RUPO terlebih dahulu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- IV. Apabila Perseroan dinyatakan lalai, Agen Pemantau berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Dokumen Transaksi atas instruksi yang diberikan oleh Pemegang Obligasi.
- Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI dengan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya
5. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 No. 52 tanggal 11 April 2019 jls. Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 109 tanggal 9 Mei 2019 dan Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 40 tanggal 17 Juni 2019 ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Bank Permata Tbk ("Wali Amanat")
- Nama Obligasi : Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga : Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah)
- Bunga : 10,75%
- Pemeringkat : A-_{id}
- Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi : Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PU Obligasi II sebagaimana tercantum dalam Prospektus setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
1. Pembayaran sebagian kewajiban dari Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Petronika ("PNK") kepada Bank Mandiri sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah). Dana hasil emisi ini akan disalurkan Perseroan kepada PNK dalam bentuk pinjaman. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh PNK adalah berupa pokok pinjaman.



Pembatasan Dan Kewajiban-Perseroan

2. Modal kerja Entitas Anak Perseroan melalui pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu:
 - a. PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") sebesar sekitar 50% (lima puluh persen).
 - b. PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. PT Tridomain Chemicals ("TDC") sebesar 15% (lima belas persen).

Apabila dana telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja.

- I. Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat yaitu dalam hal:
 1. Menjamin secara khusus atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 - A. harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum Penerbitan Obligasi; dan masih berlaku yang diberikan baik kepada kreditur yang sama dan/atau kreditur lain/ baru karena *refinancing*;
 - B. jaminan khusus/agunan yang akan diberikan sehubungan dengan/dalam rangka menjamin pembiayaan atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan dan/atau anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Perseroan termasuk *leasing* kendaraan dan/atau peralatan kantor Perseroan dan/atau Entitas Anak Emiten, dengan ketentuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Entitas Anak Perseroan sesuai anggaran dasar Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan, maksimum harta kekayaan yang dapat dijamin Perseroan adalah sebesar saham-saham milik Perseroan pada Entitas Anak Perseroan yang bersangkutan.
 2. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Dokumen transaksi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus



- (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Nilai Pokok Obligasi, serta denda (apabila ada). Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Emiten;
3. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun Aset Tetap Perseroan sebanyak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total aset, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun.
 4. Mengubah bidang usaha utama Emiten (kecuali penambahan bidang usaha dan/atau kegiatan usaha Perseroan selama tidak melanggar ketentuan Penanaman Modal Asing);
 5. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten.
 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
 7. Menerbitkan surat utang baru kepada pihak ketiga yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka Penerbitan Obligasi) kecuali untuk Penerbitan surat utang termasuk Obligasi dan/atau obligasi dengan jaminan khusus yang mana jaminan khusus tersebut telah ada sebelumnya dan dipegang oleh kreditur/bank yang akan *direfinancing* namun karena fasilitas dikreditur/bank tersebut *direfinancing* dengan dana hasil Penerbitan surat utang (termasuk Obligasi dan/atau obligasi) tersebut, jaminan khusus yang telah ada tersebut baik sebagian atau seluruhnya diambil alih oleh kreditur baru (pemegang surat utang dan/atau Obligasi dan/atau Obligasi tersebut).
- II. Untuk hal-hal sebagaimana diatur di atas dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan bahwa persetujuan tertulis tersebut tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:
1. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;



2. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, tanggapan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. Dengan ketentuan bahwa tanggapan Wali Amanat untuk meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya tersebut hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali;
- III. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
 3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin No. 2 di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Emiten, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Emiten, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 5. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten.



6. Segera memberitahukan Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Emiten, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - A. adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Emiten;
 - B. Adanya perkara pidana, perdata administrasi, dan peruburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya.
8. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - A. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Emiten;
 - B. Menyampaikan laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September, dan 31 (tiga puluh satu) Desember bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.



10. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Emiten, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
12. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka (i) rasio *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi rasio 3:1 (tiga berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) Emiten; dan (ii) rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 1,25:1 (satu koma dua puluh lima berbanding satu) berdasarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) Emiten. (iii) *Current Ratio* minimal 100% (seratus persen) berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* Sepanjang ketentuan poin No. 12 pada Perjanjian Perwaliamanatan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
14. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
15. Proses pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP 712/BL/2012 Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan Dalam hal hasil pemeringkatan yang diperoleh Perseroan lebih rendah dari BBB+, maka Perseroan diwajibkan



untuk memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang terutang disetorkan ke dalam rekening giro yang dibuka di Wali Amanat atas nama PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk. (selanjutnya disebut "Rekening Penampungan"). Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengelola, melakukan pendebitan dan transfer dari Rekening Penampungan (untuk kepentingan Pemegang Obligasi). Perseroan akan menyerahkan surat kuasa tersendiri kepada Wali Amanat terkait dengan pengelolaan Rekening Penampungan tersebut. Dalam hal hasil pemeringkatan yang diterima telah kembali menjadi sedikitnya BBB+, Wali Amanat wajib untuk mengembalikan sejumlah uang tunai dalam rekening giro tersebut selambatnya 5 (lima) Hari Bank kerekening yang ditunjuk oleh Wali Amanat secara tertulis bersamaan dengan penyerahan bukti hasil pemeringkatan yang baru.

Rapat Umum Pemegang Obligasi :
(RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

I. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

1. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.
2. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
3. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kelalaian Perseroan pada Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
4. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



- II. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - 2. Emiten;
 - 3. Wali Amanat; atau
 - 4. OJK.
- III. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- IV. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- V. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPO.
 - 1. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - 2. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - 3. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.



4. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b. agenda RUPO;
 - c. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
5. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan ataupun penyertaan modal Pemerintah.



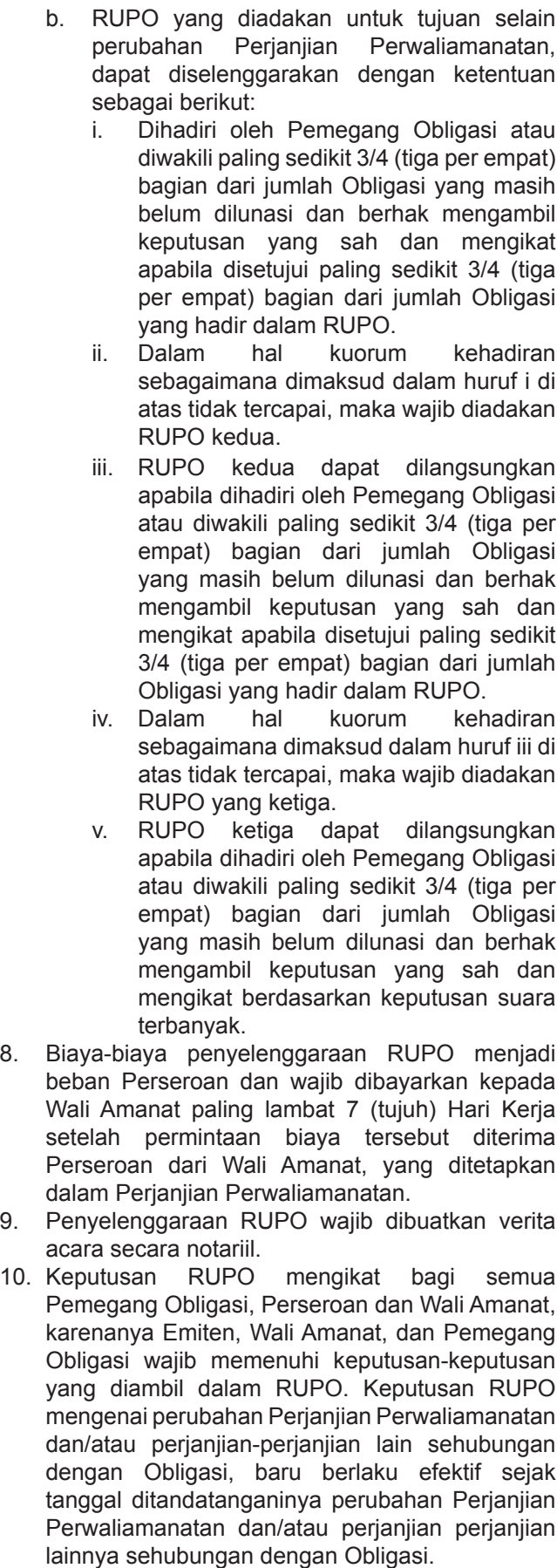
- h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan No. 10 di bawah . Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (A) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (B) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.



- (C) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (D) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (E) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (A) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (B) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (C) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (D) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.



- (E) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.





11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Emiten.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- V. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
1. Poin 2 huruf a dan b di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 2. Poin 2 huruf c dan d di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;

Kelalaian Emiten



maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu secara tertulis kepada Pemegang Obligasi dan Agen Pembayar. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (selanjutnya disebut "RUPO") menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Agen Pemantau akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus melakukan penagihan kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

VI. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:

1. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau;
2. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). Dengan ketentuan pernyataan kelalaian Perseroan tersebut diberikan secara tertulis oleh salah satu kreditur yang bersangkutan.
3. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau;
4. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi; atau

VII. Apabila:

1. Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang atau;



2. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
 3. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 4. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
 5. Apabila Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (stand still);
 6. Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau yang diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi;
- maka Wali Amanat berhak tanpa perlu memanggil RUPO terlebih dahulu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- VIII. Apabila Perseroan dinyatakan lalai, Agen Pemantau berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Dokumen Transaksi atas instruksi yang diberikan oleh Pemegang Obligasi.



Jaminan	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa :	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI dengan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya

6. *Loan Agreement* tanggal 16 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak	:	Perseroan ("Pemberi Pinjaman") ENG ("Peminjam")
Jumlah	:	Rp300.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	16 April 2021
Tujuan	:	Modal Kerja
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia

7. *Loan Agreement* tanggal 16 April 2018, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan:

Para Pihak	:	1. Perseroan ("Pemberi Pinjaman"); 2. EBCI ("Peminjam")
Jumlah Pinjaman	:	Rp310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu Pinjaman	:	15 April 2021
Tujuan	:	Untuk modal kerja EBCI
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Hak Peminjam: Peminjam memiliki hak penuh, kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan bisnisnya saat ini, untuk memiliki properti dan aset, untuk melaksanakan dan memberikan perjanjian ini dan untuk melakukan kewajibannya.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak ada
Cidera Janji	:	Tidak ada
<i>Negative Covenants</i>	:	Peminjam tidak dapat mengalihkan, mentransfer, atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Catatan	:	Transaksi antar Entitas anak yaitu EBCI dengan Perseroan



8. Perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu

- a. *Loan Agreement* pada tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak	:	1. PT Tridomain Performance Materials ("Pemberi Pinjaman") 2. PT Pandita Ratu ("Peminjam")
Jumlah	:	Rp231.841.388.320,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh satu tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah)
Bunga	:	8% per tahun
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun sejak Tanggal Penarikan
Tujuan	:	Melunasi/membayar kewajiban pinjaman yang masih terutang
Tanggal Efektif	:	Sejak penandatanganan oleh kedua pihak
Penarikan Efektif	:	Sejak Tanggal Efektif sampai 31 Desember 2016
Pernyataan dan Jaminan	:	Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa: 1. Peminjam mempunyai hak, kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sedang dijalankan dan memiliki kekayaan dan aset, menandatangani dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini. 2. Peminjam telah melaksanakan semua tindakan hukum yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. 3. Perjanjian adalah sah menurut hukum, dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini mengikat bagi Peminjam kecuali jika pelaksanaan kewajiban dibatasi oleh: i) peraturan kepailitan, reorganisasi yang mempengaruhi hak kreditor secara umum; dan ii) prinsip umum yang mengatur mengenai kewajaran berdasarkan prinsip keadilan. 4. Penandatanganan, pelaksanaan Perjanjian ini dan pembayaran oleh Peminjam atas seluruh utang dengan mata uang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tidak akan i) melanggar peraturan perundang-undangan; ii) bertentangan dengan dokumen-dokumen korporasi Peminjam; dan iii) tidak menyebabkan adanya perselisihan terhadap setiap ketentuan dalam setiap perjanjian yang mengikat Peminjam atau kekayaan atau aset yang dimilikinya (kecuali perselisihan tersebut secara material tidak mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini).

- b. *Subrogation Agreement* pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak	:	Gracco Asia Pacific Ltd PT Pandita Ratu PT Tridomain Performance Materials
Latar belakang	:	Pada tanggal 18 Desember 2014 Perseroan membeli saham TDC dari Tridomain Acres Sdn Bhd. (TAS) melalui pinjaman sebesar AS\$15.000.000. TAS mengalihkan piutangnya pada Gracco pada tanggal 29 Desember 2014, sehingga Perseroan memiliki utang sebesar AS\$15.000.000 terhadap Gracco. Adapun penyelesaian utang dengan Gracco dilakukan dengan:



1. Pada tanggal 30 Desember 2014, berdasarkan perjanjian pengalihan, piutang pihak berelasi dari RCCL milik ENG dan EBCI sejumlah AS\$11.250.000 dialihkan kepada Perseroan. (pengalihan piutang EBCI dan ENG kepada Perseroan dapat dilihat pada perjanjian afiliasi nomor 1 dan 2 di atas), dan kemudian Perseroan mengalihkan piutang tersebut kepada Gracco.
2. Pada tanggal 30 Desember 2016 Perseroan melakukan perjanjian pengalihan dengan Gracco dan PR, semua Pihak setuju untuk mengalihkan seluruh utang Perseroan pada Gracco dengan sebagian piutang Perseroan dari PR sebesar AS\$3.068.183.

Penyelesaian utang Perseroan terhadap Gracco pada poin 2 di atas, dilakukan dengan cara subrogasi piutang Gracco pada Perseroan dengan piutang Perseroan pada PR. Berdasarkan *Subrogation Agreement* tanggal 30 Desember 2016 tersebut di atas, menyebabkan Gracco mempunyai piutang langsung terhadap PR sebesar AS\$3.068.183,00 (atau setara dengan Rp41.224.106.788 sebagaimana dijelaskan dalam catatan dari *Amendment to Loan Agreement* tanggal 30 Desember 2016).

Hal tersebut di atas dipergunakan untuk mengurangi tagihan Perseroan kepada PR dengan cara mensubrogasikannya dengan tagihan Gracco kepada Perseroan dalam jumlah yang sama sehingga jumlah tersebut menjadi tagihan Gracco langsung kepada PR.

- c. *Amendment to Loan Agreement* untuk pinjaman antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu terjadi pada tanggal 30 Desember 2016, dibuat di bawah tangan dan menyebabkan jumlah pinjaman berkurang menjadi Rp190.617.281.532*. Syarat dan kondisi selain perubahan jumlah pinjaman adalah tetap.

Catatan:

*Pinjaman PR senilai Rp41.224.106.788,00 (±AS\$ 3.068.183) terhadap Perseroan di subrogasi dengan pinjaman Perseroan kepada Gracco dengan nilai yang sama. Sehingga utang PR kepada Perseroan berkurang senilai yang disubrogasi atau Rp41.224.106.788,00, dan selanjutnya sebagaimana termaktub dalam *Amendment to Loan Agreement*, sisa pinjaman PR kepada Perseroan setelah subrogasi yang dimaksud menjadi sebesar Rp190.617.281.532,00.

- d. *Assignment Agreement* (Perjanjian Peralihan) tanggal 5 Juli 2017 antara Perseroan dengan PT Pandita Ratu, dibuat di bawah tangan

Para Pihak	:	1. PT Tridomain Performance Materials (Perseroan) ("Yang Mengalihkan/Assignor");
		2. PT Intan Bahtera Jaya ("Penerima Pengalihan/Assignee")
		3. PT Pandita Ratu ("Perusahaan/Company")
Tanggal	:	30 Desember 2016
Jumlah Pengalihan dan sisa pinjaman setelah pengalihan	:	Jumlah pengalihan adalah Rp100.000.000.000,- dengan sisa pinjaman setelah sebesar Rp90.617.281.532,- (sembilan puluh miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu lima ratus tiga puluh dua Rupiah)



9. Addendum I to Lease Agreement for Mayapada Tower 2 No. 009/LGL/SAP/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang terakhir diubah dengan Addendum II To Lease Agreement Mayapada Tower 2 No.016/ADD-08-07/SAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019

Pihak : Perseroan ("Penyewa")
PT Sejahtera Alam Property ("Pemilik")
Objek : Pemilik setuju untuk menyewakan ruang kantor yang terletak di Mayapada Tower 2 Lantai 8, Suite 027, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, seluas 201 m2
Jangka Waktu : 22 September 2020
Biaya Sewa : Rp208.939.500 setiap 3 bulan

10. Perjanjian untuk Pengujian, Evaluasi, Dasar Teknik dan Paket Rekayasa Detail untuk *Speciality Resins Plant* tanggal 23 September 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak : Perseroan
PT Sakti Utama Mitra Mandala ("SUMM")
Objek : SUMM terikat dalam bisnis untuk menyediakan kebutuhan project Perseroan (untuk pengembangan, konstruksi, dan operasi *Speciality Resins Plant*), Analisis informasi pasar, Pilihan teknologi, *Survey* dan *study* lapangan, Uji Kelayakan, Dasar Teknik dan Paket Rekayasa Detail
Jangka Waktu : 30 Juni 2020
Biaya Sewa : Rp83.000.000.000,-

Entitas Anak

EBCI

1. Addendum Perjanjian Kredit No. 002/P-063/LC/SKBDN/IX/2018-5 (SKBDN), Addendum Perjanjian Kredit No.002/P-035/DL/TL/IX/2018-3 (DL dan TL) seluruhnya tertanggal 17 September 2018 dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Fasilitas *Letter of Credit* No. 002/P-063/LC/SKBDN/X/2019-6 tanggal 16 Oktober 2019 dan Addendum No. 002/P-035/DL/TL/X/2019-10 tanggal 16 Oktober 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Debitur : EBCI
Bank : PT Bank Sinarmas Tbk ("Bank")
Tujuan : Modal kerja usaha yang dijalankan oleh EBCI

Limit : Jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) dan AS\$17.923.035 (tujuh belas sembilan ratus dua puluh tiga tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat) berupa:
• Fasilitas Demand Loan sebesar AS\$15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika Serikat)
• Fasilitas *Term Loan (Non-revolving-Uncommitted)* sebesar AS\$2.923.035 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat)
• Fasilitas LC/SKBDN sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah)

Jangka Waktu : • Fasilitas Demand Loan s.d 17 September 2020
• Fasilitas *Term Loan (Non-revolving-Uncommitted)* s.d 28 Maret 2024
• Fasilitas LC/SKBDN s.d 17 September 2021

Bunga : 12% per tahun, untuk fasilitas LC/SKBDN tidak terdapat Bunga



Jaminan	: Tanah dan Bangunan beserta mesin: • Tanah milik EBCI sebagaimana termaktub dalam SHGB No. 4 Desa Dukuh, dengan luas 25.250 m² • SHM No.87/192/193/194/195/196/197/198/220/222/224 atas nama Sudiharto Sridjaja • SHM No. 89/99/103/107/126/127/128/311/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/461/462 atas nama Jasin Sridjaja • Persediaan barang berupa seluruh persediaan barang EBCI • Seluruh piutang usaha EBCI yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana dibuktikan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 07 Februari 2018 dihadapan Notaris Yulia S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. • Klaim asuransi jaminan sebesar nilai jaminan insurable • Personal <i>Guarantee</i> atas nama Hadiran Sridjaja
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: EBCI wajib untuk melaksanakan kewajiban berikut hingga jangka waktu fasilitas berakhir termasuk tidak terbatas pada: • Menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit; • Apabila penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditentukan, maka Bank berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas • Menurunkan <i>outstanding</i> pinjaman apabila fasilitas ini melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit di Bank. Hak Bank: Memindahkan seluruh hak dan kewajiban dari komitmen ini kepada institusi lainnya tanpa perlu persetujuan tertulis dahulu dari EBCI.
Pengakhiran Perjanjian	: Pengakhiran Perjanjian dilakukan apabila: • EBCI Cidera Janji, termasuk apabila EBCI tidak membayar jumlah yang terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi; • Tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh EBCI atas jumlah – jumlah yang terhutang oleh EBCI kepada Bank berdasarkan Perjanjian; • Berakhirnya Jangka Waktu



- Cidera Janji :
- EBCI berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin usaha EBCI dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
 - Apabila salah satu atau lebih dari Debitur dan pemberi jaminan menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun juga mengoperkan aset-aset atau aktiva perusahaan EBCI yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi atau manfaat atas agunan yang telah diserahkan kepada Bank; atau
 - Apabila EBCI mengganggu usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan EBCI untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai Perjanjian, atau EBCI mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga;
 - Apabila salah satu atau lebih dari EBCI dan pemberi jaminan ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau dimintakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - Apabila terjadi perselisihan dalam perusahaan EBCI yang terjadi antara para anggota Direksi, para anggota Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan Debitur, dan perselisihan tersebut telah dimintakan penyelesaiannya melalui pengadilan yang berwenang / badan arbitrase yang nilai klaimnya melebihi jumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); atau
 - Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EBCI terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; atau
 - Apabila salah satu atau lebih dari EBCI dinyatakan lalai sehubungan dengan kewajiban keuangan/financial kepada pihak lain;
 - Apabila terjadi perubahan yang material dan mempengaruhi kemampuan cash flow perusahaan, semata – mata berdasarkan penilaian Bank.
- Negative Covenants :
- Selama fasilitas kredit masih terutang EBCI tidak diperkenankan untuk melakukan hal – hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank:
- Mengubah susunan struktur perusahaan EBCI, dalam hal melakukan *merger* maupun *de merger*;
 - Melakukan perubahan atas susunan pemegang saham, baik secara kepemilikan maupun jenis saham yang dimiliki;
 - Pembagian dividen (apabila pemegang saham mayoritas EBCI menjadi perusahaan terbuka maka pembagian dividen diperkenankan dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada Bank minimal H-3 dari rencana pembagian dividen);
 - Penambahan utang/pinjaman kepada kreditur lain terkecuali pinjaman dari suppliers dan atas kredit kendaraan bermotor dan kredit peralatan kantor untuk keperluan operasional kantor;
 - Melakukan pelunasan utang kepada perusahaan terafiliasi (kecuali utang yang timbul atas kegiatan usaha EBCI);
 - Menjadi penjamin dalam bentuk apapun kepada pihak manapun (termasuk pihak terafiliasi);
 - Melakukan akuisisi dalam bentuk pembelian saham suatu perusahaan atau mengambilalih suatu perusahaan secara menyeluruh;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian susunan pengurus tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia



2. *Loan Agreement tanggal 16 April 2018, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan*

Para Pihak : 1. Perseroan ("Pemberi Pinjaman");
2. EBCI ("Peminjam")
Jumlah Pinjaman : Rp310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 15 April 2021
Pinjaman
Tujuan : Untuk modal kerja EBCI
Hak dan Kewajiban : Hak Peminjam:
Para Pihak Peminjam memiliki hak penuh, kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan bisnisnya saat ini, untuk memiliki properti dan aset, untuk melaksanakan dan memberikan perjanjian ini dan untuk melakukan kewajibannya.
Pengakhiran : Tidak ada
Perjanjian
Cidera Janji : Tidak ada
Negative Covenants : Peminjam tidak dapat mengalihkan, mentransfer, atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

3. Tanggal 2 Oktober 2019 RCCL menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada EBCI dengan nilai AS\$835.509 (delapan ratus tiga puluh lima ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dengan bertujuan untuk keperluan modal kerja RCCL
4. Pada tanggal 2 Oktober 2019 PT Mega Prima Solvindo ("MPS") menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada EBCI dengan nilai AS\$2.133.859 (dua juta seratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 2 tahun dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tujuan untuk keperluan modal kerja MPS
5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance ("Kreditur")
EBCI ("Debitur")
Jangka Waktu : 06 September 2020
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/ agen penjualan/*supplier/dealer*/penyedia jasa ("Penjual") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").
Objek : a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Toyota
c. Type Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T LUX
d. Tahun 2017
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual Plaza Toyota



Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	: a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>) b. Biaya Administrasi c. Premi Asuransi d. Provisi Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah) Rp1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) Rp20.847.200,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) Rp0,- (nol Rupiah) Rp 665.157.200,- (enam ratus enam puluh lima seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: 1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.	
Pengakhiran Perjanjian	: Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.	
Cidera Janji	: 1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi	



7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

6. *Lease Agreement for* Mayapada Tower 2 No. 008/LA/08-02-MT/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang telah diubah sebagaimana termaktub dalam Addendum I *to Lease Agreement* No.011/ADD-08-02/SAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Pihak : 1. EBCI (“Penyewa”)
2. PT Sejahtera Alam Property (“Pemilik”)

Objek : Pemilik setuju untuk menyewakan ruang kantor yang terletak di Mayapada Tower 2 Lantai 8, Suite 02, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, seluas 175 m2

Jangka Waktu : 22 September 2020

Biaya Sewa : Rp181.912.500,- (per 3 bulan)

7. *Toll Manufacturing Agreement* tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh dan antara EBCI dan PT Prima Bumi Sentosa (PBS), dimana EBCI akan menerima pemenuhan Bahan Mentah dari PBS untuk memproduksi *Finished Product* dari bahan mentah tersebut. PBS harus memenuhi bahan mentah kepada EBCI. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Juli 2023

ENG

1. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 8 Juni 2011 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, uang perubahan terakhir dilakukan dengan Perubahan VII (Tujuh) Atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 04 September 2017 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris Jakarta.

Debitur : ENG

Kreditur :

- Bank DKI
- PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank PAPUA);
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau PT Bank Sumut;
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank NAGARI);
- Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD KALSEL);
- Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogya (BANK DIY); dan
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank JATIM)



Fasilitas & Jumlah : Sesuai dengan surat Bank DKI No. 11/67/GKK/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 telah disetujui perubahan KMK Aflopend (*Tranche B*) menjadi maksimal sebesar Rp97.252.010.546,- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon	Suku Bunga	Jangka Waktu
KMK Aflopend (<i>Tranche A</i>)	Rp97.252.010.546,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah)	12% p.a.	s.d. 08 Juni 2020
KMK Aflopend (<i>Tranche B</i>)	Rp112.553.300.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)	12% pa	s.d. 08-06-2021

Tujuan : Tambahan modal kerja dalam bidang usaha industry DOP, Resin dan Biodisel

Jaminan : Tanah dan Bangunan beserta Mesin
Sebagaimana diuraikan dalam huruf I Kekayaan dibawah.
: Persediaan telah diikat secara fidusi sebesar Rp19.473.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah)
Piutang telah diikat secara fidusia sebesar Rp155.669.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)
Gadai saham PT Eterindo Nusa Graha milik Perseroan senilai Rp487.137.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Gadai No.19 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta.

Hak dan Kewajiban Para Pihak : Kewajiban – kewajiban Debitur:

- Menggunakan Fasilitas Kredit hanya untuk Tujuan sebagaimana disebutkan di atas
- Mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar kewajiban bunga dan angsuran Fasilitas Kredit
- Menyampaikan kepada Agen Fasilitas dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Para Kreditur
 - Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP terdaftar, yang tercantum dalam daftar 10 besar di Kementerian Keuangan paling lambat 180 hari sejak tanggal laporan atau 6 bulan setelah penutupan tahun buku tanggal 31 Desember. Dengan memperhatikan ketentuan penggunaan Akuntan Publik yang sama hanya dipebolehkan 5 tahun buku berturut – turut
 - Laporan keuangan triwulanan yang belum diaudit yang dibuat secara konsisten atas dasar PSAK yang berlaku dan telah ditandatangani serta disahkan oleh Direksi Debitur selambat – lambatnya 60 hari setelah akhir periode laporan.
 - Menyampaikan aktivitas bisnis Debitur secara rutin meliputi pendapatan, persediaan dan piutang dagang minimal setiap triwulan dan segera menyampaikan kepada Agen Fasilitas, serta keterangan – keterangan lain berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha dari Debitur. Segera berdasarkan permintaan Agen Fasilitas, memberikan setiap informasi tambahan, informasi finansial dan informasi lain yang berkaitan dengan Debitur



- Segera berdasar permintaan Agen Fasilitas, memberikan setiap informasi tambahan, informasi finansial dan informasi lain yang berkaitan dengan Debitur, jalannya usaha Debitur dan jaminan sebagaimana diminta secara wajar oleh Agen Fasilitas dari waktu ke waktu.
- d. Memberitahukan kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas selambat-lambatnya 3 Hari kerja tentang adanya kejadian di bawah ini berikut upaya penyelesaiannya:
 - Suatu kerusakan, kerugian atau musnahnya atas harta kekayaan Debitur serta barang – barang jaminan yang nilainya material (lebih besar dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
 - Perubahan atas setiap pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud Perjanjian
 - Terdapat perkara yang menyangkut Debitur maupun asset dan harta kekayaan Debitur baik perdata, pidana, maupun kepailitan atau peradilan manapun serta permasalahan lain, yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur
- e. Memberitahukan kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas tentang adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan siding dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud
- f. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat pada jam kerja normal dengan pemberitahuan terlebih dahulu 2 hari kerja sebelumnya kepada Debitur mengizinkan Para Kreditur dan/atau Agen ataupun pihak yang ditunjuk oleh Para Kreditur atau Agen, sewaktu – waktu apabila dipandang perlu oleh Para Kreditur untuk:
 - Melakukan pemeriksaan (audit) secara wajar terhadap pembukuan, catatan – catatan keuangan dan administrasi Debitur serta supervise terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Debitur
 - Melakukan peninjauan (secara *periodic*) atas usaha Debitur, bangunan – bangunan terkait lainnya atau kantor yang digunakan oleh Debitur
 - Memeriksa keadaan jaminan dan memeriksa seluruh aktivitas usaha DebiturSeluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Debitur
- g. Mengizinkan dan memberikan hak kepada Para Kreditur untuk menempatkan staffnya atau kuasanya pada perusahaan Debitur sebagai *financial controller* atau didik dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Para Kreditur dalam hal atau terjadi Kejadian Kelalaian yang dinyatakan oleh Para Kreditur
- h. Memberikan hak kepada Para Kreditur dan/atau kuasanya untuk ikut dalam manajemen Debitur atau melalui badan lainnya yang ditunjuk oleh Para Kreditur apabila terjadi Kejadian Kelalaian



- i. Setiap waktu memberikan segala keterangan, informasi, data dan/atau dokumen usaha Debitur yang terkait dengan Dokumen Transaksi yang diminta oleh Para Kreditur dan/atau Agen baik diminta maupun tidak, antara lain:
 - Segala sesuatu sehubungan dengan keadaan keuangan dan usaha Debitur
 - Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Debitur
 - Bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Debitur
 - Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi
- j. Mempertahankan rasio keuangan Debitur sebagai berikut:
 - *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 kali.
 - *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* tidak kurang dari 100%
 - *Current Ratio* tidak kurang dari 100% dengan ketentuan EBITDA positif
 - Rasio antara Persediaan (Stock) dan Piutang dengan Baki Debet adalah 125%
- k. Memenuhi persyaratan AMDAL dari instansi yang berwenang, peraturan pemerintah lainnya termasuk ijin – ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
- l. Menjalankan usahanya dengan cara yang benar dan efisien dan memenuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku
- m. Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan Debitur sebagai perseroan terbatas dan semua hak, kewenangan serta izin – izin yang diperlukan Debitur untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga hak – hak Para Kreditur bertalian dengan Dokumen Transaksi
- n. Memenuhi peraturan – peraturan yang berlaku termasuk ijin – ijin yang harus telah dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya
- o. Memperpanjang masa berlaku atas semua perijinan yang telah jatuh tempo dan menyerahkan *copy* sesuai asli perijinan yang telah diperpanjang masa berlakunya kepada Agen Fasilitas
- p. Membayar semua kewajiban pajak, biaya – biaya, ongkos- ongkos dan/atau pengutan lain dengannya apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pengutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- q. Menyerahkan fotokopi Surat Pembertitahuan Pajak Terhutang dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang transaksi dan untuk melindungi semua hak Para Kreditur dan/atau Agen yang diberikan berdasarkan Dokumen Transaksi
- r. Menyalurkan aktivitas keuangan Debitur melalui rekening Debitur yang dibuka pada Agen Fasilitas
- s. Menanggung seluruh biaya yang timbul terkait dengan keperluan peninjauan atau pengawasan kegiatan operasional dan usaha Debitur



- t. Penggunaan seluruh hasil laba usaha Debitur wajib diutamakan untuk pembayaran kewajiban Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit
 - u. Debitur harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya, Debitur dengan ini menyatakan bahwasanya dalam hal dikemudian hari terjadi hambatan dalam pelaksanaan pengikatan jaminan atau pelaksanaan tindakan lain sehubungan dengan pengikatan Jaminan atas Fasilitas Kredit, maka (i) Debitur bersedia mengganti Jaminan dengan barang jaminan lain yang nilainya sama dengan Jaminan dan pengikatannya dilakukan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Kreditur memiliki hak yang diutamakan atas barang jaminan pengganti tersebut, atau (ii) Debitur bersedia untuk menurunkan hutang Debitur sampai dengan nilai Jaminan sebesar 120%
 - v. Segera memberitahukan kepada Para Kreditur apabila terjadi hal – hal yang mengakibatkan terjadinya risiko atas Fasilitas Kredit
- Pengakhiran Perjanjian** : Dalam hal Debitur Cidera Janji, maka Perjanjian Kredit diakhiri dan hutang menjadi jatuh waktu seketika dan wajib dibayar lunas sekaligus oleh Debitur kepada Para Kreditur dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan adanya suatu putusan dari pengadilan untuk itu dan peringatan atau surat serupa itu.
- Cidera Janji** :
 - a. Tidak membayar. Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur atau masing – masing Kreditur dan/atau Agen berdasarkan Dokumen Transaksi dimana Debitur merupakan pihak di dalam Dokumen Transaksi
 - b. Tidak melaksanakan Kewajiban
 - c. Lalai dan lewat waktu untuk melaksanakan kewajiban
 - d. Pernyataan tidak benar
 - e. Peristiwa cidera janji silang
 - f. Ijin – ijin menjadi tidak berlaku
 - g. Debitur dibubarkan
 - h. Tindakan atas asset Debitur. Seluruh atau sebagian besar persil atau kekayaan/asset yang sekarang telah atau dikemudian hari dimiliki/dipunyai atau diperoleh Debitur dengan cara dan alasan apapun disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasi oleh atau atas perintah instansi yang berwenang, atau dikuasai oleh pihak lain
 - i. Berkanaan dengan jaminan
 - Apabila karena sebab apapun, Para Kreditur tidak mendapatkan Jaminan yang sah, berlaku dan mengikat atas jaminan atau salah satu diantaranya
 - Apabila kekayaan Debitur yang dijadikan jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak – hak jaminan lainnya selain kepada Para Kreditur
 - j. Diajukannya permohonan pailit terhadap Debitur. Dimasukannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap Debitur untuk dinyatakan pailit atau ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Debitur dan dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan atau penunjukan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Debitur
 - k. Adanya suatu proses pengadilan baik perdata maupun pidana, arbitrase, atau tindakan administratif terjadi yang melibatkan Debitur yang menurut pendapat Para Kreditur dapat membahayakan ataupun membatasi kemampuan atau legalitas Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi



- I. Insolvensi.
 - Debitur menjadi insolben atau tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo atau tidak dapat melakukan upaya dalam rangka melakukan penyesuaian atau penjadwalan kembali atas hutang (kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun) yang telah jatuh tempo
 - Debitur menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar hutangnya pada tanggal jatuh temponya atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi
- m. Putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang mengakibatkan Debitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang dan Para Kreditur menganggap bahwa pembayaran ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya tersebut dapat mengganggu kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi
- n. Apabila Debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga
- o. Apabila Debitur mempergunakan Fasilitas Kredit yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan pemberian sebagaimana dimaksud Perjanjian
- p. Pertentangan dengan hukum. Debitur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam Dokumen Transaksi, akaibat suatu ketentuan hukum
- q. Pembatalan. Perjanjian kredit atau salah satu dari Dokumen Transaksi menjadi batal oleh sebab apapun tanpa persetujuan Para Kreditur.

Negative Covenants :

Selama hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal – hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Para Kreditur terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Penjualan/Pengalihan Saham
 - Mengalihkan dan/atau menjual dan/atau membebaskan sebagai jaminan, sebagian atau seluruh saham dari Para Pemegang Saham Debitur atau hak kepemilikan perusahaan Debitur kepada pihak lain
 - Mengeluarkan saham – saham baru, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar Para Pemegang Saham maupun kepada pihak lain
- b. Mengubah Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, Status Debitur. Mengubah anggaran dasar perusahaan Debitur yang meliputi:
 - Mengubah susunan pengurus (Direksi), khusus untuk perubahan susunan Dewan Komisaris cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur
 - Mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur
 - Mengubah struktur permodalan, menambah atau menurunkan modal disetor Debitur
- c. Menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai tujuan penggunaan. Menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya
- d. Memperoleh pinjaman. Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun atau membuat perjanjian hutang, kecuali Pinjaman tersebut digunakan untuk proyek lain milik Debitur dan tidak mengganggu kewajiban sumber pelunasan hutang



- e. Memberikan pinjaman dan melakukan investasi. Memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak manapun di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) secara kumulatif kecuali dalam rangka melaksanakan transaksi yang wajar
- f. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
 - Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur
 - Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar termasuk melakukan rekayasa alokasi keuntungan
 - Membuat suatu perikatan perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi
- g. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain
- h. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain
- i. Reorganisasi. Mengadakan reorganisasi Debitur termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi
 - Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit dari Debitur sendiri atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, kecuali permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Debitur sehubungan dengan adanya gugatan pailit dari pihak lain.
 - *Go public*
 - Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada
- j. Membayar pinjaman dan atau bunga kepada para pemegang saham. Melunasi/membayar pinjaman / kredit/ hutang dan atau bunga kepada pemegang saham atau afiliasinya, sebelum hutang kepada Para Kreditur dilunasi terlebih dahulu kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang normal
- k. Membagikan laba usaha dan/atau membayar deviden

Hukum yang berlaku : Indonesia

2. *Loan Agreement* tanggal 16 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak	: Perseroan (" <i>Lender</i> ") ENG (" <i>Borrower</i> ")
Jumlah	: Rp300.000.000.000,-
Jangka Waktu	: 16 April 2021
Tujuan	: Modal Kerja
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

3. Tanggal 2 Oktober 2019 RCCL menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada ENG dengan nilai AS\$769.781 dengan jangka waktu 2 tahun dengan nilai bunga sebesar 3% per tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020.



4. *Settlement Agreement* tanggal 31 Desember 2018 yang telah diubah dengan *Amendment to Settlement Agreement* tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak : ENG
PT Petrowidada ("PWD")
Latar belakang : PWD menerbitkan *promissory note* kepada ENG. Para Pihak sepakat untuk mengubah perjanjian tersebut menjadi *Settlement Agreement*
Jumlah : US\$20,000,000
Jangka Waktu : 16 April 2021
Tujuan : Uang muka kontrak pembelian bahan baku *phthalic anhydride*
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 95200003156-PK-001 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance ("Kreditur")
ENG ("Debitur")
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh Kreditur ("Barang") dari penjual/agen penjualan/*supplier/dealer* ("Penjual").
Objek :
a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Daihatsu
c. Type All New Terios R MT
d. Tahun 2018
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual Armada Auto Tara, PT
Rincian Fasilitas Pembiayaan :
a. Harga Perolehan Rp223.000.000,-
(*On the road*) (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah)
b. Biaya Administrasi Rp2.000.000,-
(dua juta Rupiah)
c. Premi Asuransi Rp16.185.500,-
(enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
d. Provisi Rp0,-
Sub Total Rincian Rp241.185.500,-
Fasilitas Pembiayaan (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak : Kreditur berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk yang berasal dari suatu lembaga keuangan / perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) atau Perjanjian Penerusan (*Channeling*). Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh utang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan Bank yang membiayai atau secara bersama – bersama dengan Kreditur membiayai Fasilitas Pembiayaan, akan memperoleh hak – hak selaku Kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.



Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
<i>Negative Covenants</i>	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia



6. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1183000714-PK-004 pada tanggal 28 September 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT BCA Finance ("Kreditur") ENG ("Debitur")																
Jangka Waktu	:	Hingga 11 Agustus 2022																
Tujuan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual").																
Objek	:	<table><tr><td>a. Jenis</td><td>Mb. Penumpang</td></tr><tr><td>b. Merek</td><td>Honda</td></tr><tr><td>c. Type</td><td>All New Accord VTI-L 2.4 A/T</td></tr><tr><td>d. Tahun</td><td>2018</td></tr><tr><td>e. Kondisi</td><td>Baru</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>1</td></tr><tr><td>g. BPKB a/n</td><td>Tridomain Performance Materials, PT, Tbk</td></tr><tr><td>h. Penjual</td><td>Triwarga Dian Sakti, PT</td></tr></table>	a. Jenis	Mb. Penumpang	b. Merek	Honda	c. Type	All New Accord VTI-L 2.4 A/T	d. Tahun	2018	e. Kondisi	Baru	f. Jumlah	1	g. BPKB a/n	Tridomain Performance Materials, PT, Tbk	h. Penjual	Triwarga Dian Sakti, PT
a. Jenis	Mb. Penumpang																	
b. Merek	Honda																	
c. Type	All New Accord VTI-L 2.4 A/T																	
d. Tahun	2018																	
e. Kondisi	Baru																	
f. Jumlah	1																	
g. BPKB a/n	Tridomain Performance Materials, PT, Tbk																	
h. Penjual	Triwarga Dian Sakti, PT																	
Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	<table><tr><td>a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)</td><td>Rp637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)</td></tr><tr><td>b. Biaya Administrasi</td><td>Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>c. Premi Asuransi</td><td>Rp25.746.530,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)</td></tr><tr><td>d. Provisi</td><td>Rp0,-</td></tr><tr><td>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</td><td>Rp664.996.530,- (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)</td></tr></table>	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)	b. Biaya Administrasi	Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	c. Premi Asuransi	Rp25.746.530,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)	d. Provisi	Rp0,-	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp664.996.530,- (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)						
a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)																	
b. Biaya Administrasi	Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)																	
c. Premi Asuransi	Rp25.746.530,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)																	
d. Provisi	Rp0,-																	
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp664.996.530,- (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)																	
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) atau Perjanjian Penerusan (<i>Channeling</i>). Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfitmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.																
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.																



- Cidera Janji : 1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian;
2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur;
3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur
5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
- Negative Covenants* : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
- Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
7. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1183000714-PK-006 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di bawa tangan dengan uraian sebagai berikut:
- Para Pihak : PT BCA Finance (“Kreditur”)
ENG (“Debitur”)
- Jangka Waktu : Sampai dengan 30 Oktober 2021
- Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh Kreditur (“Barang”) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer (“Penjual”).



Objek	:	a. Jenis	Mb. Penumpang
		b. Merek	Daihatsu
		c. Type	All New Terios R AT
		d. Tahun	2018
		e. Kondisi	Baru
		f. Jumlah	1
		g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT
		h. Penjual	Tunas Mobilindo Perkasa
Rincian Fasilitas Pembiayaan	:	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah)
		b. Biaya Administrasi	Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)
		c. Premi Asuransi	Rp17.102.000,- (tujuh belas juta seratus dua ribu Rupiah)
		d. Provisi	Rp0,-
		Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp254.602.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus dua ribu Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Kreditur berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk yang berasal dari suatu lembaga keuangan / perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) atau Perjanjian Penerusan (<i>Channeling</i>). Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh utang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan Bank yang membiayai atau secara bersama – bersama dengan Kreditur membiayai Fasilitas Pembiayaan, akan memperoleh hak – hak selaku Kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.	
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.	
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;	



6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang : Hukum Negara Republik Indonesia
Berlaku

8. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1183000714-PKP007 pada tanggal 20 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance (“Kreditor”)
ENG (“Debitur”)
Jangka Waktu : 20 Desember 2018 – 20 November 2021
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh Kreditor (“Barang”) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer (“Penjual”).
Objek :
a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Toyota
c. Type New Kijang Innova 2.4 G AT DIESEL
d. Tahun 2018
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Tridomain Performance Materials, PT, Tbk
h. Penjual Auto 2000



Rincian Fasilitas Pembiayaan	:	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp322.050.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu Rupiah)
		b. Biaya Administrasi	Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)
		c. Premi Asuransi	Rp20.898.073,- (dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga Rupiah)
		d. Provisi	Rp0,-
		Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp344.948.073,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak : Kreditur berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk yang berasal dari suatu lembaga keuangan / perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) atau Perjanjian Penerusan (*Channeling*). Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh utang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan Bank yang membiayai atau secara bersama – bersama dengan Kreditur membiayai Fasilitas Pembiayaan, akan memperoleh hak – hak selaku Kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Pengakhiran Perjanjian : Tidak ada
Cidera Janji : Tidak ada
Negative Covenants : Tidak ada
Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

9. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-007 pada tanggal 13 Februari 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance ("Kreditur")
ENG ("Debitur")
Jangka Waktu : Hingga 13 Januari 2022
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").
Objek :
a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Toyota
c. Type All New Innova 2.4 G A/T Diesel Luxury
d. Tahun 2019
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual Plaza Toyota



Rincian Fasilitas Pembiayaan (“Utang”)	:	<table><tr><td>a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)</td><td>Rp341.250.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>b. Biaya Administrasi</td><td>Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>c. Premi Asuransi</td><td>Rp22.116.313,- (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)</td></tr><tr><td>d. Provisi</td><td>Rp0,-</td></tr><tr><td>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</td><td>Rp365.616.313,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)</td></tr></table>	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp341.250.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	b. Biaya Administrasi	Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	c. Premi Asuransi	Rp22.116.313,- (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)	d. Provisi	Rp0,-	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp365.616.313,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)
a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp341.250.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)											
b. Biaya Administrasi	Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)											
c. Premi Asuransi	Rp22.116.313,- (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)											
d. Provisi	Rp0,-											
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp365.616.313,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)											
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan (“Bank”) yang diperoleh Kreditur berdasrkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.										
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.										
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pemabayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;										



6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

10. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-08 pada tanggal 25 Februari 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance ("Kreditur")
ENG ("Debitur")
Jangka Waktu : Hingga 25 Januari 2022
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").

Objek :
a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Toyota
c. Type All New Innova 2.4 G A/T Diesel
d. Tahun 2019
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual Plaza Toyota



Rincian Fasilitas Pembiayaan (“Utang”) :	a.	Harga Perolehan (On the road)	Rp336.850.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)
	b.	Biaya Administrasi	Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
	c.	Premi Asuransi	Rp21.873.133,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah)
	d.	Provisi	Rp0,-
		Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp350.973.133,- (tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak :	1.	Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan (“Bank”) yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (Joint Financing) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (Joint Financing) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.	
	2.	Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.	
	3.	Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.	
Pengakhiran Perjanjian :		Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.	
Cidera Janji :	1.	Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian;	
	2.	Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur;	
	3.	Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;	
	4.	Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pemabayaran Utang kepada Kreditur	
	5.	Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;	



6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang : Hukum Negara Republik Indonesia
Berlaku

11. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-009 pada tanggal 21 Februari 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance ("Kreditur")
ENG ("Debitur")

Jangka Waktu : Hingga 21 Februari 2022

Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual")

Objek :

a. Jenis	Mb. Penumpang
b. Merek	Toyota
c. Type	All New Fortuner 4X2 2.4 VRZ AT DSL TRD
d. Tahun	2019
e. Kondisi	Baru
f. Jumlah	1
g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual	Plaza Toyota



Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>) Rp521.450.000,- (lima ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) b. Biaya Administrasi Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) c. Premi Asuransi Rp223.459.945,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) d. Provisi Rp0,- Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan Rp547.159.945,- (lima ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

12. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-012 pada tanggal 10 Juli 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance (“Kreditur”) ENG (“Debitur”)
Jangka Waktu : Hingga 10 Juni 2022
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/ agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa (“Penjual/Penyedia Jasa”) yang disetujui oleh Kreditor guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian (“Tujuan Pembiayaan”).

Objek :
a. Jenis Mb. Penumpang
b. Merek Honda
c. Type All New HRV 1.5 E Spesial Edition CVT
d. Tahun 2019
e. Kondisi Baru
f. Jumlah 1
g. BPKB a/n Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual Kencana Dharma Abadi, PT



Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	- Harga Perolehan (<i>On the road</i>) Rp311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta Rupiah) - Biaya Administrasi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) - Premi Asuransi Rp20.196.950,- (dua puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) - Provisi Rp0,- Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan Rp 322.696.950,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	- Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. - Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. - Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	- Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; - Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; - Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; - Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur - Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; - Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan keputusan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi



7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

13. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-013 pada tanggal 06 Agustus 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance (“Kreditur”)
ENG (“Debitur”)

Jangka Waktu : Hingga 6 Juli 2022

Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa (“Penjual/Penyedia Jasa”) yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian (“Tujuan Pembiayaan”).

Objek :

a. Jenis	Mb. Penumpang
b. Merek	Honda
c. Type	All New Innova V M/T Bensin
d. Tahun	2019
e. Kondisi	Baru
f. Jumlah	1
g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual	Astrido Jaya Mobilindo, PT

Rincian Fasilitas Pembiayaan (“Utang”) :

a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah)
b. Biaya Administrasi	Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
c. Premi Asuransi	Rp21.707.060,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu enam puluh Rupiah)
d. Provisi	Rp0,-
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp358.257.060,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh Rupiah)



- Hak dan Kewajiban :
Para Pihak
1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (*Joint Financing*) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.
 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.
- Pengakhiran Perjanjian :
- Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somas) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
- Cidera Janji :
1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian;
 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur;
 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur
 5. Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.



Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

14. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-014 pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : PT BCA Finance (“Kreditor”)
ENG (“Debitur”)
Jangka Waktu : Hingga 14 Juli 2022
Tujuan : Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa (“Penjual/Penyedia Jasa”) yang disetujui oleh Kreditor guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian (“Tujuan Pembiayaan”).

Objek :

a. Jenis	Mb. Penumpang
b. Merek	Daihatsu
c. Type	All New Terios R M/T DLX
d. Tahun	2019
e. Kondisi	Baru
f. Jumlah	1
g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT
h. Penjual	Astra International, PT. TBK

Rincian Fasilitas Pembiayaan (“Utang”) :

a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Rupiah)
b. Biaya Administrasi	Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)
c. Premi Asuransi	Rp17.454.500,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah)
d. Provisi	Rp0,-
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp259.954.500,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

1. Kreditor berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan (“Bank”) yang diperoleh Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (*Joint Financing*) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
2. Kreditor berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.



	3.	Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pemabayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketika mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
<i>Negative Covenants</i>	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
Domisili Hukum Hukum yang Berlaku	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hukum Negara Republik Indonesia



15. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-015 pada tanggal 05 September 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT BCA Finance ("Kreditur") ENG ("Debitur")																
Jangka Waktu	:	Hingga 05 Agustus 2022																
Tujuan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual/Penyedia Jasa") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").																
Objek	:	<table><tr><td>a. Jenis</td><td>Mb. Penumpang</td></tr><tr><td>b. Merek</td><td>Daihatsu</td></tr><tr><td>c. Type</td><td>All New Terios R M/T DLX</td></tr><tr><td>d. Tahun</td><td>2019</td></tr><tr><td>e. Kondisi</td><td>Baru</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>1</td></tr><tr><td>g. BPKB a/n</td><td>Eternal Buana Chemical Industries, PT</td></tr><tr><td>h. Penjual</td><td>Astra International, PT. TBK</td></tr></table>	a. Jenis	Mb. Penumpang	b. Merek	Daihatsu	c. Type	All New Terios R M/T DLX	d. Tahun	2019	e. Kondisi	Baru	f. Jumlah	1	g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT	h. Penjual	Astra International, PT. TBK
a. Jenis	Mb. Penumpang																	
b. Merek	Daihatsu																	
c. Type	All New Terios R M/T DLX																	
d. Tahun	2019																	
e. Kondisi	Baru																	
f. Jumlah	1																	
g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT																	
h. Penjual	Astra International, PT. TBK																	
Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	<table><tr><td>a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)</td><td>Rp246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam sembilan ratus ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>b. Biaya Administrasi</td><td>Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>c. Premi Asuransi</td><td>Rp17.720.450,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)</td></tr><tr><td>d. Provisi</td><td>Rp0,-</td></tr><tr><td>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</td><td>Rp266.120.450,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)</td></tr></table>	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam sembilan ratus ribu Rupiah)	b. Biaya Administrasi	Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)	c. Premi Asuransi	Rp17.720.450,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)	d. Provisi	Rp0,-	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp266.120.450,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)						
a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam sembilan ratus ribu Rupiah)																	
b. Biaya Administrasi	Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)																	
c. Premi Asuransi	Rp17.720.450,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)																	
d. Provisi	Rp0,-																	
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp266.120.450,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah)																	
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.																



Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
<i>Negative Covenants</i>	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
Domisili Hukum Hukum yang Berlaku	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hukum Negara Republik Indonesia



16. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-016 pada tanggal 18 September 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT BCA Finance ("Kreditur") ENG ("Debitur")																
Jangka Waktu	:	Hingga 11 Agustus 2022																
Tujuan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/ <i>supplier/dealer</i> /penyedia jasa ("Penjual/Penyedia Jasa") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").																
Objek	:	<table><tr><td>a. Jenis</td><td>Mb. Penumpang</td></tr><tr><td>b. Merek</td><td>Toyota</td></tr><tr><td>c. Type</td><td>All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Diesel</td></tr><tr><td>d. Tahun</td><td>2019</td></tr><tr><td>e. Kondisi</td><td>Baru</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>1</td></tr><tr><td>g. BPKB a/n</td><td>Tridomain Performance Materials, PT, Tbk</td></tr><tr><td>h. Penjual</td><td>Astrido Jaya Mobilindo, PT</td></tr></table>	a. Jenis	Mb. Penumpang	b. Merek	Toyota	c. Type	All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Diesel	d. Tahun	2019	e. Kondisi	Baru	f. Jumlah	1	g. BPKB a/n	Tridomain Performance Materials, PT, Tbk	h. Penjual	Astrido Jaya Mobilindo, PT
a. Jenis	Mb. Penumpang																	
b. Merek	Toyota																	
c. Type	All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Diesel																	
d. Tahun	2019																	
e. Kondisi	Baru																	
f. Jumlah	1																	
g. BPKB a/n	Tridomain Performance Materials, PT, Tbk																	
h. Penjual	Astrido Jaya Mobilindo, PT																	
Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	<table><tr><td>a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)</td><td>Rp505.950.000,- (lima ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>b. Biaya Administrasi</td><td>Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>c. Premi Asuransi</td><td>Rp22.626.395,- (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puuh lima Rupiah)</td></tr><tr><td>d. Provisi</td><td>Rp0,-</td></tr><tr><td>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</td><td>Rp530.326.395,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah)</td></tr></table>	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp505.950.000,- (lima ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)	b. Biaya Administrasi	Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)	c. Premi Asuransi	Rp22.626.395,- (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puuh lima Rupiah)	d. Provisi	Rp0,-	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp530.326.395,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah)						
a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp505.950.000,- (lima ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)																	
b. Biaya Administrasi	Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)																	
c. Premi Asuransi	Rp22.626.395,- (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puuh lima Rupiah)																	
d. Provisi	Rp0,-																	
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp530.326.395,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah)																	
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<table><tr><td>1.</td><td>Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasrkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kreditur berhak melakukan konfitmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.</td></tr></table>	1.	Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasrkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.	2.	Kreditur berhak melakukan konfitmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.	3.	Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.										
1.	Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasrkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.																	
2.	Kreditur berhak melakukan konfitmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.																	
3.	Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.																	



Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
<i>Negative Covenants</i>	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
Domisili Hukum Hukum yang Berlaku	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hukum Negara Republik Indonesia



17. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-018 pada tanggal 04 November 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT BCA Finance ("Kreditur") ENG ("Debitur")																
Jangka Waktu	:	Hingga 04 Oktober 2022																
Tujuan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/ <i>supplier/dealer</i> /penyedia jasa ("Penjual/Penyedia Jasa") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").																
Objek	:	<table><tr><td>a. Jenis</td><td>Mb. Penumpang</td></tr><tr><td>b. Merek</td><td>Toyota</td></tr><tr><td>c. Type</td><td>All New Camry</td></tr><tr><td>d. Tahun</td><td>2019</td></tr><tr><td>e. Kondisi</td><td>Baru</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>1</td></tr><tr><td>g. BPKB a/n</td><td>Eternal Buana Chemical Industries, PT</td></tr><tr><td>h. Penjual</td><td>Astrido Jaya Mobilindo, PT</td></tr></table>	a. Jenis	Mb. Penumpang	b. Merek	Toyota	c. Type	All New Camry	d. Tahun	2019	e. Kondisi	Baru	f. Jumlah	1	g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT	h. Penjual	Astrido Jaya Mobilindo, PT
a. Jenis	Mb. Penumpang																	
b. Merek	Toyota																	
c. Type	All New Camry																	
d. Tahun	2019																	
e. Kondisi	Baru																	
f. Jumlah	1																	
g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT																	
h. Penjual	Astrido Jaya Mobilindo, PT																	
Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	<table><tr><td>a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)</td><td>Rp645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>b. Biaya Administrasi</td><td>Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)</td></tr><tr><td>c. Premi Asuransi</td><td>Rp25.933.895,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah)</td></tr><tr><td>d. Provisi</td><td>Rp0,-</td></tr><tr><td>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</td><td>Rp673.183.895,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima Rupiah)</td></tr></table>	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)	b. Biaya Administrasi	Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)	c. Premi Asuransi	Rp25.933.895,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah)	d. Provisi	Rp0,-	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp673.183.895,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima Rupiah)						
a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)																	
b. Biaya Administrasi	Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)																	
c. Premi Asuransi	Rp25.933.895,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah)																	
d. Provisi	Rp0,-																	
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp673.183.895,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima Rupiah)																	
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasrkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. 2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.																



Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somas) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.
Cidera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
<i>Negative Covenants</i>	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.
Domisili Hukum Hukum yang Berlaku	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hukum Negara Republik Indonesia



18. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9520003156-PK-020 pada tanggal 19 Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT BCA Finance ("Kreditur") ENG ("Debitur")	
Jangka Waktu	:	19 November 2022	
Tujuan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("Penjual/Penyedia Jasa") yang disetujui oleh Kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ("Tujuan Pembiayaan").	
Objek	:	a. Jenis	Mb. Penumpang
		b. Merek	Toyota
		c. Type	All New Veloz 1.5 A/T
		d. Tahun	2019
		e. Kondisi	Baru
		f. Jumlah	1
		g. BPKB a/n	Eternal Buana Chemical Industries, PT
		h. Penjual	Cipta Prima Auto Raya, PT
Rincian Fasilitas Pembiayaan ("Utang")	:	a. Harga Perolehan (<i>On the road</i>)	Rp218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta Rupiah)
		b. Biaya Administrasi	Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)
		c. Premi Asuransi	Rp15.683.000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)
		d. Provisi	Rp0,-
		Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp235.183.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	1. Kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung untuk menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("Bank") yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitur. Debitur dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (<i>Joint Financing</i>) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.	
		2. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.	
		3. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.	
Pengakhiran Perjanjian	:	Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh dan karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari jurusita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya Cidera Janji.	



- Cidera Janji : 1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian;
2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur;
3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur
5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi
7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang nya;
8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang
10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kependudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Fidusia.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

19. Toll Manufacturing Agreement tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara ENG dengan PT Mahkota Rimba Utama (“MRU”) yang telah diperpanjang dengan Toll Manufacturing Agreement tanggal 31 Juli 2019, dimana MRU men-supply barang mentah kepada ENG sesuai spesifikasi. Harga untuk Toll Manufacturing dari semua produk yang telah selesai adalah US\$ 250 per MT. Jangka waktu perjanjian ini ahingga 31 Juli 2023



20. Lease Agreement for Mayapada Tower 2 No. 006/LA/08-02-MT/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang telah diubah dengan Addendum I to *Lease Agreement* Mayapada Tower 2 No.012/ADD-08-03/SAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Pihak : ENG ("Penyewa")
PT Sejahtera Alam Property ("Pemilik")
Objek : Pemilik setuju untuk menyewakan ruang kantor yang terletak di Mayapada Tower 2 Lantai 8, Suite 02, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, seluas 175 m2
Jangka Waktu : Sampai dengan 22 September 2020
Biaya Sewa : Rp148.648.500 setiap 3 bulan

TDC

1. Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 111/AMEND/IX/2017 tanggal 12 September 2017, yang merupakan perubahan atas Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 100 tanggal 19 September 2008, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita,SH., Notaris di Jakarta dan telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.173/AMEND/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dibawah tangan:

Para Pihak : TDC ("Debitur")
PT Bank CTBC Indonesia ("Bank")

Fasilitas dan jangka waktu : Fasilitas Omnibus Line-1:

- Surat Kredit Berdokumen atas Unjuk (*Sight Letter of Credit*) sebesar USD4,000,000 (empat juta US Dollar) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
- Surat Kredit Berdokumen Berjangka (*Usance Letter of Credit*) sebesar USD4,000,000 (empat juta US Dollar) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (*Local Sight Letter of Credit*) sebesar USD4,000,000 (empat juta US Dollar) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (*Local Usance Letter of Credit*) sebesar USD4,000,000 untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
- Akad Trust (Trust Receipt) sebesar USD4,000,000 (empat juta US Dollar) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020

Fasilitas Omnibus Line-2:

- Pinjaman Jangka Pendek – 1 (*Short Term Loan*)-1 sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
- Pinjaman Pra Ekspor (*Pre Export Loan*) sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020

Dengan Ketentuan total pemakaian Pinjaman Jangka Pendek-1, Pinjaman Jangka Pendek-2 dan Pinjaman Pra Ekspor tidak boleh melebihi dari Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah)

- Transaksi Valuta Asing (*Foreign Exchange Transaction*) sebesar AS\$200,000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020.



Tujuan	: Fasilitas Omnibus Line-1 digunakan untuk mendukung aktivitas impor/ pengadaan barang Debitur. Fasilitas Omnibus Line-2 digunakan untuk membiayai modal kerja Debitur. Fasilitas Transaksi Valuta Asing digunakan untuk lindung nilai (Hedging) dalam hal transaksi pertukaran mata uang asing Debitur dari selisih kurs dan oleh karena itu akan menggunakan seluruh jumlah yang diberikan oleh Bank berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat umum fasilitas kredit ini dalam atau untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut.
Bunga	• Akad Trust sebesar 11,25% • Pinjaman Jangka Pendek-1 sebesar 11,25% • Pinjaman Pra Ekspor sebesar 11,25%
Jaminan	: • Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77/Gerem dengan luas 30.856 m², terdaftar atas nama TDC (jangka waktu 4 Juli 2026) sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Herywan Arifin, SH., PPAT Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1458/2008 tanggal 6 Nopember 2008. • Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77/Gerem dengan luas 30.856 m², terdaftar atas nama TDC (jangka waktu 4 Juli 2026) sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Bertha Herawati, SH., PPAT Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1904/2013 tanggal 27 Mei 2013. • Hak Tanggungan Peringkat Ketiga dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah) atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77/Gerem dengan luas 30.856 m², terdaftar atas nama TDC (jangka waktu 4 Juli 2026) sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Hj.Mustika Dewi Toha, SH., PPAT Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2887/2013 tanggal 18 Desember 2013. • Hak Tanggungan Peringkat Keempat dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77/Gerem dengan luas 30.856 m², terdaftar atas nama TDC (jangka waktu 4 Juli 2026) sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Bertha Herawati, SH., PPAT Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2756/2014 tanggal 2 Desember 2014. • Jaminan Fidusia atas seluruh tagaihan dengan nilai Jaminan Fidusia sebesar USD10,000,000 (sepuluh juta US Dollar) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 17 September 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No. 40 tanggal 11 Juni 2014 seluruhnya dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, SH., notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dari Perubahan Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Banten atas nama Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W12.00018758.AH.05.08 TAHUN 2015 tanggal 16 Januari 2015.



	• Jaminan Fidusia atas seluruh stok barang, cadangan-cadangan dan persediaan dengan nilai Jaminan Fidusia sebesar USD4,000,000 (empat juta US Dollar) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 17 September 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No. 78 tanggal 21 Oktober 2013 seluruhnya dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, SH., notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dari Perubahan Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Banten atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W12.00272547.AH.05.02 TAHUN 2013 tanggal 30 Oktober 2013. • Jaminan Fidusia atas seluruh mesin dengan nilai Jaminan Fidusia sebesar Rp35.700.000.000 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 82 tanggal 21 Oktober 2013, dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, SH., notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dari Perubahan Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Banten atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W12.00272550.AH.05.02 TAHUN 2013 tanggal 30 Oktober 2013.
	Perjanjian Gadai Rekening Simpanan tanggal 10 November 2017, dimana Bank sebagai Penerima Gadai sehubungan dengan Perjanjian Transaksi Valuta Asing (di atas)
Hak dan Kewajiban : Para Pihak	• Debitur wajib menjaga dan memelihara kegiatan usaha Debitur sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan isu tentang Dampak Lingkungan; • Debitur wajib menyerahkan AMDAL dengan peringkat "Blue Rating" kepada Bank, dimana AMDAL tersebut wajib diperbaharui setiap tahun; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Debt to Equity Ratio</i> kurang dari 100% pada setiap waktu; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Equity to Total Asset Ratio</i> lebih dari 40% pada setiap waktu; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Debt Service Coverage Ratio</i> tidak kurang atau sama dengan 2 kali pada setiap waktu; • Debitur wajib menyerahkan Daftar Persediaan Barang (<i>inventory</i>) dan Daftar Piutang yang diperbaharui kepada Bank setiap 6 bulan
Pengakhiran Perjanjian	: Debitur dapat mengakhiri perjanjian fasilitas kredit ini pada setiap tanggal pembayaran dengan ketentuan bahwa Debitur telah membayar semua jumlah akrual yang terutang berkenaan dengan pokok, bunga, dan pengeluaran – pengeluaran lain yang menjadi kewajiban – kewajiban Debitur dan Bank dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur 15 hari kerja sebelumnya, dalam keadaan mana seluruh jumlah yang wajib dibayar pada setiap saat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini atau berdasarkan Surat Hutang – Surat Hutang atau instrument – instrument lain yang sejenis akan jatuh tempo dan wajib dibayar dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut.
Cidera Janji	: Tidak ada
Negative Covenants	: Tidak ada
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Indonesia



2. Perjanjian Fasilitas Kredit No. 063/CFA/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan dan yang telah terakhir diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.174/AMEND/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut

Para Pihak	: TDC ("Debitur") PT Bank CTBC Indonesia ("Bank")
Jenis dan Jumlah	: Bank Guarantee sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Fasilitas dan jangka waktu	: Bank Garansi dengan jangka waktu sampai dengan 12 Juni 2020
Tujuan	: Debitur setuju, untuk menggunakan fasilitas kredit untuk menjamin pembayaran kepada supplier Debitur
Bunga	: 2,5%
Jaminan	: Gadai atas deposito berjangka atas nama Debitur atau pihak ketiga sebesar 100% dari pemakaian fasilitas dalam mata uang yang sama atau sebesar 125% dari pemakaian fasilitas dalam mata uang yang berbeda
Hak dan Kewajiban : Para Pihak	• Debitur wajib menjaga dan memelihara kegiatan usaha Debitur sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan isu tentang Dampak Lingkungan; • Debitur wajib menyerahkan AMDAL dengan peringkat "Blue Rating" kepada Bank, dimana AMDAL tersebut wajib diperbaharui setiap tahun; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Debt to Equity Ratio</i> kurang dari 100% pada setiap waktu; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Equity to Total Asset Ratio</i> lebih dari 40% pada setiap waktu; • Debitur wajib menjaga dan memelihara <i>Debt Service Coverage Ratio</i> tidak kurang atau sama dengan 2 kali pada setiap waktu; Debitur wajib menyerahkan Daftar Persediaan Barang (<i>inventory</i>) dan Daftar Piutang yang diperbaharui kepada Bank setiap 6 bulan
Pengakhiran Perjanjian	• Periode ketersediaan dari fasilitas kredit dapat diperpanjang berdasarkan permintaan secara tertulis dari Debitur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang akan ditentukan oleh Bank akan tetap berdasarkan pertimbangannya sendiri, Bank dapat menolak permohonan perpanjangan fasilitas Kredit; • Debitur dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini pada setiap tanggal pembayaran Bunga dengan ketentuan bahwa Debitur telah membayar semua jumlah akrual yang terhutang berkenaan dengan pokok, bunga dan pengeluaran – pengeluaran lain yang menjadi kewajiban – kewajiban Debitur. Bank dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur 30 hari kerja sebelumnya dalam keadaan mana seluruh jumlah yang wajib dibayar pada setiap saat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini atau berdasarkan surat hutang – surat hutang atau instrument – instrument lain yang sejenis akan jatuh tempo dan wajib dibayar dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah pemberitahuan tersebut.
Cidera Janji	: Tidak ada
Negative Covenants	: Tidak ada
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Indonesia



3. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 53 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita,SH., Notaris di Jakarta, yang terakhir dibuat sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1022/LD/VI/19/023 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat di bawah tangan serta Surat Penegasan Kredit No. 064/SPK/Jtrust/CBD/JKT/X/18 tanggal 19 Oktober 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	1. TDC ("Debitur") 2. PT BANK JTRUST INDONESIA TBK ("Kreditur")
Jenis dan jumlah	1. Kredit Atas Permintaan (KAP) – <i>Revolving</i> dengan limit kredit sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) dan 2. Kredit Angsuran Berjangka – <i>Non Revolving</i> dengan limit kredit sebesar Rp3.276.485.771,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh satu Rupiah)
Tujuan	Debitur wajib menggunakan kredit yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini semata- mata untuk tujuan modal kerja usaha. Tujuan penggunaan mana menjadi tanggung jawab Debitur, dan Bank berhak untuk melakukan pengawasan atas penggunaan dan Debitur tersebut.
Bunga	13,50% per tahun.
Jangka Waktu	Jangka waktu untuk fasilitas Kredit Atas Permintaan (KAP) – <i>Revolving</i> sampai dengan 21 Juni 2020 (diperpanjang setiap 1 bulan). Sedangkan jangka waktu untuk fasilitas Kredit Angsuran Berjangka – <i>Non Revolving</i> adalah 24 bulan atau sampai dengan 10 September 2020
Hak dan Kewajiban : Para Pihak	Bank berhak untuk menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
Pengakhiran Perjanjian	: Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
Cidera Janji <i>Negative Covenants</i>	: Tidak ada : Selama kredit belum lunas, Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu debitur tidak diperkenankan: - Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Pengurus, dan Permodalan - Melakukan pemindahtanganan barang jaminan - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank Lin - Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizing bank - Membagikan deviden - Meningkatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain - Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain dari pada yang timbul dalam usahanya
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia



4. Perjanjian Sewa Menyewa

Lease Agreement Mayapada Tower 2 No.010/LA/08-06-MT2/X/2017 pada tanggal 2 Oktober 2017 yang telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Addendum I to Lease Agreement Mayapada Tower 2 No.015/ADD-08-06/SAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Pihak : i. PT Sejahtera Alam Property sebagai Lessor;
ii. PT Tridomain Chemicals sebagai Lessee
Lokasi : Mayapada Tower 2, Jalan Jend Sudirman Kav 27, Jakarta
Jangka Waktu : 22 September 2020
Biaya : Rp163.201.500 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus Rupiah) setiap 3 bulan

5. Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 51601170902 tanggal 28 April 2017

Pihak : 1. PT Maybank Indonesia Finance ("Kreditur")
2. TDC ("Debitur")
Fasilitas : Kreditur dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur sebagaimana Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur dalam bentuk pembiayaan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan Debitur dari pihak penjual PT Wahana Prima Trada (Nissan Cimone)
Total Pembiayaan : Rp425.628.000,- (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu Rupiah)
Jangka Waktu : 35 angsuran

PNK

1. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. R08.SBY/0480/KMK/2016 No. 17 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat dihadapan Ranti Nursukma Handayani, SH., notaris di Surabaya Yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R08.SBY/0480/KMK/2016 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan

Para Pihak : PNK ("Debitur")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank")
Hadiran Sridjaja ("Penjamin")
Limit Kredit : Tidak melebihi Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah)
Tujuan : Tambahan Modal Kerja
Penggunaan
Jenis dan Sifat : Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan bersifat *Revolving*
Kredit
Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan, yaitu 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020
Bunga : 11% *per-annum*



- Hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Debitur :
1. Melakukan perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham, kecuali untuk perubahan pengurus yang merupakan perwakilan dari Debitur cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan menyerahkan dokumen CV serta tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 2. Memindah tangankan barang agunan kecuali *stock*/persediaan dan piutang usaha dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan Debitur kepada pihak lain.
 5. Melunasi hutang perusahaan Debitur kepada pemilik/pemegang saham.
 6. Membagikan dividen kepada pemegang saham diperkenankan apabila memenuhi rasio finansial sebagai berikut: *current earnings* perusahaan positif, *current ratio* > 100%, *Debt to Equity Ratio* (DER) < 233% dan *ratio DSC* > 100%. Apabila rasio finansial tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian dividen harus terlebih dahulu dimintakan ijin kepada Bank.
 7. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Debitur.
- Klausula Cross Default : Bilamana Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Addendum Perjanjian Kredit atau suatu kewajiban lain yang timbul dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap:
1. Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Nomor. R08.SBY/0481/NCL/2016 No. 18 tanggal 21 Oktober 2016.
 2. Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* Nomor. R08.SBY/0482/TL/2016 No. 19 tanggal 21 Oktober 2016.
 3. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat dikemudian hari yang dibuat antara Bank dan Debitur.
- Obyek Jaminan/Agunan saling terkait satu sama lain (*Joint Collateral dan Cross Default*)
- Kedudukan Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Surabaya
2. Akta Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan Nomor. R08.SBY/0481/NCL/2016 No. 18 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor. R08.SBY/0481/NCL/2016 tanggal 20 Oktober 2017 dan perpanjangan yang terakhir sebagaimana Addendum IV (keempat) Perjanjian Kredit Fasilitas *Non Cash Loan*, tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan.
- Pihak : PNK ("Debitur")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Kreditur")
Hadiran Sridjaja ("Penjamin")
- Limit Kredit : Fasilitas *Non Cash Loan* (L/C Impor atau SKBDM) dengan jumlah tidak melebihi AS\$ 12.000.000
- Jenis dan Sifat Kredit : Fasilitas *Non Cash Loan* (L/C Impor atau SKBDN) dan bersifat *Revolving*
- Tujuan : Pembiayaan L/C Impor (Sight/Usance/UPAS) SKBDN untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang lain yang terkait proses produksi dan perdagangan bahan kimia.
- Provisi / Komisi : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Jangka Waktu : 12 bulan yaitu 21 Oktober 2019 s/d 20 Oktober 2020
Objek Jaminan/Agunan saling terkait satu sama lain (*Joint Collateral dan Cross Default*).



3. Akta Perjanjian Treasury Line Nomor. R08.SBY/0482/TL/2016 No. 19 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Treasury Line Nomor. R08.SBY/0482/TL/2016 tanggal 20 Oktober 2017 dan perpanjangan yang terakhir sebagaimana Addendum IV (keempat) Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Line No. R08.SBY/0482?TL.2016, tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan.

Pihak	: 1. PNK ("Debitur") 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Kreditur") 3. Hadiran Sridjaja ("Penjamin")
Limit Kredit	: Limit Transaksi AS\$ 1.000.000
Jenis Fasilitas	: <i>Treasury Line</i>
Tujuan	: Untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan hedging (lindung nilai)
Jangka Waktu	: 12 bulan yaitu 21 Oktober 2-19 s/d 20 Oktober 2020
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Jaminan	: 1. Bangunan dan tanah seluas 16.815 m ² yang berlokasi di Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 14 atas nama PT Petronika tanggal 16 Oktober 1997 telah diikat HT I No. 06309/2016 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 55.675 juta; 2. Bangunan dan tanah seluas 1.185 m ² yang berlokasi di Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 84 atas nama PT Petronika tanggal 16 Oktober 1997 telah diikat HT I No. 01003/2017 tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp 3,924 juta. 3. Akta Jaminan Fidusia PT Petronika No. 20 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur atas stok/persediaan. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.009321255.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016 sebesar Rp40.000.000.000,- telah didaftarkan dengan nomor registrasi 2016111135103782. (Obyek Jaminan Fidusia Tidak Berserial Nomor) 4. Akta Jaminan Fidusia PT Petronika No. 21 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur atas piutang usaha. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00932151.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016 sebesar Rp90.000.000.000,- telah didaftarkan dengan nomor registrasi 2016111135103781. 5. Akta Jaminan Fidusia PT Petronika No. 22 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa mesin dan peralatan. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00932153.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016 sebesar Rp3.924.000.000,- telah didaftarkan dengan nomor registrasi 2016111135103570 6. <i>Personal Guarantee</i> : atas nama Hadiran Sridjaja dalam Akta Pengikatan Pribadi sebagai Penjamin (<i>Personal Guarantee</i>) No. 25 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur 7. <i>Personal Guarantee</i> : atas nama Hadiran Sridjaja dalam Akta Pengikatan Pribadi sebagai Penjamin (<i>Personal Guarantee</i>) No. 25 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat di hadapan Wulat Arum Juktikanti, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur.



Batasan : Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri

- Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham, kecuali untuk perubahan pengurus yang merupakan perwakilan dari PT Petrokimia Gresik cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan menyerahkan dokumen CV serta tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- Memindah tangankan barang agunan kecuali persediaan dan piutang usaha dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham
- Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

4. Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 54301180811 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Maybank Indonesia Finance ("Kreditur");
2. PNK ("Debitur")

Jangka Waktu : Sampai dengan Mei 2021

Objek : Kreditur dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur sebagaimana Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur dalam bentuk pembiayaan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan Debitur dari pihak penjual yaitu PT Asri Mitra Jaya (Toyota):

Jaminan : Toyota – All New Kijang Innova -2.4 V A/T Diesel

No. Rangka : MHFJB8EM2J4030318

No. Pol : 2GDC320029

Total Hutang : Rp340.483.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak : Kewajiban Kreditur:
Debitur dengan ini meminta kepada Kreditur untuk dan atas nama serta guna kepentingan Debitur, untuk menggunakan dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga kendaraan kepada penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang juga merupakan bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dari Kreditur kepada Debitur.

Kewajiban Debitur:
Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pemabyaran atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada Debitur.

Pengakhiran Perjanjian : Seluruh hutang Debitur kepada Kreditur, oleh Kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari Kreditur kepada Debitur, apabila Debitur Cidera Janji



- Cidera Janji :
1. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang – hutangnya, atau Debitur dinyatakan pailit atau dilikuidasi atas suatu putusan pengadilan;
 2. Harta kekayaan Debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain;
 3. Debitur meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur;
 4. Debitur ditaruh di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya;
 5. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran – angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini ataupun pernyataan – pernyataan Debitur kepada Kreditur yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
 6. Kendaraan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dan Kreditur, atau disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian atau seluruhnya atau bilamana kendaraan tersebut hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun yang mana kerusakan, kehilangan, atau musnahnya kendaraan tersebut di luar dari jenis pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Debitur;
 7. Debitur tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara pidana;
 8. Jika suatu pernyataan, surat keterangan, atau dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh Debitur sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Debitur yang sebenarnya serta merupakan hal – hal yang menyesatkan bagi Kreditur, dalam atau mengenai hal – hal yang oleh Kreditur dianggap penting.

Negative Covenants : Tidak ada

5. Perjanjian Pembiayaan No. 041800571 tanggal 3 Juni 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. PT Mandiri Tunas Finance (“Kreditur”)
2. PNK (“Debitur”)
- Jangka Waktu : 3 tahun
- Objek : Uraian barang/Agunan:
a. Merk Kendaraan Bermotor: Mercedes Benz – E Class – E 259 Avangarde CKD AT
b. Banyaknya unit : 1
c. Type dan Jenis: MHL213045JJ000883
d. Nomor rangka: 27492031029597
e. Tahun: 2018
f. Kondisi: Baru
g. Warna: Obsidian Black / Hitam Metalik
- Harga Pembiayaan : Nilai Pembiayaan : Rp889.000.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah)



Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian berakhir pada saat habisnya Jangka Waktu dan Kreditur berhak menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam hal Debitur Cidera Janji.

Cidera Janji :

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja;
- b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelelahan disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur
- c. Apabila menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang
- d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara
- e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur
- f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut
- g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita
- h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang
- i. Apabila pernyataan – pernyataan, surat – surat, keterangan – keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata palsu atau tidak benar.

Negative Covenants : Tidak ada

7. Lease Agreement Mayapada Tower 2 No.014/ADD-08-05/SAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat di bawah tangan:

Pihak : PT Sejahtera Alam Property (“Lessor”);
PNK (“Lessee”)

Uraian Tempat Yang Disewakan : Lantai 8 Mayapada Tower 2, Level 08-05, Jalan Jenderal Sudirman Kav 57, Jakarta 12920

Jangka Waktu : Sampai dengan 22 September 2020

Biaya Sewa : Rp149.688.000, - (seratus empat puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) setiap 3 bulan



12. Asuransi

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anaknya memasuki perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

EBCI

1. Jenis Polis : - Property All Risks and Business Interruption
- Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami
No Polis : PAR : FPG.29.0109.19.00028
EQ/VET: FPG.29.0122.19.00024
Nama Tertanggung : PT Eternal Buana Chemical Industries
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Serang Km. 14 Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang dan Jl. Raya Merak KM 17 Desa Gerem, Kodya Cilegon, Banten.
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 – 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : Total USD40,500,000.00 (empat puluh juta lima ratus ribu US Dollar)
Pertanggungan
2. Jenis Polis : - Machinery Breakdown Insurance
- Business Interruption following Macheinery Breakdown
No Polis : FPG.29.0803.19.00025
Nama Tertanggung : PT Eternal Buana Chemical Industries
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Serang Km. 14 Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 – 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : Total USD28,500,000.00 (dua puluh delapan lima ratus ribu US Dollar)
Pertanggungan

ENG

1. Jenis Asuransi : • Property All Risk
• Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami
No Polis : • PAR: FPG.29.0109.19.00025
• EQ/VET: FPG.29.0122.19.00021
Nama Tertanggung : ENG
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Prof Dr, Moch Yamin SH, Gresik, Jawa Timur
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 – 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : AS\$46.600,000.00
Pertanggungan
2. Jenis Asuransi : Machinery Breakdown Insurance
No Polis : FPG.29.0803.19.00022
Nama Tertanggung : ENG
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Prof Dr, Moch Yamin SH, Gresik, Jawa Timur.
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 – 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : AS\$33,100,000.00
Pertanggungan



TDC

1. Jenis Asuransi : Polis Property All Risk dan Polis Earthquake
No Polis : PAR : FPG.29.0109.19.00024
EQ/VET : FPG.29.0122.19.00020
Nama Tertanggung : TDC
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Serang Km. 76, Kragilan, Serang Banten dan Jl. Raya Merak Km 117, Gurem, Cilegon, Banten, Jl. Raya Merak Km3, Gurem, Grogol, Cilegon, Banten
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 – 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : Total USD 17,850,000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu US Dollar)
Pertanggungan
2. Jenis Asuransi : Polis Machinery Breakdown Insurance
No Polis : FPG.29.0803.19.00021
Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Lokasi : Jl. Serang Km. 76, Kragilan, Serang Banten dan Jl. Raya Merak Km 117, Gurem, Cilegon, Banten
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 s.d. 24 Februari 2021
Pertanggungan
Jumlah : Total USD 17,700,000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu US Dollar)
Pertanggungan

PNK

1. Jenis Asuransi : Property All Risk dan Business Interruption
No. Polis/Covernote : PSF1900067 tanggal 18 Oktober 2019
Nama Tertanggung : PNK
Penanggung : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
Lokasi : Kawasan Industri Gresik, Jl Prof.Dr. Moh. Yamin SH, Gresik 60009
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 s.d. 20 Oktober 2020
Pertanggungan
Jumlah : Total USD30,000,000 (tiga puluh juta US Dollar)
Pertanggungan
2. Jenis Asuransi : Machinery Breakdown Insurance
No. Polis/Covernote : PSE1900005 tanggal 18 Oktober 2019
Nama Tertanggung : PNK
Penanggung : PT Asuransi Tugu Pratama Tbk
Lokasi : Kawasan Industri Gresik, Jl Prof.Dr. Moh. Yamin SH, Gresik 60009
Jangka Waktu : 24 Februari 2020 s.d. 20 Oktober 2020
Pertanggungan
Jumlah : Total USD25,500,000
Pertanggungan



3. Jenis Asuransi : Asuransi Gempa Bumi Indonesia dan Gangguan Bisnis
 No. Polis/*Covernote* : PSF1900068 tanggal 18 Oktober 2019
 Nama Tertanggung : PNK
 Penanggung : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
 Lokasi : Kawasan Industri Gresik, Jl Prof.Dr. Moh. Yamin SH, Gresik 60009
 Jangka Waktu : 24 Februari 2020 s.d. 20 Oktober 2020
 Jumlah :
 Pertanggungan : Total USD30,000,000 (tiga puluh juta US Dollar)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

13. Aset Tetap Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti sebagai berikut:

a. EBCI

Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 berlokasi di Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dengan luas 25.250 m². Masa Berlaku sampai dengan 2 September 2035.

No.	Sertifikat No.	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Luas (m ²)	Lokasi
		No.	Tanggal		
1.	HM No. 87/Dukuh	950	22-05-1980	25.250	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
2.	HM No. 89/Dukuh	952	22-05-1980	24.400	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
3.	HM No. 99/Dukuh	4494	23-12-1981	3.998	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
4.	HM No. 103/Dukuh	4498	23-12-1981	2.459	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
5.	HM No. 107/Dukuh	4697	26-12-1981	2.685	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
6.	HM No. 126/Dukuh	2195	19-03-1982	1.493	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
7.	HM No. 127/Dukuh	2196	19-03-1982	1.777	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
8.	HM No. 128/Dukuh	2197	19-03-1982	1.468	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
9.	HM No. 192/Dukuh	6786	09-07-1986	3.575	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
10.	HM No. 193/Dukuh	6787	09-07-1986	3.355	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
11.	HM No. 194/Dukuh	6791	09-07-1986	685	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
12.	HM No. 195/Dukuh	6792	09-07-1986	5.310	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
13.	HM No. 196/Dukuh	6793	09-07-1986	1.540	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten



No.	Sertifikat No.	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Luas (m ²)	Lokasi
		No.	Tanggal		
14.	HM No197/Dukuh	6798	09-07-1986	1.405	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
15.	HM No. 198/Dukuh	6803	09-07-1986	1.598	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
17.	HM No. 220/Dukuh	2974	10-03-1989	700	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
18.	HM No. 222/Dukuh	2976	10-03-1989	275	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
19.	HM No. 224/Dukuh	2978	10-03-1989	1.080	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
20.	HM No. 311/Dukuh	16457	19-12-1991	2.170	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
21.	HM No. 00461/Dukuh	20588/1997	16-07-1997	1.430	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
22.	HM No. 00462/Dukuh	20572	16-07-1997	2.155	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
23.	HM No. 382/Dukuh	4457	26-02-1998	720	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
24.	HM No. 383/Dukuh	4458	26-02-1998	2.466	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
25.	HM No. 384/Dukuh	4459	26-02-1998	1.300	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
26.	HM No. 385/Dukuh	4460	26-02-1998	1.474	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
27.	HM No. 386/Dukuh	4461	26-02-1998	942	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
28.	HM No. 387/Dukuh	4462	26-02-1998	2.702	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
29.	HM No. 388/Dukuh	4463	26-02-1998	1.974	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
30.	HM No. 389/Dukuh	4464	26-02-1998	2.230	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
31.	HM No. 390/Dukuh	4465	26-02-1998	4.060	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
32.	HM No. 391/Dukuh	4466	26-02-1998	500	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
33.	HM No. 392/Dukuh	4467	26-02-1998	1.225	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
34.	HM No. 393/Dukuh	4468	26-02-1998	159	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
35.	HM No. 394/Dukuh	4469	26-02-1998	55	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
36.	HM No. 395/Dukuh	4470	26-02-1998	1.520	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
37.	HM No. 396/Dukuh	4471	26-02-1998	3.200	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
38.	HM No. 397/Dukuh	4472	26-02-1998	952	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
39.	HM No. 398/Dukuh	4473	26-02-1998	4.609	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
40.	HM No. 399/Dukuh	4474	26-02-1998	2.350	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
41.	HM No. 400/Dukuh	4475	26-02-1998	1.260	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
42.	HM No. 401/Dukuh	4476	26-02-1998	280	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
43.	HM No. 402/Dukuh	4477	26-02-1998	1.326	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
44.	HM No. 403/Dukuh	4478	26-02-1998	2.280	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
45.	HM No. 404/Dukuh	4479	26-02-1998	1.365	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten



No.	Sertifikat No.	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Luas (m ²)	Lokasi
		No.	Tanggal		
46.	HM No. 405/Dukuh	4480	26-02-1998	2.448	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
47.	HM No. 406/Dukuh	4481	26-02-1998	3.083	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
48.	HM No. 407/Dukuh	4482	26-02-1998	400	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
49.	HM No. 408/Dukuh	4483	26-02-1998	127	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
50.	HM No. 409/Dukuh	4484	26-02-1998	1.834	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
51.	HM No. 410/Dukuh	4485	26-02-1998	1.455	Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Catatan:

Tanah – tanah dengan sertifikat – sertifikat Hak Milik di dalam tabel tersebut di atas, merupakan tanah di sekitar pabrik EBCI yang diakuisisi oleh EBCI dengan menggunakan nama pendiri/founders EBCI dan telah tercatat di Laporan Keuangan sebagai aset EBCI. Sertifikat – sertifikat tanah Hak Milik tersebut dijaminkan ke bank untuk menjamin fasilitas kredit EBCI. EBCI berencana memproses balik nama sertifikat – sertifikat Hak Milik tersebut ke atas nama EBCI, yaitu saat fasilitas pinjaman EBCI di bank telah lunas.

b. ENG

No	Sertifikat HGB	Berlaku Hingga	Luas (m ²)	Catatan
Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur				
1	02/Dahanrejo	24-09-2024	7.900	HT I No. 3082/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06696/2017 tanggal 27 Desember 2017
2	03/Dahanrejo	24-09-2024	2.800	HT I No. 3081/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06697/2017 tanggal 27 Desember 2017
3	04/Dahanrejo	24-09-2024	10.460	HT I No. 3080/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06695/2017 tanggal 27 Desember 2017
Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur				
4	74/Roomo	12-01-2027	28.100	HT I No. 3079/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06690/2017 tanggal 27 Desember 2017
5	80/Roomo	12-01-2027	6.585	HT I No. 3078/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06688/2017 tanggal 27 Desember 2017
6	82/Roomo	13-04-2024	6.595	HT I No. 3077/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06689/2017 tanggal 27 Desember 2017
7	190/Roomo	12-08-2035	10.660	HT I No. 3075/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06691/2017 tanggal 27 Desember 2017
8	191/Roomo	18-11-2035	1.900	HT I No. 3074/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06692/2017 tanggal 27 Desember 2017
9	192/Roomo	18-11-2035	6.829	HT I No. 3073/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06694/2017 tanggal 27 Desember 2017
10	210/Roomo	05-10-2027	9.620	HT I No. 3076/2011 tanggal 5-9-2011 HT II No. 06696/2017 tanggal 27 Desember 2017

c. TDC

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten/Kotamadya Cilegon, Kecamatan Pulo Merak, Desa/Kelurahan Gerem dengan luas 30.856 m² dan berlaku sampai dengan 4 Juli 2026.

d. PNK

No	Sertifikat HGB	Berlaku hingga	Luas (m ²)	Catatan
1	14/Ngipik	13-03-2025	16.815	Gresik, Jawa Timur
2	84/Roomo	12-01-2027	1.185	Gresik, Jawa Timur

Sumber: Perseroan

*Keseluruhan tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama PT Petronika statusnya dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjamin fasilitas kredit PNK.



14. Perkara yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

15. Hak Kekayaan Intelektual

a. Perseroan

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-02.HI.06.01 tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017, mengenai permohonan merek Tridomain Performance Materials dengan rincian sebagai berikut:

KELAS	JENIS BARANG DAN/ATAU JASA
1	Campuran dari bahan kimia (<i>chemical admixture</i>) yang mempercepat proses pengerasan beton, Hasil – hasil kimia untuk industry yaitu : <i>eterplatz, etereset, eternimo, etervinyl, etersol, top coat, eterflex, etercoat, base coat, admeceterpol, eterfene</i> , biji plastic dan Industri kimia dasar organik, yaitu: <i>Poly Vinyl Acohol (PVA), acetic acid, Specialty Plasticizers</i> , Bio Diesel (<i>Fatty Acid methyl Ester</i>) dan <i>Glycerine, Dioctyl Phthalate (DOP), Di Isononyl Phthalate (DNIP), Di Isodecyl Phthalate (DIDP), Di Hexyl Phthalate (DHP)</i> , dan <i>Trioctyl Trimelitate (TOTM)</i> .
16	Kertas, karton, barang – barang cetakan, bahan untuk menjilid buku, alat tulis menulis, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, alat – alat kesenian, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor), bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat), bahan – bahan plastic untuk pembungkus, huruf – huruf cetak, klise.
17	Karet, getah perca, lembaran plastic yang sudah berbentuk, bahan – bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, pipa – pipa lentur bukan dari logam.
35	Pemberian jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen serta perdagangan umum.

b. Entitas Anak

EBCI

EBCI memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek

NO	PENDAFTARAN				JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
	NOMOR	TANGGAL	ETIKET MEREK	KELAS	
1	IDM000109966	8 Juni 2015		16	10 Tahun (sejak 09-06-2015)
2	IDM000109970	8 Juni 2015		17	10 Tahun (sejak 09-06-2015)
3	IDM000109971	8 Juni 2015		17	10 Tahun (sejak 09-06-2015)

2. Hak Cipta

NO	PENDAFTARAN				NAMA PENCIPTA
	NOMOR	TANGGAL	JENIS CIPTAAN	JUDUL CIPTAAN	
1	034585	14-04-2005	Seni Logo	Eternal	EBCI



16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan memiliki serangkaian proyek untuk mempertahankan dan memperbaiki lingkungan dan kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi sumbangan untuk memperbaiki fasilitas sosial mereka. Perseroan menghargai perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan mementingkan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perkembangan masyarakat. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya. Misalnya, 60% karyawan PT Eternal Buana Chemical Industries adalah penduduk lokal. Perseroan telah menghabiskan sekitar Rp2.000.000.000,- setiap tahun dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat yaitu sebagai berikut: (1) menciptakan lapangan kerja di daerah lokal dengan sumber tenaga kerja dari daerah tetangga dan mendorong kontraktor Perseroan untuk melakukan hal yang sama, (2) menyediakan dukungan dan bantuan pendidikan untuk masyarakat lokal dan mensponsori program beasiswa, (3) subsidi atau secara bebas menyediakan layanan medis dan peralatan kesehatan; dan (4) memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal; serta (5) bantuan donasi untuk korban bencana alam.

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Berdasarkan hasil survey PT CCI, Perseroan memiliki posisi yang dominan di pasar Indonesia berdasarkan volume produksi. Pangsa Pasar perusahaan ini untuk Specialty Resin adalah 18%, sedangkan untuk Plasticizer sebesar 60%, dan Acrylamide sebesar 70%. Maka dari itu, Perseroan merupakan salah satu produsen *specialty materials* terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi *specialty materials* yang berfokus pada produk yang digunakan untuk menunjang sektor properti dan infrastruktur, *consumer product*, pemeliharaan lingkungan dan transportasi.

Perseroan merupakan Induk dari 4 Anak Perusahaan yaitu Eternal Buana Chemical Industries (EBCI), Eterindo Nusa Graha (ENG), Tridomain Chemicals (TDC), dan Petronika (PNK). Berikut ini data kontribusi Penjualan tiap Entitas Anak kepada Perseroan as per 30 September 2019:

Entitas Anak	Kontribusi Penjualan Pada Perseroan (%)
EBCI	26,56
ENG	22,60
TDC	14,54
PNK	36,30
Total	100,00

Konsumen dari Perseroan dan Entitas Anak berasal dari dalam dan luar negeri, yang sebagian besar berdomisili di regional Asia Pasifik, Timur Tengah, Australia, dan Selandia Baru.

Produk-produk *Specialty Materials* yang diproduksi oleh Perseroan antara lain adalah:

Water-based Resins

Sebagai produsen domestik utama untuk produk *water-based resins*, Perseroan menawarkan berbagai macam produk. Produk *water-based resins* memiliki keunggulan untuk kualitas pengikatan dan pelapisan yang baik, oleh karena itu, produk ini menjadi salah satu kebutuhan utama di berbagai industri seperti industri tekstil, kertas, cat dekoratif, dan sebagainya.



Solvent-based Coating Resins

Produk utama dari *solvent-based coating resins* adalah *alkyd*, *acrylic* dan *amino resins*. Keunggulan dari *alkyd*, *acrylic* dan *amino resins* adalah ketiga produk tersebut memiliki stabilitas jangka panjang, harga yang relatif murah, dan fleksibilitas penggunaan. Kejernihan warna, daya tahan, dan konsistensi produk adalah 3 karakteristik yang dibutuhkan untuk produsen cat, sehingga pangsa pasar terbesar untuk produk ini adalah industri cat.

Unsaturated Polyester Resins

Produk yang terbuat dari *unsaturated polyester resins* yang berbasis larutan minyak memiliki daya tarik yang baik, ringan. Selain itu, produk ini memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, bahan kimia cuaca, dan sifat insulasi listrik. *Unsaturated polyester resins* banyak digunakan dalam pembuatan produk plastik dengan komponen fiberglass. Pangsa pasar utama produk ini adalah industri otomotif, barang konsumsi, barang konstruksi, dan industri lainnya.

Plasticizers

Plasticizers digunakan sebagai komponen pelentur dalam pembuatan produk berbahan dasar *poly vinyl chloride* (PVC). Lini produk *plasticizers* yang paling besar segmen pasarnya adalah *di-octyl phthalate* (DOP) dan *di iso nonyl phthalate*. DOP banyak digunakan dalam pembuatan produk PVC seperti selang, kulit imitasi, karpet, sepatu, dan lapisan isolasi untuk kabel listrik.

Acrylamides

Acrylamides digunakan dalam bentuk *polyacrylamides*. Dalam industri kertas, *polyacrylamides* digunakan sebagai komponen untuk menunjang daya tahan kertas, alat batu retensi dan drainase, pengental, serta pelapis. Sementara untuk pengolahan air, *polyacrylamides* digunakan untuk membantu pengolah air limbah industri maupun air minum. Industri minyak juga menggunakan komponen *polyacrylamides* sebagai alat pengental yang memisahkan minyak dari air dalam proses *recovery* minyak.

Property and Infrastructure	Consumer Products	Transportation	Environmental & Industrial
PLASTICIZERS  Flexible Hose  Wire & Cables	PLASTICIZERS  Synthetic Leather  Footwear	PLASTICIZERS  Autoparts  Car Seat Leather	ACRYLAMIDE  Waste Water Treatment  Enhanced Oil Recovery
SPECIALTY RESINS  Coating  Concrete Additive	ACRYLAMIDE  Pulp & Paper	SPECIALTY RESINS  Marine & Leisure Craft	



2. Kegiatan Usaha

Perseroan melalui Entitas Anak yaitu EBCI dan ENG memproduksi *Specialty Materials* (*Specialty Resin, Plasticizer, dan Acrylamide*):

a. *Specialty Resin*

Specialty Resin terdiri dari resin berbasis larutan minyak dan/atau resin berbasis air. Perseroan melalui Entitas Anak yaitu EBCI dan ENG memproduksi produk *Alkyd, Acrylic, dan Amino Resin* ("AAR"). Penjualan AAR terbesar disumbang oleh perusahaan manufaktur cat dan pernis, dimana produk AAR tersebut digunakan sebagai pelapis yang memberikan warna yang stabil, tahan lama, dan konsistensi yang merupakan karakter kunci dari resin yang digunakan dalam produk mereka. Selain itu, produk AAR juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan resin alami yaitu menghasilkan produk yang berkualitas baik, harga yang bersaing, dan masa simpan yang relatif lebih lama.

Perseroan juga memproduksi *Unsaturated Polyester Resin* ("UPR") yang berbasis larutan minyak dan digunakan untuk manufaktur produk plastik yang diperkuat *fiberglass*. Pangsa pasar terbesar produk UPR yaitu tangki *fiberglass*, kapal *fiberglass*, atap *fiberglass*, perlengkapan otomotif, dempul mobil, kancing baju, dan perlengkapan sanitari. Produk UPR memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki karakteristik kekuatan tarik yang baik, ringan, memiliki ketahanan terhadap cuaca, tahan terhadap panas dan kimia. *Synthetic Latex Resin* ("SLR") adalah bahan emulsi pada jenis cat dekoratif dan bahan perekat. Pada industri tekstil, resin ini menambah daya ikat dan pakai serta menambah kelembutan. Selain itu, sebagai bahan pelapis kertas, resin ini berfungsi sebagai pengikat, pengeras dan pelapis. Jenis resin ini memiliki beberapa keunggulan yaitu berupa sifat daya pelapisannya yang merata dan kualitas lekatannya yang tinggi.

Pelanggan atas produk *Specialty Resin* memiliki kebutuhan dan spesifikasi produksi masing-masing, memerlukan tingkat layanan teknikal yang tinggi, dan formulasi produk yang telah disesuaikan. Sehingga, Perseroan terus melakukan proses pengembangan dan penambahan tipe *Specialty Resin*, termasuk resin yang digunakan dalam produksi pelapis kertas dan pengemasan yang fleksibel.

b. *Plasticizer*

Produk *plasticizer* banyak digunakan di industri manufaktur dengan produk berbahan dasar *Polivinyll Klorida* (PVC), termasuk selang dan insulasi kabel dan digunakan sebagai pelentur. *Di Octyl Phthalate* dan *Di Iso-Nonyl Phthalate* merupakan *plasticizer* yang merupakan penyumbang produksi Perseroan. *Plasticizer* memiliki keunggulan berupa biaya produksi yang lebih rendah dalam menghasilkan produk PVC yang lentur dan memiliki kualitas yang tinggi. Mayoritas produk *plasticizer* yang diproduksi oleh Perseroan dijual di pasar domestik.

c. *Acrylamide*

Entitas Anak Perseroan, TDC menghasilkan produk *Acrylamide* yang memiliki fungsi utama untuk membantu meningkatkan pengendapan zat padat dalam pengolahan air dan bahan perekat *plywood*, meningkatkan kekuatan kertas kraft, dan memisahkan minyak dari air dalam proses *recovery* minyak.



Informasi kapasitas produksi per segmen usaha yang dimiliki Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Kapasitas Produksi				
<i>Specialty resins</i>	106.000	94.000	94.000	94.000
<i>Plasticizers</i>	78.000	72.000	72.000	72.000
<i>Acrylamide</i>	14.000	12.000	12.000	12.000
Total	198.000	178.000	178.000	178.000
Total Produksi				
<i>Specialty resins</i>	74.823	70.477	91.047	93.723
<i>Plasticizers</i>	56.268	52.395	39.722	71.919
<i>Acrylamide</i>	7.710	8.040	9.896	10.476
Total	138.802	130.912	140.665	176.118

d. **Trading dan Technical services**

Selain memproduksi *specialty materials*, Perseroan melalui Entitas Anak juga melakukan berbagai macam kegiatan perdagangan (*trading*) atas beberapa jenis bahan kimia yaitu *Ortho Xylene*, *Phthalic Anhydride*, *Poly Acrylamide*, dan *Acrylonitrile*. Perseroan melalui Entitas Anak juga memberikan layanan teknikal (*technical services*) berupa penjualan formula untuk kegiatan produksi berbagai macam produk kimia.

Kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mengoptimalkan dana – dana yang tersedia (*idle cash*), sehingga dana – dana tersebut dapat digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha perdagangan dan pelayanan jasa dan memberikan kontribusi kepada angka penjualan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

3. Strategi Bisnis Perseroan

- Fokus dalam Memperluas Produksi dan Kapasitas
Perseroan berniat untuk memperbaiki sistem fasilitas produksi dan melakukan diversifikasi pelanggan serta mengidentifikasi pelanggan baru untuk kelangsungan bisnis Perseroan. Perseroan juga berniat untuk memenuhi peningkatan permintaan di masa depan dengan memanfaatkan peningkatan pemanfaatan kapasitas secara keseluruhan, serta melakukan ekspansi bisnis dengan cara mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang *specialty materials*.
- Berinovasi pada *Specialty Resins* dengan Produk Baru
Specialty resins merupakan produk Perseroan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penjualan. Hal ini dikarenakan *Specialty materials* mampu memberikan nilai tambah yang lebih untuk hasil produk akhirnya. Perseroan akan fokus pada riset dan pengembangan untuk bisnis *specialty resin* dengan mengalokasikan kurang lebih 1% dari penjualan untuk riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas formula *specialty resin*. Perseroan akan mempertimbangkan untuk memproduksi produk baru untuk lini *specialty resin* lainnya yang saat ini belum diproduksi di Indonesia dan ASEAN seperti *polyurethane adhesives*; *polyurethane dispersion resin*, *UV-cured resin*, *opaque polymer*, *specialty plasticizer*, *super plasticizer* untuk beton, *PVC processing aids* dan *amino resin*.
- Memperkuat Penjualan Ekspor dan Kapasitas Bisnis
Perseroan memperbesar kapasitas usahanya dengan meningkatkan keberadaannya di pasar luar negeri dan membina hubungan dengan pelanggan dan pemasok internasional. Selain melakukan penjualan secara langsung, Perseroan juga menunjuk agen yang bertindak sebagai distributor. Dengan strategi ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan penjualan ekspor langsung dengan meningkatkan keaktifannya di pasar internasional, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, termasuk dukungan teknis, pemasaran, distribusi, dan logistik.



d. Pengembangan dan Pemasaran Produk Baru

Perseroan akan terus mengembangkan produk-produk resin dan *plasticizer* melalui inovasi, penelitian dan pengembangan, serta kerja sama dengan institusi lain serta berfokus pada pengembangan produk baru dengan antara lain *Dispersant*, *Polyurethane Adhesives*, *Polyurethane Dispersion Resin*, *UV-Cured Resin*, *Opaque Polymers*, *Specialty Plasticizer*, *Super Plasticizer*, *PVC processing aids* dan *Amino Resin*.

4. Keunggulan Daya Saing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a. Loyalitas dan Diversifikasi Konsumen

Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan konsumen yang telah terjalin selama lebih dari 30 tahun. Perseroan menyediakan kebutuhan produk *specialty materials* yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga Perseroan mampu untuk memberikan solusi yang tepat atas kebutuhan pasar. Perseroan juga memiliki basis konsumen dari berbagai sektor industri, seperti konstruksi/infrastruktur, *consumer product*, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Sehubungan dengan rencana Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi yang telah dicanangkan Pemerintah, maka Perseroan memprediksi tingkat permintaan dari sektor konstruksi/infrastruktur akan meningkat dan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan.

b. Komitmen Terhadap Inovasi Untuk Penawaran Produk yang Terdiferensiasi Kepada Konsumen

Perseroan mencari langkah baru untuk memberikan diferensiasi terhadap produk resinnya dengan mencari cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Saat ini, Perseroan telah memproduksi *alkyd*, *acrylic*, dan *amino resin*, *unsaturated polyester resin*, dan *synthetic latex resin* dengan total kapasitas produksi per tahun yang mencapai 94.000 metrik ton. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dengan berinovasi merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas produk sehingga akan menciptakan diferensiasi dalam penawaran produk Perseroan yang mewakili kekuatan utama Perseroan dalam menarik konsumen. Oleh karena itu, Perseroan memiliki divisi tim riset dan pengembangan yang terus menerus mengembangkan produk *specialty resin* yang baru dan memperbaiki formulasi serta kualitas produk yang ada agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar.

c. Kemampuan Pengembangan Produk dengan Kualitas yang Terbukti

Tim penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh tenaga ahli di bidangnya yang terus bekerja untuk meningkatkan kualitas dan formulasi produk, serta mengembangkan produk baru dan meningkatkan margin keuntungan agar mampu menangkap peluang baru di pasar. Perseroan juga bekerja sama dengan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Seluruh fasilitas produksi Perseroan telah dilengkapi dengan sertifikat ISO9001:2000 sesuai dengan karakteristik industri *Specialty Materials*, Perseroan harus memiliki sistem produksi yang secara konsisten menghasilkan produk dengan kualitas yang stabil.

d. Posisi yang Dominan di Pasar

Perseroan merupakan satu-satunya produsen *acrylamide* di Asia Tenggara sehingga menghasilkan kapasitas dan produksi dalam jumlah besar. Hal ini mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan produksi maupun operasional Perseroan. Berdasarkan hasil survey PT CCI, Perseroan memiliki posisi yang dominan di pasar Indonesia berdasarkan volume produksi. Pangsa Pasar perusahaan ini untuk *Specialty Resin* adalah 18%, sedangkan untuk *Plasticizer* sebesar 60%, dan *Acrylamide* sebesar 70%. Maka dari itu, Perseroan merupakan salah satu produsen *specialty materials* terbesar di Indonesia.



- e. Fasilitas Produksi yang Terintegrasi sehingga Memiliki Tingkat Efisiensi yang Tinggi
Phthalic anhydride dan *oxo alcohol* merupakan salah satu bahan baku penting yang dibutuhkan untuk memproduksi *specialty resins* dan *plasticizers*. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang sudah terintegrasi langsung dengan fasilitas produksi kedua bahan baku tersebut sehingga Perseroan mampu untuk melakukan efisiensi untuk biaya produksi dan biaya bahan baku. Dengan pengalaman sebagai salah satu perusahaan *Specialty materials* terbesar di Indonesia menurut hasil survey PT CCI pada tahun 2017, Perseroan juga mampu menyesuaikan tingkat produksi dengan tingkat permintaan di pasaran sehingga tidak terjadi kelebihan persediaan yang dapat merugikan Perseroan. Infrastruktur yang baik dan lokasi fasilitas produksi Perseroan yang strategis juga turut memberikan pengaruh terhadap penghematan biaya bagi Perseroan. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang terletak dekat dengan beberapa konsumen utama produk Perseroan dan juga fasilitas produksi bahan baku yang dibutuhkan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki fasilitas produksi yang terletak di dekat jalan utama yang digunakan sebagai jalur pengiriman produk dan bahan baku. Hal ini berpengaruh terhadap kemudahan akses dan penghematan biaya transportasi Perseroan.
- f. Hambatan Masuk yang Tinggi
Industri dimana Perseroan bergerak merupakan industri padat karya dan padat modal. Suatu entitas perlu menyediakan modal yang tinggi, teknologi yang memadai, keahlian khusus, serta jangka waktu pembangunan fasilitas produksi yang relatif panjang. Perseroan juga telah memiliki pangsa pasar yang luas dan loyal yang telah merasakan pelayanan yang baik dari Perseroan selama puluhan tahun.
- g. Tim Manajemen yang Berpengalaman
Manajemen Perseroan yang telah memiliki pengalaman dalam bidang *specialty materials* selama lebih dari 30 tahun senantiasa memberikan waktu dan komitmen dalam mengembangkan ide-ide baru dan kreatif untuk produk Perseroan serta meningkatkan keahlian mereka seiring dengan tujuan Perseroan yang terus berinovasi untuk memberikan produk-produk yang inovatif untuk konsumennya.

5. Penjualan dan Pemasaran

a. Penjualan

Perseroan menjual produk *Specialty Materials* berupa (i) *Specialty Resin*, (ii) *Plasticizer*, dan (iii) *Acrylamide* ke pasar domestik dan internasional. Penjualan Perseroan atas produk tersebut masih di dominasi untuk penjualan di pasar domestik dibandingkan penjualan ke luar negeri (ekspor).

i. *Specialty Resin*

Produk *Specialty Resin* diproduksi oleh Perseroan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Produk *Specialty Resin* diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Hongkong untuk digunakan oleh pelanggan dalam memproduksi berbagai macam produk konstruksi/infrastruktur, transportasi, dan produk konsumen.

ii. *Plasticizer*

Produk *Plasticizer* dijual hanya pada pasar domestik dan dilakukan secara spot basis. Harga produk *Plasticizer* untuk pasar domestik cenderung lebih tinggi dikarenakan proteksi untuk tarif impor yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

iii. *Acrylamide*

Produk *Acrylamide* dijual oleh Perseroan ke pelanggan domestik maupun internasional yang berbasis di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perseroan merupakan produsen tunggal *Acrylamide* di Asia Tenggara. (Sumber: PCI-Acrylonitrile Ltd. 2013)



iv. *Trading dan Technical Services*

Selain memproduksi *Specialty Materials*, Perseroan melalui Entitas Anak juga melakukan berbagai macam kegiatan perdagangan (*trading*) berupa perdagangan bahan kimia dan memberikan layanan teknikal (*Technical services*) berupa penjualan formula untuk memproduksi berbagai macam produk kimia dan juga memberikan jasa *engineering* untuk desain, proses modifikasi, dan *maintenance*.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan dari setiap segmen usaha:

Volume Penjualan Lokal

Produk	30 September				31 Desember			
	2019		2018		2018		2017	
	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total
<i>Specialty Resins</i>	71.779	36,60	68.755	38,94	86.489	48,20	91.337	39,28
<i>Plasticizers</i>	52.922	26,99	52.615	29,80	38.950	21,71	71.977	30,95
<i>Acrylamide</i>	2.845	1,45	4.016	2,27	4.351	2,42	4.837	2,08
<i>Trading</i>	68.551	34,96	51.185	28,99	49.652	27,67	64.388	27,69
Total	196.097	100,00	176.571	100,00	179.442	100,00	232.540	100,00

Volume Penjualan Ekspor

Produk	30 September				31 Desember			
	2019		2018		2018		2017	
	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total	MT	% Dari Total
<i>Specialty Resins</i>	2.905	11,71	1.953	27,11	3.371	37,82	2.664	12,54
<i>Plasticizers</i>	1.765	7,12	-	0,00	50	0,57	17	0,08
<i>Acrylamide</i>	4.723	19,05	4.208	58,42	5.492	61,62	5.417	25,49
<i>Trading</i>	15.405	62,12	1.042	14,46	-	-	13.152	61,89
Total	24.798	100,00	7.204	100,00	8.913	100,00	21.250	100,00

Sedangkan, tabel dibawah ini menunjukkan nilai penjualan Perseroan berdasarkan tujuan lokasi penjualan:

Keterangan	(dalam Dollar Amerika Serikat)			
	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Penjualan barang jadi				
Lokal	203.658.825	187.943.044	241.331.935	145.069.051
Ekspor	25.016.136	8.587.578	24.208.115	11.357.624
Penjualan formulas dan jasa teknik	1.000.000	2.700.000	2.200.000	3.000.000
Total	229.674.961	199.230.622	267.740.050	159.426.675

a. Pemasaran

Pemasaran produk dilakukan oleh divisi pemasaran baik langsung maupun tidak langsung melalui agen atau distributor. Perseroan juga menerapkan beberapa strategi pemasaran dalam upaya penetrasi pasar lokal maupun internasional. Seiring dengan peningkatan pelayanan pemasaran, terdapat penambahan alternatif persyaratan kredit penjualan dimana pelanggan ekspor dapat melakukan pembayaran *At Sight* atau *Usance Letter of Credit (L/C)* dengan harga dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Terkait dengan penjualan produk Perseroan, penjualan kepada para pelanggan domestik dilakukan secara tunai dan/atau kredit dengan syarat jangka waktu berkisar antara 30 hingga 90 hari.



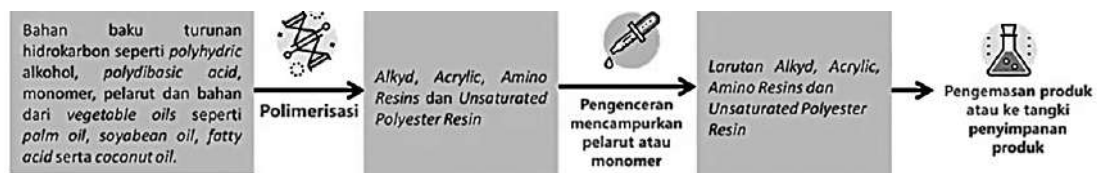
Untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian mutu telah dilaksanakan dengan baik dan standar prosedur sudah sesuai dengan praktek kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki Departemen Pengawasan Mutu. Produk yang telah memenuhi spesifikasi akan dikirim kepada pelanggan, sehingga produk yang diterima oleh pelanggan memiliki kualitas baik dan kemungkinan pengembalian barang dagangan oleh pelanggan sangat kecil.

6. Proses Produksi

a. Specialty Resin

Specialty resins diantaranya adalah *alkyd*, *acrylic*, *amino*, dan *unsaturated polyester resin* diproduksi menggunakan bahan baku turunan hidrokarbon seperti polyhydric alkohol, polydibasic acid, monomer, pelarut dan bahan dari *vegetable oils* seperti *palm oil*, *soyabean oil*, *fatty acid*, serta *coconut oil*.

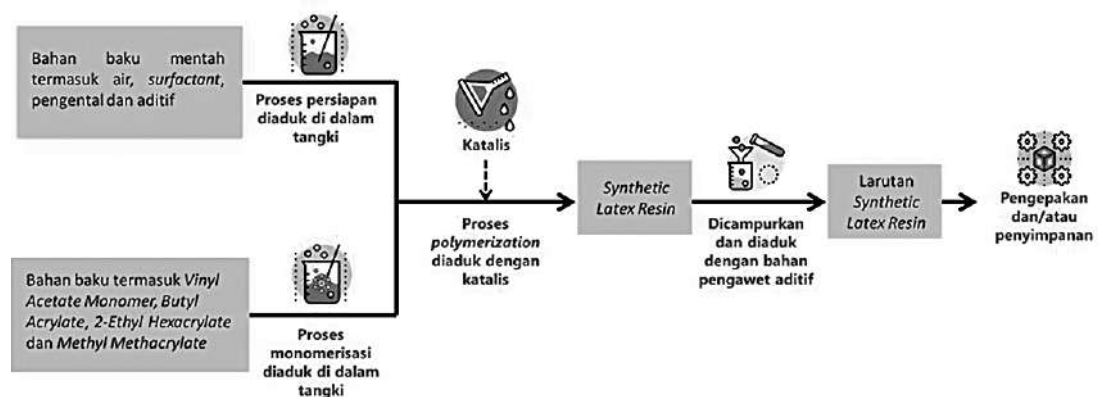
Tahapan produksi melalui reaksi polimerisasi yang dilakukan di dalam reaktor pada temperatur tertentu, dengan hasil samping dari proses polimerasi adalah air. Resin atau polimer tersebut dicampur dengan pelarut atau monomer untuk menghasilkan larutan *alkyd* atau *unsaturated*



polyester resin. Tahap berikutnya dilakukan proses penyesuaian spesifikasi produk, proses filtrasi dan pengemasan.

b. Synthetic Latex Resin

Synthetic Latex Resin merupakan perubahan bahan baku turunan hidrokarbon yang melalui tiga tahap proses.



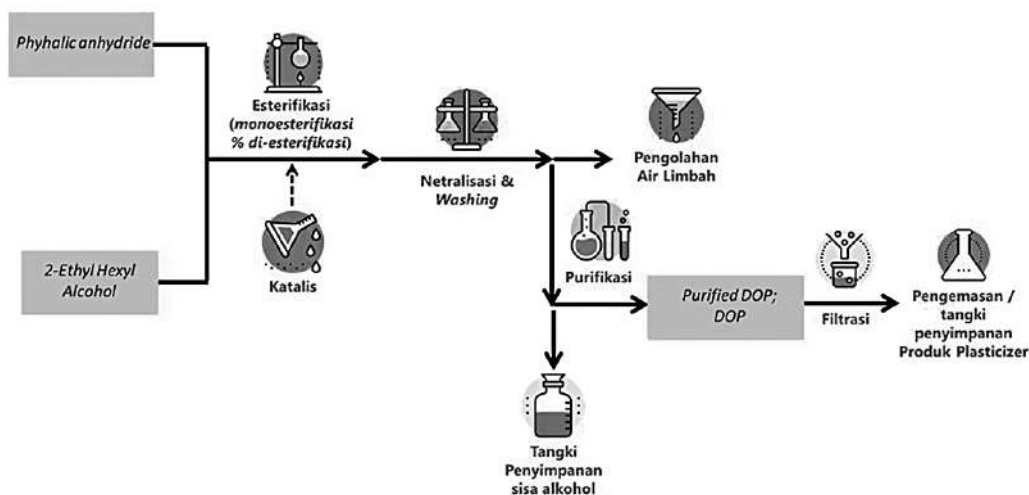
Pertama, bahan baku termasuk air, *surfactant*, pengental dan aditif ditambahkan ke dalam tangki untuk proses persiapan. Secara paralel, monomer antara lain *vinyl acetate monomer*, *butyl acrylate*, *2-ethyl hexacrylate*, dan *methyl methacrylate* dimasukkan ke dalam tangki pencampuran *monomer*. Pada tahap kedua dilakukan proses polimerisasi, campuran monomer dicampurkan dengan katalis di dalam reaktor dimana reaksi polimerisasi berlangsung dalam temperatur dan kondisi tertentu. Tahapan proses terakhir adalah proses penyesuaian untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.



c. Plasticizer

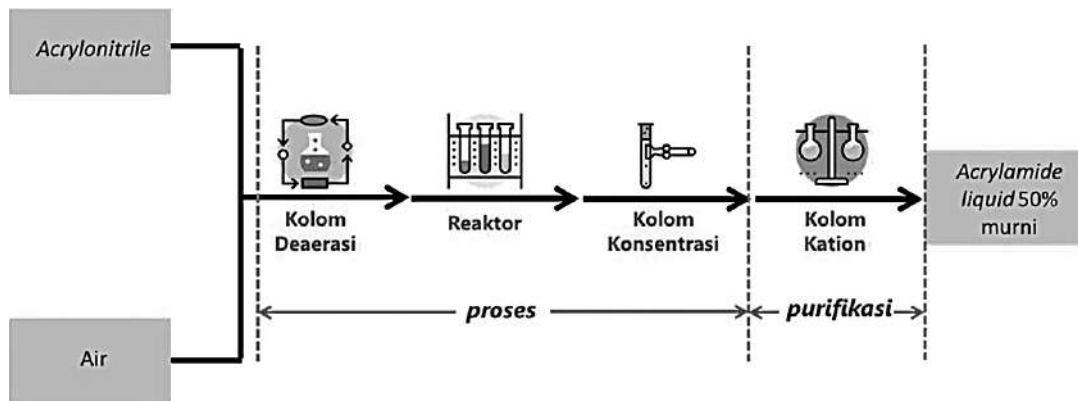
Proses produksi plasticizer dilakukan melalui proses esterifikasi dari *phthalic anhydride* dan *2-ethyl hexyl alcohol* yang terbagi menjadi 5 langkah:

- i. **Proses Monoesterifikasi**
Pada proses ini *phthalic anhydride* dan *2-ethyl hexyl alcohol* dimasukkan kedalam *reactor mono ester* untuk selanjutnya dilakukan proses pencampuran dan kemudian dipanaskan pada temperatur tertentu membentuk *mono-octyl phthalate*.
- ii. **Proses Diesterifikasi**
Proses ini merupakan kelanjutan dari proses monoesterifikasi, dimana *mono-octyl phthalate* secara terus menerus dicampurkan dengan katalis dan dimasukkan ke dalam reaktor di-ester untuk diaduk dan dipanaskan sampai temperature tertentu untuk membentuk *crude di octyl phthalate (crude DOP)*.
- iii. **Proses Netralisasi & Washing**
Crude DOP dinetralisasi dan di-*washing* dengan tujuan untuk memisahkan sejumlah kecil *mono ester* yang tidak bereaksi dan hidroksi katalis. Selanjutnya, *crude DOP* yang sudah bersih ditampung untuk diolah di proses purifikasi sedang air limbah hasil netralisasi & washing dipindahkan ke pengelolaan air limbah.
- iv. **Proses Purifikasi**
Crude DOP hasil proses netralisasi & *washing* selanjutnya dilakukan proses destilasi untuk memisahkan DOP dan sisa alkohol (*2-ethyl hexyl alcohol*). Sisa alkohol tersebut ditampung di tanki penyimpanan dan digunakan kembali untuk proses produksi berikutnya. Proses filtrasi, DOP hasil proses purifikasi selanjutnya dilakukan proses filtrasi untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.



4. Acrylamide

Proses produksi *acrylamide* dilakukan melalui proses reaksi dari *acrylonitrile* dan *demin water* dengan bantuan katalis pada suhu dan tekanan tertentu di dalam reaktor sehingga menghasilkan *acrylamide* dengan konsentrasi 33%. *Acrylonitrile* dan air sebelum direaksikan di dalam reaktor terlebih dahulu dihilangkan kandungan oksigennya di dalam tangki deaerasi dengan cara di hembus nitrogen dengan berlawanan arah. Setelah didapatkan *acrylamide* 33% kemudian dipekatkan di dalam kolom konsentrasi untuk meningkatkan konsentrasi *acrylamide* menjadi 51%. *Acrylamide* yang sudah dipekatkan tersebut kemudian dimurnikan di dalam kolom kation dan diatur PH nya kemudian dimasukkan ke dalam tangki produk sampai volume tertentu lalu disesuaikan dengan penambahan air Demin agar didapatkan *acrylamide* yang berbentuk cair dengan konsentrasi 50% dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan melalui proses *treatment* produk akhir di dalam tangki.



7. Sistem Manajemen

Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan diri dan meningkatkan efisiensi dan perbaikan mulai dari tanggung jawab terhadap mutu, lingkungan, kesehatan, hingga keselamatan kerja dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai wujud atas komitmen tersebut maka Entitas Anak Perseroan telah mendapatkan sertifikasi dan implementasi sebagai berikut:

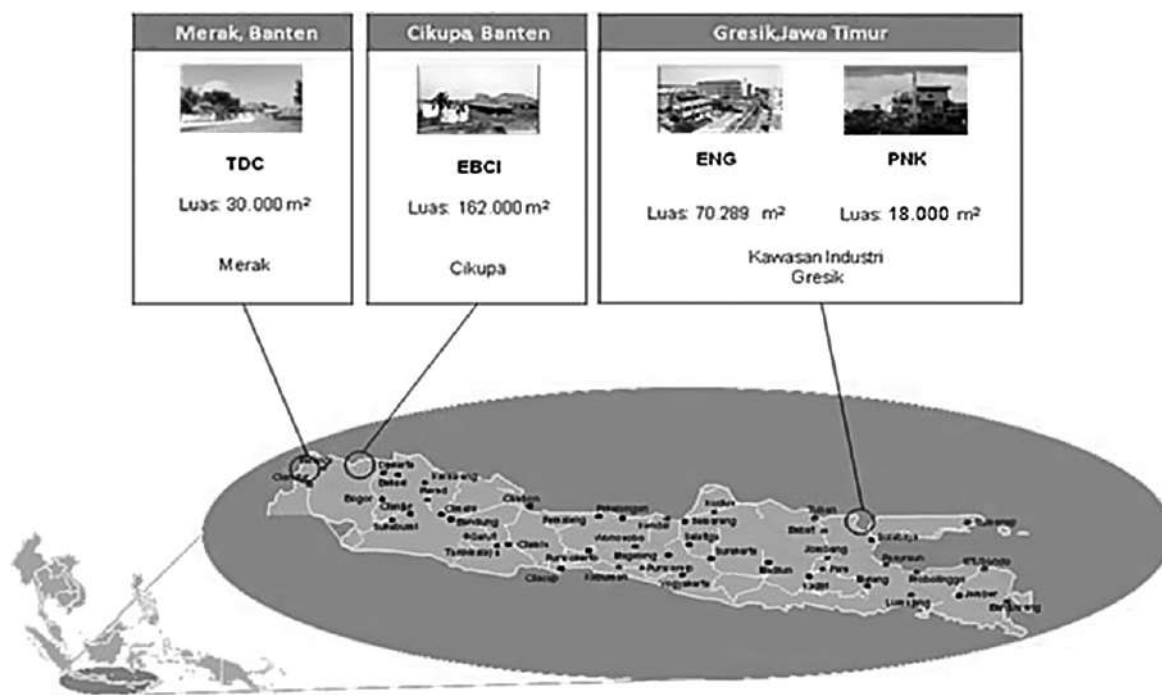
- **ISO 9001:2008**
Sistem manajemen mutu yang terdiri dari berbagai prosedur terdokumentasi dan praktek standar untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
- **ISO 14001:2004**
Sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 merupakan sebuah standar internasional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan untuk membantu organisasi meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan.
- **OHSAS 18001:2007**
Standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menghapus atau meminimalkan risiko bagi para karyawan atau pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- **SMK3 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
Meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- **Zero Accident**
Sertifikat *Zero Accident* berarti tidak ada lagi kecelakaan di lokasi kerja Perseroan, baik itu yang bersifat cedera memerlukan dan pertolongan pertama atau P3K hingga mengakibatkan fatality atau kematian.

8. Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki kompleks manufaktur terdiri dari 1 (satu) fasilitas manufaktur yang berlokasi di wilayah Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur dan 2 (dua) fasilitas manufaktur yang berlokasi di Banten. Kedua wilayah tersebut memiliki populasi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, serta merupakan daerah dengan dukungan logistik dan infrastruktur yang paling berkembang.



Fasilitas produksi dan manufaktur Perseroan dipelihara dengan baik dan digunakan secara efektif dan efisien, sehingga Perseroan percaya bahwa fasilitas produksi dan manufaktur yang dimiliki telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Perseroan. Dibawah ini merupakan fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan.

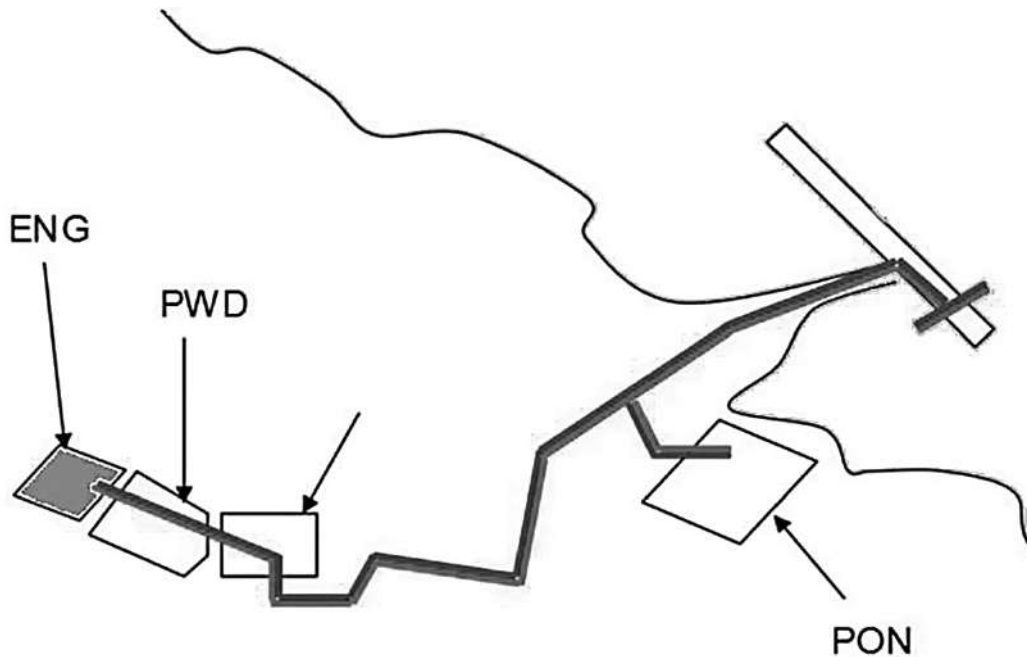


Perusahaan	Lokasi Fasilitas Manufaktur	Produk Utama
PT Eterindo Buana Chemical Industries (EBCI)	Cikupa, Banten, Indonesia	<i>Specialty Resin</i> (termasuk <i>Synthetic Latex Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Alkyd</i> , <i>Amino Acrylic</i> dan <i>Acrylic Resin</i>)
PT Eterindo Nusa Graha (ENG)	Gresik, Jawa Timur, Indonesia	Beragam jenis <i>Plasticizer</i> dan <i>Specialty Resin</i>
PT Tridomain Chemicals (TDC)	Merak, Banten, Indonesia	<i>Acrylamide</i>
PT Petronika (PNK)	Gresik, Jawa Timur, Indonesia	Beragam jenis <i>Plasticizer</i>

Sumber: Perseroan

1. Komplek Manufaktur Jawa Timur

Lokasi fasilitas produksi atau pabrik di Jawa Timur berada pada jalur yang sama dengan sumber bahan baku, seperti dari PT Petrowidada ("PWD") sebagai pemasok *Phthalic Anhydride* dan PT Petro Oxo Nusantara ("PON") sebagai pemasok *2-Ethyl Hexyl Alcohol* kepada ENG dan PNK. Dengan demikian, Perseroan dapat menekan biaya produksi sehingga dapat mencapai efisiensi biaya produksi. Selain itu, dari integrasi fasilitas produksi tersebut, Perseroan dapat memperoleh uap dan listrik dari PWD karena dalam proses pembuatan *Phthalic Anhydride* di PWD menghasilkan energi termal dan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan tersebut kemudian digunakan oleh Perseroan baik untuk proses manufaktur maupun digunakan sebagai pembangkit listrik yang digunakan untuk proses manufaktur di ENG dan PNK.



Tabel dibawah ini menunjukkan informasi terkait dengan fasilitas produksi di Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur.

Tipe Produk	Nama Entitas Anak	Mulai Produksi	Kapasitas Produksi (MT per Tahun)	Teknologi yang Digunakan
Alkyd, Acrylic dan Amino Resin	PT Eterindo Nusa Graha	1997	6.000	PT Eternal Chemical Buana Industries
Unsaturated polyester Resin	PT Eterindo Nusa Graha	1997	6.000	Alusuisse Italia S.p.A (Lonza)
Synthetic Latex Resin	PT Eterindo Nusa Graha	1997	12.000	PT Eternal Chemical Buana Industries
Plasticizer	PT Eterindo Nusa Graha	1997	42.000	Kyowa Yuka Co. Ltd (Japan)
Plasticizer	PT Petronika	1985	30.000	Mitsubishi Gas Chemical (Japan)
Alkyd, Acrylic dan Amino Resin	PT Eterindo Nusa Graha	1997	6.000	PT Eternal Chemical Buana Industries

Fasilitas Pendukung:

a. Kebutuhan Tenaga Listrik

Listrik yang diperlukan oleh PT Eterindo Nusa Graha (ENG) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan operasional adalah 586kW. Seluruh fasilitas memiliki generator cadangan dengan menggunakan gas alam sebesar 535kW yang digunakan sebagai listrik darurat ketika listrik padam. Dengan ketersediaan gas alam yang cukup, Perseroan yakin bahwa jika terdapat pemadaman listrik dengan penggunaan generator cadangan tersebut kegiatan operasional di setiap fasilitas tetap dapat berjalan lancar dengan kapasitas produksi 100%, walaupun hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi.



Sedangkan, listrik yang diperlukan oleh PT Petronika (PNK) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan operasional adalah 6.500 kW. PNK memiliki generator cadangan dengan menggunakan solar sebesar 25kW yang digunakan saat listrik padam. Namun, generator ini hanya dapat digunakan untuk penerangan di kantor, sehingga agar produksi dapat berjalan 100%, PNK menjalin kerjasama dengan PT Petrowidada untuk penyediaan listrik kepada PNK ketika listrik padam.

b. *Jetty*, Pipa saluran dan Fasilitas Transportasi lainnya

Fasilitas produksi di Jawa Timur yang dimiliki oleh Perseroan berlokasi di daerah industri PT Petrokimia Gresik, yang berjarak kurang lebih 4 KM dari fasilitas *jetty* Kawasan Industri Gresik dan berjarak kurang lebih 23 KM dari Pelabuhan Tanjung Perak.

Jetty Petrokimia Gresik memiliki fasilitas bongkar muat termasuk jaringan pipa yang digunakan oleh Perseroan untuk distribusi bahan baku berbentuk cairan yang berada di *jetty* untuk dipompa langsung menuju fasilitas produksi Perseroan, kemudian barang jadi juga dapat dipompa langsung dari fasilitas produksi menuju kapal di *jetty*. Perseroan merupakan pemilik dari pipa saluran dan PT Petrokimia Gresik adalah pemilik dari lahan dimana pipa saluran berada.

Sebagai contoh, *Phthalic Anhydride* yang diproduksi oleh PWD dapat langsung didistribusikan dalam bentuk cair melalui pipa kepada ENG dan PNK sebagai bahan baku dalam manufaktur *Plasticizer* dan *Specialty Resin*. *Phthalic Anhydride* memiliki titik leleh pada 131°C, sehingga ENG dan PNK tidak membutuhkan waktu dan energi untuk mencairkan *Phthalic Anhydride* dari bentuk padat menjadi cair. Dengan demikian, Perseroan dapat memangkas proses konversi *Phthalic Anhydride* dari bentuk padat menjadi cair yang kemudian hal tersebut dapat mengurangi biaya produksi serta menghemat waktu dan tenaga atau dengan kata lain produksi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Komplek Manufaktur Banten

Tabel berikut ini menunjukkan informasi terkait dengan fasilitas produksi di Banten yang beroperasi di bawah EBCI dan TDC.

Tipe Produk	Nama Entitas Anak	Mulai Produksi	Kapasitas Produksi (MT per Tahun)	Teknologi yang Digunakan
<i>Alkyd, Acrylic, Amino Resin, Unsaturated Polyester Resins, dan Synthetic Latex Resins</i>	PT Eternal Buana Chemical Industries	1982	70.000	Eternal Chemical Co. Ltd (Taiwan)
<i>Acrylamide</i>	PT Tridomain Chemicals	1997	12.000	Mitsui Toatsu Chemicals (Jepang)

Fasilitas Pendukung:

a. Kebutuhan Tenaga Listrik

Total energi listrik yang dibutuhkan oleh fasilitas produksi EBCI yaitu sebesar 11MW per hari pada kegiatan operasional normal dan terkoneksi dengan grid listrik nasional yang dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Listrik yang digunakan dalam fasilitas produksi ini berada pada tingkat yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia. Listrik yang digunakan untuk kegiatan operasional EBCI yaitu sebesar 1.600 KVA dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 2.000 kW dari generator diesel yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan.

Sedangkan, total energi listrik yang dibutuhkan oleh fasilitas produksi TDC yaitu sebesar 345 KVA per hari pada kegiatan operasional normal dan terkoneksi dengan grid listrik nasional yang dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Untuk kebutuhan listrik darurat saat listrik padam, TDC memiliki 2 (dua) unit generator menggunakan diesel dengan kapasitas masing – masing sebesar 450 KVA.



b. Fasilitas Transportasi

Lokasi fasilitas produksi EBCI yang berlokasi di Daerah Industri Cikupa, Banten dan memiliki akses yang mudah yaitu melalui jalan tol Jakarta – Merak dan berjarak sekitar 30 kilometer dari Jakarta, serta berjarak 60 kilometer dari Pelabuhan Merak, Banten, dimana pelabuhan tersebut dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat curah dan terminal skala besar dan menyediakan transportasi untuk bahan baku cair. Sedangkan, untuk kegiatan impor bahan baku padat dan ekspor produk jadi dalam peti kemas dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Lokasi fasilitas produksi TDC juga berlokasi di Daerah Industri Cikupa, Banten, memiliki akses yang mudah yaitu melalui jalan tol Jakarta – Merak. Perseroan juga memiliki saluran pipa yang terhubung langsung dengan jetty di Pelabuhan Merak yang digunakan untuk pemasokan bahan baku. Sedangkan, untuk kegiatan ekspor produk jadi dalam peti kemas dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

9. Bahan Baku

Bahan baku Perseroan diperoleh baik dari pemasok lokal maupun luar negeri. Dibawah ini merupakan tabel mengenai komposisi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi Perseroan.

Produk	Bahan Baku Lokal (%)	Bahan Baku Impor (%)
<i>Specialty Resin</i>	60,00	40,00
<i>Plasticizers</i>	100,00	-
<i>Acrylamide</i>	-	100,00

Sumber: Perseroan

Agar pasokan bahan baku untuk kebutuhan produksi Perseroan tetap terjaga, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki hubungan afiliasi kepada pemasok, kecuali untuk pasokan *2-Ethyl Hexyl Alcohol* dan *Phthalic Anhydride*.

Bahan baku yang diperoleh dari pemasok disimpan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan kapasitas produksi Perseroan. Bahan baku padat disimpan dalam gudang penyimpanan. Sedangkan bahan baku cair dengan jumlah kecil disimpan dalam drum dan gudang penyimpanan, lalu bahan baku cair dalam jumlah besar disimpan dalam tangki penampungan.

Perseroan memiliki kebijakan cadangan bahan baku atau bahan mentah dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan kelancaran kegiatan produksi serta optimalisasi arus kas Perseroan. Bahan baku cadangan disimpan minimum sekitar 2 minggu hingga 1 bulan (tergantung jenis bahan baku) dari kebutuhan pasokan bahan baku per tahun apabila kebutuhan modal kerja Perseroan terpenuhi. Kebijakan cadangan bahan baku memiliki ketentuan yaitu untuk bahan baku yang dibeli di dalam negeri, maka tingkat persediaan pasokan rendah sedangkan bahan baku yang dibeli dari luar negeri (impor), memiliki tingkat persediaan yang lebih tinggi.

a. *Specialty Resin*

Di bawah ini merupakan tabel bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses produksi *Specialty Resin*.

Bahan Baku	Pemasok (Supplier)
<i>Butyl Acrylate</i>	PT Nippon Shokubai Indonesia
<i>Styrene Monomer</i>	PT Styrimo Mono Indonesia / PT Chandra Asri
<i>Vinyl Acetate Monomer</i>	Celanese dan PT Sarana Berkat
<i>Mono Propylene Glycol</i>	Itochu

Sumber: Perseroan



Perseroan yakin dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku *Specialty Resin* dengan alasan bahwa bahan baku tersebut merupakan komoditas umum dengan spesifikasi standar yang dapat ditemukan dari berbagai pemasok di pasar Indonesia, sehingga bahan baku ketersediaan bahan baku *Specialty Resin* tetap terjaga.

Harga pembelian bahan baku untuk produk *Specialty Resin* dipengaruhi oleh pergerakan harga bahan baku di pasar internasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual produk akhir Perseroan. Namun, Perseroan tidak dapat menaikkan harga jual produk akhir pada waktu yang bersamaan dengan kenaikan harga bahan baku.

b. *Plasticizer*

Di bawah ini merupakan tabel bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses produksi *Plasticizer*.

Bahan Baku	Pemasok (Supplier)
Phthalic Anhydride	PWD
Oxo Alcohols	PON
Isononyl Alcohol	ExxonMobil Chemical

Sumber: Perseroan

c. *Acrylamide*

Di bawah ini merupakan tabel bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses produksi *Acrylamide*.

Bahan Baku	Pemasok (Supplier)
Acrylonitrile	Asahi Kasei Co. melalui PT Indochemical Citra Kimia (ICK)
Air	PT Sauh Bahtera Samudera

Sumber: Perseroan

d. Bahan Baku Lainnya

Proses produksi Perseroan membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar dan selanjutnya akan dikonversikan menjadi uap dengan menggunakan ketel uap. Pada fasilitas produksi yang beroperasi dibawah EBCI yang berlokasi di Cikupa, pasokan air diperoleh dari danau yang berlokasi di dekat fasilitas produksi. Sedangkan, untuk fasilitas produksi yang berlokasi di Gresik, pasokan air dan nitrogen diperoleh dari PT Petrokimia Gresik berdasarkan perjanjian jangka panjang antara kedua belah pihak.

10. Kapasitas Produksi

Di bawah ini merupakan tabel mengenai kapasitas produksi atas masing – masing produk Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Kapasitas Produksi				
<i>Specialty resins</i>	106.000	94.000	94.000	94.000
<i>Plasticizers</i>	78.000	72.000	72.000	72.000
<i>Acrylamide</i>	14.000	12.000	12.000	12.000
Total	198.000	178.000	178.000	178.000
Total Produksi				
<i>Specialty resins</i>	74.823	70.477	91.047	93.723
<i>Plasticizers</i>	56.268	52.395	39.722	71.919
<i>Acrylamide</i>	7.710	8.040	9.896	10.476
Total	138.802	130.912	140.665	176.118

Sumber: Perseroan



11. Pelanggan

Perseroan memiliki lebih dari 300 pelanggan dan sekitar 85% dari jumlah pelanggan tersebut berada di Indonesia. Mayoritas pelanggan domestik Perseroan berlokasi di Jakarta dan Surabaya, dimana lokasi tersebut berdekatan dengan fasilitas produksi Perseroan sehingga proses distribusi barang jadi dapat dilakukan dengan cepat melalui jalur darat. Pelanggan utama Perseroan antara lain adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Nipsea Paint and Chemical, BASF Australia LTd, PT Waru Gunung, PT Laris Jaya, PT Sahabat Jaya Sukses Abadi, dan PT Arjuna Utama Kimia. Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak industrial terhadap pelanggan tertentu dan/atau Pemerintah.

12. Riset dan Pengembangan

Produk-produk *Specialty Materials* Perseroan telah memperoleh sertifikat ISO9001:2008 mengenai Sistem Manajemen Mutu. Perseroan memiliki divisi Riset dan Pengembangan (*Research and Development*) secara khusus yang berkompeten dan terus berusaha untuk mengembangkan produk baru dan memperbaiki formulasi serta kualitas produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Perseroan memiliki anggaran khusus untuk divisi riset dan pengembangan yaitu sebesar 1-2% dari hasil penjualan produk Perseroan.

Tim riset dan pengembangan Perseroan terdiri dari kelompok teknis dan kelompok pengembangan produk. Kelompok teknis terdiri dari 8 hingga 10 orang yang memiliki gelar Sarjana Kimia dan bertugas untuk mengembangkan produk yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan yang terjadi. Perseroan percaya bahwa tim riset dan pengembangan yang kuat akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut dapat mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan di industri *Specialty Materials*.

Beberapa formulasi resin berbasis pelarut telah dikembangkan oleh Perseroan dan memberikan sifat – sifat tertentu seperti tidak cepat menguning, cepat kering, memiliki kekerasan serta fleksibilitas yang baik. Untuk resin berbasis air, Perseroan telah mengembangkan formulasi yang memberikan sifat-sifat termasuk *high gloss* serta daya tahan atas air dan baret yang tinggi. Selama lebih dari 5 (lima) tahun, Perseroan telah bekerjasama dengan beberapa pelanggan Perseroan yang merupakan perusahaan multi-nasional dalam mengerjakan berbagai proyek yang berkaitan dengan produk- produk, seperti lateks emulsi untuk karpet kualitas tinggi, resin untuk kemasan fleksibel, dan resin amino untuk otomotif.

Untuk fabrikasi kapal ikan (*composite/fiberglass*), Perseroan telah mengembangkan dan melakukan pemasaran atas Resin *Unsaturated Polyester*. Untuk industri tekstil, Perseroan telah mengembangkan resin khusus *Non Woven* dan mendapatkan porsi pasar yang sangat signifikan. Sedangkan untuk industri konstruksi, Perseroan telah mengembangkan dan memasarkan bahan kimia khusus *Processing Aids* untuk meningkatkan kinerja pipa PVC - *Pralon Superplasticizers*. Selain itu, untuk industri semen Perseroan sedang melakukan kerjasama dengan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dalam mengembangkan *grinding aids*.

Perseroan secara terus menerus akan melakukan riset dan pengembangan atas produk – produk yang telah ada dan memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Saat ini, Perseroan sedang dalam proses pengembangan beberapa jenis resin khusus lainnya termasuk resin yang digunakan dalam produksi pelapis kertas dan kemasan fleksibel yang memiliki potensi pasar yang besar sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

13. Persaingan Usaha

Persaingan di segmen usaha *Specialty Materials* meliputi persaingan dalam hal kualitas produk, harga, waktu pengantaran, dan layanan pelanggan. Di antara para pesaing di segmen usaha *Specialty Materials*, Perseroan merupakan salah satu perusahaan *Specialty Materials* terintegrasi terbesar dan memiliki sumber pendanaan yang lebih besar dan terintegrasi secara vertikal dengan sumber bahan baku sendiri. Perseroan juga memiliki keunggulan dalam bersaing di industri ini yaitu berupa biaya bahan baku yang rendah, skala ekonomis, proses teknologi, diferensiasi produk, posisi Perseroan di pasar, dan hubungan dengan pelanggan (*customer relation*).



Perseroan melalui Entitas Anak memproduksi *Specialty Materials* yang cukup lengkap dan terintegrasi. Untuk *Specialty Resin*, Entitas Anak Perseroan memiliki produk *water based* and *solvent based* yang lengkap jika dibandingkan dengan kompetitor dimana kompetitor hanya memiliki salah satu dari produk resin tersebut.

Selain itu, berdasarkan data internal Perseroan, produk *Plasticizer* yang diproduksi oleh Entitas Anak Perseroan memiliki kapasitas terbesar di Indonesia dan memiliki 2 (dua) pabrik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan produk *plasticizer* di Indonesia. Pesaing dalam segmen usaha *plasticizer* berasal dari kompetitor domestik maupun internasional seperti Taiwan, Korea, dan Malaysia yang merupakan importir produk *plasticizer* untuk Indonesia.

Sedangkan untuk produk *Acrylamide*, Perseroan melalui Entitas Anak merupakan produsen tunggal di Asia Tenggara dan menjadi supplier untuk BASF – Australia dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), sehingga kompetisi untuk produk *Acrylamide* hanya berasal dari Tiongkok dan Jepang.

Berdasarkan survey PT Citra Cendekia Indonesia (CCI) tahun 2017, Perseroan memiliki posisi yang dominan di pasar Indonesia berdasarkan volume industri. Pangsa pasar Perseroan untuk *Specialty Resin* yaitu sebesar 18%, *Plasticizer* sebesar 60%, dan *Acrylamide* sebesar 70%.

14. Prospek Usaha Perseroan

Produk *Specialty Materials* memiliki peranan penting bagi perekonomian yaitu untuk mengurangi ketergantungan atas impor. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan industri ini diantaranya menetapkan secara historis kebijakan proteksi bea masuk dan bea masuk tambahan terhadap impor hasil industri domestik tertentu dalam rangka memperkuat posisi produsen dalam negeri dan mencegah upaya *dumping* yang dilakukan oleh produsen luar negeri terutama terhadap produk-produk yang diimpor dari negara – negara di luar Asia Tenggara.

Dengan prediksi bahwa pertumbuhan dalam industri *Specialty Materials* akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun mendatang, konsumsi atas produk Perseroan juga diprediksi akan semakin meningkat seperti produk *Specialty Resins* yang terdiri dari *Alkyd/Amino/Acrylic Resin*, *Synthetic Latex Resin*, dan *Unsaturated Polyester Resin* yang diproduksi oleh EBCI dan ENG, *Plasticizer* yang diproduksi oleh PNK dan ENG, serta *Acrylamide* yang diproduksi oleh TDC.

(sumber: CCI “Report Studi Pasar Pemakai Akhir dari *Specialty Resins*, *Plasticizers* dan *Acrylamide*”, dan Laporan tahunan Bank Indonesia).

Dibawah ini merupakan prospek industri *Specialty Materials* berdasarkan produk turunannya:

a. *Specialty Resin*

Secara umum prospek dari *Specialty Resin* dengan turunannya yaitu *Alkyd Resin/Acrylic Resin/Amino Resin* (AAR), *Unsaturated Polyester Resin*, dan *Synthetic Latex Resin* cukup baik. Untuk *Alkyd Resin*, produk tersebut digunakan sebagai bahan baku utama untuk industri cat dan *coating* yang memiliki pertumbuhan industri rata – rata sebesar 8% per tahun dari tahun 2011 – 2016. Selain itu, hanya terdapat kurang lebih 12 produsen *Alkyd Resin* di Indonesia, sehingga produk Perseroan ini memiliki prospek untuk terus mengalami pertumbuhan di masa depan.

Unsaturated Polyester Resin merupakan jenis polimer yang penggunaannya cukup luas sehingga menyebabkan produk ini banyak digunakan di berbagai industri seperti industri kancing, atap plastik bergelombang, plastik yang diperkuat oleh *fiber* seperti tangki air, tangki bahan kimia, bak mandi, tempat mandi, badan perahu, helm, dan sejenisnya. Selain itu, produk ini juga digunakan untuk pembuatan dempul, pelapis mebel, pelapis *plywood*, marmer sintetis, batang pancing, bahan tuang, dan lainnya. Industri ini memiliki pertumbuhan industri rata – rata yang cukup baik yaitu sebesar 8,7% per tahun dari tahun 2011 – 2016.



Sedangkan, *Latex Resin* merupakan bahan yang penggunaannya sangat luas yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari – hari hingga kebutuhan industri. *Latex Resin* digunakan untuk bahan utama pembuatan cat berbasis air (cat tembok), bahan perekat (*adhesive*) dan tekstil. *Adhesive* di Indonesia memiliki pertumbuhan rata – rata sebesar 5,7% per tahun dari tahun 2011 – 2016.

b. *Plasticizer*

Plasticizer merupakan bahan tambahan untuk pembuatan barang – barang plastik agar semakin elastis atau fleksibel. Turunan dari produk ini yang paling banyak digunakan adalah DOP (*Di-octyl Phthalate*) dan DINP (*Di-isononyl Phthalate*). Prospek dari produk *Plasticizer* cukup baik, hal tersebut didukung oleh terbatasnya produsen *Plasticizer* di Indonesia dimana hanya terdapat 3 produsen besar *Plasticizer* dengan kapasitas produksi 102.000 MT/tahun.

Pengguna dari *Plasticizer* adalah industri *VC sheet*, industri sepatu sandal/sepatu, selang, pipa dan *fitting* PVC, cat, dempul, karpet, industri mainan anak, dan lain - lain. Pertumbuhan konsumsi atas *Plasticizer* tercatat sebesar 6,94% per tahun dari tahun 2011 -2016.

c. *Acrylamide*

Acrylamide digunakan untuk pembuatan zat pewarna atau untuk membentuk monomer ataupun *polymer* lain. Selain itu *Acrylamide* juga digunakan dalam dalam penanganan limbah cair, pembuatan kertas, pengolahan bijih besi dan untuk pembuatan bahan pengepres. Prospek dari *Acrylamide* cukup baik mengingat bahwa zat tersebut sangat dibutuhkan dalam industri penanganan limbah dan pertumbuhan konsumsi atas *Acrylamide* semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penggunaan air bersih. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi air bersih per kapita penduduk Indonesia meningkat 6,8% per tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum industri *Specialty Materials* memiliki prospek yang cukup baik didukung oleh pertumbuhan yang stabil pada industri tersebut dan Perseroan merupakan produsen tunggal bahan *Specialty Materials* yang terintegrasi di Indonesia serta memiliki pangsa pasar yang besar yaitu sebesar 25%. Dengan demikian, diharapkan industri ini dapat terus mengalami pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Produk *Specialty Materials* biasanya memiliki margin yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk komoditi karena memberikan nilai tambah yang cukup tinggi bagi produk-produk yang dihasilkan. Selain itu permintaan atas *Specialty Materials* relatif kurang terpengaruh oleh fluktuasi harga karena produk tersebut memiliki kandungan formula tertentu, sehingga tidak mudah untuk digantikan dengan jenis lain.

Sebagai perusahaan yang telah lama bergerak di industri ini, Perseroan yakin dapat terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri para pelanggan Perseroan. Selain itu, prospek usaha Perseroan juga didukung oleh beberapa kekuatan yang dimiliki, yaitu:

- Memiliki tim manajemen yang kompeten dan telah berpengalaman di bidangnya;
- Memiliki Sertifikasi ISO 14001:2004 mengenai pengelolaan lingkungan;
- Memiliki Sertifikasi OHSAS 18001:2007 mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- Memiliki Sertifikasi ISO 9001:2008 mengenai Sistem Manajemen Mutu;
- Telah menjalin hubungan baik dan lama dengan para pelanggan sejak Perseroan mulai berproduksi pada tahun 1982 hingga saat ini;
- Telah menjalin hubungan baik dan lama dengan para pemasok sejak Perseroan beroperasi;
- Memiliki lebih dari 200 jenis produk dari 4 sektor aplikasi yaitu sektor properti dan infrastruktur, industri transportasi, industri keperluan rumah tangga dan produk lingkungan;
- Memiliki fasilitas produksi yang efisien serta tim operasional yang kompeten dan telah berpengalaman di bidangnya.

Perseroan optimis dengan dilakukannya penawaran umum efek bersifat utang ini, dapat mendukung dan membantu Perseroan dalam memaksimalkan seluruh prospek – prospek yang telah dipaparkan di atas, sehingga kinerja Perseroan akan terus membaik di masa depan.



15. AMDAL

Kegiatan operasional Perseroan diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi peraturan dan kebijakan pengendalian pencemaran, dan oleh pemerintah daerah. Bapedal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian dan BKPM.

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk memberikan dampak kepada lingkungan, maka Perseroan wajib untuk mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui instrumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Kesesuaian atas pelaksanaan UKL-UPL dikelola melalui instrumen pemenuhan prasyarat dalam ISO 14001 dan OHSAS 18001 yang dipantau melalui Audit rutin tahunan yang dilakukan oleh institusi internasional ISOKAR – UKA.

Dalam proses produksi, Entitas Anak Perseroan menghasilkan limbah baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Penghancuran limbah padat dilakukan dengan cara dibakar di Incinerator; untuk limbah cair diolah terlebih dahulu di unit pengolahan limbah cair dan kemudian dialirkan menuju saluran pembuangan; dan untuk limbah gas dilakukan pembakaran di Katalitik Incinerator.

Seluruh limbah yang dihasilkan oleh Entitas Anak Perseroan termasuk pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses produksi telah memenuhi ketentuan mengenai Ambang Batas Tingkat Pencemaran Atas Limbah yang diatur oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Selanjutnya, pemantauan atas seluruh limbah tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

Perseroan selalu memastikan dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan usaha dengan mematuhi praktik terbaik sesuai dengan peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Sebagai bentuk kepatuhan atas peraturan yang berlaku, Perseroan telah mendapatkan sertifikasi atas implementasi ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 yang terkait dengan aspek lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Selain itu, Perseroan juga telah mengeluarkan biaya atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebesar AS\$ 1.500.000 per tahun.

Berikut adalah perizinan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009.

Entitas Anak	Perizinan
EBCI	Keputusan Bupati Tangerang No. 660/Kep.47-BLHD tanggal 28 Maret 2014 tentang Izin Lingkungan Industri Kimia PT Eternal Buana Chemical Industries, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang berlaku selama berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan. Keputusan Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang No. 658.31/ Kep. 51/IPLC-DPMPTSP/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair kepada EBCI dengan Debit Limbah Cair yang diizinkan untuk dibuang ke saluran yang menuju Sungai Cirarab sebanyak 200 m³/ Hari. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair ini wajib didaftar ulang pada tanggal 12 September 2019. Sedang dalam proses perpanjangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.293/KTPS/M/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPA) Permukaan sebesar 400 m³ /Hari, berlaku sampai dengan tgl. 23 Mei 2021.
ENG	Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/73/UKL-UPL/437.75/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Rekomendasi UKL-UPL, yang menyetujui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) ENG yang bergerak di bidang industri kimia dasar organik. Keputusan Bupati Gresik No. 503.6.5//437.74/2017 tanggal 28 April 2017 tentang perpanjangan izin pembuangan air Limbah PT ENG ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Keputusan Kepala BKPM Kabupaten Gresik No.503.6.5/12/437.74/2016 tanggal 18 Mei 2016 memberikan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3. Surat keputusan ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.



Entitas Anak	Perizinan
TDC	Surat Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Industri Acrylamide Monomer No. 377/UKPL/BPPIP-SDW3/XII/1996 tanggal 6 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup dan diterima disahkan pada tanggal 7 Februari 1997. TDC telah melakukan pelaporan sebagaimana termaktub dalam surat Pelaporan Dokumen UKL & UPL TDC yang ditujukan kepada: - Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Banten No. LFO13/TDC/DLHPE/07/19 tanggal 12 Juli 2019 yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon No. LFO14/TDC/DLHPE/07/19 tanggal 12 Juli 2019 yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Cilegon Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Banten No. LFO12/TDC/DLHPE/07/20 dan No. LFO13/TDC/DLHPE/07/20 tanggal 13 Januari 2020 yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 503/2252/29-03/379/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair TDC, yang memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada TDC dengan Debit Limbah Cair yang diizinkan untuk dibuang sebanyak 80 m³/ Bulan. Izin Pembuangan Limbah Cair ini berlaku selama 2 tahun sejak keputusan ini ditetapkan, sehingga berakhir tanggal 14 Februari 2020. Keputusan Walikota Cilegon No. 503/845/27-05/958 tanggal 20 April 2017 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) TDC yang memberikan Izin tersebut bagi TDC untuk menyimpan Limbah B3 tidak lebih dari jangka waktu 90 hari. Izin Penyimpanan Limbah B3 ini berlaku selama 5 tahun sejak keputusan ini ditetapkan. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 503/1015/10-08/1165 tanggal 15 Mei 2017 tentang Izin Gangguan. Izin ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usahanya serta tidak mengubah/menambah jenis usaha, memperluas tempat usaha dan tidak berpindah lokasi usaha
PNK	Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/51/UKL-UPL/437.75/2014 tanggal 23 Mei 2014 Perihal Persetujuan UKL & UPL, yang menyetujui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) PNK yang bergerak di bidang industri kimia dasar organik. PNK telah menyerahkan Laporan UKL-UPL semester II tahun 2019 pada tanggal 28 Januari 2020 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Januari 2020. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik No. 503.6.4/42/437.74/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Bupati Gresik No. 660/129/HK/437.12/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Izin Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Izin berlaku sampai dengan 13 Desember 2020. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Gresik No. 503.6.5-437.74/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah PT Petronika

16. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan antara lain:

- Tidak terdapat kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.
- Tidak terdapat restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak yang signifikan.
- Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.
- Tidak ada perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali.
- Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

17. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa Yang Mempengaruhi Prospek Keuangan Perseroan

Sampai diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



BAB IX. PERPAJAKAN

1. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPH"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



BAB X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") No.22, tanggal 7 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp[●],- yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 hingga 23 Maret 2020, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 23 Maret 2020.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan Kesanggupan Penuh (dalam Rupiah)	Persentase (%)
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	[●]	100,00
Total	[●]	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI.



Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).



BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP TJAHHADI & TAMARA

Centennial Tower Lt.15 unit B
Jl Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel. (021) 2295 8353

STTD No. : STTD.AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama David Wijaya
Asosiasi No. : 11.D53841 atas nama David Wijaya
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Nomor dan Tanggal Surat Penunjukan adalah 004/TPM-D/JVSO/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020.

Tugas dan kewajiban pokok

Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

LASUTLAY & PANE

Jalan Hang Tuah No. 29
Kebayoran Baru
Jakarta 12120 - Indonesia
Tel. (021) 720 4279, 722 4105
Fax. (021) 720 4275

STTD No. : 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994 atas nama Marjan E. Pane
Asosiasi No. : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. 93007
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Nomor dan Tanggal Surat Penunjukan adalah No. 002/TPM-D/JVSO/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020.



Tugas dan kewajiban pokok

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan - Indonesia
Tel. (021) 2912 5500
Fax. (021) 2912 5600

STTD No. : 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012 atas nama Jose Dima Satria
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Nomor dan Tanggal Surat Penunjukan adalah No.003/TPM-D/JVSO/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020.

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah untuk membuat akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 27
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Tel. (021) 523 7788
Fax. (021) 250 0622

STTD No. : 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996

Asosiasi No. : AWA/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal

Nomor dan Tanggal Surat Penunjukan adalah No.09/TPM-D/JVSO/II/2000 tertanggal 3 Februari 2020.

Tugas dan kewajiban pokok

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PARA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN OBLIGASI TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TANGGAL 10 NOVEMBER 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.



BAB XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Permata”) sebagai Wali Amanat atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi.

Permata sebagai Wali Amanat telah terdaftar dalam Daftar Wali Amanat di OJK dengan Nomor STTD yaitu 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dengan Permata telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No.7/ POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan berdasarkan surat Ref. No.0008/SK/SS/FI/WB/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, perihal: Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kredit.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Ref.No.0009/SK/SS/FI/WB/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, perihal: Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*)

1. Umum

PT Bank Permata Tbk didirikan dengan nama PT Bank Persatuan Dagang Indonesia di Indonesia dengan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 17 Desember 1954 serta disahkan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) pada tanggal 4 Januari 1955. Permata memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 dan mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956.

Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971,

PT Bank Persatuan Dagang Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Bali. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1990 mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1997 dengan kode saham “BNLI”, sehingga PT Bank Bali berubah nama menjadi PT Bank Bali Tbk.

Pada tahun 2002 dibawah pengawasan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Ekspres, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot menggabungkan diri kedalam PT Bank Bali Tbk dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Permata Tbk.

Lalu, pada tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih Permata Bank dan memulai transformasi organisasi. Standard Chartered Bank dan Astra Internasional memiliki komitmen yang kuat untuk terus memberikan dukungan kepada Permata Bank, dimana pada tahun 2006 kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,01%.



2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.009/DIR-RSR/KOM-BNLI/2019 tanggal 02 September 2019 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp12.500,-		Nilai Nominal Rp125,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	28.015.858.971	3.501.982.371.375	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	12.495.714.666 ^{*)}	1.561.964.333.250	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	12.495.714.666	1.561.964.333.250	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	3.024.429.639	378.053.704.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	28.015.858.971	3.501.982.371.375	100,00

Catatan: *) Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Tbk No.10 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Presiden Komisaris	: Suparno Djasmin
Komisaris Independen	: David Allen Worth
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Zulkifli Zaini
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komsaris	: Ian Charles Anderson

Direksi

Presiden Direktur	: Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Direktur Independen	: Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Dhien Tjahajani
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Djumariah Tenteram
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Loh Tee Boon
Direktur	: Herwin Bustaman

4. Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.



Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai Sub Registry untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain :

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada: PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada: PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada: PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada: PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada :
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
 - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
 - Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 Dengan Tingkat bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019
 - Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019



- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019
- b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

5. Perizinan

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Perbankan, Permata telah memiliki izin-izin untuk melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai berikut:

- i. Akta No. 228 yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 Desember 1954, perihal Pendirian Perusahaan;
- ii. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957, perihal Izin Usaha Sebagai Bank Umum;
- iii. Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No.Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956, perihal Izin Usaha untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa;
- iv. Surat Direktorat Perbankan Syariah No.6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004, perihal Izin untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- v. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996, perihal Pemberian Izin Permata sebagai Wali Amanat.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Berdasarkan Undang – Undang Pasar Modal Pasar 51, Peraturan No.VI.C.4, dan Perjanjian Perwaliamanatan menyatakan bahwa tugas pokok dan tanggung jawab dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- i. Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal terdapat tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi;
- ii. Mengikat diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir i sejak menandatangani Kontrak atau Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan;
- iii. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak atau Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak atau Perjanjian Perwaliamanatan;
- iv. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas – tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan No.VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat yaitu sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab – sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang – undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangan – undangan di bidang Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan



Nomor VI.C.3; atau

- Atas permintaan para pemegang Obligasi
- atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja.

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan (jika tidak menggunakan Agen Pembayaran);
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi; atau
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Opini Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2018	2017	2016
ASET			
Kas	2.185.074	1.940.485	2.070.557
Giro pada Bank Indonesia	8.901.492	8.541.582	10.541.849
Giro pada bank-bank lain - bersih	1.472.630	1.176.921	1.869.188
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	11.850.858	6.294.096	8.045.662
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.744.498	1.104.840	1.879.548
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	976.045	3.227.881
Tagihan akseptasi – bersih	2.753.391	3.629.860	3.893.443
Kredit yang diberikan – bersih	99.209.601	90.020.985	94.782.664
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	14.989.712	22.820.908	27.401.825
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	2.488.861
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	2.478.262	-
Aset tetap - bersih	2.552.305	2.460.534	2.554.424
Aset tidak berwujud – bersih	498.426	485.283	412.980
Aset pajak tangguhan – bersih	2.181.667	2.454.077	2.650.768
Aset lain-lain – bersih	4.553.212	3.944.492	3.707.862
Jumlah Aset	152.892.866	148.328.370	165.527.512
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	336.640	384.169	607.930
Simpanan dari nasabah	118.135.189	111.288.007	130.302.660
Simpanan dari bank-bank lain	2.460.671	2.697.543	2.661.635
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	114.705	11.948	45.654
Utang akseptasi	2.765.682	3.752.073	3.990.150
Liabilitas Pajak Penghasilan	346	1.032	-
Pinjaman diterima	16.971	36.017	-
Beban masih harus dibayar	1.125.496	1.184.496	1.177.535
Liabilitas lain-lain	621.315	724.977	752.498
Obligasi yang diterbitkan	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.163	138.159	61.774
Provisi	59.465	67.564	111.484
Utang subordinasi – bersih	4.784.287	6.531.643	6.526.586



Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2018	2017	2016
Jumlah Liabilitas	130.440.930	126.817.628	146.237.906
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985	3.125.134
Tambahan modal disetor- bersih	17.252.901	17.252.901	14.970.302
Modal dibayar dimuka	-	-	1.500.000
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	(87.215)	67.999	(23.665)
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	(8.625)	5.284
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	-	128	128
Cadangan revaluasi aset tetap	1.853.060	1.693.735	1.693.735
Saldo laba	(404.805)	(1.333.390)	(1.981.321)
Kepentingan non-pengendali	10	9	9
Jumlah Ekuitas	22.451.936	21.510.742	19.289.606
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	152.892.866	148.328.370	165.527.512

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2018	2017	2016
Pendapatan bunga	9.419.839	9.726.541	13.013.698
Pendapatan syariah	1.661.113	1.471.605	1.384.872
Beban bunga	(5.026.890)	(5.424.405)	(7.919.237)
Beban syariah	(653.877)	(549.515)	(595.892)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	5.400.185	5.224.226	5.883.441
Pendapatan provisi dan komisi	1.130.316	1.233.370	1.292.984
Beban provisi & komisi – bersih	-	-	(51.225)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	286.182	258.235	564.948
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	17.566	39.379	87.898
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	87.333	239.019	235.466
Pendapatan operasional lainnya	439.899	1.585.956	138.708
Jumlah pendapatan operasional	7.361.481	8.580.185	8.152.220
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.676.421)	(3.127.098)	(12.207.656)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	-
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.742.024)	(1.801.827)	(1.760.182)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.380.462)	(2.341.513)	(2.241.129)
Lain-lain	(343.347)	(358.615)	(577.287)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.465.833)	(4.501.955)	(4.578.598)
Jumlah beban operasional	(6.142.254)	(7.629.053)	(16.786.254)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.219.227	951.132	(8.634.034)
Beban pajak penghasilan			
- Kini	(2.939)	(3.062)	-
- Tangguhan	(315.036)	(199.637)	2.150.950
Laba bersih	901.252	748.433	(6.483.084)
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	40.070	(22.747)	(35.684)
Jumlah laba Komprehensif	941.322	725.686	(6.518.768)
Laba bersih yang dapat diatribusikan	901.252	748.433	(6.483.084)
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	941.322	725.686	(6.518.768)
Laba bersih per saham dasar	32	29	(368)



9. Alamat Wali Amanat

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 523 7788, Faksimili: (021) 250 0622
www.permatabank.com
Up. Head, Securities Services

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:

Permata Bank Tower III, Lantai 14
Jalan Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren
Tangerang 15224
Telepon: (62-21) 7459744
Up. Securities & Agency Operation
Email: CustodyCS@permatabank.co.id



BAB XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 April 2020. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.



Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 10.00 sampai dengan 15.00 WIB kepada Penjamin Pelaksanan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 1 April 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.



9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2020 (*in good funds*), ditujukan pada rekening bank sebagai berikut:

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	
Bank	: Bank DBS Indonesia
Cabang	: Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening	: 3320067704
Atas Nama	: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 April 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.



- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.



13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada Masa Penawaran Umum yaitu 31 Maret – 2 April 2020 sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Alamat kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

DBS Bank Tower
Ciputra World I, Lantai 32/F
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel. (+6221) 30034945
Faks. (+6221) 30034944
www.dbsvickers.com/id



BAB XV. PENDAPAT SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan



LASUTPANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Kepada:

1 Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2 PT Bank Permata Tbk.
(Wali Amanat)
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 29 – 31
Jakarta 12920

Up.: Direksi

3 PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower
Ciputra World I, Lantai 32/F
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

U.p.: Direksi

4 PT Tridomain Performance Materials Tbk
Gedung Mayapada Tower 2 Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. No. 27
Jakarta 12920

U.p.: Yth. Bapak Choi Choon Ha
Presiden Direktur

No. 001 /LPP/III/2020

2 Maret 2020

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum efek bersifat utang berupa obligasi oleh PT Tridomain Performance Materials Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan nama Obligasi Tridomain Performance Materials III Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("**Obligasi III TPM**") yang diterbitkan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No.7/2017**") dengan merujuk pada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-167PM.222/2020 tanggal 21 Februari 2020 mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III PT **Tridomain Performance Materials Tbk**.

Jumlah pokok Obligasi III TPM yang akan diterbitkan adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan merujuk pada Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek Nomor: SP-00004/BEI.PP2/02-2020 tanggal 28 Februari 2020 antara BEI dengan Perseroan ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjalankan tugas sebagai konsultan hukum independen dengan surat Perseroan No. 002/TPM-D/JVSO/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas nama : Marjan E. Pane, S.H., STTD No. STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III TPM, adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan termasuk masing-masing Entitas Anaknya dan Perjanjian-perjanjian Emisi (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum atas

Perseroan dengan merujuk pada POJK 7/2017 dengan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM"). Pendapat hukum diterbitkan berdasarkan hasil uji tuntas hukum atas Perseroan sebagaimana termaktub dalam laporan uji tuntas hukum tanggal 03 Maret 2020 ("**Laporan Uji Tuntas Hukum/LUTH**"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Laporan Uji Tuntas Hukum/LUTH terdiri dari:

- BAB I. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- BAB II. Maksud dan Tujuan
- BAB III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan
- BAB IV. Pemegang Saham Perseroan
- BAB V. Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan
- BAB VI. Izin-Izin Dan Dokumen Operasional Perseroan
- BAB VII. Kekayaan Perseroan/Penyertaan
- BAB VIII. Perjanjian
- BAB IX. Perkara
- BAB X. Dokumen Dan Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi III

Obligasi III TPM ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi III TPM, dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi III TPM yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai bukti kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi TPM III.

Sebagaimana tercantum dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) No. RC-097/PEF-DIR/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, pemeringkatan untuk penerbitan Obligasi TPM III adalah id A- (*Single A Minus: Stable Outlook*).

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menerbitkan Obligasi III TPM, sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tridomain Performance Materials Tbk tanggal 28 Januari 2020.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memberitahukan kepada atau memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk penerbitan Obligasi TPM III, sebagaimana dimuat dalam perjanjian perwaliamentan penerbitan Obligasi I. dan II.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PU Obligasi III sebagaimana tercantum dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III TPM ("**Prospektus**"), setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum akan digunakan untuk pelunasan sebagian yang dimiliki oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran sebagian kewajiban atas MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017 sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp 136.570.000.000); dan
- b. Pembayaran sebagian kewajiban dari Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") kepada PT Bank Sinarmas Tbk adalah sebesar AS\$17.582.925 (setara dengan Rp240.130.000.000). Dana hasil emisi ini akan disalurkan Perseroan kepada EBCI dalam bentuk pinjaman.

Adapun keterangan mengenai pembayaran sebagian kewajiban di atas adalah sebagai berikut:

- a. MTN I Tridomain Performance Materials Tahun 2017
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan : Tidak terafiliasi
Kreditur



LASUTPANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 30 September 2019*	: AS\$20.000.000 (setara dengan Rp273.140.000.000)
Tingkat Kupon	: 9,00% per tahun
Jatuh Tempo	: 18 Mei 2021
Penggunaan Pinjaman	: Untuk modal kerja dan/atau investasi dan/atau <i>refinancing</i>
Perkiraan Saldo Utang setelah pelunasan*	: AS\$10.000.000 (setara dengan Rp136.570.000.000)

*berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per tanggal 3 Februari 2020 (Rp13,657/AS\$)

- b. Utang PT Bank Sinarmas Tbk
- | | |
|---|---|
| Kreditur | : PT Bank Sinarmas Tbk |
| Debitur | : PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") |
| Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur | : Tidak terafiliasi |
| Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 30 September 2019* | : Total jumlah pinjaman bilateral dengan PT Bank Sinarmas Tbk per 30 September 2019 adalah sebesar AS\$18.041.573 (setara dengan Rp246.393.762.461) dan Rp31.797.862.677, dengan rincian sebagai berikut: |

Keterangan	Nilai Pinjaman per 30 September 2019	Dalam Rupiah Setara Dengan*
Fasilitas Demand Loan	AS\$14.976.247	Rp204.530.605.279
Fasilitas Term Loan 2 (Uncommitted Non-revolving)	AS\$2.832.940	Rp38.689.461.580
Fasilitas LC/SKBDN	• AS\$232.386 • Rp31.797.862.677	• Rp3.173.695.602 • Rp31.797.862.677

Tingkat Bunga	: 12% per tahun, untuk fasilitas LC/SKBDN tidak terdapat bunga
Jatuh Tempo	: • Fasilitas Demand Loan s.d 17 September 2020 • Fasilitas Term Loan (Nonrevolving-Uncommitted) s.d 28 Maret 2024 • Fasilitas LC/SKBDN s.d 17 September 2021
Penggunaan Pinjaman	: • Demand Loan dan Term Loan untuk membiayai modal kerja Debitur yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan bahan kimia • LC/SKBDM Line, untuk mendukung pembelian bahan baku
Riwayat Utang	: Pada tanggal 17 September 2014, Entitas Anak Perseroan, EBCI memperoleh fasilitas modal kerja <i>uncommitted revolving</i> dan <i>non-revolving</i> , dan LC/SKB Line
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	: Sebelum pelunasan, EBCI akan melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Sinarmas Tbk termasuk permohonan konfirmasi <i>outstanding</i> (baki debit)
Perkiraan Saldo Utang setelah pelunasan*	: AS\$2.786.968 (setara dengan Rp.38.061.625.138)

*berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per tanggal 3 Februari 2020 (Rp13,657/AS\$)

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan mengupayakan dari sumber lain misalnya kas internal Perseroan, dan/atau pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penawaran Umum Obligasi III TPM dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi III TPM ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi III TPM**") dan dijamin secara penuh oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi Obligasi III TPM ("**Penjamin Emisi Obligasi III TPM**") sesuai dengan bagian kesanggupannya (full commitment) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 7 Februari 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III TPM**").

PT Bank Permata Tbk ditunjuk sebagai wali amanat (selanjutnya disebut "**Wali Amanat Obligasi III TPM**") dan telah menerima penunjukan tersebut dengan hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 21 tanggal 7 Februari 2020 jo. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Tridomain Performance Materials Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 129 tanggal 28 Februari 2020, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III TPM**").

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i) selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam LUTH, tidak ada dokumen-dokumen korporasi Perseroan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang belum diserahkan kepada kami;
- ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- v) semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III TPM, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami selaku konsultan hukum yang independen menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

- a. Perseroan yang bernama PT Tridomain Performance Materials Tbk berkedudukan hukum di Jakarta Selatan adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan dengan sah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Royal Chemie Indonesia No. 51 tanggal 16 Desember 2003, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 22 Berita Negara Republik Indonesia No. 2703 tanggal 16 Maret 2004, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak..

Perubahan nama Perseroan menjadi PT Tridomain Performace Materials termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Royal Chemie Indonesia Menjadi PT Tridomain Performance Materials No. 192 tanggal 17 Oktober 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0019232.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober



2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0123399.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Oktober 2016 dan karenanya sah dan mengikat Perseroan.

Pernyataan Pendaftaran ke OJK sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka telah dinyatakan efektif oleh OJK dengan Suratnya No. S-21/D.04/2018 tanggal 27 Maret 2018, sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya perihal masuknya pemegang saham Masyarakat dalam struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215580 tanggal 22 Juni 2018 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0081793.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Juni 2018 dan karenanya status perusahaan Perseroan menjadi perusahaan terbuka adalah sah dan mengikat.

Perubahan terakhir Anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan pasal 3 (Maksud Dan Tujuan) termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 149 tanggal 31 Agustus 2018, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0018185.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 04 September 2018 telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No. AHU-0116314.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 September 2018, dan karenanya sah dan mengikat.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sesuai dengan anggaran dasarnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya dilakukan dengan sah.

Perseroan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalani kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku dan karenanya pelaksanaan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat.

- b. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.1. POJK No. 7/2017 serta telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah serta mengikat Perseroan.
- c. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT serta telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- d. Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan, telah diangkat Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal dan Piagam Audit serta Sekretaris Perusahaan. Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan pengangkatan Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Audit telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Para karyawan Perseroan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan oleh instansi terkait dan karenanya sah dan mengikat Perseroan maupun karyawannya.

Upah Minimum yang dibayarkan oleh Perseroan tidak melanggar upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Karyawan Perseroan telah mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- f. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III TPM telah ditandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- i). Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III TPM;
 - ii). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III TPM;
 - iii). Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi tanggal 28 Januari 2020;
 - iv). Surat PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) No. RC-097/PEF-DIR/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 untuk penerbitan Obligasi adalah idA- (Single A Minus);
 - v). Perjanjian Agen Pembayaran No. 25 tanggal 10 Februari 2020 dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan; dan
 - vi). Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

Dokumen-dokumen tersebut dalam angka i) sampai dengan vi) di atas bersama-sama disebut "**Dokumen Penawaran Umum Obligasi III TPM**".

Dokumen Penawaran Umum Obligasi III TPM tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III TPM telah dibuat sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor KEP-412/BL/2010 Tahun 2010 Tanggal 6 September 2010 Peraturan Nomor VI.C.4: Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- g. Obligasi III TPM ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- h. Tidak ada hubungan afiliasi maupun hubungan kredit antara Wali Amanat Obligasi III TPM dengan Perseroan.
- i. Tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Emisi Obligasi TPM III yang dapat merugikan Pemegang Obligasi III TPM.
- j. Tidak ada hubungan afiliasi antara Penjamin Emisi Obligasi III TPM dengan Perseroan.
- k. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkat sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- l. Tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Emisi Obligasi TPM III yang dapat merugikan Pemegang Obligasi III TPM.
- m. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain yang masih berlaku, telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, karenanya sah serta mengikat bagi para pihak didalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.
- n. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan yang harus dikesampingkan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan/atau dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi III TPM.



- o. Kekayaan Perseroan berupa investasi di dalam entitas anak yaitu: (i) PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI"); ii) PT Eterindo Nusa Graha ("ENG"); iii) PT Tridomain Chemicals ("TDC"); dan iv) PT Petronika ("PNK") (EBCI, ENG, TDC dan PNK bersama-sama selanjutnya disebut "**Entitas Anak**") adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan telah didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan dimiliki secara langsung diatas 50% dan dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan serta laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kepemilikan saham oleh Perseroan dalam masing-masing Entitas Anak dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan dan masing-masing Entitas Anak dan UUPT.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak Perseroan adalah sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan pemegang saham masing-masing Entitas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT dan karenanya sah dan mengikat.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, telah diangkat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak.

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Entitas Anak dengan pihak lain yang masih berlaku, telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, karenanya sah serta mengikat bagi para pihak didalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

Masing-masing Entitas Anak telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalani kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku.

Para karyawan Entitas Anaknya dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara masing-masing EBCI, ENG dan PNK dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia masih berlaku dan karenanya mengikat para Karyawan tersebut.

Peraturan Perusahaan TDC telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan karenanya sah dan mengikat.

Upah Minimum yang dibayarkan oleh masing-masing Entitas Anak tidak melanggar upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karyawan Entitas Anak telah mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- p. Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan. melalui Entitas Anak dan terdaftar atas nama masing-masing Entitas Anak tersebut ("**Aset**") serta telah dimiliki secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak.

Aset tidak menjadi obyek sengketa di dalam maupun di luar pengadilan umum di Indonesia.

Aset yang diikat dengan Hak Tanggungan untuk menjamin pinjaman-pinjaman dari para Kreditor mempunyai risiko untuk dieksekusi dalam hal terjadi wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha masing-masing Entitas Anak dan secara tidak langsung mengganggu pendapatan Perseroan yang berasal dari Entitas Anak dimaksud.

Bangunan yang didirikan di atas Aset telah diasuransikan dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak, asuransi atas bangunan tersebut yang merupakan bagian dari aset material



Perseroan, telah diasuransikan dengan nilai yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh Perseroan.

Kekayaan Intelektual berupa hak merek dan hak cipta yang didaftarkan atas nama EBCI telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berlaku sah.

Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dan Hak Cipta yang didaftarkan atas nama Perseroan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berlaku sah.

- q. Sampai Pendapat Hukum diterbitkan tidak terdapat perselisihan hubungan industrial antara Perseroan dan Entitas Anak dengan karyawannya masing-masing baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, masing-masing Entitas Anak dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, serta tidak ada gugatan kepailitan atau PKPU yang telah diajukan terhadap Perseroan maupun masing-masing Entitas Anak.

- r. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi III TPM setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah sah dan mengikat Perseroan. Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan disalurkan kepada Entitas Anak dalam bentuk pinjaman merupakan pengecualian atas transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena dimiliki sebesar 99.21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) oleh Perseroan dan juga bukan merupakan transaksi material karena nilainya kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- s. Ketentuan dalam Prospektus khususnya BAB I PENAWARAN UMUM, BAB II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM, BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA serta BAB XII KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT, yang berhubungan dengan hukum adalah sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Obligasi III TPM yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Obligasi III TPM berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana, dilarang untuk dijadikan jaminan utang.
- Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III TPM tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

Pendapat Hukum berlaku sejak tanggal yang tercantum pada awal Pendapat Hukum yaitu tanggal 02 Maret 2020, yang menggantikan pendapat hukum tanggal 10 Februari 2020, yang keberlakuannya sampai diterbitkannya Pendapat Hukum.





LASUTPANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami,
LASUT PANE & PARTNERS

Marjan E. Pane
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIAUDIT OLEH AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018,
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Choi Choon Ha
Alamat Kantor : Mayapada Tower II lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Jabatan : Direktur Utama
Telephone : 021 – 5712998
2. Nama : Joyce Venancio Sobejana Onias
Alamat Kantor : Mayapada Tower II lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Jabatan : Direktur
Telephone : 021 – 5712998

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan interim konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan interim konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019 AND 2018,
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES**

We, the undersigned below:

1. Name : Choi Choon Ha
Office address : Mayapada Tower II, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Title : President Director
Phone : 021-5712998
2. Name : Joyce Venancio Sobejana Onias
Office address : Mayapada Tower II, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Title : Director
Phone : 021-5712998

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements of the company and Subsidiaries;
2. The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the interim consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The interim consolidated financial statements do not contain incorrect information or facts, nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the internal control system of the company and Subsidiaries.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Februari / February 28, 2020



PT. TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Choi Choon Ha
Direktur Utama / President Director

Joyce Venancio Sobejana Onias
Direktur / Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



Morison KSI

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00209/2.0853/AU.1/04/1258-3/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Tridomain Performance Materials Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Tridomain Performance Materials Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants

License No. 486/KM.1/2011

Centennial Tower 15th Floor, Suite B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Phone : (62-21) 2295 8368

Fax : (62-21) 2295 8353

Independent Auditors' Report

Report No. 00209/2.0853/AU.1/04/1258-3/1/II/2020

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Tridomain Performance Materials Tbk

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Tridomain Performance Materials Tbk and its subsidiaries which comprise the interim consolidated statement of financial position as of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statements of changes in equity, and interim consolidated statements of cash flows for the nine month periods and year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Tridomain Performance Materials Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi III PT Tridomain Performance Materials, Tbk dan tidak ditujukan atau tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00192/2.0853/AU.1/04/1258-3/1/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No. 00456/2.0853/AU.1/04/1258-2/1/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan atas laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019. PT Tridomain Performance Materials Tbk dan entitas anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas untuk mencakup perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian. Menurut pendapat kami, penyesuaian penyajian kembali tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Tridomain Performance Materials Tbk and its subsidiaries as of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, and their interim consolidated financial performance and cash flows for the nine month periods and year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report is published for the purpose of being included in the Prospectus in connection with the plan of Bond III Public Offering of PT Tridomain Performance Materials, Tbk, and is not intended or allowed to be used for any other purpose.

We have issued the independent auditors' reports No. 00192/2.0853/AU.1/04/1258-3/1/II/2020 dated February 3, 2020 and No. 00456/2.0853/AU.1/04/1258-2/1/XII/2019 dated December 18, 2019 on the consolidated financial statements for the nine month periods ended September 30, 2019. PT Tridomain Performance Materials Tbk and its subsidiaries reissued its consolidated financial statements to include the changes and also additional disclosure in Note 47 to the consolidated financial statements. In our opinion, such restatement adjustments are appropriate and have been properly applied.

Tjahjadi & Tamara

David Wijaya, S.E., Ak., CPA
Register Akuntan Publik No. AP.1258/
Public Accountant Registration No. AP.1258

28 Februari 2020 / February 28, 2020

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
			2018	2017	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2,5,39,40	4,785,345	4,535,432	2,075,866	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2,6,39,40				Trade receivables
Pihak ketiga		92,863,963	69,170,614	50,114,263	Third parties
Pihak berelasi	7	26,077,835	26,548,220	22,903,698	Related parties
Piutang non-usaha	2,8,39,40				Non-trade receivables
Pihak ketiga		12,148,778	10,224,236	4,382,726	Third parties
Pihak berelasi	7	27,120,348	17,105,085	-	Related parties
Persediaan	2,9	17,788,750	15,358,991	13,550,722	Inventories
Uang muka kepada pemasok	2,10,39	16,341,289	11,702,078	1,654,666	Advances to suppliers
Biaya dibayar dimuka	2,11	339,877	373,750	276,650	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2,19a	2,678,100	1,440,549	615,752	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	2,14,39,40	4,018,893	8,133,710	1,808,524	Other current assets
Total Aset Lancar		204,163,178	164,592,665	97,382,867	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang non-usaha	2,7,8,39,40				Non-trade receivables
Pihak berelasi	7	25,077,598	21,546,801	18,159,065	Related parties
Aset tetap - neto	2,12	102,666,955	89,431,662	91,420,141	Fixed assets - net
Aset takberwujud - neto	2,13	1,000,002	1,200,000	1,466,673	Intangible assets - net
Uang muka kepada pemasok	2,10,39	-	-	440,000	Advances to suppliers
Uang muka pembelian	2,15,39	6,679,182	24,022,768	2,226,140	Advance for purchases
Investasi entitas asosiasi	2	250,000	250,000	250,000	Investment in associate
Uang jaminan	2,40	169,781	157,958	159,800	Refundable deposits
Aset pajak tangguhan	2,19e	76,551	25,498	88,728	Deferred tax assets
Taksiran restitusi pajak penghasilan	2,19b	1,485,110	2,030,162	1,216,239	Estimated claim for income tax refunds
Aset tidak lancar lain-lain	2,36	4,791,290	946,558	-	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		142,196,469	139,611,407	115,426,786	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		346,359,647	304,204,072	212,809,653	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
			2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2,20,39,40	32,807,929	48,827,055	39,561,981	Short-term bank loans
Utang usaha Pihak ketiga	2,16,39,40	14,927,868	6,285,346	12,405,621	Trade payables
Pihak berelasi	7	1,971,376	612,162	1,256,738	Third parties
Utang non-usaha Pihak ketiga	2,17,39,40	813,660	586,812	431,578	Related parties
Pihak berelasi	7	323,860	956,954	902,354	Non-trade payables
Beban akrual	2,18,39,40	4,364,888	3,667,460	3,745,764	Third parties
Utang pajak	2,19c	12,955,464	8,839,730	4,123,400	Related parties
Utang muka pelanggan		349,967	479,843	506,657	Accrued expenses
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,39,40				Taxes payables
Utang bank	20	3,599,421	4,069,388	4,449,710	Advances from customers
Pembiayaan konsumen	21	138,243	87,550	86,656	Current maturities of long-term loans
					Bank loans
					Consumer financing
Total Liabilitas Jangka Pendek		72,252,676	74,412,300	67,470,459	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,39,40				Long-term loans - net of current maturities portion
Utang bank	20	2,324,419	4,783,912	6,067,847	Bank loans
Pembiayaan konsumen	21	170,281	110,515	23,034	Consumer financing
Utang non-usaha Pihak berelasi	2,17,39,40	-	-	158,381	Consumer financing
Surat utang	7	65,035,955	63,348,619	19,771,026	Non-trade payables
Utang obligasi	2,22,39,40	33,559,934	-	-	Related parties
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,23,39,40	6,098,623	5,328,877	6,099,931	Notes payables
Liabilitas pajak tangguhan	2,38	12,924,881	13,194,819	13,036,127	Bonds payable
	2,19e				Employee benefit liabilities
					Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		120,114,093	86,766,742	45,156,346	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		192,366,769	161,179,042	112,626,805	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
			2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS (LANJUTAN)					LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED)
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham					Share capital - par value of Rp100 per share
Modal dasar - 34.729.402.000 lembar saham					Authorized capital - 34,729,402,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.485.050.500 lembar saham pada tanggal 30 September 2019 31 Desember 2018 dan 8.682.350.500 lembar saham pada 31 Desember 2017	2,25	105,489,193	105,489,193	92,398,640	Issued and fully paid and 10,485,050,500 shares as of September 30, 2019, December 31, 2018 and 8,682,350,500 shares as of December 31, 2017
Tambahan modal disetor	26	9,963,243	9,963,243	(6,063,402)	Additional paid-in capital
Saldo laba		33,509,493	22,282,632	9,950,920	Retained earnings
Rugi komprehensif lain		(994,146)	(709,683)	(1,686,108)	Other comprehensive loss
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		147,967,783	137,025,385	94,600,050	Equity attributable to owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	24	6,025,095	5,999,645	5,582,798	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		153,992,878	143,025,030	100,182,848	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		346,359,647	304,204,072	212,809,653	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
		2019	2018 ^{*)}	2018	2017	
PENJUALAN	2,28	229,674,961	199,230,622	267,740,050	159,426,675	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,29,30	(195,605,463)	(169,250,017)	(227,462,663)	(132,485,206)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		34,069,498	29,980,605	40,277,387	26,941,469	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2,31	(4,510,577)	(3,955,299)	(5,393,824)	(4,653,630)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2,32	(4,681,432)	(3,729,561)	(5,398,984)	(6,204,394)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	2,33	(411,366)	(1,995,032)	(2,382,056)	(381,500)	Other expense
LABA USAHA		24,466,123	20,300,713	27,102,523	15,701,945	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	2,34	2,324,436	794,415	1,879,021	1,410,352	Finance income
Beban keuangan	2,35	(9,669,054)	(7,253,325)	(10,635,414)	(6,379,032)	Finance cost
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		17,121,505	13,841,803	18,346,130	10,733,265	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak penghasilan	2,19d	(5,565,466)	(4,823,532)	(5,413,631)	(3,588,443)	Income tax expenses
LABA NETO		11,556,039	9,018,271	12,932,499	7,144,822	NET INCOME
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2,37	(384,255)	1,350,931	1,323,314	(1,777,313)	Remeasurements of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan Terkait	2,19d	96,064	(337,734)	(330,829)	444,329	Related income tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		(288,191)	1,013,197	992,485	(1,332,984)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA KOMPREHENSIF		11,267,848	10,031,468	13,924,984	5,811,838	COMPREHENSIVE INCOME

^{*)} Tidak diaudit / Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
(lanjutan)
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
		2019	2018 ^{*)}	2018	2017	
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada:						Net income attributable to:
Pemilik entitas induk		11,226,861	8,579,520	12,331,712	6,734,568	Owners of parent entity
Kepentingan non-pengendali		329,178	438,751	600,787	410,254	Non-controlling interests
LABA NETO		11,556,039	9,018,271	12,932,499	7,144,822	NET INCOME
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						Comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		10,942,398	9,575,486	13,308,137	5,417,773	Owners of parent entity
Kepentingan non-pengendali	24	325,450	455,982	616,847	394,065	Non-controlling interests
LABA KOMPREHENSIF		11,267,848	10,031,468	13,924,984	5,811,838	COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSI	41	0.0011	0.0009	0.00118	0.0008	EARNINGS PER SHARE - BASIC AND DILUTED

*) Tidak diaudit / Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Share Capital Issued and Fully Paid-in Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Parent Entity</i>	Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interests</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
			Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>					
Saldo 1 Januari 2017	92,398,640	(6,063,402)	-	3,216,352	(369,313)	89,182,277	5,288,733	94,471,010	Balance January 1, 2017
Distribusi dividen kas	-	-	-	-	-	-	(100,000)	(100,000)	<i>Distribution of cash dividend</i>
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	6,734,568	-	6,734,568	410,254	7,144,822	<i>Net income for the current year</i>
Penghasilan komprehensif lain									<i>Other comprehensive income</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	(1,316,795)	(1,316,795)	(16,189)	(1,332,984)	<i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i>
Saldo 31 Desember 2017	<u>92,398,640</u>	<u>(6,063,402)</u>	<u>-</u>	<u>9,950,920</u>	<u>(1,686,108)</u>	<u>94,600,050</u>	<u>5,582,798</u>	<u>100,182,848</u>	Balance December 31, 2017
Saldo 1 Januari 2018	92,398,640	(6,063,402)	-	9,950,920	(1,686,108)	94,600,050	5,582,798	100,182,848	Balance January 1, 2018
Tambahan modal disetor	13,090,553	16,026,645	-	-	-	29,117,198	-	29,117,198	<i>Additional paid-in capital</i>
Dividen	-	-	-	-	-	-	(200,000)	(200,000)	<i>Dividend</i>
Laba netto periode berjalan	-	-	-	8,579,520	-	8,579,520	438,751	9,018,271	<i>Net income for the current period</i>
Penghasilan komprehensif lain									<i>Other comprehensive income</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	995,966	995,966	17,231	1,013,197	<i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i>
Saldo 30 September 2018^{*)}	<u>105,489,193</u>	<u>9,963,243</u>	<u>-</u>	<u>18,530,440</u>	<u>(690,142)</u>	<u>133,292,734</u>	<u>5,838,780</u>	<u>139,131,514</u>	Balance September 30, 2018^{*)}

^{*)} Tidak diaudit / *Unaudited*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Share Capital Issued and Fully Paid-in Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Parent Entity</i>	Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interests</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
			Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>					
Saldo 1 Januari 2018	92,398,640	(6,063,402)	-	9,950,920	(1,686,108)	94,600,050	5,582,798	100,182,848	Balance January 1, 2018
Tambahan modal disetor	13,090,553	16,026,645	-	-	-	29,117,198	-	29,117,198	Additional paid-in capital
Distribusi dividen kas	-	-	-	-	-	-	(200,000)	(200,000)	Distribution of cash dividend
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	12,331,712	-	12,331,712	600,787	12,932,499	Net income for the current year
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja karyawan	-	-	-	-	976,425	976,425	16,060	992,485	Other comprehensive income Remeasurement of employee benefit liabilities
Saldo 31 Desember 2018	105,489,193	9,963,243	-	22,282,632	(709,683)	137,025,385	5,999,645	143,025,030	Balance December 31, 2018
Saldo 1 Januari 2019	105,489,193	9,963,243	-	22,282,632	(709,683)	137,025,385	5,999,645	143,025,030	Balance January 1, 2019
Dividen	-	-	-	-	-	-	(300,000)	(300,000)	Dividend
Laba netto periode berjalan	-	-	-	11,226,861	-	11,226,861	329,178	11,556,039	Net income for the current period
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja karyawan	-	-	-	-	(284,463)	(284,463)	(3,728)	(288,191)	Other comprehensive income Remeasurement of employee benefit liabilities
Saldo 30 September 2019	105,489,193	9,963,243	-	33,509,493	(994,146)	147,967,783	6,025,095	153,992,878	Balance September 30, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

The original interim consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH
FLOWS FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
		2019	2018 ^{*)}	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		206,322,121	174,949,056	245,012,364	134,429,761	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(194,391,319)	(205,737,057)	(274,119,484)	(131,645,331)	Cash paid to suppliers and employees
Penerimaan dari Pendapatan bunga		2,324,436	794,415	1,879,021	5,283	Receipt from Finance income
Tagihan penerimaan pajak		545,051	-	-	13,422	Claim for tax refund
Pembayaran pajak penghasilan		(2,912,210)	(1,394,854)	(2,114,099)	(2,132,655)	Payment of income tax
Pembayaran beban keuangan		(9,669,054)	(7,253,325)	(10,635,414)	(6,379,032)	Payment of finance expenses
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		2,219,025	(38,641,765)	(39,977,612)	(5,708,552)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	12	(289,168)	(112,097)	(1,496,478)	(362,284)	Acquisitions of fixed assets
Penerimaan kas dari pelepasan aset tetap	12	1,434	10,815	33,258	23,107	Proceeds from sale of fixed asset
Uang muka pembelian	15	-	(9,197,374)	(14,584,628)	-	Advance for purchases
Penempatan jaminan		(4,581)	-	1,842	-	Placement of security deposit
Penempatan investasi jangka pendek		-	-	-	63,716	Placement in short-term investments
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi		(292,315)	(9,298,656)	(16,046,006)	(275,461)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	20	82,219,436	1,400,399	-	79,534,109	Receipt from short-term loans
Pembayaran dari pinjaman jangka pendek	20	(97,064,052)	-	-	(76,440,785)	Payment from short-term loans
Penerimaan dari utang bank	20	21,879,808	6,500,000	8,884,752	2,029,615	Receipt of bank loans
Pembayaran pinjaman bank	20	(25,983,778)	(6,769,990)	(1,283,935)	(5,306,531)	Payment of bank loans
Penempatan pada pinjaman pihak berelasi		(13,546,060)	(20,135,027)	(21,398,281)	6,150,507	Placement of related parties loans
Pembayaran pinjaman pihak berelasi		(633,094)	-	-	-	Payment of related parties loans
Penempatan pinjaman pihak ketiga		(1,924,542)	-	-	-	Placement of third parties loans
Penerimaan dari pinjaman pihak ketiga		226,848	-	-	-	Receipt from third parties loans
Pembayaran imbalan kerja karyawan		-	-	(132,113)	-	Payment of employee benefit
Penerimaan (pembayaran) sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	21	(111,297)	56,094	(82,030)	(59,223)	Receipts (payments) of obligations under finance and consumer financing
Penerimaan dari surat utang berjangka menengah	22	-	41,976,495	43,577,593	20,000,000	Receipt from medium-term notes
Penerimaan dari surat utang obligasi	22	33,559,934	-	-	-	Receipt from bonds payable
Setoran modal saham	25	-	29,117,198	13,090,553	-	Paid-in share capital
Pembayaran utang non usaha pihak ketiga		-	-	-	(19,784,000)	Payments for non-trade payable third parties
Agio saham		-	-	16,026,645	-	Additional paid-in capital
Pembayaran dividen		(300,000)	(200,000)	(200,000)	(100,000)	Payments for dividend
Kas Neto Diperoleh (Digunakan Untuk) Dari Aktivitas Pendanaan		(1,676,797)	51,945,169	58,483,184	6,023,692	Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		249,913	4,004,748	2,459,566	39,679	NET INCREASE IN CASH AND BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/ TAHUN	5	4,535,432	2,075,866	2,075,866	2,036,187	CASH AND BANKS AT BEGINNING OF PERIOD/ YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/ TAHUN	5	4,785,345	6,080,614	4,535,432	2,075,866	CASH AND BANKS AT END OF PERIOD/ YEAR

*) Tidak diaudit / Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements taken as whole.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

1. INFORMASI UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

PT Tridomain Performance Materials Tbk ("TDPM") didirikan pada tanggal 16 Desember 2003 di bawah kerangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970) berdasarkan Akta Notaris No. 51 oleh Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-29581HT.01.01.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003.

Anggaran dasar TDPM telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diaktakan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 19 Februari 2008 dari Veronica Nataadmadja, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-12073.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan No. 8493, serta telah di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-7035 tanggal 26 Maret 2008.

Anggaran dasar TDPM diubah kembali berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 192 tanggal 17 Oktober 2016, antara lain, mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Royal Chemie Indonesia menjadi PT Tridomain Performance Materials. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0019232.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Perubahan terakhir anggaran dasar TDPM berdasarkan Akta Notaris dari Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 10 tanggal 1 Agustus 2019, Pemegang Saham menyetujui keputusan perubahan anggaran dasar tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. GENERAL INFORMATION

Establishment and General Information

PT Tridomain Performance Materials Tbk ("TDPM") was established on December 16, 2003 under the framework of the Foreign Capital Investment Law No. 1 Year 1967 (as amended by Law No. 11 Year 1970) based on the Notarial Deed No. 51 of Veronica Nataadmadja, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-29581HT.01.01.TH.2003 dated December 19, 2003.

TDPM's articles of association was amended to comply with Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, which amendment was notarized based on Notarial Deed No. 22 dated February 19, 2008 from Veronica Nataadmadja, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-12073.AH.01.02. Tahun 2008 dated March 11, 2008 and has been published in the State Gazette No. 47, Supplement No. 8493, and also have been registered in database Sisminbakum the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-7035 dated March 26, 2008.

TDPM's article of association was amended based on Notarial Deed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 192 dated October 17, 2016, among others, regarding Change of Company's name from PT Royal Chemie Indonesia to become PT Tridomain Performance Materials. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0019232.AH.01.02. Tahun 2016 dated October 19, 2016.

The latest amendment of TDPM's articles of association was based on Notarial Deed from Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 10 dated August 1, 2019, The Shareholders agreed to change such article of association as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3, Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perusahaan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi TDPM untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penambahan atau perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan tujuan

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0051048.AH.01.02. TAHUN 2019 tertanggal 14 Agustus 2019.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar TDPM, ruang lingkup kegiatan utama TDPM meliputi pemberian jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen serta perdagangan umum. Saat ini kegiatan utama TDPM adalah melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain. TDPM memulai operasi komersial pada tanggal 23 Desember 2003.

TDPM berdomisili di Jakarta dan kantor pusat berlokasi di Gedung Mayapada Tower II, lantai 8, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 27, Jakarta, Indonesia.

Entitas Induk langsung TDPM adalah DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL")), sebuah entitas yang beroperasi di Seychelles.

Entitas Induk terakhir adalah Pandita Industries Limited ("PIL"), sebuah entitas yang beroperasi di Cayman Islands.

Penawaran Umum Saham TDPM

Dalam rangka memenuhi Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, TDPM telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-21/D.04/2018 tanggal 27 Maret 2018.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**Establishment and General Information
(continued)**

1. Agreed to Change to Article 3, The Company's Article Association regarding the Intent and Objectives as well as the business activities of the Company with respect to the addition of the business activities of the Company;
2. Gives power and authority to the Board of Directors of TDPM to take all necessary actions related to the addition or amendment to the provisions of article 3 of the Articles of Association concerning Purpose and Objectives.

Such changes have been approved by Minister of Law and Human Rights based on Decision from Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0051048.AH.01.02. TAHUN 2019 dated August 14, 2019.

According to Article 3 of TDPM's articles of association, the scope of activities of TDPM comprises providing of consulting services for business development and management as well as general trading. Currently, TDPM's principal activity comprises equity participation in other companies. TDPM started its commercial operations on December 23, 2003.

TDPM is domiciled in Jakarta and its head office is located at Mayapada Building Tower II, 8th floor, Jendral Sudirman Street, Lot 27, Jakarta, Indonesia.

The immediate Parent Entity of TDPM is DH Corporation Ltd. ("DHCL") (formerly Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL")), an entity incorporated in Seychelles.

The Ultimate Parent Entity of TDPM is Pandita Industries Limited ("PIL"), an entity incorporated in Cayman Islands.

Initial Public Offering of TDPM's Shares

To conform with the Republic of Indonesian Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, TDPM has submitted a Registration Statement to the Financial Services Authority ("OJK") and it has been declared effective by virtue of the Letter of Notice No. S-21/D.04/2018 dated March 27, 2018.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Penawaran Umum Saham TDPM (lanjutan)

TDPM menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana melalui Surat No. 002/TPM/V/2018 tanggal 9 Januari 2018 dan perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan melalui Surat No. 013/TPM/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Pada tanggal 27 Maret 2018, TDPM memperoleh Surat No. S-21/D.04/2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Dewan Komisiner OJK. Dengan demikian, TDPM wajib tunduk pada peraturan pasar modal yang berlaku.

TDPM melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.802.700.000 (satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 17,193% (tujuh belas koma satu sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham TDPM dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp228 (dua ratus dua puluh delapan Rupiah).

Pada tanggal 27 Maret 2018, OJK menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan No. KEP-11/D.04/2018 tentang Penetapan Saham TDPM sebagai Efek Syariah.

Dengan demikian, efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-59/D.04/2017 tanggal 1 Desember 2017.

Penawaran umum Obligasi Tridomain Performance Materials

Pada tanggal 2 Januari 2019, TDPM menerbitkan obligasi tanpa jaminan "Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018" dengan nominal Rp100.000.000.000 tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Initial Public Offering of TDPM's Shares (continued)

TDPM submitted Registration Statement to OJK in the framework of the Initial Public Offering through Letter No. 002/TPM/V/2018 dated January 9, 2018 and the latest amendment and/or additional information submitted through Letter No. 013/TPM/III/2018 dated March 23, 2018.

On March 27, 2018, TDPM obtained Letter No. S-21/D.04/2018 regarding the Notice of Effectiveness of Registration Statement from Board of Commissioner OJK. Therefore, TDPM shall be subject to applicable capital market regulations.

TDPM conducted Initial Public Offering of 1,802,700,000 (one billion eight hundred two million seven hundred thousand) Ordinary Shares on Behalf or as much as 17.193% (seventeen point one nine three percent) of total issued and paid up capital after TDPM's Initial Public Offering at a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to be offered at a price of Rp228 (two hundred twenty eight Rupiah).

On March 27, 2018, OJK issued the Decision of the OJK Commissioner Board based on the Decision No. KEP-11/D.04/2018 concerning Stipulation of Shares of TDPM as Sharia Securities.

Thus, such securities are included in the List of Sharia Securities as stipulated by the Board of Commissioners of OJK No. KEP-59/D.04/2017 dated December 1, 2017.

Initial Public Offering of Bonds Tridomain Performance Materials

On January 2, 2019, TDPM issued Bonds I Tridomain Performance Materials ("Bond I") amounting to Rp100,000,000,000. The tenor of the Bonds I for 3 years with an interest rate of 10.5% per year whereas the bond interest will be paid every 3 months and payment of bonds will be made in full (bullet payment) when due on January 8, 2022.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**Penawaran umum Obligasi Tridomain
Performance Materials (lanjutan)**

Pada tanggal 28 Juni 2019, TDPM menerbitkan obligasi tanpa jaminan "Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019" dengan nominal Rp400.000.000.000 tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022.

Struktur Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian interim mencakup akun-akun TDPM dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup"), dimana TDPM mempunyai kepemilikan langsung hak suara Entitas Anak lebih dari 50,00%, sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**Initial Public Offering of Bonds Tridomain
Performance Materials (continued)**

On June 28, 2019, TDPM issued Bonds II Tridomain Performance Materials ("Bond II Tridomain Performance Materials") amounting to Rp400,000,000,000. The tenor of the Bonds II for 3 years with an interest rate of 10.75% per year whereas the bond interest will be paid every 3 months and payment of bonds will be made in full (bullet payment) when due on June 28, 2022.

Structure of the Consolidated Subsidiaries

The interim consolidated financial statements include the accounts of TDPM and Subsidiaries (together as the "Group"), wherein TDPM has direct ownership owned more than 50.00% of the voting rights, as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Bidang Usaha/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Mulai Beroperasi Secara Komersil/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Aset Sebelum Dieliminasi (dalam Ribuan Dolar AS)/ Total Assets Before Elimination (on Thousand US Dollar)		
					30 September/ September 30,	31 Desember/ December 31,	
					2019	2018	2017
Kepemilikan langsung/ Direct Ownership							
PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")	Produksi Synthetic Resin dan FAME/ Resin Synthetic and FAME manufacturer	Tangerang, Indonesia	1982	99.20	123,620	101,346	90,664
PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")	Produksi Plasticizers Synthetic Resin dan FAME/ Plasticizer, Synthetic Resin and FAME manufacturer	Gresik, Indonesia	1997	95.50	124,526	105,202	89,551
PT Tridomain Chemicals ("TDC")	Produksi Acrylamide Monomer Liquid/ Acrylamide Monomer Liquid Manufacturer	Cilegon, Indonesia	1996	92.88	35,906	33,106	34,306
PT Petronika ("PNK")*	Produksi Dioctyl Phthalate ("DOP")/ Dioctyl Phthalate manufacturer	Gresik, Indonesia	1984	80.00	41,743	46,095	34,264

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**Struktur Entitas Anak yang Dikonsolidasi
(lanjutan)**

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

EBCI didirikan pada bulan April 1979. Pada tanggal 23 Desember 2003, TDPM membeli 3.802.753 saham (mewakili kepemilikan 68,48%) di EBCI dari Royal Petrochemie Corporation Limited ("RPC") pada nilai nominal, atau Rp380.275.300.000. Pada tanggal 27 Agustus 2008, TDPM mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") untuk membeli 1.706.000 (30,72%) saham EBCI yang dimiliki oleh EW dengan harga pembelian Rp108.331.000.000.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

ENG didirikan pada bulan Mei 1993. Efektif pada tanggal 22 Desember 2003, TDPM mengakuisisi 487.137 saham (mewakili kepemilikan 95,50%) di ENG dari RPC pada nilai nominal atau Rp487.137.000.000.

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

TDC didirikan pada tahun 1996. Pada tanggal 18 Desember 2014, TDPM mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Tridomain Acres Sdn. Bhd. ("TAS") untuk membeli 5.573 (92,88%) saham TDC yang dimiliki TAS dengan harga pembelian AS\$15.000.000 (Catatan 4).

PT Petronika ("PNK")

PNK didirikan pada tahun 1983. Pada tanggal 20 Desember 2016, TDPM melakukan deklarasi atas 80,00% kepemilikan saham di PNK senilai AS\$20.000.000 sejak tahun 2015 melalui partisipasi dalam program pengampunan pajak (Catatan 4 dan 26).

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta notaris No. 148 tanggal 31 Agustus 2018 dari Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TDPM pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 and 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**Structure of the Consolidated Subsidiaries
(continued)**

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

EBCI was established in April 1979. On December 23, 2003, TDPM acquired 3,802,753 shares (representing 68.48% ownership interest) in EBCI from Royal Petrochemie Corporation Limited ("RPC"), at par value or Rp380,275,300,000. On August 27, 2008, TDPM entered into a Sale and Purchase agreement with PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") to buy 1,706,000 (30.72%) EBCI's shares owned by EW for a purchase price of Rp108,331,000,000.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

ENG was established in May 1993. Effective on December 22, 2003, TDPM acquired 487,137 shares (representing 95.50% ownership interest) in ENG from RPC at par value or Rp487,137,000,000.

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

TDC was established in 1996. On December 18, 2014, TDPM entered into a Sale and Purchase Agreement with Tridomain Acres Sdn. Bhd. ("TAS") to buy 5,573 (92.88%) of TDC's shares owned by TAS with a purchase price of US\$15,000,000 (Note 4).

PT Petronika ("PNK")

PNK was established in 1983. On December 20, 2016, TDPM declared 80.00% ownership of PNK with investment value of US\$20,000,000 since 2015 through participating in the tax amnesty program (Notes 4 and 26).

Boards of Commissioners, Directors and Employees

Based on notarial deed No. 148 dated August 31, 2018 of Notary Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., notary in Jakarta, the members of TDPM's Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
(lanjutan)**

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

Hadiran Sridjaja
Arjun Permanand Samtani
Ir. Rauf Purnama

Dewan Direksi

Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen

Choi Choon Ha
Joyce Venancio Sobejana Onias
Prof. DR. Drs. Bambang Heru Purwanto, M.Si

Personel Manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Grup. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, secara keseluruhan masing-masing berjumlah sebesar AS\$1.517.511, AS\$1.326.209, AS\$1.415.355 dan AS\$1.892.388.

Jumlah karyawan pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 adalah 403 dan 411 orang (31 Desember 2018: 412 orang dan 31 Desember 2017: 417 orang).

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dari TDPM tertanggal 20 Desember 2017, Dewan Komisaris TDPM telah menyatakan, menyetujui dan memutuskan untuk membentuk Komite Audit, serta menunjuk Ketua serta Anggota Komite Audit tersebut, sekaligus memutuskan masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit tersebut.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**Boards of Commissioners, Directors and
Employees (continued)**

Boards of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Boards of Directors

President Director
Director
Independent Director

Key management Personnel are people who have the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Group. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management.

Salaries and benefits provided to the Boards of Commissioners and Directors for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted US\$1,517,511, US\$1,326,209, US\$1,415,355 and US\$1,892,388, respectively.

The numbers of employees as of September 30, 2019 and 2018 were 403 and 411 employees (December 31, 2018: 412 employees, December 31, 2017: 417 employees).

Audit Committee and Corporate Secretary

Based on Decision Letter from the Board of Commissioners of TDPM dated December 20, 2017, TDPM's Board of Commissioners have declared, agreed and decided to establish Audit Committee, and appoint Chairman and Member of such Audit Committee, as well as decided about the appointment period of respective Chairman and Member of Audit Committee.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan
(lanjutan)**

Dengan demikian, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Ir. Rauf Purnama
Anggota	Anton Hartono
Anggota	Ramdani

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi TDPM tanggal 1 April 2019, TDPM menunjuk Maya Tirani sebagai Sekretaris Perusahaan.

Persetujuan dan Pengesahan Untuk Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2019, telah disetujui dan disahkan untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 18 Desember 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**Audit Committee and Corporate Secretary
(continued)**

Therefore, the composition of Corporate's Audit Committee are as follows:

Chairman
Member
Member

Based on the Decision letter from the Board of Directors of TDPM dated April 1, 2019, TDPM appointed Maya Tirani as Corporate Secretary.

Approval and Authorization for the Issuance of the Interim Consolidated Financial Statements

The issuance of the interim consolidated financial statements as of September 30, 2019 was approved and authorized by the Directors on December 18, 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies adopted in the preparation of the interim consolidated financial statements for the nine-months period ended September 30, 2019 are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017.

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the interim consolidated financial statements of the Group.

Basis of Preparation and Presentation of the Interim Financial Statements

The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board ("FASB") of the Indonesian Institute of Accountants.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Interim (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian interim juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK, (yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) peraturan No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

TDPM menerapkan Amandemen PSAK No. 1 – "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan". Amandemen ini, di antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan Amandemen PSAK No. 1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

TDPM mencatat pembukuannya dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 548/PJ.42/2002.

Penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Basis of Preparation and Presentation of the
Interim Financial Statements (continued)**

The interim consolidated financial statements have also been prepared and presented in accordance with BAPEPAM-LK, (whose function has been transferred to the Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013), rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of the Issuer's or Public Company's Financial Statements".

TDPM applies Amendments to SFAS No. 1 - "Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiatives". The amendments, among others, provides clarification regarding the application of materiality requirements, the flexibility of the systematic order of the notes to the interim consolidated financial statements, and identification of significant accounting policies.

The adoption of Amendments to SFAS No. 1 has no significant impact on the interim consolidated financial statements.

The interim consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the interim consolidated statements of cash flow.

The interim consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

TDPM maintains its books in US Dollars ("US Dollars" or "US\$") which has been approved by the Ministry of Finance through Decree No. 548/PJ.42/2002.

The preparation of the interim consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the interim consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Konsolidasian

Consolidation

Entitas Anak

Subsidiaries

Entitas Anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), yang mana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dan pada umumnya disertai dengan kepemilikan lebih dari setengah hak suara suatu entitas. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai apakah terdapat pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50,00% hak suara tetapi dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan pengendalian. Pengendalian dapat timbul dalam situasi dimana hak suara Grup, relatif terhadap besaran dan sebaran kepemilikan pemegang saham lainnya, memberikan Grup kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dan lain-lain.

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities), over which the Group has the power to control the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. The Group also assesses the existence of control where it does not have more than 50.00% of the voting rights but is able to govern the financial and operating policies by virtue of control. Control may arise in circumstances where the size of the Group's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Group the power to govern the financial and operating policies, etc.

Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian telah beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is obtained by the Group. They are de-consolidated from the date when that control ceases.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra grup usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra grup usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi Entitas Anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognized in assets are also eliminated. The accounting policies of Subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Perubahan Kepemilikan Tanpa Kehilangan Pengendalian

Changes in Ownership Interests in Subsidiaries Without Change of Control

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto Entitas Anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the Subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Konsolidasian (lanjutan)

Consolidation (continued)

Entitas Asosiasi

Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20,00% dan 50,00%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi entitas itu setelah tanggal akuisisinya. Di dalam investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20.00% and 50.00% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of the acquisition. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada rugi komprehensif lain yang direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive loss is reclassified to interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income where appropriate.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu anak, maka Grup:

In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- Menghentikan pengakuan asset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

- Derecognized the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- Derecognized the carrying amount of any NCI;
- Derecognized the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan asset neto dari entitas-anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the parent Company, which are presented respectively in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the interim consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the Parent Company.

**Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing
(PSAK 10)**

**Transactions and Balances Denominated in
Foreign Currency (PSAK 10)**

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian interim disajikan dalam Dolar AS, yang merupakan mata uang penyajian Grup. Mata uang fungsional Grup yang digunakan adalah mata uang Rupiah (Rp).

The interim consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency). The interim consolidated financial statements are presented in US Dollars, which is the Group's presentation currency. The functional currency used by the Group is Rupiah (Rp).

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (PSAK 10) (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversi menjadi mata uang Dolar AS menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS menggunakan kurs penutup.

Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Kurs yang digunakan Grup adalah pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
1 Dolar (AS\$)/ Rupiah	14,174	14,481	13,548	US Dollar 1 (US\$)/ Rupiah
1 Dolar (SG\$)/ Rupiah	10,258	10,603	10,134	Singapore Dollar 1 (US\$)/Rupiah

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (PSAK 38)

Berdasarkan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset dan liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Transactions and Balances Denominated in Foreign Currency (PSAK 10) (continued)

Transactions denominated in currency other than US Dollars are converted into US Dollars at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars using the closing exchange rate.

Exchange rate used as benchmark is the middle rate which is issued by Bank Indonesia.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used by the Group as of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 were based on the middle rates published by Bank Indonesia as follows:

Business Combination Among Entities Under Common Control (PSAK 38)

Based on SFAS No. 38, "Business Combination for Entities Under Common Control", the transfer of assets, liabilities, shares and ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Company or individual entity within the same group. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments which are being transferred, the transferred assets and liabilities should be recorded based on book value using the pooling of interest method.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
(PSAK 38) (lanjutan)**

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian interim dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang diakui dalam akun "Tambahan modal disetor".

Instrumen Keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan non-usaha, uang jaminan dan aset lancar lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha dan non-usaha, beban yang masih harus dibayar, surat utang, uang muka pelanggan dan utang jangka panjang yang dapat dikembalikan yang diklasifikasikan sebagai kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen keuangan diakui ketika Grup menjadi bagian dari instrumen kontraktual. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir ketika aset keuangan ditransfer kepada pihak lain tanpa memegang kendali lagi, atau ketika secara substantial Perusahaan telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas aset. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak atau kadaluarsa dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan cara mendiskontokan nilai aset menggunakan tingkat bunga efektif, kecuali efek dari diskonto tidak signifikan. Tingkat bunga efektif adalah perkiraan tingkat bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal. Dampak dari bunga yang timbul dari aplikasi ini diakui dalam laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Business Combination Among Entities Under
Common Control (PSAK 38) (continued)**

In applying the pooling of ownership method, the components of interim consolidated financial statements in which a business combination and for another period are presented for comparative purposes are presented in such a way as if a business combination has occurred since the beginning of the period there is control. The difference between the carrying amount of the business combination transaction and the amount of consideration recognized in the account "Additional paid-in capital".

Financial Instruments

The Group's financial assets comprise cash and banks, trade and non-trade receivables, refundable deposits and other current assets which is classified as loans and receivables. The Group's financial liabilities comprise short-term bank loans, trade and non-trade payables, accrued expenses, notes payable and long-term loans can replace used which are categorized as financial liabilities measured at amortized cost.

A financial instrument is recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognized when the Group's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control, or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Group's obligations expire, or are discharged or cancelled.

Financial assets that are categorized as loans and receivables are initially measured at fair value, plus any directly attributable transactions costs. Subsequent to initial measurement, they are carried at amortized cost, net of provision for impairment, if necessary. Amortized cost is measured by discounting the asset amount using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan interim jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substantial tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substantial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan ("pass-through"), maka Grup mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Jika Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Grup sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial liabilities are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the interim statement of financial position if, and only if, there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a Group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- ii. The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risk and reward of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risk and reward of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all the risks and reward of the financial asset, non transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Financial Instruments (continued)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in profit or loss.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Impairment of Non-financial Assets

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang tidak siap untuk digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready for use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Non-financial assets, except goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset, selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Reversal on impairment loss for assets, other than goodwill, would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (PSAK 7)

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sebagaimana didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang relevan.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi, baik ataupun tidak yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank serta deposito on call yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

Dana yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai bagian dari "Aset lancar lain-lain" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim (Catatan 14).

Piutang Usaha dan Non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang non-usaha adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Transactions with Related Parties (PSAK 7)

The Group have transactions with related parties, as defined in SFAS No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balance with related parties are disclosed in the relevant notes to the interim consolidated financial statements.

All transactions with related parties, whether performed or not performed under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consists of cash on hand and in banks and deposit on call which are not restricted nor pledged as collateral with an original maturity of 3 months or less at the time of placements. Cash in banks earns interest at their respective bank deposit rates.

Restricted funds are presented as part of "Other current assets" in the interim consolidated statements of financial position (Note 14).

Trade and Non-trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

Collectability of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all or a portion of amounts due according to the original terms of the receivables.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Piutang Usaha dan Non-usaha (lanjutan)

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan disajikan sebagai "beban lain-lain, neto" untuk piutang usaha dan non-usaha. Ketika piutang usaha dan non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "Penghasilan (beban) lain-lain, neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Persediaan (PSAK 14)

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran beban penjualan.

Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

Biaya dibayar diMuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Trade and Non-trade Receivables (continued)

Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the receivable is impaired.

The amount of the impairment provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short-term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income within "other expenses, net" for trade and non-trade receivables. When a trade and non-trade receivable for which an impairment provision had been recognized become uncollectible in a subsequent period, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "Other income (expense), net" in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Inventory (PSAK 14)

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Costs are determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less estimate of the selling expenses.

Provision for inventory obsolescence is provided based on the periodic review of the condition of the inventories.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Aset Tetap (PSAK 16)

Fixed Assets (PSAK 16)

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada saat terjadinya.

Fixed assets, except for land, are stated at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Furthermore, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets are as follows:

	<u>Tahun / Years</u>	
Prasarana tanah	20	Land improvements
Bangunan dan prasarana	20 – 40	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan pabrik	16 – 50	Machinery and factory equipment
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	4 – 8	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	4 – 5	Vehicles

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan dan pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Land is stated at cost and is not depreciated. Legal cost of land rights when the land was acquired initially is recorded as part of the cost of land under the "Fixed Assets" account and not amortized. The legal cost incurred to extend and renew the land rights are recorded as intangible assets and amortized over the shorter of the land right's legal life or land's economic life.

Aset dari sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Asset from obligation under capital leases are depreciated based on economic benefit period estimates is equal to its owned assets are depreciated in a shorter period of time between the time period of the lease and its benefits.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan untuk aset tetap dalam pembangunan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen menelaah nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap.

Aset Takberwujud

Biaya yang timbul dari pembelian proses teknologi dan formula baru yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut dan penilaian penurunan nilai dilakukan jika terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Fixed Assets (continued)

Fixed assets under construction is stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs for fixed assets under construction will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

The assets residual values, useful lives and the methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial year end.

Intangible Assets

Expenses incurred in connection with the acquisition of new process technology and formulas which have beneficial periods of more than 1 (one) year, are capitalised and amortized using the straight-line method over the remaining useful lives of the related assets and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. These costs are amortized using the straight-line method over the estimated useful lives of 9 (nine) to 15 (Fifteen) years.

Impairment losses, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation and amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and whether the arrangement conveys a right to use the asset.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sewa (lanjutan)

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim selama periode sewa.

Dalam sewa pembiayaan dari sudut pandang lessee, Entitas Anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.

Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Entitas Anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Ketika sewa mengandung elemen tanah dan bangunan sekaligus, entitas harus menelaah klasifikasi untuk setiap elemen secara terpisah apakah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sebagai hasil dari penelaahan terpisah yang dilakukan oleh entitas dengan mempertimbangkan perbandingan antara masa sewa dengan umur ekonomis yang ditelaah ulang dari masing-masing elemen dan faktor lainnya yang relevan, setiap elemen mungkin akan menghasilkan klasifikasi sewa yang berbeda.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Leases (continued)

Leases in which a significant portion of the risks and benefits of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over the term of the lease.

Under a finance lease from the standpoint of the lessee, the Subsidiaries recognise assets and liabilities in their interim consolidated statements of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding lease liability.

The finance costs is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent leases are charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance costs are reflected in the interim consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income.

Capitalised leased assets (presented under the account of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term.

When a lease includes both land and building elements, an entity should assess the classification of each element separately as finance or operating lease. As the result of separate assessment performed by an entity by considering the comparison between lease period and the economic life which is reassessed from each element and other relevant factors, each element may result in a different classification of lease.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Utang Usaha dan Non-Usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang non-usaha berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan non-usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Trade and Non-Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Non-trade payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and non-trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and non-trade payables are recognized initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Borrowings

Borrowings are recognized initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over the year of the borrowing, using the effective interest rate method.

Fees paid on the establishment of the borrowings facilities are recognized as transaction costs of the borrowings to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowings cost either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pinjaman (lanjutan)

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

Imbalan Kerja (PSAK 24)

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Entitas Anak ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Borrowings (continued)

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 (twelve) months after the reporting date.

Employee Benefits (PSAK 24)

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

Pension costs under the Subsidiaries's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, and annual rate of increase in compensation.

All remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the interim consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs or when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Laba Neto Per Saham

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 tidak terdapat instrumen yang nantinya dapat menimbulkan adanya penerbitan saham biasa, sehingga nilai dari laba neto per lembar saham yang terdilusi setara dengan laba neto per lembar saham dasar.

Pengakuan Pendapatan dan Beban (PSAK 23)

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima dikurangi diskon dan rabat tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaan.

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Entity by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the current period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares, hence diluted earnings per share is equivalent to basic earnings per share.

Revenue and Expenses Recognition (PSAK 23)

Revenue is recognized when the likely economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, after discounts and rebates but excluding Value Added Tax ("VAT"). Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's products, recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.

Sales are recognized as revenue when the following conditions are fulfilled:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and benefits of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group, and

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban (PSAK 23)
(lanjutan)**

- Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Bila suatu hasil transaksi yang berhubungan dengan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Grup;
- tingkat penyelesaian dari transaksi tersebut pada tanggal laporan dapat diukur dengan andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

Pajak Penghasilan (PSAK 46)

Grup menerapkan PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan", yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu dihitung berdasarkan jumlah ekspektasi yang dapat direstitusi dari otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah pajak kini Grup menggunakan metode liabilitas laporan posisi keuangan untuk akuntansi pajak penghasilan. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara dasar komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Revenue and Expenses Recognition (PSAK 23)
(continued)**

- The cost incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, revenue associated with the transaction shall be recognized by reference to the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are fulfilled:

- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group;
- the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
- the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

Income Tax (PSAK 46)

The Group applied SFAS No. 46: "Income Taxes", which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the interim consolidated statements of financial position and transactions and other events of the current period that are recognized in the interim consolidated financial statements.

Current tax for the current and prior periods are calculated at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Group uses the statements of financial position liability method in accounting for deferred taxes. Under this method, deferred tax asset and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Pajak Penghasilan (PSAK 46) (lanjutan)

Income Tax (PSAK 46) (continued)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan seperti kredit pajak yang belum dimanfaatkan dan rugi pajak belum dikompensasi, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak.

Deferred tax asset are recognized for all deductible temporary differences such as carryforward benefits of unused tax credits and tax loss carryforward, to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences can be utilised. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode berjalan, kecuali untuk transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets is realized or the liability is settled based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax asset and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax asset are reassessed at end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Pajak kini dan tangguhan langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

Current and deferred taxes are charged or credited directly to equity if the tax relates to items that are credited or charged directly to equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus, apabila terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan penghasilan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak dan otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax asset and liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to offset current income tax assets against current tax liabilities and the deferred income taxes related to the same taxable entity and the same taxation authority.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan
Pajak (PSAK 70)**

Grup menerapkan PSAK No. 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK No. 70 Par. 6) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Grup mengikuti program pengampunan pajak pada tahun 2016 (Catatan 26).

Grup mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan konsolidasian interimnya sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing aset atau liabilitas.

Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai Dewan Direksi yang mengambil keputusan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Accounting for Tax Amnesty Assets and
Liabilities (PSAK 70)**

The Group applies SFAS No. 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liability".

This SFAS provides accounting treatment for assets and liabilities from tax amnesty in accordance with Law No. 11 year 2016 about tax amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.

SFAS No. 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the tax amnesty law, whether to follow the relevant existing FAS according to the nature of the assets or liabilities recognized (SFAS No. 70 Par. 6) or to follow the provisions stated in SFAS No. 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and liabilities.

The Group participated in the tax amnesty program in 2016 (Note 26).

The Group recognized its tax amnesty assets and liabilities in its interim consolidated financial statements in accordance with the relevant FAS for each asset or liability.

Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment) which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expense, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those can be allocated on a reasonable basis to the segment.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief-operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the Board of Directors which make strategic decisions.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tidak diakui.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian interim Grup (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material atas nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Rincian lebih lanjut mengenai karakteristik atas asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan laporan keuangan konsolidasian interim yang relevan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah melakukan pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Provision

Provisions are recognized when the Group have a current obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Events After the Reporting Date

Post year end events that provide additional information about the interim consolidated statements of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the interim consolidated financial statements. Post year end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements when material.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's interim consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the interim consolidated financial statements.

Judgements

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgements separated from estimates matter which have the most significant effect on the amounts recognized in the interim consolidated financial statements:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Pertimbangan (lanjutan)

Judgements (continued)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan dan beban jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasar. Grup menetapkan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah (Rp).

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions. The Group determined that their functional currency is the Rupiah (Rp).

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Classification of Financial Instruments

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

The Group evaluates specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam Catatan 6.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables. Further details are disclosed in Note 6.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 40.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap tertentu disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 12.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the interim consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's profit or loss. The fair value of financial assets and liabilities are set out in Note 40.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 (four) to 50 (fifty) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 12.

Income Taxes

Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Grup mengakui kewajiban untuk mengantisipasi isu pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi tambahan pajak yang akan jatuh tempo. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak kini dan tangguhan pada aset dan liabilitas dalam periode penentuan pajak tersebut.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas Grup diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan perhitungan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan pendapatan yang diharapkan, harga komoditas (dengan mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga dan faktor-faktor yang terkait) dan biaya operasi, serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini merupakan subyek risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat memengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Income Taxes (continued)

The Group recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Impairment of Non-financial Assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment.

If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating Group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan pada saat terjadi.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 38.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

PT Petronika ("PNK")

Pada tanggal 20 Desember 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyetujui pernyataan kepemilikan 21.540 lembar saham (80,00%) PNK yang sebelumnya dimiliki oleh GlobeChem International Limited ("GICL") melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") No. KET-1489/PP/WPJ.07/2016 (Catatan 26). Perubahan kepemilikan saham PNK tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0203008 tanggal 20 Desember 2017.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as and when they occurred.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2 and 38.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies.

**4. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER
COMMON CONTROL**

PT Petronika ("PNK")

On December 20, 2016, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia approved declaration of 21,540 shares ownership (80.00%) of PNK previously held by GlobeChem International Limited ("GICL") through Tax Amnesty Certificate ("TAC") No. KET-1489/PP/WPJ.07/2016 (Note 26). Change in the ownership of PNK has been received and registered by Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0203008 dated December 20, 2017.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI
(lanjutan)**

PT Petronika ("PNK") (lanjutan)

Nilai penempatan dan nilai tercatat dari aset neto Entitas Anak yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

	Nilai penempatan/ Placement price AS\$/US\$	Nilai tercatat dari aset neto/ Book value of net asset AS\$/US\$	Selisih/ Difference AS\$/US\$
PNK	20,000,000	14,554,401	5,445,599

Transaksi tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 70 "Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak". Selisih antara nilai penempatan dengan nilai tercatat aset neto Entitas Anak yang diakuisisi sebesar AS\$5.445.599 disajikan sebagai bagian akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim (Catatan 26).

**4. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER
COMMON CONTROL (continued)**

PT Petronika ("PNK") (continued)

The placement price and the related book value of the net assets of the acquired Subsidiary are as follows:

	Nilai penempatan/ Placement price AS\$/US\$	Nilai tercatat dari aset neto/ Book value of net asset AS\$/US\$	Selisih/ Difference AS\$/US\$
PNK	20,000,000	14,554,401	5,445,599

This transaction was recorded in accordance with SFAS No. 70 "Accounting for tax amnesty assets and liabilities". The difference between the placement price and the acquired Subsidiary's net assets of US\$5,445,599 was presented as part of "Additional paid-in capital" in the interim consolidated statement of financial position (Note 26).

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

Pada tanggal 18 Desember 2014, TDPM dan Tridomain Acres Sdn. Bhd. ("TAS"), entitas sepengendali dengan TDPM sejak 1 Juni 2014 dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara, menandatangani perjanjian jual beli saham. TAS merupakan pemilik sebelumnya dari 5.573 saham (92,88%) dari TDC. Harga pembelian saham tersebut adalah sebesar AS\$15.000.000. Perubahan kepemilikan saham TDC tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-49540.40.22.2014 tanggal 29 Desember 2014.

Nilai penempatan dan nilai tercatat dari aset neto Entitas Anak yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

	Nilai penempatan/ Placement price AS\$/US\$	Nilai tercatat dari aset neto/ Book value of net asset AS\$/US\$	Selisih/ Difference AS\$/US\$
TDC	15,000,000	13,076,172	1,923,828

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

On December 18, 2014, TDPM and Tridomain Acres Sdn. Bhd. ("TAS"), an entity under common control since June 1, 2014 and the control is not temporary, entered into a share sale and purchase agreement. TAS was the previous owner of 5,573 shares (92.88%) of TDC. The purchase price of the shares is US\$15,000,000. Change in the share ownership of TDC has been received and registered by Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-49540.40.22.2014 dated December 29, 2014.

The placement price and the related book value of the net assets of the acquired Subsidiary are as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI
(lanjutan)**

PT Tridomain Chemicals ("TDC") (lanjutan)

Transaksi tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi bisnis entitas sepengendali". Oleh karena itu, selisih antara nilai penempatan dengan nilai tercatat aset neto Entitas Anak yang diakuisisi sebesar AS\$1.923.828 disajikan sebagai bagian akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim (Catatan 26).

**4. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER
COMMON CONTROL (continued)**

PT Tridomain Chemicals ("TDC") (continued)

This transaction was accounted of in accordance with SFAS No. 38, "Business combination for entities under common control". Accordingly, the difference between the placement price and the acquired Subsidiary's net assets of US\$1,923,828 was presented as part of "Additional paid in capital" in the interim consolidated statement of financial position (Note 26).

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND BANKS

This account consists of:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Kas				Cash on hand
Rupiah	17,430	17,085	14,979	Rupiah
Dolar AS	1,452	1,941	4,314	US Dollar
Dolar Singapura Dollar	91	273	-	Singapore Dollar
Sub-jumlah	18,973	19,299	19,293	Sub-total
Kas di Bank				Cash in Banks
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk (Rp38.967.656.890 pada tanggal 30 September 2019, Rp32.625.881.253 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp7.490.662.104 pada tanggal 31 Desember 2017)	2,749,235	2,253,013	552,898	PT Bank Central Asia Tbk (Rp38,967,656,890 as of September 30, 2019, Rp32,625,881,253 as of December 31, 2018 and Rp7,490,662,104 as of December 31, 2017)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rp11.178.622.754 pada tanggal 30 September 2019, Rp18.680.345.190 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp16.178.235.816 tanggal 31 Desember 2017)	788,671	1,289,990	1,194,142	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rp11,178,622,754 as of September 30, 2019, Rp18,680,345,190 pada tanggal 31 Desember 2018 and Rp16,178,235,816 as of December 31, 2017)
PT Bank CTBC Indonesia (Rp3.059.812.250 pada tanggal 30 September 2019, Rp1.612.864.818 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp997.647.624 pada tanggal 31 Desember 2017)	215,875	111,378	73,638	PT Bank CTBC Indonesia (Rp3,059,812,250 as of September 30, 2019, Rp1,612,864,818 as of December 31, 2017 and Rp997,647,624 as of December 31, 2017)
PT Bank Sinarmas Tbk (Rp2.434.568.762 pada tanggal 30 September 2019, Rp4.102.901.730 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp152.699.508 pada tanggal 31 Desember 2017)	171,763	283,330	11,271	PT Bank Sinarmas Tbk (Rp2,434,568,762 as of September 30, 2019, Rp4,102,901,730 as of December 31, 2018 and Rp152,699,508 as of December 31, 2017)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN BANK (lanjutan)

5. CASH AND BANKS (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Kas di Bank (lanjutan)				Cash in Banks (continued)
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				<u>Rupiah (continued)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Rp604.917.972 pada tanggal 30 September 2019, Rp443.364.777 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp322.632.072 pada tanggal 31 Desember 2017)	42,678	30,617	23,814	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Rp604,917,972 as of September 30, 2019, Rp443,364,777 as of December 31, 2018 and Rp322,632,072 as of December 31, 2017)
PT Bank J Trust Indonesia Tbk (Rp140.776.168 pada tanggal 30 September 2019, Rp98.470.800 pada tanggal 31 Desember 2018 and Rp120.170.760 pada tanggal 31 Desember 2017)	9,932	6,800	8,870	PT Bank J Trust Indonesia Tbk (Rp140,776,168 as of September 30, 2019, Rp98,470,800 as of December 31, 2018 and Rp120,170,760 as of December 31, 2017)
PT Bank DKI (Rp40.721.902 pada tanggal 30 September 2019, Rp107.188.362 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp94.185.696 pada tanggal 31 Desember 2017)	2,873	7,402	6,952	PT Bank DKI (Rp40,721,902 as of September 30, 2019, Rp107,188,362 as of December 31, 2017 and Rp94,185,696 as of December 31, 2017)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Rp15.548.878 pada tanggal 30 September 2019, Rp16.522.821 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp9.456.504 pada tanggal 31 Desember 2017)	1,097	1,141	698	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Rp15,548,878 as of September 30, 2019, Rp16,522,821 as of December 31, 2018 and Rp9,456,504 as of December 31, 2017)
PT SBI Indonesia (Rp12.161.292 pada tanggal 30 September 2019)	858	-	-	PT SBI Indonesia (Rp12,161,292 as of September 30, 2019)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Rp9.383.188 pada tanggal 30 September 2019, Rp10.006.371 pada tanggal 31 Desember 2018)	662	691	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk (Rp9,383,188 as of September 30, 2019, Rp10,006,371 as of December 31, 2018)
Sub-jumlah	3,983,644	3,984,362	1,872,283	Sub-total
<u>Dolar AS</u>				<u>US Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	646,133	86,276	49,376	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CTBC Indonesia	53,602	12,611	4,651	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,104	316,111	50,366	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT SBI Indonesia	4,500	450	-	PT SBI Indonesia
PT Bank DKI Jakarta	4,415	4,505	2,810	PT Bank DKI Jakarta
MUFG Bank, Ltd.	4,253	5,664	-	MUFG Bank, Ltd.
Bank of China Ltd.	2,413	9,593	72,645	Bank of China Ltd.
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,737	1,845	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	260	328	391	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	-	59,860	4,051	PT Bank Sinarmas Tbk
Sub-jumlah	747,417	497,243	184,290	Sub-total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN BANK (lanjutan)

5. CASH AND BANKS (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Deposito				Deposito
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35,311	34,528	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub-jumlah	35,311	34,528	-	Sub-total
Total	4,785,345	4,535,432	2,075,866	Total
Suku bunga deposito berjangka per tahun:				Interest rate on time deposit per annum:
Rupiah	5.50% - 6.50%	4.00% - 5.50%	-	Rupiah
Dolar Amerika	1.50% - 1.75%	0.75%	-	US Dollar

Seluruh kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga.

All cash and banks were placed on third parties.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 seluruh kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 all cash and banks are not pledged as collateral and not restricted in use.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

Trade receivables consists of:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Pihak ketiga				Third parties
PT Mahkota Rimba Utama	18,395,373	13,940,408	10,962,650	PT Mahkota Rimba Utama
PT Prima Bumi Sentosa	13,432,702	11,245,595	8,946,210	PT Prima Bumi Sentosa
PT Bersamatama Sukses Makmur	10,144,553	5,176,650	1,637,711	PT Bersamatama Sukses Makmur
PT Berlian Inti Atlantik	9,658,871	9,950,650	1,630,692	PT Berlian Inti Atlantik
PT Kencana Agung Abadi	8,690,743	-	-	PT Kencana Agung Abadi
PT Mega Bintang Buanatama	5,193,556	1,541,717	-	PT Mega Bintang Buanatama
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1,078,257	749,525	1,166,552	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Laris Jaya	1,034,369	1,125,124	552,845	PT Laris Jaya
PCL Oil & Solvents Ltd.	1,008,000	-	-	PLC Oil & Solvents Ltd.
Emirate Resources Inc.	950,000	950,000	-	Emirate Resources Inc.
PT Danindo Tape Packaging Industry	793,738	-	-	PT Danindo Tape Packaging Industry
Peyote Financial Corporation	750,000	750,000	-	Peyote Financial Corporation
PT Waru Gunung	666,568	663,613	816,340	PT Waru Gunung
PT Mitra Langgeng Abadi	538,778	837,853	323,713	PT Mitra Langgeng Abadi
Lain-lain (di bawah AS\$500.000)	20,931,945	22,709,686	24,574,302	Others (below US\$500,000)
Sub-total	93,267,453	69,640,821	50,611,015	Sub-total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(403,490)	(470,207)	(496,752)	Less allowance for impairment losses
Pihak ketiga - neto	92,863,963	69,170,614	50,114,263	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 7)	26,077,835	26,548,220	22,903,698	Related parties (Note 7)
Total	118,941,798	95,718,834	73,017,961	Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Saldo piutang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,	
		2018	2017
Pihak ketiga			
Rupiah			
(Rp791.498.937.618 pada tanggal 30 September 2019, Rp556.340.600.979 Pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp446.882.392.212 Pada tanggal 31 Desember 2017)	55,841,607	38,418,659	32,985,119
Dolar AS	37,022,356	30,751,955	17,129,144
Sub-Total	92,863,963	69,170,614	50,114,263
Pihak berelasi			
Rupiah			
(Rp304.426.833.290 pada tanggal 30 September 2019 Rp317.832.173.820 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp247.978.500.504 Pada tanggal 31 Desember 2017)	21,477,835	21,948,220	18,303,698
Dolar AS	4,600,000	4,600,000	4,600,000
Sub-Total	26,077,835	26,548,220	22,903,698
Total	118,941,798	95,718,834	73,017,961

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The summary of trade receivables based on currencies is as follows:

Third parties	
Rupiah	
(Rp791,498,937,618 as of September 30, 2019, Rp556,340,600,979 as of December 31, 2018 and Rp446,882,392,212 as of December 31, 2017)	
US Dollar	
Sub-total	
Related parties	
Rupiah	
(Rp304,426,833,290 as of September 30, 2019 Rp317,832,173,820 as of December 31, 2018 and Rp247,978,500,504 as of December 31, 2017)	
US Dollar	
Sub-total	
Total	

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables is as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Lancar	75,329,909	45,709,765	40,630,805	Current
Jatuh tempo:				Overdue:
1 hari – 30 hari	12,585,972	19,638,019	9,390,317	1 day - 30 days
31 hari - 60 hari	2,558,119	6,251,100	5,224,552	31 days - 60 days
61 hari - 90 hari	869,484	11,387,493	5,769,315	61 days - 90 days
Lebih dari 90 hari	27,598,314	12,732,457	12,002,972	More than 90 days
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai lebih dari 90 hari	403,490	470,207	496,752	Past due and impaired more than 90 days
Jumlah	119,345,288	96,189,041	73,514,713	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(403,490)	(470,207)	(496,752)	Allowance for impairment losses
Neto	118,941,798	95,718,834	73,017,961	Net

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Saldo awal	470,207	496,752	630,800	Beginning balance
Revaluasi kurs mata uang asing	11,303	(26,545)	(4,737)	Revaluation of foreign currency
Penambahan (Catatan 32)	-	-	6,957	Addition (Note 32)
Pembalikan cadangan penurunan nilai impairment	(78,020)	-	(136,268)	Reversal of allowance for
Saldo akhir	403,490	470,207	496,752	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

Based on the review of the status of trade receivable from individual customer at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 20).

Trade receivable are pledged as collateral for the bank loans (Note 20).

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama mencakup transaksi penjualan dan pembelian.

7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group conduct transactions with related parties primarily consisting of sale and purchase transactions.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dari jumlah aset/liabilitas konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Details of balances with related parties and percentages to the balances of interim consolidated total assets/liabilities are as follows:

	30 September/ September 30, 2019		31 Desember/ December 31, 2018				31 Desember/ December 31, 2017				
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	
Piutang usaha (Catatan 7)											Trade receivables (Notes 7)
PT Petrowidada ("PWD")	14,744,937	4.25%	15,267,772	5.02%	12,290,330	5.78%					PT Petrowidada ("PWD")
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	3,654,818	1.06%	3,400,446	1.12%	6,013,368	2.83%					PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	3,078,080	0.89%	3,012,824	0.99%	-	-					PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")
Continental Specialities (Guangzhou) Co., Ltd. ("CSCL")	3,000,000	0.87%	3,000,000	0.99%	3,000,000	1.41%					Continental Specialities (Guangzhou) Co., Ltd. ("CSCL")
Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL")	1,600,000	0.46%	1,600,000	0.53%	1,600,000	0.75%					Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL")
Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. ("CPTC")	-	-	267,178	0.09%	-	-					Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. ("CPTC")
Total	26,077,835	7.53%	26,548,220	8.74%	22,903,698	10.77%					Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**7. BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

	30 September/ September 30, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		2017		
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	
Piutang non-usaha - lancar							Non-trade receivables - current
PT Petrowidada ("PWD")	27,120,348	7.83%	17,105,085	5.62%	-	-	PT Petrowidada ("PWD")
Total	27,120,348	7.83%	17,105,085	5.62%	-	-	Total
Piutang non-usaha – tidak lancar							Non-trade receivables – non-current
PT Pandita Ratu ("PR")	17,983,926	5.19%	17,075,962	5.61%	8,133,644	3.82%	PT Pandita Ratu ("PR")
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	2,412,211	0.70%	278,352	0.09%	288,424	0.14%	PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL"))	2,475,734	0.71%	2,086,190	0.69%	1,275,285	0.60%	DH Corporation Ltd. ("DHCL") (formerly PT Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL"))
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	2,205,727	0.64%	2,106,297	0.69%	5,174,210	2.43%	PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")
Wellington Capital Investment Corporation ("Wellington")	-	-	-	-	3,287,502	1.54%	Wellington Capital Investment Corporation ("Wellington")
Total	25,077,598	7.24%	21,546,801	7.08%	18,159,065	8.53%	Total
Utang usaha (Catatan 16)							Trade payables (Note 16)
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	1,971,376	1.02%	612,162	0.38%	-	-	PT Petro Oxo Nusantara ("PON")
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	-	-	-	-	1,256,738	1.12%	PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))
Total	1,971,376	1.02%	612,162	0.38%	1,256,738	1.12%	Total
Utang non-usaha (Catatan 17)							Non-trade payables (Note 17)
Liabilitas jangka pendek							Current liabilities
PT Petrowidada ("PWD")	293,204	0.15%	361,187	0.22%	902,354	0.80%	PT Petrowidada ("PWD")
GlobeChem International Limited ("GICL")	21,452	0.01%	21,452	0.01%	-	-	GlobeChem International Limited ("GICL")
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	9,204	0.01%	574,315	0.36%	-	-	PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))
Sub-total	323,860	0.17%	956,954	0.59%	902,354	0.80%	Sub-total
Liabilitas jangka Panjang							Non-current liabilities
PT Petrowidada ("PWD")	-	-	-	-	158,381	0.14%	PT Petrowidada ("PWD")
Sub-total	-	-	-	-	158,381	0.14%	Sub-total
Total	-	-	-	-	1,060,735	0.94%	Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan persentase terhadap jumlah pendapatan atau penjualan, penghasilan keuangan dan biaya pabrikasi konsolidasian interim terkait adalah sebagai berikut:

7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of transaction with related parties and percentages to related total interim consolidated sales, purchases, finance income and manufacturing overhead are as follows:

	30 September/ September 30,				31 Desember/ December 31,					
	2019		2018 ^{*)}		2018		2017			
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%		
Penjualan										Sales
PT Petrowidada ("PWD")	30,581,334	13.32%	17,322,615	8.70%	31,476,762	11.76%	25,798,136	16.18%	PT Petrowidada ("PWD")	
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	572,558	0.25%	306,278	0.15%	806,278	0.30%	5,137,612	3.22%	PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))	
Continental Petro Chemical Thailand.Co.,Ltd ("CPCT")	-	-	-	-	1,011,090	0.38%	-	-	Continental Petro Chemical Thailand.Co.,Ltd ("CPCT")	
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	-	-	-	-	18,214,896	6.80%	-	-	PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	
Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd ("CSGC")	-	-	-	-	-	-	3,000,000	1.88%	Continental Specialties (Guangzhou) Co. Ltd ("CSGC")	
Total	31,153,892	13.57%	17,628,893	8.85%	51,509,026	19.24%	33,935,748	21.29%	Total	
Pembelian										Purchases
PT Petrowidada ("PWD")	35,065,898	18.83%	30,269,359	17.88%	47,870,692	21.05%	22,106,518	16.69%	PT Petrowidada ("PWD")	
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	17,290,994	9.28%	14,402,464	8.51%	20,229,116	8.89%	13,444,619	10.15%	PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	
PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (dahulu PT Continental Solvindo ("CS"))	295,342	0.16%	1,411,099	0.83%	1,959,928	0.86%	4,743,667	3.58%	PT Mega Prima Solvindo ("MPS") (formerly PT Continental Solvindo ("CS"))	
Continental Petro Chemical Thailand.Co ("CPCT")	-	-	1,284,500	0.76%	1,329,500	0.58%	-	-	Continental Petro Chemical Thailand.Co ("CPCT")	
Total	52,652,234	28.27%	47,367,422	27.98%	71,389,236	31.38%	40,294,804	30.42%	Total	
Penghasilan Keuangan										Finance income
PT Pandita Ratu ("PR")	925,284	39.81%	420,439	52.92%	914,018	48.64%	863,565	61.23%	PT Pandita Ratu ("PR")	
PT Petrowidada ("PWD")	738,458	31.77%	-	-	377,607	20.10%	-	-	PT Petrowidada ("PWD")	
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	99,430	4.28%	125,153	15.75%	178,048	9.48%	289,286	20.51%	PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited) ("RCCL")	58,703	2.52%	37,603	4.73%	59,183	3.15%	37,821	2.68%	DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited) ("RCCL")	
Jumlah	1,821,875	78.38%	583,195	73.41%	1,528,856	81.36%	1,190,672	84.42%	Total	

*) Tidak diaudit / Unaudited

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	30 September/ September 30,			
	2019		2018	
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%
Pembelian steam				
PT Petrowidada ("PWD")	157,584	0.08%	70,474	0.07%
Total	157,584	0.08%	70,474	0.07%
Beban royalti				
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL"))	531,000	7.72%	531,000	8.92%
Total	531,000	7.72%	531,000	8.92%

*) Tidak diaudit / Unaudited

Grup mempunyai transaksi rekening antar Perusahaan dengan pemegang saham dan pihak-pihak berelasi yang digunakan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011, ENG dan EBCI mempunyai piutang dari DHCL ("dahulu RCCL") yang dikenakan tingkat suku bunga SIBOR+3,00%. ENG, EBCI dan DHCL telah melakukan beberapa kali perubahan perjanjian piutang dan perubahan terakhir menyatakan bahwa DHCL akan menyelesaikan piutang pada tanggal 30 September 2019.

ENG dan EBCI mencatat pendapatan bunga masing-masing adalah sebesar AS\$39.671, AS\$26.396, AS\$41.137 dan AS\$37.821 sebagai bagian dari akun "Pendapatan keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo piutang DHCL ("dahulu RCCL") termasuk pendapatan bunga yang sudah dipotong dengan biaya royalti dicatat sebagai piutang non-usaha masing-masing adalah sebesar AS\$1.605.290, AS\$1.258.029 dan AS\$1.275.285.

- b. Pada tanggal 15 Desember 2016, TDPM mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Pandita Ratu ("PR") dengan nilai pinjaman sebesar Rp231.841.388.320 (setara dengan AS\$17.255.239) dengan tingkat bunga 8,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2019. Pinjaman ini dicatat sebagai piutang non-usaha dari pihak berelasi.

**7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

	31 Desember/ December 31,			
	2018		2017	
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%
Steam purchases				
PT Petrowidada ("PWD")	105,185	1.30%	155,889	2.0%
Total	105,185	1.30%	155,889	2.0%
Royalty Expenses				
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (formerly PT Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL"))	708,000	8.78%	-	-
Total	708,000	8.78%	-	-

The Group has intercompany transactions with a shareholder and related parties used for working capital purposes as follows:

- a. In 2011, ENG and EBCI have non-trade receivables from DHCL ("formerly RCCL") which bear interest at SIBOR+3.00%. ENG, EBCI and DHCL have amended the receivable agreements for several times and most recent amendments stated that DHCL will settle the receivables on September 30, 2019.

ENG and EBCI recorded the interest income amounting to US\$39,671, US\$26,396, US\$41,137 and US\$37,821 as part of "Finance income" in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the nine-months period ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, total balances of DHCL ("formerly RCCL") receivables including the accrued interest income and net of royalty fee which are recorded as non-trade receivables amounting to US\$1,605,290, US\$1,258,029 and US\$1,275,285, respectively.

- b. On December 15, 2016, TDPM entered into loan agreement with PT Pandita Ratu ("PR") with loan agreement amounting to Rp231,841,388,320 (equivalent to US\$17,255,239) with interest rate at 8.00% per annum and will be due on December 15, 2019. This loan is recorded as non-trade receivables from related party.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Desember 2016, TDPM dan PR melakukan amandemen perjanjian dimana bagian dari pinjaman sebesar Rp41.224.106.788 (setara dengan AS\$3.068.183) telah dialihkan dengan pinjaman dari Gracco Asia Pacific Ltd. (Gracco) sehingga jumlah pokok pinjaman menjadi Rp190.617.281.532 (setara dengan AS\$14.187.056).

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 TDPM mencatat piutang non-usaha dari PR masing-masing adalah sebesar AS\$17.983.926, AS\$17.075.962 and AS\$8.133.644 disajikan sebagai bagian dari "piutang non-usaha tidak lancar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

TDPM mencatat pendapatan bunga masing-masing sebesar AS\$925.284, AS\$420.439, AS\$914.018 dan AS\$718.926 sebagai bagian dari akun "Penghasilan keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

- c. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 5 Juli 2017, TDPM telah mengalihkan sebagian Piutang PR ke IBJ sebesar Rp100.000.000.000 (setara dengan AS\$7.411.800) dengan tingkat bunga 8,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 saldo piutang IBJ termasuk pendapatan bunga yang belum dibayar dicatat sebagai piutang non-usaha masing-masing adalah sebesar AS\$2.205.727, AS\$2.106.297 dan AS\$5.174.210 disajikan sebagai bagian dari "piutang non-usaha tidak lancar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

TDPM mencatat pendapatan bunga masing-masing sebesar AS\$99.430, AS\$125.153, AS\$178.048 dan AS\$289.286 sebagai bagian dari akun "Penghasilan keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

On December 30, 2016, TDPM and PR entered into an amendment agreement, in which part of the loan amounted to Rp41,224,106,788 (equivalent to US\$3,068,183) has been subrogated with the loan from Gracco Asia Pacific Ltd. (Gracco) bringing the principal amount to Rp190,617,281,532 (equivalent to US\$14,187,056).

On September 30, 2019, December 31, 2018, and 2017 TDPM recorded non-trade receivables from PR amounting to US\$17,983,926, US\$17,075,962, and US\$8,133,644 respectively, presented as as part of "non trade receivables-non current" in the interim consolidated statements of financial position.

TDPM recorded the interest income amounted to US\$925,284, US\$420,439, US\$914,018, and US\$718,926 as part of "Finance income" in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively

- c. Based on the agreement dated July 5, 2017, TDPM has transferred a portion of receivables from PR to IBJ amounting to Rp100,000,000,000 (equivalent to US\$7,411,800) at 8.00% per annum and will mature on July 10, 2020.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 the balance of receivables from IBJ including unpaid interest income is recorded as non-trade receivables amounting to US\$2,205,727, US\$2,106,297, and US\$5,174,210 respectively, presented as part of "non trade receivables- non current" in the interim consolidated statements of financial position.

TDPM recorded the interest income amounted to US\$99,430, US\$125,153, US\$178,048, and US\$289,286 as part of "Finance income" in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

- d. Pada tanggal 3 April 2018, TDPM menandatangani perjanjian pinjaman dengan DH Corporation Ltd ("DHCL") dimana TDPM akan memperpanjang pinjaman sebesar AS\$800.000 ke DHCL dengan bunga 3,00% per tahun dan jatuh tempo pada 30 September 2019. Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, TDPM mempunyai piutang termasuk dengan bunga masing - masing sebesar AS\$870.444 dan AS\$818.161.

Bunga yang dibebankan ke DHCL selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar AS\$19.032 dan AS\$11.207 dan AS\$18.046 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- e. Pada tanggal 31 Desember 2018, EBCI dan ENG menandatangani perjanjian penyelesaian terpisah dengan PT Petrowidada ("PWD") masing-masing sebesar AS\$3.707.031 dan AS\$13.077.086. Tingkat bunga sebesar SIBOR+3% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang termasuk bunga yang masih harus dibayar kepada EBCI dan ENG sebesar AS\$27.120.348 dan AS\$17.105.085 dan dicatat sebagai bagian dari "Piutang non-usaha" dari pihak berelasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Total pendapatan bunga untuk EBCI dan ENG sebesar AS\$738.458 dan AS\$377.607 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

- f. Pada tanggal 2 April 2018, EBCI dan ENG menandatangani perjanjian lisensi kekayaan intelektual terpisah dengan DHCL di mana DHCL memberikan kepada EBCI dan ENG selama 5 (lima) tahun lisensi non-eksklusif, non-transferable untuk menggunakan beberapa formula dalam produksi produk resin.

**7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

- d. On April 3, 2018, TDPM entered into a loan agreement with DH Corporation Ltd ("DHCL") wherein the TDPM will extend loan amounting to US\$800,000 to DHCL with interest at 3.00% per annum and payable on September 30, 2019. As of September 30, 2019 and December 31, 2018, TDPM has receivable including accrued interest amounting to US\$870,444 and US\$818,161, respectively.

Interest charged to DHCL for nine-months period ended September 30, 2019 and 2018 amounted to US\$19,032 and US\$11,207, respectively, and US\$18,046 for the year ended December 31, 2018

- e. On December 31, 2018, EBCI and ENG entered into separate settlement agreement with PT Petrowidada ("PWD") for US\$3,707,031 and US\$13,077,086, respectively. Interest rate at SIBOR+3% per annum and will be due on December 31, 2019.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the outstanding balance including accrued interest due to EBCI and ENG amounted to US\$27,120,348 and US\$17,105,085, respectively, and recorded as non-trade receivable from related parties in the interim consolidated statement of financial position. Total interest income for EBCI and ENG amounted to US\$738,458 and US\$377,607 for the nine-month periods ending September 30, 2019 and year ending December 31, 2018 respectively, and presented as part of "Finance income" in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

- f. On April 2, 2018, EBCI and ENG entered into separate intellectual property license agreement with DHCL whereby DHCL grants to EBCI and ENG a 5 (five) years non-exclusive, non-transferable license to use some formula in the production of resin products.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Total Biaya royalti masing-masing berjumlah AS\$531.000, dan AS\$708.000 untuk periode sembilan bulan yang berakhir padatanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dicatat sebagai bagian dari "Beban pabrikasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship
DH Corporation Ltd. ("DHCL") (dahulu/formerly Royal Chemie Corporation Limited ("RCCL"))	Entitas Induk Perusahaan/ Parent Entity of the Company
PT Petrowidada ("PWD")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
PT Mega Prima Solvindo ("MPS")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
PT Pandita Ratu ("PR")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
PT Intan Bahtera Jaya ("IBJ")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
Continental Specialities (Guangzhou) Co., Ltd. ("CSGC")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
Continental Petro Chemical Thailand. Co. ("CPCT")	Entitas sepengendali/ Entity under common control
GlobeChem International Limited ("GICL")	Entitas sepengendali/ Entity under common control

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Grup, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan OJK No. IX.E.1 "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu".

Saldo non-usaha dari pihak berelasi dikenakan bunga.

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan piutang pihak-pihak berelasi, manajemen berpendapat bahwa semua piutang dapat ditagih seluruhnya, oleh karena itu tidak diperlukan pembentukan cadangan penurunan nilai.

7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The total royalty fee amounted to US\$531,000, and US\$708,000, respectively, for nine-month periods ending September 30, 2019 and 2018 and for year ending December 31, 2018 recorded as part of "Manufacturing overhead" cost in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The relationships with related parties are as follows:

Transaksi/ Transactions
Piutang non-usaha, penghasilan keuangan dan beban royalti/ Non-trade receivables, finance income, and royalty fee.
Piutang usaha, piutang non-usaha, utang non-usaha, penjualan, pembelian, pembelian steam dan penghasilan keuangan/ Trade receivables, non-trade receivables, non-trade payables, sales, steam purchase and finance income.
Piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, utang non-usaha, penjualan, dan pembelian/ Trade receivables, non-trade receivables, trade payables, non-trade payables, sales, and purchases.
Utang usaha dan pembelian/ Trade payables and purchases.
Piutang usaha dan penjualan/ Trade receivables and sales.
Piutang non-usaha dan penghasilan keuangan/ Non-trade receivables and finance income.
Piutang usaha, piutang non-usaha, dan penghasilan keuangan/ Trade receivables, non-trade receivables and finance income.
Piutang usaha/ Trade receivables.
Piutang usaha, dan pembelian/ Trade receivables and purchases.
Utang non-usaha/ Non-trade payables

No transactions with related parties are directly or indirectly related to the Group's principal business activities, which are defined as conflict of interest transactions under OJK rules No. IX.E.1 "Affiliate Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions".

The balance of non-trade receivables from related parties are interest bearing.

Based on the review of the status of accounts due from related parties, management believes that all receivables are fully collectible, therefore no allowance for impairment needs to be provided.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Grup yang keseluruhan bersifat imbalan jangka pendek adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	2018*)
Gaji dan tunjangan bruto	1,517,511	1,326,209

*) Tidak diaudit / Unaudited

7. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The compensation representing salaries and benefits for the Group's Board of Commissioners and Directors are all classified as short-term benefits, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
	1,415,355	1,892,388	Salaries and benefits

8. PIUTANG NON-USAHA

Rincian piutang non-usaha - pihak ketiga terdiri dari:

8. NON-TRADE RECEIVABLES

Non-trade receivables - third parties consist of:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Aset lancar				Current Assets
Pihak ketiga				Third parties
PT Kencana Agung Abadi ("KAA")	4,425,890	4,185,669	-	PT Kencana Agung Abadi ("KAA")
PT ChemOne Indonesia ("CI")	2,134,153	2,058,043	2,222,393	PT ChemOne Indonesia ("CI")
Karyawan	426,457	410,802	284,140	Employee
Lain-lain (dibawah AS\$700.000)	5,162,278	3,569,722	1,876,193	Others (below US\$700,000)
Sub-total	12,148,778	10,224,236	4,382,726	Total
Pihak berelasi (Catatan 7)	27,120,348	17,105,085	-	Related parties (Notes 7)
Sub-total	39,269,126	27,329,321	4,382,726	Total
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Pihak berelasi (Catatan 7)	25,077,598	21,546,801	18,159,065	Related parties (Notes 7)
Total	64,346,724	48,876,122	22,541,791	Total

Piutang dari CI sebesar AS\$2.134.153 akan diselesaikan melalui jasa informasi teknologi dan pemeliharaan informasi teknologi yang disediakan oleh CI.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang non-usaha pada akhir tahun pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat tertagih. Oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

Receivable from CI amounting to US\$2,134,153 will be settled through the services of information technology and information technology maintenance to be provided by CI.

Based on the review of the status of non-trade receivable at the end of the periods, the Group's management believes that all receivables are fully collectible. Therefore, no allowance for impairment needs to be provided.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN

Rincian persediaan terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Barang jadi	9,653,168	9,276,625	6,138,975	Finished goods
Bahan baku	5,766,949	4,360,413	5,538,050	Raw materials
Barang dalam proses	1,074,319	810,834	1,079,015	Work-in-process
Bahan pembantu	807,553	686,484	713,363	Supplies
Barang dalam perjalanan	614,045	351,919	208,603	Goods in transit
Total	17,916,034	15,486,275	13,678,006	Total
Dikurangi penyisihan untuk persediaan usang	(127,284)	(127,284)	(127,284)	Less allowance for inventory obsolescence
Neto	17,788,750	15,358,991	13,550,722	Net

9. INVENTORIES

Inventories consists of:

Perubahan saldo penyisihan untuk persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for inventory obsolescence is as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Saldo awal	(127,284)	(127,284)	(160,855)	Beginning balance
Pembalikan penyisihan	-	-	33,571	Reversal of allowance
Saldo akhir	(127,284)	(127,284)	(127,284)	Ending balance

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan keusangan/ kerugian persediaan diatas adalah cukup untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

Group's management believes that the above allowance for inventory obsolescence/ losses is sufficient to reduce the carrying amounts of inventories to net realizable values.

Persediaan tertentu dijaminkan untuk pinjaman bank (Catatan 20).

Inventories are pledged as collateral for the bank loans (Note 20).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, biaya atas persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan masing-masing adalah sebesar AS\$184.186.396, AS\$159.204.869, AS\$213.926.520 dan AS\$118.768.970 (Catatan 29).

For the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018 and 2017, the cost of inventories recognized as expense and included in cost of goods sold amounting to US\$184,186,396, US\$159,204,869, US\$213,926,520 and US\$118,768,970 (Note 29), respectively.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, persediaan yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan atas risiko kerusakan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$20.600.000, AS\$14.600.000 dan AS\$14.500.000.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, and 2017 inventories owned by the Group were covered by insurance against the risk of material damage having total coverage of US\$20,600,000, US\$14,600,000, and US\$14,500,000, respectively.

Berdasarkan pendapat manajemen Grup, jumlah yang diasuransikan dalam jumlah yang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

Base on Group management opinion, the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risk.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

10. UANG MUKA KEPADA PEMASOK

Akun ini merupakan uang muka dengan rincian sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
<u>Aset Lancar</u>			
Pembelian bahan baku	13,365,768	10,526,338	1,599,166
Jasa teknologi informasi	440,000	440,000	-
Lain-lain	2,535,521	735,740	55,500
Sub-total	16,341,289	11,702,078	1,654,666
<u>Aset Tidak Lancar</u>			
Jasa teknologi informasi	-	-	440,000
Total	16,341,289	11,702,078	2,094,666

Uang muka kepada pemasok untuk pos lain-lain sebagian terdiri dari uang muka atas jasa teknologi informasi dan pembelian sparepart.

10. ADVANCES TO SUPPLIERS

This account are represents advances details as follows:

<u>Current Assets</u>
Purchase of raw materials
Information technology services
Others
Sub-total
<u>Non-current Assets</u>
Information technology services
Total

Advance to suppliers others represents advances for information technology services and spareparts purchases.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
Asuransi	252,143	142,693	210,484
Biaya Fasilitas	63,161	26,985	-
Sewa	15,180	1,893	49,152
Lain-lain (dibawah AS\$10.000)	9,393	202,179	17,014
Total	339,877	373,750	276,650

Details of prepaid expenses consists:

Insurance
Facility fee
Rent
Others (below US\$10,000)
Total

12. ASET TETAP – NETO

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS - NET

Details and mutation of fixed assets are as follows:

	30 September/ September 30, 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Harga perolehan Kepemilikan langsung</u>						<u>Acquisition cost Direct ownership</u>
Tanah	11,312,946	-	-	-	11,312,946	Land
Prasarana tanah	449,970	-	-	-	449,970	Land improvements
Bangunan dan prasarana	23,287,876	-	-	-	23,287,876	Building and structures
Mesin dan peralatan pabrik	144,515,104	15,592,692	-	-	160,107,796	Machinery and factory equipment
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	11,053,818	48,422	18,026	-	11,084,214	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	3,467,124	17,426	334,352	-	3,150,198	Vehicles
Aset dalam proses	-	90,890	-	-	90,890	Assets in progress
Sub-total	194,086,838	15,749,430	352,378	-	209,483,890	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	397,442	230,641	-	-	628,083	Vehicles
Jumlah biaya Perolehan	194,484,280	15,980,071	352,378		210,111,973	Total acquisition Cost

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

12. FIXED ASSETS – NET (continued)

30 September/ September 30, 2019											
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance						
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation					
Prasarana tanah	449,970	-	-	-	449,970	Land improvements					
Bangunan dan prasarana	20,839,948	104,684	-	-	20,944,632	Building and structures					
Mesin dan peralatan pabrik	69,679,592	2,325,246	-	-	72,004,838	Machinery and factory equipment					
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	10,551,875	195,751	18,026	-	10,729,600	Furniture, fixtures and office equipment					
Kendaraan	3,367,133	58,006	334,352	(3,992)	3,086,795	Vehicles					
Sub-total	104,888,518	2,683,687	352,378	(3,992)	107,215,835	Sub-total					
Sewa pembiayaan						Finance lease					
Kendaraan	164,100	61,091	-	3,992	229,183	Vehicles					
Total akumulasi penyusutan	105,052,618	2,744,778	352,378	-	107,445,018	Total accumulated Depreciation					
Nilai buku neto	89,431,662				102,666,955	Net book value					
31 Desember/ December 31, 2018											
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance						
Harga perolehan Kepemilikan langsung						Acquisition cost Direct ownership					
Tanah	11,312,946	-	-	-	11,312,946	Land					
Prasarana tanah	449,970	-	-	-	449,970	Land improvements					
Bangunan dan prasarana	23,279,775	8,101	-	-	23,287,876	Building and structures					
Mesin dan peralatan pabrik	143,223,917	1,291,187	-	-	144,515,104	Machinery and factory equipment					
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	11,021,611	32,207	-	-	11,053,818	Furniture, fixtures and office equipment					
Kendaraan	4,088,503	3,626	511,153	(113,852)	3,467,124	Vehicles					
Sub-total	193,376,722	1,335,121	511,153	(113,852)	194,086,838	Sub-total					
Aset tetap dalam pembangunan						Construction in progress					
Mesin dan peralatan pabrik	17,568	-	17,568	-	-	Machinery and factory equipment					
Sewa pembiayaan						Finance lease					
Kendaraan	122,233	161,357	-	113,852	397,442	Vehicles					
Total biaya perolehan	193,516,523	1,496,478	528,721	-	194,484,280	Total acquisition Cost					
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation					
Prasarana tanah	449,970	-	-	-	449,970	Land improvements					
Bangunan dan prasarana	20,702,306	137,642	-	-	20,839,948	Building and structures					
Mesin dan peralatan pabrik	66,750,365	2,929,227	-	-	69,679,592	Machinery and factory equipment					
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	10,290,338	261,537	-	-	10,551,875	Furniture, fixtures and office equipment					
Kendaraan	3,883,068	110,972	511,153	(115,754)	3,367,133	Vehicles					
Sub-total	102,076,047	3,439,378	511,153	(115,754)	104,888,518	Sub-total					
Sewa pembiayaan						Finance lease					
Kendaraan	20,335	28,011	-	115,754	164,100	Vehicles					
Total akumulasi Penyusutan	102,096,382	3,467,389	511,153	-	105,052,618	Total accumulated depreciation					
Nilai buku neto	91,420,141				89,431,662	Net book value					

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

12. FIXED ASSETS – NET (continued)

31 Desember/ December 31, 2017						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	11,312,946	-	-	-	11,312,946	Land
Prasarana tanah	449,970	-	-	-	449,970	Land improvements
Bangunan dan prasarana	23,182,133	97,642	-	-	23,279,775	Building and structures
Mesin dan peralatan pabrik	141,596,397	103,660	-	1,523,860	143,223,917	Machinery and factory equipment
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	10,951,498	70,113	-	-	11,021,611	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	4,125,030	1,871	38,398	-	4,088,503	Vehicles
Sub-total	191,617,974	273,286	38,398	1,523,860	193,376,722	Sub-total
<u>Aset tetap dalam pembangunan</u>						<u>Construction in progress</u>
Mesin dan peralatan pabrik	1,541,428	-	-	(1,523,860)	17,568	Machinery and factory equipment
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	70,456	88,998	37,221	-	122,233	Vehicles
Total biaya perolehan	193,229,858	362,284	75,619	-	193,516,523	Total acquisition Cost
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Prasarana tanah	432,722	17,248	-	-	449,970	Land improvements
Bangunan dan prasarana	20,465,015	237,291	-	-	20,702,306	Building and structures
Mesin dan peralatan pabrik	63,558,950	3,191,415	-	-	66,750,365	Machinery and factory equipment
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	10,008,907	281,431	-	-	10,290,338	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	3,741,979	158,917	17,828	-	3,883,068	Vehicles
Sub-total	98,207,573	3,886,302	17,828	-	102,076,047	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	32,051	25,505	37,221	-	20,335	Vehicles
Total akumulasi Penyusutan	98,239,624	3,911,807	55,049	-	102,096,382	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	94,990,234				91,420,141	Net book value

Penyusutan dibebankan pada akun sebagai berikut:

Depreciation was charged to the following accounts:

	30 September/ September 30, 2019	2018 ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Beban pokok penjualan (Catatan 29)	2,592,095	2,488,787	3,329,037	3,715,043	Cost of goods sold (Note 29)
Beban penjualan (Catatan 31)	25,530	26,007	32,862	37,936	Selling expenses (Note 31)
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	127,153	89,994	105,490	158,828	General and administrative expenses (Note 32)
Total	2,744,778	2,604,788	3,467,389	3,911,807	Total

*) Tidak diaudit / Unaudited

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Perhitungan laba atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 September/ 2019	September 30, 2018*)
Biaya perolehan	352,378	118,886
Akumulasi penyusutan	(352,378)	(118,886)
Nilai buku neto	-	-
Penerimaan kas dari pelepasan aset tetap	1,434	10,815
Laba (rugi) atas pelepasan aset tetap	1,434	10,815

*) Tidak diaudit / Unaudited

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, aset tetap (kecuali tanah) yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan atas risiko penuh (property all risk) dan gempa bumi dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$122.950.000, AS\$96.950.000 dan AS\$115.450.000 dan untuk kerusakan mesin (mechinary breakdown) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$85.700.000, AS\$77.300.000 dan AS\$69.300.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko.

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
Bangunan dan prasarana	11,591,639	11,364,251	8,040,374
Mesin dan peralatan pabrik	22,420,797	22,284,646	17,154,680
Perlengkapan, perabot, dan peralatan kantor	4,013,349	4,070,836	3,974,670
Kendaraan	3,686,524	3,503,720	3,449,164
Total	41,712,309	41,223,453	32,618,888

Entitas Anak memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Milik ("SHM") seluas 284.659 meter persegi yang terletak di Merak dan Tangerang, Banten dan Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

HGB atas tanah tersebut akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2024 sampai dengan 2040. Manajemen berkeyakinan bahwa sertifikat HGB akan dapat diperpanjang. SHM No. 87, 89, 99, 103, 107, 126 - 128, 192 - 198, 220, 222, 224, 311, 382 - 410, 461 dan 462 milik Entitas Anak mencakup wilayah seluas 137.105,88 meter persegi di Tangerang adalah masih atas nama Jasin Sridjaja, Komisaris EBCI, dan Sudiharto Sridjaja, mantan Presiden Komisaris EBCI tahun 2015.

12. FIXED ASSETS – NET (continued)

The calculation of gain on disposal of fixed assets is as follows:

	31 Desember/ 2018	December 31, 2017	
Acquisition cost	511,153	38,398	
Accumulated depreciation	(511,153)	(17,828)	
Net book value	-	20,570	
Cash proceeds from disposal of fixed assets	33,258	23,107	
Gain (loss) on disposal of fixed assets	33,258	2,537	

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, fixed assets (except land) owned by the Group were covered by insurance against the property all risk and earthquake with sum insured amounted to US\$122,950,000, US\$96,950,000 and US\$115,450,000, respectively and for machinery breakdown with total coverage of US\$85,700,000, US\$77,300,000 and US\$69,300,000, respectively. Based on the Group's management opinion, the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Acquisition cost of property, plant and equipment which have been fully depreciated but are still in use as at September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Buildings and improvements	8,040,374
Machinery and factory equipment	17,154,680
Furniture, fixture and office equipment	3,974,670
Vehicles	3,449,164

The Subsidiaries have obtained titles of ownership in the form of Hak Guna Bangunan ("HGB") and Hak Milik ("SHM") certificates covering 284,659 square meters located in Merak and Tangerang, Banten, and Gresik, East Java, Indonesia.

HGB will expire in various dates between 2024 to 2040. Management believes that HGB certificates will be extended. SHM No. 87, 89, 99, 103, 107, 126 - 128, 192 - 198, 220, 222, 224, 311, 382 - 410, 461 and 462 which are owned by a Subsidiaries covering a total area of 137,105.88 square meters in Tangerang are still under the name of Jasin Sridjaja, EBCI's Commissioner, and Sudiharto Sridjaja, EBCI's former President Commissioner in 2015.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Nilai wajar tanah dan bangunan milik Grup, berdasarkan penilaian independen, Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP"), Iskandar dan Rekan dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2019 adalah sebesar AS\$128.423.958.

Tanah, bangunan, mesin, dan peralatan dijaminkan untuk utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang (Catatan 20).

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan kemungkinan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali.

12. FIXED ASSETS – NET (continued)

As of December 31, 2018, the fair values of the Group's, land and building based on the independent appraisal ("KJPP"), Iskandar & Rekan in its report dated March 26, 2019 amounted to US\$128,423,958.

Land, buildings, machinery and equipment are pledged as collateral for the short-term bank loans and long-term bank loans (Note 20).

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, there are no events or changes in circumstances which indicate that the carrying value of the fixed assets may not be recoverable.

13. ASET TAKBERWUJUD – NETO

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

13. INTANGIBLE ASSETS – NET

The details of intangible assets are as follows:

30 September/September 30, 2019						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan Formulasi	8,440,094	-	-	-	8,440,094	Acquisition cost Formulation
Akumulasi penyusutan Formulasi	7,240,094	199,998	-	-	7,440,092	Accumulated depreciation Formulation
Nilai tercatat - neto	<u>1,200,000</u>				<u>1,000,002</u>	Net carrying amount
31 Desember/December 31, 2018						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan Formulasi	8,440,094	-	-	-	8,440,094	Acquisition cost Formulation
Akumulasi penyusutan Formulasi	6,973,421	266,673	-	-	7,240,094	Accumulated depreciation Formulation
Nilai tercatat - neto	<u>1,466,673</u>				<u>1,200,000</u>	Net carrying amount
31 Desember/December 31, 2017						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan Formulasi	8,440,094	-	-	-	8,440,094	Acquisition cost Formulation
Akumulasi penyusutan Formulasi	6,706,757	266,664	-	-	6,973,421	Accumulated depreciation Formulation
Nilai tercatat - neto	<u>1,733,337</u>				<u>1,466,673</u>	Net carrying amount

Aset takberwujud sebesar AS\$7.315.094 di EBCI dan AS\$1.125.000 di ENG berasal dari biaya perolehan beberapa proses teknologi baru, teknis formulasi dan pengembangan pada produk Entitas Anak termasuk proses know-how dan dukungan teknis produksi. Biaya perolehan diamortisasi selama 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Intangible assets arise from costs totaling US\$7,315,094 in EBCI and US\$1,125,000 in ENG for acquiring new process technology, technical formulations and improvement on Subsidiaries' products including know-how process and production technical support. The cost is being amortized over 9 (nine) to 15 (fifteen) years.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

13. ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan)

Amortisasi yang dibebankan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah masing-masing sebesar AS\$199.998 di EBCI untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, AS\$266.673 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan AS\$266.664 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 (Catatan 29).

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan kemungkinan bahwa nilai tercatat aset takberwujud tidak dapat diperoleh kembali.

13. INTANGIBLE ASSETS – NET (continued)

Amortization which was charged as part of “Cost of goods sold” in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to US\$199,998 in EBCI for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018, US\$266,673 for the year ending Desember 31, 2018 and US\$266,664 for the year ending December 31, 2017. (Note 29).

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 there are no events or changes in circumstances which indicate that the carrying value of the intangible assets may not be recoverable.

14. ASET LANCAR LAIN-LAIN

Rincian aset lancar lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
Kas yang dibatasi penggunaannya	4,018,893	8,133,710	1,027,385
Biaya ditangguhkan	-	-	731,139
Lain-lain	-	-	50,000
Total	4,018,893	8,133,710	1,808,524

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah jaminan atas fasilitas SKB dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI dan PT Bank CTBC Indonesia (Catatan 20).

14. OTHER CURRENT ASSETS

The details of other current assets are as follows:

Restricted cash represents guarantee on LC facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI and PT Bank CTBC Indonesia (Note 20).

15. UANG MUKA PEMBELIAN

Rincian uang muka pembelian adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
Aset tetap			
Rameux Investment Corp., (“RIC”)	2,226,140	2,226,140	2,226,140
PT Hudson Delphi Engineering Indonesia (“HDEI”)	-	14,584,628	-
Bahan baku			
PT Bersamatama Sukses Makmur	2,702,647	-	-
San Fernando Corporation Limited (“SFCL”)	1,750,395	7,212,000	-
Total	6,679,182	24,022,768	2,226,140

15. ADVANCES FOR PURCHASES

The details of advances for purchases are as follows:

Fixed assets
Rameux Investment Corp., (“RIC”)
PT Hudson Delphi Engineering Indonesia (“HDEI”)
Raw materials
PT Bersamatama Sukses Makmur
San Fernando Corporation Limited (“SFCL”)
Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

15. UANG MUKA PEMBELIAN (lanjutan)

PT Tridomain Chemical ("TDC")

Pada 21 November 2014, TDC dan Rameux Investment Corporation ("RIC") menandatangani perjanjian pengadaan dan pasokan peralatan pabrik Acrylamide. Harga kontrak yang diubah sebesar AS\$3.750.000 yang dipecah menjadi dua paket pasokan AS\$2.226.140 dan AS\$1.523.860. Pada 10 Oktober 2016, RIC ditugaskan ke PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") paket pasokan sebesar AS\$1.523.860. TDC telah membayar di muka harga kontrak yang diubah sebesar AS\$3.750.000.

Pada 14 Desember 2016, HDEI telah menyelesaikan pengiriman paket pasokan senilai AS\$1.523.860. Pada tanggal 28 Juni 2019, TDC dan RIC menyetujui jadwal pengiriman pekerjaan sebesar AS\$2.226.140 diperpanjang pada atau sebelum 31 Desember 2019.

Pada tanggal 2 April 2018, TDC dan PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") menandatangani kontrak, pengadaan dan penyediaan peralatan, konstruksi dan layanan lainnya sehubungan dengan *debottlenecking* dari pabrik TDC yang ada untuk memperluas kapasitas produksi dari 12.000 metrik ton menjadi 14.000 metrik ton. Nilai kontrak sebesar Rp20.000.000.000. Pada tanggal 6 Mei 2019, HDEI telah menyelesaikan pekerjaan yang sehubungan dengan *debottlenecking* berdasarkan *Plant Acceptance Certificate* yang diterbitkan oleh TDC pada tanggal 14 Juni 2019. Dengan demikian, uang muka pembelian aset tetap telah disajikan sebagai "Aset tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2019.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

Pada tanggal 2 April 2018, ENG dan PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") menandatangani kontrak, pengadaan dan penyediaan peralatan, konstruksi dan layanan lainnya terkait dengan *debottlenecking* dari pabrik ENG yang ada untuk memperluas produksi tahunan kapasitas membentuk 66.000 metrik ton hingga 72.000 metrik ton. Nilai kontrak sebesar Rp68.000.000.000.

15. ADVANCES FOR PURCHASES (continued)

PT Tridomain Chemical ("TDC")

On November 21, 2014, TDC and Rameux Investment Corporation ("RIC") entered into the agreement of procurement and supply of Acrylamide plant equipment. The amended contract price amounted to US\$3,750,000 which was split into two supply packages of US\$2,226,140 and US\$1,523,860. On October 10, 2016, RIC assigned to PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") the supply package amounting to US\$1,523,860. TDC has paid in advance the amended contract price amounting to US\$3,750,000.

On December 14, 2016, HDEI has completed the delivery of the supply package of US\$1,523,860. On June 28, 2019 TDC and RIC agreed on the delivery schedule of the work amounting to US\$2,226,140 was extended to on or before December 31, 2019.

On April 2, 2018, TDC and PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") entered into a contract of engineering, procurement and supply of equipment, construction and other services in relation to the *debottlenecking* of TDC's existing plant to expand the annual production capacity from 12,000 metric tons to 14,000 metric tons. The contract value amounted to Rp20,000,000,000. On May 6, 2019, HDEI completed the *debottlenecking* project based on *Plant Acceptance Certificate* issued by TDC on June 14, 2019. Accordingly, the advance payment was reclassified as addition to "Fixed asset" in the interim consolidated statements of financial position as of September 30, 2019.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

On April 2, 2018, ENG and PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") entered into a contract of engineering, procurement and supply of equipment, construction and other services in relation to the *debottlenecking* of the ENG's existing plant to expand the annual production capacity from 66,000 metric tons to 72,000 metric tons. The contract value amounted to Rp68,000,000,000.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. UANG MUKA PEMBELIAN (lanjutan)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (lanjutan)

Pada tanggal 13 Mei 2019, HDEI telah menyelesaikan kontrak pengadaan debottlenecking sesuai dengan Plant Acceptance Certificate yang diterbitkan oleh ENG pada 14 Juni 2019. Dengan demikian, Uang Muka Pembelian direklasifikasi sebagai penambahan Aset Tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2019.

Pada tanggal 27 Desember 2018, ENG dan San Fernando Corporation Limited ("SFCL") menandatangani perjanjian pasokan dimana SFCL akan mengatur pasokan bulanan bahan baku tertentu kepada ENG. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, ENG mencatat uang muka pembelian masing-masing sebesar AS\$1.250.395 dan AS\$2.212.000.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

Pada tanggal 2 April 2018, EBCI dan PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") menandatangani kontrak tentang teknik, pengadaan dan penyediaan peralatan, konstruksi dan layanan lainnya terkait dengan *debottlenecking* dari pabrik EBCI yang ada untuk memperluas produksi tahunan kapasitas membentuk 70.000 metrik ton hingga 82.000 metrik ton. Nilai kontrak sebesar Rp132.000.000.000.

Pada tanggal 20 Mei 2019, HDEI telah menyelesaikan kontrak pengadaan *debottlenecking* sesuai dengan "*Plant acceptance certificate*" yang diterbitkan oleh EBCI pada 17 Juni 2019. Dengan demikian, uang muka pembelian direklasifikasi sebagai penambahan aset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan konsolidasian Interim pada tanggal 30 September 2019.

Pada tanggal 25 April 2018, EBCI dan San Fernando Corporation Limited ("SFCL") menandatangani perjanjian pasokan di mana SFCL akan mengatur pasokan bulanan bahan baku tertentu kepada EBCI. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2019. Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 saldo untuk uang muka pembelian masing-masing sebesar AS\$500.000 dan AS\$5.000.000.

15. ADVANCES FOR PURCHASES (continued)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (continued)

On May 13, 2019, HDEI completed the debottlenecking project based on Plant Acceptance Certificate issued by ENG on June 14, 2019. Accordingly, the Advance Payment was reclassified as addition to Fixed Assets in the interim consolidated statement of financial position as of September 30, 2019.

On December 27, 2018, ENG and San Fernando Corporation Limited ("SFCL") entered into a supply agreement wherein SFCL will arrange monthly supply of certain raw materials to ENG. This agreement is valid until December 31, 2020. On September 30, 2019 and December 31, 2018, ENG recorded advances for purchases of US\$1,250,395 and US\$2,212,000 respectively.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

On April 2, 2018, EBCI and PT Hudson Delphi Engineering Indonesia ("HDEI") entered into a contract of engineering, procurement and supply of equipment, construction and other services in relation to the debottlenecking of EBCI's existing plant to expand the annual production capacity from 70,000 metric tons to 82,000 metric tons. The contract value amounted to Rp132,000,000,000.

On May 20, 2019, HDEI completed the debottlenecking project based on Plant Acceptance Certificate issued by EBCI on June 17, 2019. Accordingly, the Advance Payment was reclassified as addition to fixed assets in the interim consolidated statement of financial position as of September 30, 2019.

On April 25, 2018, EBCI and San Fernando Corporation Limited ("SFCL") entered into a supply agreement under which SFCL will arrange a monthly supply of certain raw materials to EBCI. This agreement is valid until 31 December 2019. As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the outstanding balance for this advance amounted to US\$500,000 and US\$5,000,000, respectively.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

16. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pemasok lokal dan asing untuk pembelian barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu, dengan rincian sebagai berikut:

16. TRADE PAYABLES

This account represents payables to local and foreign suppliers for purchases of finished goods, raw materials and supporting materials, with details as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Pihak ketiga				Third parties
Posco Daewoo Corp.	7,117,153	-	-	Posco Daewoo Corp.
Mitsui Co Asia Pacific Pte. Ltd	2,839,947	-	-	Mitsui Co Asia Pacific Pte. Ltd
PT Itochu Indonesia	1,724,577	2,654,343	2,684,794	PT Itochu Indonesia
PT Arjuna Utama Kimia	455,038	242,848	903,852	PT Arjuna Utama Kimia
PT Nippon Shokubai Indonesia	307,283	424,250	475,945	PT Nippon Shokubai Indonesia
PT Warna Prima Kimiatama	304,887	566,336	-	PT Warna Prima Kimiatama
PT Styrindo Mono Indonesia	196,528	337,585	326,121	PT Styrindo Mono Indonesia
PT Alkimia Niaga Jaya	192,828	-	-	PT Alkimia Niaga Jaya
PT Sojitz Indonesia	189,535	-	-	PT Sojitz Indonesia
PT Justus Kimia Raya	123,455	173,000	611,480	PT Justus Kimia Raya
PT Bahtera Adi Jaya	117,133	71,580	-	PT Bahtera Adi Jaya
PT Visikemi Mitratama	109,774	-	-	PT Visikemi Mitratama
PT Justus Sakti Raya	108,605	-	-	PT Justus Sakti Raya
Lain-lain (di bawah AS\$100.000)	1,141,125	1,815,404	7,403,429	Others (below US\$100,000)
Sub-jumlah	14,927,868	6,285,346	12,405,621	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 7)	1,971,376	612,162	1,256,738	Related parties (Note 7)
Total	16,899,244	6,897,508	13,662,359	Total

Ringkasan utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The summary of trade payables based on currency are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
(Rp69.473.478.302				(Rp69,473,478,302
pada tanggal 30 September				as of September 30,
2019, Rp87.187.755.078				2019, Rp87,187,755,078
pada tanggal 31 Desember				as of December 31,
2018 dan Rp99.969.459.132				2018 and Rp99,969,459,132
pada tanggal 31 Desember				as of December 31,
2017)	4,901,473	6,020,838	7,378,909	2017)
Dolar AS	10,026,395	264,508	5,026,712	US Dollar
Sub-total	14,927,868	6,285,346	12,405,621	Sub-total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

16. UTANG USAHA (lanjutan)

16. TRADE PAYABLES (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Pihak berelasi				Related parties
Rupiah				Rupiah
(Rp27.942.283.424 pada pada tanggal 30 September 2019, Rp8.864.717.922 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp17.026.286.424 pada tanggal 31 Desember 2017)	1,971,376	612,162	1,256,738	(Rp27,942,283,424 as of September 30, 2019, Rp8,864,717,922 as of December 31, 2018 and Rp17,026,286,424 as of December 31, 2017)
Sub-total	1,971,376	612,162	1,256,738	Sub-Total
Total	16,899,244	6,897,508	13,662,359	Total

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade payables is as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Lancar	15,215,283	4,803,778	6,566,641	Current
1 hari – 30 hari	1,299,900	1,216,070	4,102,208	1 day - 30 days
31 hari - 60 hari	213,683	336,205	1,648,130	31 days - 60 days
61 hari - 90 hari	98,452	388,777	706,006	61 days - 90 days
Lebih dari 90 hari	71,926	152,678	639,374	More than 90 days
Total	16,899,244	6,897,508	13,662,359	Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku dan pembantu, barang jadi dan jasa dari pemasok dalam negeri dan luar negeri berkisar 30 (tiga puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

Purchases of raw and indirect materials, finished goods and services, both from local and foreign suppliers have credit terms of 30 (thirty) to 120 (one hundred twenty) days.

Grup tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha diatas.

The Group does not provide any guarantee or collateral for the above trade payables.

17. UTANG NON-USAHA

17. NON-TRADE PAYABLES

Rincian utang non-usaha adalah sebagai berikut:

The details of non-trade payables are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Pihak ketiga				Third parties
Karyawan	129,979	169,812	4,878	Employee
Lain-lain (dibawah AS\$100.000)	683,681	417,000	426,700	Others (below US\$100,000)
Jumlah pihak ketiga	813,660	586,812	431,578	Total third parties

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

17. UTANG NON-USAHA (lanjutan)

17. NON-TRADE PAYABLES (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 7)	323,860	956,954	902,354	Related parties (Note 7)
Total	1,137,520	1,543,766	1,333,932	Total
Liabilitas Jangka Panjang Pihak ketiga				Non-Current Liabilities Third parties
Pihak berelasi (Catatan 7)	-	-	158,381	Related parties (Note 7)
Jumlah	1,137,520	1,543,766	1,492,313	Total

18. BEBAN AKRUAL

18. ACCRUED EXPENSES

Rincian beban akrual yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

The details of accrued expenses are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Produksi	1,604,310	499,434	530,795	General and administrative
Bunga	1,420,957	1,325,298	346,945	Production
Umum dan administrasi	822,749	881,964	1,686,767	Interest
Transportasi	172,478	237,200	162,719	expense
Utilitas	83,689	269,689	162,110	Transportation
Pemasaran	35,659	18,704	32,612	Utilities
Beban Penawaran Umum				Marketing
Perdana Saham (Catatan 14)	-	-	731,139	Initial Public Offering
Lain-lain	225,046	435,171	92,677	expenses (Note 14)
Total	4,364,888	3,667,460	3,745,764	Total

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid Taxes

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

Bagian lancar

Current portion

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Pajak Pertambahan Nilai	2,678,100	1,440,549	615,752	Value Added Tax
Total	2,678,100	1,440,549	615,752	Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

b. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

b. Estimated Claim for Income Tax Refunds

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Pajak penghasilan 28a	1,485,110	1,626,799	812,876	Income taxes Article 28a
Pajak Pertambahan Nilai	-	403,363	403,363	Value Added Tax
Total	1,485,110	2,030,162	1,216,239	Total

c. Utang Pajak

c. Taxes Payable

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Pajak Pertambahan Nilai	827,205	916,354	660,001	Value Added Tax
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 21	1,085,496	1,001,709	738,209	Article 21
Pasal 23	441,093	379,610	80,686	Article 23
Pasal 25	68,464	130,677	64,196	Article 25
Pasal 26	16,327	15,967	17,067	Article 26
Pasal 29	10,485,973	6,227,820	2,487,509	Article 29
Pasal 4(2)	30,906	25,121	14,006	Article 4(2)
Lain-lain	-	142,472	61,726	Others
Total	12,955,464	8,839,730	4,123,400	Total

d. Beban Pajak Penghasilan

d. Income Taxes Expense

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The details of income taxes expense are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	2018^{*)}	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Perusahaan:					The Company:
Beban pajak tangguhan	-	-	-	-	Deferred tax expense
Total	-	-	-	-	Total
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Beban pajak kini	5,790,393	4,851,765	5,522,538	3,306,642	Current tax expense
Beban pajak tangguhan	(224,927)	(28,233)	(108,907)	281,801	Deferred tax expense
Total	5,565,466	4,823,532	5,413,631	3,588,443	Total
Beban pajak - neto	5,565,466	4,823,532	5,413,631	3,588,443	Tax expense - net

*) Tidak diaudit / Unaudited

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan taksiran rugi pajak TDPM adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax expense, as presented in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss of TDPM is as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

	30 September/ 2019	September 30, 2018 ^{*)}	31 Desember/ 2018	December 31, 2017
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	17,121,505	13,841,803	18,346,130	10,733,265
Dikurangi:				
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(21,570,639)	(18,992,664)	(21,371,901)	(13,622,428)
Rugi TDPM sebelum pajak penghasilan	(4,449,134)	(5,150,861)	(3,025,771)	(2,889,163)
Perbedaan tetap:				
Jamuan dan representasi	32,905	45,703	61,502	13,142
Transportasi	3,270	8,435	13,895	15,229
Beban sewa	6,297	47,485	7,250	39,881
Beban pajak	1,222	116,497	14,565	143,030
Penghasilan kena pajak final	(79,064)	(81,590)	(150,791)	(1,152,851)
Lain-lain	147,205	71,880	-	117,076
Estimasi rugi penghasilan kena pajak TDPM	(4,337,299)	(4,942,451)	(3,079,350)	(3,713,656)
Rugi pajak yang dapat dikompensasikan	(8,100,680)	(5,021,330)	(5,021,330)	(1,307,674)
Estimasi rugi pajak kumulatif TDPM	(12,437,979)	(9,963,781)	(8,100,680)	(5,021,330)
Beban pajak penghasilan kini TDPM	-	-	-	-

*) Tidak diaudit / Unaudited

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") untuk tahun pajak dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak.

Pajak penghasilan badan kini untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak seperti yang disajikan di atas.

Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak dimasa mendatang berasal dari tahun pajak sebagai berikut:

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Dikompensasi)/ Addition (Compensated)	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
31 Desember 2012	640,174	(28,176)	-	611,998
31 Desember 2013	611,998	666,050	-	1,278,048
31 Desember 2014	1,278,048	(1,163,828)	-	114,220

19. TAXATION (continued)

d. Income Taxes Expense (continued)

Consolidated income before income tax	
Less:	
Profit before income tax-Subsidiaries	
Loss before income tax of TDPM	
Permanent differences:	
Entertainment and Representation	
Transportation	
Rent expenses	
Tax expenses	
Income subject to final tax	
Others	
Estimated taxable loss of TDPM	
Tax losses carried Forward	
Cumulative estimated fiscal losses of TDPM	
Current income tax expenses of TDPM	

The calculation of corporate income tax expense for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and year ended December 31, 2018 and 2017 is based on temporary calculation whereas the final calculation and submission of annual tax return ("SPT") for the fiscal year will be conducted after the fiscal year ended.

Current corporate income tax for the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ending December 31, 2018 and 2017 are calculated based on estimated taxable income as presented above.

Tax losses carried-forward which can be offset against future taxable income arising from tax period are as follows:

December 31, 2012
December 31, 2013
December 31, 2014

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Dikompensasi)/ Addition (Compensated)
31 Desember 2015	114,220	815,224
31 Desember 2016	929,444	1,307,674
31 Desember 2017	1,307,674	3,713,656
31 Desember 2018	5,021,330	3,079,350
30 September 2019	8,100,680	4,337,299

e. Pajak Tangguhan

Beban (manfaat) pajak tangguhan pada perbedaan temporer untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Reklasifikasi / Reclassification	30 September/ September 30, 2019
TDPM:	-	-	-	-	-
Entitas Anak:					
Aset pajak tangguhan					
Persediaan	19,654	-	-	(19,654)	-
Investasi	12,500	-	-	(12,500)	-
Aset tetap	(192,445)	35,560	-	127,530	(29,355)
Liabilitas imbalan kerja					
karyawan	185,789	13,449	8,406	(101,738)	105,906
Total	25,498	49,009	8,406	(6,362)	76,551
Liabilitas pajak tangguhan					
Aset tetap	(14,470,967)	109,672	-	(127,530)	(14,488,825)
Cadangan kerugian penurunan nilai					
piutang usaha	117,551	(16,678)	-	-	100,873
Liabilitas imbalan kerja	1,146,430	82,924	87,658	101,738	1,418,750
Persediaan	12,167	-	-	19,654	31,821
Transaksi sewa	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	12,500	12,500
Total	(13,194,819)	175,918	87,658	6,362	(12,924,881)

	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Reklasifikasi / Reclassification	31 Desember/ December 31, 2018
TDPM:	-	-	-	-	-
Entitas Anak:					
Aset pajak tangguhan					
Persediaan	19,654	-	-	-	19,654
Investasi	12,500	-	-	-	12,500
Aset tetap	(55,063)	(19,501)	-	(117,881)	(192,445)
Liabilitas imbalan kerja	111,637	16,685	(22,532)	79,999	185,789
karyawan					
Total	88,728	(2,816)	(22,532)	(37,882)	25,498

19. TAXATION (continued)

d. Income Taxes Expense (continued)

	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	-	929,444	December 31, 2015
	929,444	1,307,674	December 31, 2016
	-	5,021,330	December 31, 2017
	-	8,100,680	December 31, 2018
	-	12,437,979	September 30, 2019

e. Deferred Tax

The deferred tax expense (benefit) on temporary differences for the nine-month period ended September 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018 and 2017, respectively are as follows:

TDPM:	
The Subsidiaries:	
Deferred tax assets	
Inventory	
Investment	
Fixed assets	
Employee benefit liabilities	
Total	
Deferred tax liabilities	
Fixed assets	
Allowance for impairment losses On trade receivables	
Employee benefit liabilities	
Inventory	
Lease transaction	
Investment	
Total	

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax (continued)

	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Reklasifikasi / Reclassification	31 Desember/ December 31, 2018	
Liabilitas pajak tangguhan						Deferred tax liabilities
Aset tetap	(14,564,789)	(24,059)	-	117,881	(14,470,967)	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	124,188	(6,637)	-	-	117,551	Allowance for impairment losses on trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	1,413,346	121,378	(308,297)	(79,999)	1,146,430	Employee benefit liability
Persediaan	12,167	-	-	-	12,167	Inventory
Transaksi sewa	(21,039)	21,039	-	-	-	Lease transaction
Total	(13,036,127)	111,721	(308,297)	37,882	(13,194,819)	Total

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2017	
TDPM:	-	-	-	-	TDPM:
Entitas Anak:					The Subsidiaries:
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Persediaan	19,654	-	-	19,654	Inventory
Investasi	12,500	-	-	12,500	Investment
Aset tetap	(32,548)	(22,515)	-	(55,063)	Fixed asset
Liabilitas imbalan kerja karyawan	115,493	(8,173)	4,317	111,637	Employee benefit liabilities
Total	115,099	(30,688)	4,317	88,728	Total
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Aset tetap	(14,207,431)	(357,358)	-	(14,564,789)	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	157,700	(33,512)	-	124,188	Allowance for impairment losses on trade receivable
Liabilitas imbalan kerja	818,332	155,003	440,012	1,413,347	Employee benefit liabilities
Persediaan	20,560	(8,393)	-	12,167	Inventory
Transaksi sewa	(14,186)	(6,853)	-	(21,039)	Lease transaction
Total	(13,225,025)	(251,113)	440,012	(13,036,127)	Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak

Berikut ini adalah rangkuman Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterima Grup sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian interim:

Perusahaan/ Company	Pasal Pajak/ Tax Article	Periode/ Period	Jenis Surat/ Type of Letter	Tanggal Surat/ Date of Letter	Jumlah/ Amount	Kurs/ Currency	Status/ Status
TDC	PPN/VAT	Mei/ May 2014	SKP/ TAL	Mei/ May 2016	5,283,452,026	IDR	Pada tanggal 16 Mei 2019, TDC telah menerima pembayaran dari kantor pajak melalui Surat Putusan No. PUT-117213,16/2014/PP/M,XVIA Tahun 2019 sebesar Rp5.283.452.026./ On May 16, 2019 TDC has received the refund from the tax office through its Decision Letter No. PUT-117213,16/2014/PP/M,XVIA on 2019 amounting Rp5,283,452,026.
TDC	Pasal 25/ Article 25	Jan 2018/ Jan 2018	STP/ TCN	Feb 2018/ Feb 2018	1,321.91	USD	Pada tanggal 19 Januari 2018, TDC menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan untuk tahun 2016 sebesar AS\$1,321.91 telah dibayar pada tanggal 9 Februari 2018. / On January 19, 2018, TDC received Tax Collection Letters (STP) of Income Tax for fiscal period 2016 amounted to US\$1,312.91 and had been paid on February 9, 2018.
TDC	Pasal 25/ Article 25	Feb 2018/ Feb 2018	STP/ TCN	Mar 2018/ Mar 2018	412.94	USD	Pada tanggal 8 Februari 2018, TDC menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan untuk masa pajak April sampai Agustus 2017 sebesar AS\$412.94 dan sudah dibayar pada tanggal 7 Maret 2018. / On February 8, 2018, TDC received Tax Collection Letters (STP) of Income Tax for fiscal period April to August 2017 amounting to US\$412.94, and had been paid on March 7, 2018.
TDC	PPN/ VAT	Agust 2018/ Augst 2018	STP/ TCN	Agust 2018/ Agust 2018	34.20	USD	Pada tanggal 2 Agustus 2018, TDC menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Maret 2018 sebesar AS\$34.20 dan sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2018. / On August 2, 2018, TDC received Tax Collection Letter (STP) of Value Added Tax for fiscal period March 2018 amounted to US\$34,20 and had been paid on August 15, 2018.

19. TAXATION (continued)

f. Tax Assessment Letters

The summary of Tax Assessment Letter ("TAL") and Tax Collection Notice ("TCN") received by the Group as at the date of the interim consolidated financial statements are as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan/ Company	Pasal Pajak/ Tax Article	Periode/ Period	Jenis Surat/ Type of Letter	Tanggal Surat/ Date of Letter	Jumlah/ Amount	Kurs/ Currency	Status/ Status
PNK	PPN/ VAT	April 2019/ April 2019	SKP/ TAL	Juni 2019/ Juni 2019	33,571,476	IDR	Pada tanggal 25 April 2019, PNK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari sampai dengan September dan November 2017. Jumlah kurang bayar dan sanksi adalah sebesar Rp33.571.476 dan telah dibayar pada tanggal 20 Juni 2019. / On April 25, 2019, PNK received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) on Value Added Tax (VAT) for fiscal period January until September and November 2017. The underpayment and penalties were amounted to Rp33,571,476 and have been paid on June 20, 2019.
PNK	PPN/ VAT	Jan 2019/ Jan 2019	SKP/ TAL	Jan 2019/ Jan 2019	2.646,634,478	IDR	Pada tanggal 9 Januari 2019, PNK mengajukan surat keberatan No. 17/MK/II/2019 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nilai (PPN) No. 00670/207/16/052/18 tanggal 14 November 2018 untuk tahun pajak 2016. Perusahaan keberatan atas kurang bayar beserta sanksi sebesar Rp2.646.634.478 (setara dengan AS\$180.019). / On January 9, 2019, PNK filed an objection letter No. 17/MK/II/2019 on Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) of Value Added Tax (VAT) No. 00670/207/16/052/18 dated November 14, 2018 on fiscal year 2016. The Company's objection was on underpayment with penalty amounted to Rp2,646,634,478 (equivalent to US\$180,019).
PNK	PPN/ VAT	Juni 2019/ June 2019	SKP / TAL	Juni 2019/ June 2019	1,307,407,804	IDR	Pada tanggal 24 Juni 2019, PNK mengajukan surat keberatan No. 235/MK/VI/19 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nilai (PPN) No. 00267/207/17/052/19 tanggal 14 April 2019 untuk masa pajak Januari 2017. Perusahaan keberatan atas kurang bayar beserta sanksi sebesar Rp1.307.407.804 (setara dengan AS\$92.129). / On June 24, 2019, PNK filed an objection letter No. 235/MK/VI/19 on Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) of Value Added Tax (VAT) No. 00267/207/17/052/19 dated April 14, 2019 on fiscal period January 2017. The Company's objection was on underpayment with penalty amounted to Rp1,307,407,804 (equivalent to US\$92,129).

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan/ Company	Pasal Pajak/ Tax Article	Periode/ Period	Jenis Surat/ Type of Letter	Tanggal Surat/ Date of Letter	Jumlah/ Amount	Kurs/ Currency	Status/ Status
EBCI	Pasal 25/ Article 25	Jan - Jul 2017/ Jan - Jul 2017	STP/ TCN	Mei - Sept 2017/ May - Sept 2017	1,650,952,155	IDR	Pokok pajak sebesar Rp1.595.547.667 telah dibayar pada Feb, Apr, Mei 2018 dan sanksi administrasi sebesar Rp55.404.488 telah dibayar pada tanggal 14 Mei 2018/ <i>Principal amounted to Rp1,595,547,667 have been paid on Feb, Apr, May 2018 and administrative sanctions amounted to Rp55,404,488 have been paid on May 14, 2018.</i>
EBCI	Pasal 25/ Article 25	2016 dan Agust - Des 2017/ 2016 and August - Dec 2017	STP/ TCN	Jan 2018/ Jan 2018	1,270,572,419	IDR	Pokok pajak sebesar Rp1.193.417.765 dan sanksi sebesar Rp77.154.654 telah dibayar pada tanggal 18 Januari 2019 / <i>Principal amounted to Rp1,193,417,765 and sanctions amounted to Rp77,154,654 have been paid on January 18, 2019.</i>
EBCI	Pasal 25/ Article 25	Jan 2018/ Jan 2018	STP/ TCN	Feb 2018/ Feb 2018	243,557,224	IDR	Pokok pajak sebesar Rp238.683.553 dan sanksi sebesar Rp4.873.671 telah dibayar pada tanggal 18 Januari 2019./ <i>Principal amounted to Rp238,683,553 and administrative sanctions amounted to Rp4,873,671 have been paid on January 18, 2019.</i>
EBCI	Pasal 21/ Article 21	Jan - Agust 2016/ Jan - August 2016	STP/ TCN	Mar 2018/ March 2018	1,039,309,622	IDR	Sanksi administrasi sebesar Rp1.039.309.622 telah dibayar pada tanggal 29 Januari 2019./ <i>Administrative sanctions amounted to Rp1,039,309,622 have been paid on January 29, 2019.</i>
EBCI	PPN / VAT	Mei, Jul, Sept 2017/ May, Jul, Sept 2017	STP/ TCN	Mei 2018/ May 2018	50,138,090	IDR	Sanksi administrasi sebesar Rp50.138.090 telah dibayar pada tanggal 18 Januari 2019./ <i>Administrative sanctions amounted to Rp50,138,090 have been paid on January 18, 2019.</i>
EBCI	PPN/VAT	Jun dan Agust 2017/ Jun and August 2017	STP/ TCN	Mei 2018/ May 2018	1,000,000	IDR	Sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000 telah dibayar pada Juli 2018./ <i>Administrative sanctions amounted to Rp1,000,000 have been paid on July 2018.</i>
EBCI	Pasal 25/ Article 25	Nov - Des 2018 dan Jan - Apr 2019/ Nov - Dec 2018 and Jan - Apr 2019	STP/ TCN	Mei 2019/ May 2019	3,181,490,535	IDR	Pokok pajak sebesar Rp2.972.794.896 dan sanksi administrasi sebesar Rp208.695.639 belum dibayar./ <i>Principal amounted to Rp2,972,794,896 and administrative sanctions amounted to Rp208,695,639 has not been paid.</i>
EBCI	PPH Badan SPT/ Annual Tax Return	2017	STP/ TCN	Mei 2019/ May 2019	581,245,040	IDR	Sanksi administrasi sebesar Rp581.245.040 belum dibayar / <i>Administrative sanctions amounted to Rp581,245,040 have not been paid.</i>
EBCI	PPN/ VAT	Jan dan Feb 2019/ Jan and Feb 2019 Mar, Apr, Mei 2019/ Mar, Apr, May 2019	STP/ TCN	Juli 2019/ July 2019	175,207,247	IDR	Sanksi administrasi sebesar Rp175.207.247 belum dibayar / <i>Administrative sanctions amounted to Rp175,207,247 have not been paid.</i>

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup melaporkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri. Otoritas Pajak dapat menilai atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

19. TAXATION (continued)

g. Administration

Under Indonesian taxation laws, the Group submit tax returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date when the tax became payable.

20. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

Utang bank jangka pendek

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
PT Bank Sinarmas Tbk Fasilitas revolving Surat Kredit Berdokumen ("SKB")	14,976,247	14,976,247	14,976,247
PT Bank CTBC Indonesia Omnibus line Surat Kredit Berdokumen ("SKB")	2,475,780	3,732,688	3,722,391
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Surat Kredit Berdokumen ("SKB")	5,026,988	5,763,426	7,329,111
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Surat Kredit Berdokumen ("SKB")	3,170,351	2,052,234	2,402,965
PT Bank J Trust Indonesia Tbk Fasilitas revolving	1,622,689	19,194,941	7,809,742
PT Bank J Trust Indonesia Tbk Fasilitas revolving	3,983,736	1,588,288	1,697,668
PT Bank J Trust Indonesia Tbk Fasilitas revolving	1,552,138	1,519,231	1,623,857
Total pinjaman jangka pendek	32,807,929	48,827,055	39,561,981

PT Bank Sinarmas Tbk
Revolving facility

Letter of Credit ("LC")
PT Bank CTBC Indonesia
Omnibus line

Letter of Credit ("LC")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Letter of Credit ("LC")
Revolving facility
PT Bank J Trust Indonesia Tbk
Revolving facility

Total short-term loans

Utang bank jangka panjang

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017
PT Bank DKI	2,975,319	5,478,922	8,519,422
PT Bank Sinarmas Tbk	2,832,940	3,176,399	1,125,941
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	115,581	197,979	332,533
PT Bank CTBC Indonesia	-	-	539,661
Total	5,923,840	8,853,300	10,517,557
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
PT Bank DKI	2,975,319	3,491,296	2,663,187
PT Bank Sinarmas Tbk	508,521	464,961	1,125,941
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	115,581	113,131	120,921
PT Bank CTBC Indonesia	-	-	539,661
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3,599,421	4,069,388	4,449,710
Bagian jangka panjang	2,324,419	4,783,912	6,067,847

PT Bank DKI
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank CTBC Indonesia

Total

Less current
maturities portion:
PT Bank DKI
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank CTBC Indonesia

Current maturities
portion

Long-term portion

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

PT Bank Sinarmas Tbk ("Sinarmas")

Pada tanggal 17 September 2014, EBCI memperoleh fasilitas modal kerja *uncommitted revolving* dan *non-revolving*, LC/SKB Line dari Sinarmas dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS\$15.000.000, AS\$5.000.000 dan AS\$5.000.000. Fasilitas modal kerja *uncommitted revolving* digunakan untuk pembiayaan modal kerja EBCI dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang kimia. Pinjaman *revolving* ini jatuh tempo pada tanggal 17 September 2018.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 7 Februari 2018, EBCI melakukan penambahan atas fasilitas kredit sebesar AS\$3.500.000 dalam bentuk Term Loan 2 (Non Revolving – Uncommitted) dari Sinarmas. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja dalam meningkatkan produksi. Pinjaman ini akan jatuh tempo 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan setelah tanggal penerimaan dana.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Fasilitas Letter of Credit dari Sinarmas dengan No. 002/P-063/LC/SKBDN/X/2019-6 dan 002/P-035/DL/TL/X/2019-10 tertanggal 16 Oktober 2019, EBCI melakukan perpanjangan kredit berupa Fasilitas LC/SKBDN Line (*revolving*), Demand Loan dan Term Loan 2 (Nonrevolving – Uncommitted) masing-masing sebesar Rp70.000.000.000, AS\$15.000.000 dan AS\$2.923.035 yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 17 September 2021, 17 September 2020 dan 28 Maret 2024. Suku bunga atas fasilitas Demand Loan dan Term Loan 2 sebesar 12% per tahun.

Perjanjian tersebut mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan EBCI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sinarmas antara lain, untuk menambah utang kepada kreditur lain, mengubah Anggaran Dasar dan mengubah struktur modal dan susunan pemegang saham dan pengurus. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, EBCI telah mematuhi seluruh persyaratan penting yang diminta oleh Sinarmas.

20. BANK LOANS (continued)

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

PT Bank Sinarmas Tbk ("Sinarmas")

On September 17, 2014, EBCI obtained *uncommitted revolving* and *non-revolving working capital facilities*, LC/SKB Line from Sinarmas with maximum amounts of US\$15,000,000, US\$5,000,000 and US\$5,000,000, respectively. *Uncommitted revolving working capital facility* is used to finance EBCI's working capital in production activities and trading chemical goods. The revolving loans are due on September 17, 2018.

Based on Addendum No. 06 dated February 7, 2018, EBCI was granted additional credit facility amounted to US\$3,500,000 in form of Term Loan 2 (Non – Revolving Uncommitted) from Sinarmas. This facility is used to finance working capital in increasing production. This loan will mature on 72 (Seventy Two) months after funds received.

Based on Addendum of Credit Facility from Sinarmas No. 002/P-063/LC/SKBDN/X/2019-6 and 002/P-035/DL/TL/X/2019-10 dated on October 16, 2019, EBCI conducts credit extension in the form of LC/SKBDN Line (*revolving*) Facility Demand Loans and Term Loan 2, respectively amounting to Rp70,000,000,000, US\$15,000,000 and US\$2,923,035 which will mature respectively on September 17, 2021, September 17, 2020 and March 28, 2024. Interest rates on Demand Loan and Term Loan 2 facilities of 12% per year.

The agreement includes certain covenants which require EBCI to obtain written consent from Sinarmas, among others, to add debt to other creditors, change the EBCI's Articles of Association, and change the capital structure and composition of shareholders and management. As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, EBCI has complied with all important loan covenants required by Sinarmas.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

**PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")
(lanjutan)**

PT Bank Sinarmas Tbk ("Sinarmas") (lanjutan)

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan seluas 162.354 meter persegi (Catatan 12);
2. Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp410.332.900.000 (Catatan 12);
3. Persediaan senilai AS\$4.500.000 (Catatan 9);
4. Piutang usaha senilai AS\$10.000.000 (Catatan 6);
5. Klaim asuransi jaminan; dan
6. Jaminan pribadi atas nama Hadiran Sridjaja.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo modal kerja *non-revolving* masing-masing adalah sebesar AS\$2.832.940, AS\$3.176.399 dan AS\$1.125.941 yang dicatat sebagai bagian liabilitas "Jangka Panjang Utang Bank" pada Laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman modal kerja Demand Loan dan LC/SKBDN Line (revolving) masing-masing sebesar AS\$17.452.027, AS\$18.708.935 dan AS\$18.698.638 yang dicatat sebagai bagian dari "utang bank jangka pendek" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, EBCI telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar AS\$23.480.175 dan AS\$9.550.000. Untuk periode yang sama, penambahan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar AS\$21.879.808 dan AS\$17.922.699.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

PT Bank DKI (Bank DKI)

Berdasarkan surat No. 1167/GKK/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan akta notaris No. 01 tanggal 4 September 2017 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., bahwa seluruh ketentuan dan syarat fasilitas kredit adalah KMK *non-revolving* dengan maksimal plafond sebesar Rp97.250.540.545. Jangka waktu perjanjian berlaku mulai dari 25 Juni 2017 sampai dengan 25 Mei 2020 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun yang akan dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya.

20. BANK LOANS (continued)

**PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")
(continued)**

PT Bank Sinarmas Tbk ("Sinarmas") (continued)

The credit facilities are collateralized by the following:

1. Land and building of 162,354 square meters (Note 12);
2. Machinery and factory equipment for Rp410,332,900,000 (Note 12);
3. Inventories amounting to US\$4,500,000 (Note 9);
4. Trade receivable amounting US\$10,000,000 (Note 6);
5. Claim of collateral insured; and
6. Personal guarantee of Hadiran Sridjaja.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of *non-revolving* working capital amounting to US\$2,832,940, US\$3,176,399 and US\$1,125,941, respectively which is recorded as part of "Long-term bank loans" in the interim consolidated statements of financial position.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of Demand Loan and LC/SKBDN Line (revolving) working capital amounting to US\$17,452,027, US\$18,708,935 and US\$18,698,638, respectively which is recorded as part of Short-term bank loans in the interim consolidated statements of financial position.

During the nine-months period ended September 30, 2019 and 2018, EBCI made payments on the facilities amounting to US\$23,480,175 and US\$9,550,000, respectively. For the same period, total drawdowns amounted to US\$21,879,808 and US\$17,922,699, respectively.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

PT Bank DKI (Bank DKI)

Based on letter No. 1167/GKK/VIII/2017 dated on August 30, 2017 and notarial deed No. 01 dated September 4, 2017 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., that all terms and conditions of credit facility are KMK *non-revolving* with maximum plafond amounting to Rp97,250,540,545. The term of the agreement is valid from June 25, 2017 until May 25, 2020 and bears interest rate of 12% per annum which will be paid on the date of 25th each month.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (lanjutan)

PT Bank DKI (Bank DKI) (lanjutan)

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah berstatus Hak Guna Bangunan ("HGB") seluas 91.449 meter persegi.
- Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp556.927.000.000 (Catatan 12).
- Deposito berjangka senilai Rp900.000.000 (Catatan 14).
- Persediaan senilai Rp19.473.000.000 (Catatan 9).
- Piutang senilai Rp155.669.000.000 (Catatan 6).
- Saham tertentu ENG milik TDPM.

Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan ENG, antara lain, untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu, memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum mengubah susunan komisaris dan direksi, perubahan kepemilikan, mentransfer jaminan, membayar dividen, membayar pinjaman pemegang saham dan menjadi penjamin atau menjaminkan aset ENG untuk pihak lain. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, ENG dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, ENG telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp37.210.338.555, Rp16.051.751.705, Rp36.080.863.000 dan Rp14.514.922.733 (setara dengan AS\$2.625.253, AS\$1.075.206, AS\$2.523.258 and AS\$1.071.370).

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo Kredit Modal Kerja (KMK) alfoend masing-masing adalah sebesar AS\$2.975.219, AS\$5.478.922 dan AS\$8.519.422 sebagai bagian dari "Utang jangka panjang" pada posisi laporan keuangan konsolidasian interim.

20. BANK LOANS (continued)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (continued)

PT Bank DKI (Bank DKI) (continued)

The credit facilities are collateralized by the following:

- Land rights area ("HGB") of 91,449 square meters.
- Machinery and factory equipment for Rp556,927,000,000 (Note 12).
- Time deposits amounting to Rp900,000,000 (Note 14).
- Inventories amounting to Rp19,473,000,000 (Note 9).
- Receivables amounting to Rp155,669,000,000 (Note 6).
- Certain shares of ENG owned by TDPM.

The loan agreement includes certain covenants which require ENG, among others, to maintain certain financial ratios, obtain written consent from the lender prior to change of the composition of board of commissioners and directors, transfer the guarantee, distribute dividend, pay the shareholder loan and guarantee or pledge the ENG's assets to other parties. As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, ENG has fulfilled the requirements.

For the nine-months period ending September 30, 2019 and 2018 and for years ending December 31, 2018 and 2017, ENG has made the payment on the facilities amounting to Rp37,210,338,555, Rp16,051,751,705, Rp36,080,863,000 and Rp14,514,922,733 (equivalent to US\$2,625,253, US\$1,075,206, US\$2,523,258, and US\$1,071,370), respectively.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of Working Capital Credit alfoend amounting to US\$2,975,219, US\$5,478,922 and US\$8,519,422 respectively which is presented as part of "Long-term bank loans" in the interim consolidated statement of financial position.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Tridomain Chemical ("TDC")

PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Berdasarkan amandemen perjanjian fasilitas *Letter of Credit* No. 148/AMEND/XI/2017 tanggal 10 November 2017, CTBC menyetujui fasilitas dalam bentuk LC (*sight, usance, usance* lokal dan *trust receipt*), transaksi valuta asing, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka menengah dengan batas maksimum masing-masing sebesar AS\$4.000.000, AS\$200.000, Rp90.000.000.000 dan AS\$647.593.

Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 6,30%-10,75% per tahun. LC, transaksi pertukaran mata uang asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 Juni 2018 dan pinjaman jangka menengah akan jatuh tempo pada 23 Oktober 2018.

Perjanjian ini mengalami perubahan No. 083/AMEND/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, TDC memperoleh perubahan perjanjian fasilitas kredit pinjaman jangka menengah semula sebesar AS\$647.593 menjadi AS\$269.830, bunga pinjaman mengalami perubahan semula 6,30%-10,75% menjadi 6,55%-10,25%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 September 2018.

Perjanjian ini mengalami perubahan berdasarkan surat No. 142/AMEND/IX/2018 tanggal 13 September 2018, Perusahaan memperoleh perubahan perjanjian fasilitaskredit pinjaman jangka menengah semulasebesar AS\$269.830 menjadi AS\$107.932 bunga pinjaman mengalami perubahan semula 6,55% - 10,25% menjadi 10,75%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 Juni 2019.

Perjanjian ini mengalami perubahan berdasarkan surat No. 081/AMEND/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, bunga pinjaman mengalami perubahan semula 10,75% menjadi 11,25%. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 September 2019.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini berdasarkan surat No. 126/AMEND/IX/2019 tanggal 10 September 2019. LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 November 2019.

20. BANK LOANS (continued)

PT Tridomain Chemical ("TDC")

PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Based on amendment *Letter of Credit* facility agreement No. 148/AMEND/XI/2017 on November 10, 2017, CTBC agreed facilities in form of LC (*sight, usance, local usance and trust receipt*), foreign exchange transaction, short-term loan and medium-term loan with the maximum limit amounting to US\$4,000,000, US\$200,000, Rp90,000,000,000 and US\$647,593, respectively.

The facilities bear the interest rate ranging at 6.30%-10.75% per annum. The LC, foreign currency exchange transactions and short-term loan will be due on June 12, 2018 and medium term loan will be due on October 23, 2018.

This agreement was changed by No. 083/AMEND/VI/2018 dated June 25, 2018, TDC obtained the amendment of the original medium-term loan credit facility agreement amounting to US\$647,593 to US\$269,830, the loan interest changed from 6.30%-10.75% to 6.55%-10.25%. The LC, foreign exchange and short-term loan transactions will mature on September 12, 2018.

This agreement was changed by No. 142/AMEND/IX/2018 dated September 13, 2018, the Company obtained the amendment of the original medium-term loan credit facility agreement amounting to US\$269,830 to US\$107,932, the loan interest changed from 6.55% - 10.25% to 10.75%. The LC, foreign exchange and short term loan transactions will mature on June 12, 2019.

This agreement was amended by No. 081/AMEND/VI/2019 dated June 19, 2019, the loan interest changed from 10.75% to 11.25%. The LC, foreign exchange and short term loan transactions will mature on September 12, 2019.

The latest agreement was amended by No. 126/AMEND/IX/2019 dated September 10, 2019. The LC, foreign exchange and short term loan transactions will mature on November 12, 2019.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Tridomain Chemical ("TDC") (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC") (lanjutan)

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Merak Kilometer 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, sebesar Rp67.000.000.000 dengan SHGB No. 77/Gerem, atas nama TDC, piutang dagang sebesar AS\$10.000.000, persediaan sebesar AS\$4.000.000 untuk transaksi valuta asing dan mesin senilai Rp35.700.000.000.

Pada tanggal 30 September 2019, saldo pinjaman dari fasilitas tersebut sebesar Rp71.252.522.410 (setara dengan AS\$5.026.988) dan AS\$3.170.351. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman sebesar Rp81.261.879.470 (setara dengan AS\$5.611.621) dan AS\$2.204.039. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman dari fasilitas tersebut sebesar Rp80.443.204.876 (setara dengan AS\$5.937.644) dan AS\$3.794.431 yang dicatat sebagai bagian dari "Utang bank jangka pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, TDC telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar AS\$41.583.169 dan AS\$43.089.448, dimana penambahan fasilitas pinjaman selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 masing-masing sebesar AS\$41.964.848 dan AS\$41.179.151. Selama 2018 dan 2017, TDC telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing adalah sebesar AS\$57.171.222 dan AS\$44.068.287.

Perjanjian pinjaman mewajibkan TDC untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, TDC telah memenuhi rasio tersebut.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust")

Pada tanggal 20 September 2017, TDC memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian No. 034/SPK/Jtrust/CBCD/JKT2/IX/17 dari JTrust. JTrust menyetujui fasilitas :

- Kredit berdasarkan permintaan - fasilitas revolving sebesar Rp22.000.000.000; dan
- Angsuran Pinjaman Berjangka - non-revolving sebesar Rp4.914.728.659.

20. BANK LOANS (continued)

PT Tridomain Chemical ("TDC") (continued)

PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC") (continued)

The above loan facilities are collateralized by first registered mortgage on land and building located at Jl. Raya Merak Kilometers 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, amounting to Rp67,000,000,000 with SHGB No. 77/Gerem, under TDC's name, trade receivable amounting to US\$10,000,000, inventories amounting to US\$4,000,000 for foreign exchange transaction and machinery amounting to Rp35,700,000,000.

As of September 30, 2019, the balance from the facility amounted to Rp71,252,522,410 (equivalent to US\$5,026,988) and US\$3,170,351. As of December 31, 2018, the balance amounted to Rp81,261,879,470 (equivalent to US\$5,611,621) and US\$2,204,039. As of December 31, 2017, the balance amounted to Rp80,443,204,876 (equivalent to US\$5,937,644) and US\$3,794,431, which are recorded as part of "Short-term bank loans" in the interim consolidated statement of financial position.

During the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018, TDC made payments on the facilities amounting to US\$41,583,169 and US\$43,089,448, respectively, whereas the addition of loan facilities for the nine months periods ended September 30, 2019 and 2018 amounted to US\$41,964,848 and US\$41,179,151, respectively. During 2018 and 2017, TDC made payments on the facility amounting to US\$57,171,222 and US\$44,068,287, respectively.

The loan agreement required TDC to maintain certain financial ratios. On September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, TDC has fulfilled these ratios.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust")

On September 20, 2017, TDC obtained loan based on agreement No. 034/SPK/Jtrust/CBCD/JKT2/IX/17 from JTrust. JTrust agreed facilities in the form of :

- Credit by Demand - revolving with maximum facilities to be Rp22,000,000,000; and
- Term Loan Installment - non-revolving amounting to Rp4,914,728,659.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Tridomain Chemical ("TDC") (lanjutan)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust") (lanjutan)

Perjanjian ini telah dipertegas kembali berdasarkan perjanjian No. 036A/SPK/BJI-JAK/COMM/VI/19 pada tanggal 11 Juni 2019.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13,5% per tahun. Kredit berdasarkan pinjaman - fasilitas revolving akan jatuh tempo pada 21 Maret 2019 dan Angsuran Pinjaman Berjangka - non-revolving akan jatuh tempo pada 21 September 2020.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Merak Kilometer 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, Indonesia.

Perjanjian mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan TDC untuk memperoleh persetujuan dari JTrust untuk, antara lain, melakukan pemindahtanganan barang jaminan, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dan menjadi penjamin utang milik pihak lain.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman dari fasilitas revolving masing-masing adalah sebesar Rp22.000.000.000 (setara dengan AS\$1.552.138, AS\$1.519.231 dan AS\$1.623.857), masing-masing dicatat sebagai utang bank jangka pendek dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman dari fasilitas kredit non-revolving sebesar Rp1.638.242.888, Rp2.866.925.054 dan Rp4.505.167.937 (setara dengan AS\$115.581, AS\$197.979 dan AS\$332.533) sebagai bagian dari "Utang jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, TDC telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar AS\$3.839.011, AS\$741.963, AS\$1.242.015 dan AS\$2.076.405, dimana penambahan fasilitas pinjaman selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 sebesar AS\$3.789.520 dan AS\$4.478.686.

20. BANK LOANS (continued)

PT Tridomain Chemical ("TDC") (continued)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust") (continued)

This agreement has been confirmed on agreement No. 036A/SPK/BJI-JAK/COMM/VI/19 dated on June 11, 2019.

The facilities bear the interest rate 13.5% per annum. Credit by Demand - revolving facility will be due on March 21, 2019 and Term Loan Installment - non-revolving will be due on September 21, 2020.

The loan facilities are collateralized by first registered mortgage on land and building located at Jl. Raya Merak Kilometers 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, Banten, Indonesia.

The agreement includes certain covenants that require TDC to obtain a written consent from JTrust, among others, to transfer of pledged assets, obtain credit facility from other bank and become a guarantor of debt of other party.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of such revolving facility amounted to Rp22,000,000,000 (equivalent to US\$1,552,138, US\$1,519,231 and US\$1,623,857, respectively), which is recorded as part of short-term bank loan in the interim consolidated statement of financial position.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 the outstanding balance of non-revolving credit facility amounted to Rp1,638,242,888, Rp2,866,925,054 and Rp4,505,167,937 (equivalent to US\$115,581, US\$197,979 and US\$332,533) respectively, which is presented as part of "Long-term loans" in the interim consolidated statement of financial position.

During the nine-month periods ended September 30, 2019 and 2018 and years ended December 31, 2018 and 2017, TDC made payments on the facilities amounting to US\$3,839,011, US\$741,963, US\$1,242,015 and US\$2,076,405, respectively, whereas the addition of loan facilities for the nine-months period ended September 30, 2019 and 2018 amounting to US\$3,789,520 and US\$4,478,686.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Petronika ("PNK")

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Pada tanggal 25 Agustus 2016, PNK memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp23.000.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 11% dan fasilitas trust receipt dan SKB yang dikoordinasikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar AS\$10.000.000 dan Rp26.000.000.000.

Fasilitas ini terutama dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 9). Jaminan tambahan adalah tanah dan bangunan dengan luas 16.815 meter persegi sebesar Rp55.675.000.000, tanah dan bangunan seluas 1.185 meter persegi sebesar Rp3.924.000.000, mesin sebesar Rp42.245.000.000 dan jaminan pribadi.

Pada tanggal 21 Oktober 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengubah beberapa syarat kredit sehingga perjanjian pinjaman mencakup pembatasan tertentu yang mewajibkan PNK, antara lain, untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu, memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum mengubah susunan komisaris dan direksi, perubahan kepemilikan, mentransfer jaminan, membayar dividen, membayar pinjaman pemegang saham, dan menjadi penjamin atau menjaminkan aset PNK untuk pihak lain. Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017, PNK mampu memenuhi rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, PNK memperpanjang dan penambahan fasilitas kredit modal kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Addendum III (ketiga) No. R08.SBY/0480/KMK/2016, terdiri dari:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar Rp23.000.000.000 (setara dengan AS\$1.626.476);
- Fasilitas Non Cash selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar AS\$12.000.000;
- Fasilitas Treasury Line selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan limit kredit tetap sebesar AS\$1.000.000;
- Fasilitas Bill Purchasing Line menjadi sebesar AS\$3.500.000 dari limit semula sebesar AS\$1.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 20 Oktober 2019.

20. BANK LOANS (continued)

PT Petronika ("PNK")

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

On August 25, 2016, PNK obtained a working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, amounting to Rp23,000,000,000 with annual interest rate at 11% and trust receipt and LC facility amounting to US\$10,000,000 and Rp26,000,000,000, respectively.

The facilities are primarily collateralised by trade receivable and inventories (Notes 6 and 9). The supplemental collaterals are land and building with total area of 16,815 square meters amounting to Rp55,675,000,000, land and building with total area of 1,185 square meters amounting to Rp3,924,000,000, machinery amounting to Rp42,245,000,000 and personal guarantee.

On October 21, 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, change several credit requirements, so that the loan agreement includes certain covenants which require PNK, among others, to maintain certain financial ratios, obtain written consent from the lender prior to change of the composition of board of commissioners and directors, changes of ownership, transfer the guarantee, distribute dividend, pay any shareholder loan and guarantee or pledge PNK assets to other parties. As of September 30, 2019 and December 31, 2018 and 2017, PNK is able to fulfill the certain financial ratios.

On October 18, 2018, PNK extended and added the working capital credit facility of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, based on Addendum III (third) No. R08.SBY/0480/KMK/2016, consisting of:

- Revolving Working Capital Credit Facility for 12 Months from October 21, 2018 to October 20, 2019 with a fixed credit limit of Rp23,000,000,000 (equivalent to US\$1,626,476);
- Non Cash Facility for 12 Months starting from October 21, 2018 to October 20, 2019 with a fixed credit limit of US\$ 12,000,000;
- Treasury Line facilities for 12 months starting from October 21, 2018 to October 20, 2019 with a fixed credit limit of US\$1,000,000;
- The Bill Purchasing Line facility becomes US\$3,500,000 from the original limit of US\$1,000,000, with a term of up to October 20, 2019.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Petronika ("PNK") (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
(lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2019, Perusahaan menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CM3.SBY/SPPK.5616/2019 yang berisi perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020. Sampai dengan tanggal pelaporan, Addendum masih dalam proses.

Selama periode yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, PNK telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar AS\$51.641.872, AS\$28.860.805, AS\$40.354.236 dan AS\$20.439.070, dimana penambahan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar AS\$36.465.068, AS\$33.094.339, AS\$51.630.055 dan AS\$23.134.413.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo Fasilitas Modal Kerja masing-masing adalah sebesar AS\$5.606.425, AS\$20.783.229 dan AS\$9.507.410 sebagai bagian dari "Utang bank jangka pendek" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

20. BANK LOANS (continued)

PT Petronika ("PNK") (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
(continued)

On October 16, 2019, the Company received Granting Credit Offering Letter (SPPK) No. CM3.SBY/SPPK.5616/2019 containing extension of credit term up to October 20, 2020. Up to the reporting date, the Addendum is still in process.

During the nine-months period ended September 30, 2019 and 2018 and years ending December 31, 2018 and 2017, PNK made payments on the facilities amounting to US\$51,641,872, US\$28,860,805, US\$40,354,236 and US\$20,439,070, respectively, whereas the addition of loan facilities amounted to US\$36,465,068, US\$33,094,339, US\$51,630,055 and US\$23,134,413, respectively.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of Working Capital Facility amounting to US\$5,606,425, US\$20,783,229 and US\$9,507,410, respectively, which are presented as "Short-term bank loan" in the interim consolidated statement of financial position.

21. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

21. CONSUMER FINANCING

This account consists of:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
PT BCA Finance	251,417	103,677	77,367	PT BCA Finance
PT Mandiri Tunas Finance	36,246	50,145	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Maybank Indonesia Finance	20,861	41,315	22,540	PT Maybank Indonesia Finance
PT Toyota Astra Financial Service	-	2,928	7,446	PT Toyota Astra Financial Service
PT Bank Jasa Jakarta	-	-	2,337	PT Bank Jasa Jakarta
Jumlah	308,524	198,065	109,690	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Less current maturities portion:
PT BCA Finance	104,779	44,301	70,776	PT BCA Finance
PT Mandiri Tunas Finance	21,240	19,730	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Maybank Indonesia Finance	12,224	20,591	9,226	PT Maybank Indonesia Finance
PT Toyota Astra Financial Service	-	2,928	4,317	PT Toyota Astra Financial Service
PT Bank Jasa Jakarta	-	-	2,337	PT Bank Jasa Jakarta
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	138,243	87,550	86,656	Current maturities portion

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

21. PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

21. CONSUMER FINANCING (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	170,281	110,515	23,034	Long term portion - net of current maturities portion

Rincian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

The schedule of consumer financing is as follows :

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31,		
		2018	2017	
Tidak lebih dari satu tahun	138,243	87,550	86,656	Not later than one year
Lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun	170,281	110,515	23,034	Later than one year and not later than five years
Jumlah	308,524	198,065	109,690	Total

**PT Tridomain Performance Materials Tbk
("TDPM")**

TDPM menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan tingkat suku bunga tetap 4,19%.

**PT Tridomain Performance Materials Tbk
("TDPM")**

TDPM entered into car loan agreements with PT BCA Finance which were used to finance the purchase of transportation equipment. These facilities are collateralized by the related transportation equipment and will expire in 2022 and bear fixed interest rate of 4.19%.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

EBCI menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan-bulan tertentu hingga 2022 dengan tingkat suku bunga tetap yang berkisar antara 3,50% sampai 4,69%.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

EBCI entered into several car loan agreements with PT BCA Finance which were used to finance the purchases of transportation equipment. These facilities are collateralized by the related transportation equipment and will expire in various months until 2022 and bear fixed interest rates ranging from 3.50% to 4.69%.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

ENG menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian beberapa kendaraan dengan PT BCA Finance. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan-bulan tertentu hingga Agustus 2022. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap berkisar antara 4,35% sampai 4,5% per tahun.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

ENG entered into consumer financing agreement with PT BCA Finance which were used to finance the purchase of transportation equipment. The facilities are collateralized by the related transportation equipment and will expire in various months until August 2022. The loans bear fixed interest rate ranging from 4.35% to 4.5% per annum.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

21. PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

TDC menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk pembiayaan pembelian kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance, dan PT Toyota Astra Financial Services. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan-bulan tertentu hingga April 2020. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap berkisar antara 3,60% sampai 10,11% per tahun.

PT Petronika ("PNK")

PNK menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Maybank Indonesia Finance dan PT Mandiri Tunas Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut, dan akan jatuh tempo pada bulan-bulan tertentu hingga 2021 dengan tingkat suku bunga tetap yang berkisar antara 3,50% sampai 3,58%.

22. SURAT UTANG

**Penerbitan Surat Utang Berjangka Menengah -
Medium Term Notes ("MTN")**

Pada tanggal 18 Mei 2017, TDPM menerbitkan MTN I senilai AS\$20.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan, jangka waktu 4 (empat) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembangan usaha Grup.

Sehubungan dengan penerbitan MTN I ini, TDPM menunjuk PT Sinarmas Sekuritas ("Sinarmas Sekuritas") sebagai *arranger* yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN I, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui *arranger*, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN I selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN I.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017, saldo MTN I net dengan biaya transaksi masing-masing adalah sebesar AS\$19.886.406, AS\$19.836.958 dan AS\$19.771.026, sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

21. CONSUMER FINANCING (continued)

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

TDC entered into several consumer financing agreements with PT Maybank Indonesia Finance, and PT Toyota Astra Financial Services which was used to finance the purchase of transportation equipment. The facilities are collateralized by the related transportation equipment and will expire in various months until April 2020. The Facilities loans bear fixed interest rates ranging from 3.60% to 10.11% per annum.

PT Petronika ("PNK")

PNK entered into several consumer financing agreements with PT Maybank Indonesia Finance and PT Mandiri Tunas Finance which were used to finance the purchases of transportation equipment. These facilities are collateralized by the related transportation equipment and will expire in various months until 2021 and bear fixed interest rates ranging from 3.50% to 3.58%.

22. NOTES PAYABLE

Issuance of Medium Term Notes ("MTN")

On May 18, 2017, TDPM issued MTN I amounting to US\$20,000,000 with fixed interest rate 9.00% per annum payable every 3 (three) months, term 4 (four) years and due on May 18, 2021 to support funding for the Group's business development.

Regarding to this issuance of MTN I, TDPM appointed PT Sinarmas Sekuritas ("Sinarmas Sekuritas") as *arranger* to find potential buyer with terms and condition that established in MTN I Issuance Agreement, and appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk, through *arranger*, to represent the rights and obligations of MTN I holders as Monitoring Agent with terms and conditions that established in MTN I Issuance Agreement.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of MTN I net of transaction cost amounted to US\$19,886,406, US\$19,836,958 and US\$19,771,026, respectively, which is presented as part of "Notes payable" in the interim consolidated statements of financial position.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

22. SURAT UTANG (lanjutan)

**Penerbitan Surat Utang Berjangka Menengah -
Medium Term Notes ("MTN") (lanjutan)**

Pada tanggal 27 April 2018, TDPM menerbitkan MTN II senilai Rp410.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan, jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembangan usaha Grup. Sehubungan dengan penerbitan MTN II ini, TDPM menunjuk PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") sebagai *arranger* yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN II, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui *arranger*, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN II selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN II.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, saldo MTN II setelah dikurangi biaya transaksi masing-masing adalah sebesar AS\$27.940.352 dan AS\$26.860.131 sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 4 Juli 2018, TDPM menerbitkan MTN III senilai Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2021 untuk mendukung penyediaan dana bagi pengembang usaha Grup.

Sehubungan dengan penerbitan MTN ini, TDPM menunjuk PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") sebagai *arranger* yang akan mencari calon pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN III, dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui *arranger*, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN III selaku Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN III.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, saldo MTN III setelah dikurangi dengan biaya transaksi masing-masing adalah sebesar AS\$17.209.197 dan AS\$16.651.530 sebagai bagian dari "Surat utang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

22. NOTES PAYABLE (continued)

**Issuance of Medium Term Notes ("MTN")
(continued)**

On April 27, 2018, TDPM issued MTN II amounting to Rp410,000,000,000 with fixed interest rate 10.50% per annum payable every 3 (three) months, term 3 (three) years and due on April 27, 2021 to support funding for the Group's business development. Regarding to this issuance of MTN II, TDPM appointed PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") as arranger to find potential buyer with terms and condition that established in MTN II Issuance Agreement, and appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk, through arranger, to represent the rights and obligations of MTN II holders as Monitoring Agent with terms and conditions that established in MTN II Issuance Agreement.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the outstanding balance of MTN II net of transaction cost amounted to US\$27,940,352 and US\$26,860,131, respectively, which is recorded as part of "Notes Payable" in the interim consolidated statements of financial position

On July 4, 2018, TDPM issued MTN III amounting to Rp250,000,000,000 with fixed interest rate 10.50% per annum paid every 3 (three) months, term 3 (three) years and due on July 4, 2021 to support funding for the Group's business development.

Regarding to this issuance of MTN, TDPM appointed PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") as arranger to find potential buyer with term and condition that established in MTN III Issuance Agreement, and appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk, through arranger, to represent the rights and obligations of MTN III holders as Monitoring Agent with terms and conditions that established in MTN III Issuance Agreement.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the outstanding balance of MTN III net of transaction cost amounted to US\$17,209,197 and US\$16,651,530, respectively, which is recorded as part of "Notes payable" in the interim consolidated statements of financial position.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

23. HUTANG OBLIGASI

Pada tanggal 2 Januari 2019, TDPM menerbitkan obligasi I PT Tridomain Performance Materials ("Obligasi I") sebesar Rp100.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-194/D.04/2018 pada tanggal 28 Desember 2018. Obligasi di catat di BEI pada tanggal 9 Januari 2019. Penerbitan Obligasi dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 23 tertanggal 2 November 2018 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dimana perubahan terakhir pada addendum II dan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tridomain Performance Materials tahun 2018 dengan suku bunga tetap No. 36 tanggal 27 Desember 2018 oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian di tanda-tangan oleh PT Bank Permata Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi. Jangka waktu atas Obligasi I tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022.

Pada tanggal 30 September 2019 saldo Obligasi I setelah dikurangi biaya transaksi adalah sebesar AS\$6.598.677 sebagai bagian dari "Utang obligasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TDPM menerbitkan obligasi II PT Tridomain Performance Materials ("Obligasi II") sebesar Rp400.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-86/D.04/2019 pada tanggal 24 Juni 2019. Obligasi di catat di BEI pada tanggal 1 Juli 2019.

Penerbitan Obligasi II dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 52 tertanggal 11 April 2019 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dimana perubahan terakhir pada addendum II dan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tridomain Performance Materials tahun 2019 dengan tingkat bunga tetap No. 40 tanggal 17 Juni 2019 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

23. BONDS PAYABLE

On January 2, 2019, TDPM issued Bonds I PT Tridomain Performance Materials ("Bond I") amounting to Rp100,000,000,000. The Bonds became effective based on the OJK's letters No. S-194/D.04/2018 dated December 28, 2018. The Bonds were listed on the IDX on January 9, 2019. The issue of Bond was based on Trusteeship Agreement No. 23 dated November 2, 2018 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta where the latest amendment to addendum II and the restatement of 2018 Bonds I Tridomain Performance Materials with fixed interest rate No. 36 dated 27 December 2018 by Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The agreement was signed by PT Bank Permata Tbk, acting as Trustee of the bondholders. The tenor of the Bonds I for 3 years with an interest rate of 10.5% per year whereas the bond interest will be paid every 3 months and payment of bonds will be made in full (*bullet payment*) when due on January 8, 2022.

As of September 30, 2019, the balance of Bonds I after deducting transaction costs amounted to US\$6,598,677, which is presented as part of "Bonds Payable" in the Interim consolidated statements of financial position.

On June 28, 2019, TDPM issued Bonds II PT Tridomain Performance Materials ("Bond II") amounting to Rp400,000,000,000. The Bonds became effective based on the OJK's letters No. S-86/D.04/2019 dated June 24, 2019. The Bonds were listed on the IDX on July 1, 2019.

The issue of Bond II was based on Trusteeship Agreement No. 52 dated April 11, 2019 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta where the latest amendment to addendum II and the restatement of 2018 Bonds II Tridomain Performance Materials with fixed interest rate No. 40 dated June 17, 2019 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

23. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perjanjian di tanda-tangan oleh PT Bank Permata Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi. Jangka waktu atas Obligasi II tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun dimana bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dan pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022.

Pada tanggal 30 September 2019 saldo Obligasi II setelah dikurangi biaya transaksi adalah sebesar AS\$26.961.257 sebagai bagian dari "Utang obligasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

23. BONDS PAYABLE (continued)

The agreement was signed by PT Bank Permata Tbk, acting as Trustee of the bondholders. The tenor of the Bonds II for 3 years with an interest rate of 10.75% per year whereas the bond interest will be paid every 3 months and payment of bonds will be made in full (*bullet payment*) when due on June 28, 2022.

As of September 30, 2019, the balance of Bonds II after deducting transaction costs amounted to US\$26,961,257, which is presented as part of "Bonds Payable" in the interim consolidated statements of financial position.

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

24. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interests on net assets of Subsidiaries are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
PT Petronika	3,967,564	4,066,827	3,780,972	PT Petronika
PT Tridomain Chemicals	1,584,843	1,507,756	1,424,420	PT Tridomain Chemicals
PT Eternal Buana Chemical Industries	472,688	425,062	377,406	PT Eternal Buana Chemical Industries
Total	6,025,095	5,999,645	5,582,798	Total

Kepentingan non-pengendali atas laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Share of non-controlling interests on comprehensive income of Subsidiaries are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	September 30, 2018*)	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
PT Petronika	200,737	357,645	485,855	242,372	PT Petronika
PT Tridomain Chemicals	77,087	40,579	83,336	129,916	PT Tridomain Chemicals
PT Eternal Buana Chemical Industries	47,626	57,758	47,656	21,777	PT Eternal Buana Chemical Industries
Total	325,450	455,982	616,847	394,065	Total

*) Tidak diaudit / Unaudited

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

25. MODAL SAHAM

Pemegang saham TDPM dan bagian kepemilikan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah (Dalam Rp)/ Amount (In Rp)	Jumlah (Dalam AS\$)/ Amount (In US\$)	Shareholders
DH Corporation Ltd. (dahulu Royal Chemie Corporation Limited)	7,602,265,670	72.51%	760,226,567,000	80,904,212	DH Corporation Ltd.. (formerly Royal Chemie Corporation Limited)
PT Kedung Sari Pratama Masyarakat	84,830	0.000%	8,483,000	940	PT Kedung Sari Pratama Public
	2,882,700,000	27.49%	288,270,000,000	24,584,041	
Total	10,485,050,500	100.00%	1,048,505,050,000	105,489,193	Total

Pemegang saham TDPM dan bagian kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TDPM's shareholders and their respective share ownership as of September 30, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

Pemegang saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah (Dalam Rp)/ Amount (In Rp)	Jumlah (Dalam AS\$)/ Amount (In US\$)	Shareholders
DH Corporation Ltd. (dahulu Royal Chemie Corporation Limited)	8,682,265,670	100.00%	868,226,567,000	92,397,700	DH Corporation Ltd. (formerly Royal Chemie Corporation Limited)
PT Kedung Sari Pratama	84,830	0.000%	8,483,000	940	PT Kedung Sari Pratama
Total	8,682,350,500	100.00%	868,235,050,000	92,398,640	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan risiko modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Grup dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholders' value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Struktur permodalan Grup terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, selisih transaksi dengan pihak nonpengendali, saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya) dan utang neto.

25. SHARE CAPITAL (continued)

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent Entity (consists of share capital, additional paid-in capital, difference arising from transaction with non-controlling interests, retained earnings, and other comprehensive income) net of payables.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri atas:

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid in capital consists of:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Agio saham				Share premiums
Sebelum Initial Public Offering ("IPO")	2,719	2,719	2,719	Before Initial Public Offering ("IPO")
IPO				IPO
Selisih lebih harga penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal saham	16,755,907	16,755,907	-	Excess of the initial public offering share price over par value
Biaya emisi saham	(729,262)	(729,262)	-	Stock issuance cost
Agio saham - neto	16,029,364	16,029,364	2,719	Share premiums – net
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 4)	(1,923,828)	(1,923,828)	(1,923,828)	Difference in value of the combination transaction of an entity under common control (Note 4)
Dampak penerapan PSAK No. 70: Transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali (Catatan 4)	(5,445,599)	(5,445,599)	(5,445,599)	Application of SFAS No. 70: Business combination of entity under common control (Note 4)
Deklarasi aset: Persediaan	1,203,306	1,203,306	1,203,306	Assets declaration: Inventory
Kas	100,000	100,000	100,000	Cash
Total	9,963,243	9,963,243	(6,063,402)	Total

PT Tridomain Performance Material ("TDPM")

Pada tanggal 10 Oktober dan 20 Desember 2016, TDPM menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-908/PP/WPJ.07/2016 dan No. KET-1489/PP/WPJ.07/2016 dari kantor pajak. Melalui pengampunan pajak tersebut, TDPM mengakui:

- Uang kas dengan nilai Rp682.000.000 (setara dengan AS\$50.000);
- 80,00% kepemilikan saham PNK dengan jumlah 21.540 lembar saham dengan nilai Rp275.900.000.000 (setara dengan AS\$20.000.000);

PT Tridomain Performance Material ("TDPM")

On October 10, and December 20, 2016, TDPM received Tax Amnesty Approval Letter No. KET-908/PP/WPJ.07/2016 and No. KET-1489/PP/WPJ.07/2016 from tax office. From the tax amnesty, TDPM recognized:

- Cash in the amount of Rp682,000,000 (or equal to US\$50,000);
- 80.00% shares ownership of PNK with number of shares of 21,540 with total amount Rp275,900,000,000 (equal to US\$20,000,000);

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

**PT Tridomain Performance Material ("TDPM")
(lanjutan)**

- 4,50% kepemilikan saham PR dengan jumlah 45.000 lembar saham dengan nilai Rp3.448.750.000 (setara dengan AS\$250.000);
- Utang kepada SF dengan nilai Rp279.348.750.500 (setara dengan AS\$20.250.000).

Penambahan aset pengampunan pajak dicatat sebesar AS\$50.000 sebagai tambahan modal disetor.

Entitas Anak

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

Pada tanggal 5 Oktober 2016, ENG menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-10168/PP/WPJ.24/2016.

Selisih antara nilai aset pengampunan pajak dan liabilitas sehubungan pengampunan pajak sebesar Rp17.911.880.910 (setara dengan AS\$1.203.306) dicatat sebagai tambahan modal disetor.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

Pada tanggal 22 Desember 2016, EBCI menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-23969/PP/WPJ.08/2016 dari kantor pajak.

Penambahan dari nilai aset pengampunan pajak sebesar AS\$50.000 dicatat sebagai tambahan modal disetor.

27. DIVIDEN

PT Petronika ("PNK")

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Ratnasari Harwanti S.H., No. 1 tanggal 5 Juni 2017, notaris di Gresik, pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2016 sebesar AS\$500.000.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Ratnasari Harwanti S.H., No. 2 tanggal 31 Mei 2018, notaris di Gresik, pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2017 sebesar AS\$1.000.000.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 April 2019, pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2018 sebesar AS\$1.500.000 yang terdiri atas AS\$1.200.000 kepada TDPM dan AS\$300.000 kepada PT Petrokimia Gresik.

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

**PT Tridomain Performance Material ("TDPM")
(continued)**

- 4.50% shares ownership of PR with number of shares 45,000 with total amount Rp3,448,750,000 (equivalent to US\$250,000);
- Payables to SF with the amount of Rp279,348,750,500 (equivalent to US\$20,250,000).

Addition from tax amnesty assets recorded as part of additional paid-in-capital amounting to US\$50,000.

Subsidiaries

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

On October 5, 2016, ENG received Tax Letter of Tax Amnesty Approval Letter No. KET-10168/PP/WPJ.24/2016.

Difference between tax amnesty assets and the related tax amnesty liabilities recorded as part of additional paid-in-capital amounting to Rp17,911,880,910 (equivalent to US\$1,203,306).

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

On December 22, 2016, EBCI received Tax Amnesty Approval Letter No. KET-23969/PP/WPJ.08/2016 from tax office.

Addition from tax amnesty assets amounting to US\$50,000 was recorded as part of additional paid-in capital.

27. DIVIDENDS

PT Petronika ("PNK")

Based on the decisions of PNK's Shareholders' General Meeting as stated in Deed No. 1 dated June 5, 2017 of Ratnasari Harwanti S.H., notary in Gresik, the shareholders approved the distribution of cash dividends for 2016 amounted to US\$500,000.

Based on the decisions of PNK Shareholder's General Meeting as stated in Deed No. 2 dated May 31, 2018 of Ratnasari Harwanti S.H., notary in Gresik, the shareholders approved the distribution of cash dividends for 2017 amounted to US\$1,000,000.

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 16, 2019, shareholders agreed to distribute cash dividends for 2018 amounting to US\$1,500,000 consisting of US\$1,200,000 to TDPM and US\$300,000 to PT Petrokimia Gresik.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

28. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017	
Penjualan barang jadi					Sales of finished good
Lokal					Local
Pihak berelasi (catatan 7)	31,153,892	17,628,893	50,497,936	30,935,748	Related parties (Note 7)
Pihak ketiga	172,504,933	170,314,151	190,833,999	114,133,303	Third parties
	203,658,825	187,943,044	241,331,935	145,069,051	
Ekspor					Export
Pihak berelasi (catatan 7)	-	-	1,011,090	-	Related parties (Note 7)
Pihak ketiga	25,016,136	8,587,578	23,197,025	11,357,624	Third parties
	25,016,136	8,587,578	24,208,115	11,357,624	
Penjualan formula/ layanan teknis					Sales of formula/ technical services
Pihak berelasi (catatan 7)	-	-	-	3,000,000	Related parties (Note 7)
Pihak ketiga	1,000,000	2,700,000	2,200,000	-	Third parties
	1,000,000	2,700,000	2,200,000	3,000,000	
Total	229,674,961	199,230,622	267,740,050	159,426,675	Total

*) Tidak Diaudit / Unaudited

Rincian pelanggan dengan total penjualan kumulatif selama sembilan bulan/ satu tahun yang melebihi 10,00% dari tahun penjualan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Detail of customers with nine-months/ one year cumulative amount exceeding 10.00% of on year the interim consolidated net sales were as follows:

	30 September/ September 30,				31 Desember/ December 31,				
	2019		2018*)		2018		2017		
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	
PT Petrowidada ("PWD")	30,581,334	13.32%	17,322,615	8.70%	31,476,762	11.76%	25,798,136	16.18%	PT Petrowidada ("PWD")

*) Tidak Diaudit / Unaudited

29. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017	
Bahan baku					Raw materials
Saldo awal	4,360,413	5,538,050	5,538,050	3,998,784	Beginning balance
Pembelian	103,895,163	110,382,219	130,772,529	63,131,822	Purchase
Saldo akhir (Catatan 9)	(5,766,949)	(9,277,050)	(4,360,413)	(5,538,050)	Ending balance (Note 9)
Bahan baku yang digunakan	102,488,627	106,643,219	131,950,166	61,592,556	Raw materials used
Upah langsung	1,945,923	1,604,064	2,141,983	2,194,683	Director labor
Beban penyusutan (Catatan 12)	2,592,095	2,488,787	3,329,037	3,715,043	Depreciation (Note 12)
Beban pabrikasi (Catatan 30)	6,881,049	5,952,297	8,065,333	7,806,537	Factory overhead (Note 30)
Total biaya produksi	113,907,694	116,688,367	145,486,519	75,308,819	Total manufacturing cost
Persediaan barang dalam proses					Work-in progress
Saldo awal	810,834	1,079,015	1,079,015	773,774	Beginning balance
Saldo akhir (Catatan 9)	(1,074,319)	(1,086,372)	(810,834)	(1,079,015)	Ending balance (Note 9)

*) Tidak Diaudit / Unaudited

29. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

29. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

29. COST OF GOODS SOLD (continued)

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017	
Beban pokok produksi	113,644,209	116,681,010	145,754,700	75,003,578	Cost of goods Manufactured
Barang jadi					Finished goods
Saldo awal	9,276,625	6,138,975	6,138,975	3,985,157	Beginning balance
Pembelian	82,337,797	53,870,616	84,845,613	59,601,875	Purchases
Pembalikan penyisihan	-	-	-	33,571	Reversal of allowances
Saldo akhir (Catatan 9)	(9,653,168)	(7,440,584)	(9,276,625)	(6,138,975)	Ending balance (Note 9)
Beban pokok penjualan	195,605,463	169,250,017	227,462,663	132,485,206	Cost of goods sold

*) Tidak Diaudit / Unaudited

Rincian pemasok dengan jumlah kumulatif individu sembilan bulan/ satu tahun melebihi 10,00% dari biaya penjualan bersih interim konsolidasian adalah sebagai berikut:

Detail of suppliers with individual nine-months/ one year cumulative amount exceeding 10.00% of the interim consolidated net cost of sales were as follows:

	30 September/ September 30				31 Desember/ December 31				
	2019		2018*)		2018		2017		
	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	Saldo/ Balance	%	
PT Petrowidada ("PWD")	35,065,898	17.93%	30,269,359	17.88%	48,148,909	21.16%	22,106,518	16.69%	PT Petrowidada ("PWD")
PT Citra Mas Karya Agung	28,910,221	14.78%	16,195,239	9.57%	22,453,452	9.87%	-	-	PT Citra Mas Karya Agung
PT Petro Oxo Nusantara ("PON")	17,290,994	8.84%	14,402,464	8.51%	20,229,116	8.89%	13,444,619	10.15%	PT Petro Oxo Nusantara ("PON")

*) Tidak Diaudit / Unaudited

30. BEBAN PABRIKASI

30. MANUFACTURING OVERHEAD

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017	
Upah dan gaji	1,555,790	1,275,347	1,836,106	1,733,737	Wages and salaries
Utilitas	1,385,621	1,181,414	1,579,169	2,171,225	Utilities
Kemasan	1,282,564	816,229	1,277,649	1,620,735	Packing
Royalty (Catatan 7)	531,000	531,000	708,000	-	Royalty (Note 7)
Perjalanan dinas dan transportasi	434,915	385,569	571,049	56,380	Travelling expense and transportation
Pemeliharaan dan perbaikan	413,025	309,799	454,746	390,102	Repair and maintenance
Asuransi	374,383	370,645	556,797	542,237	Insurance
Perlengkapan pabrik	235,579	238,780	181,437	205,106	Factory supplies
Amortisasi (Catatan 13)	199,998	199,998	266,673	266,664	Amortization (Note 13)
Sewa	115,298	86,912	36,494	234,024	Rent
Jaringan pipe dan rule	97,940	97,650	97,650	97,650	Pipe channel and route
Jamuan dan representasi	73,374	108,264	158,331	43,771	Entertainment and representation
Lain-lain	181,562	350,690	341,232	444,906	Others
Total	6,881,049	5,952,297	8,065,333	7,806,537	Total

*) Tidak Diaudit / Unaudited

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

31. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30,	31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017
Pengangkutan	1,914,002	1,963,843	2,109,083	2,133,396
Kemasan	851,228	782,270	1,198,455	860,641
Gaji, upah dan kesejahteraan Karyawan	787,594	543,350	751,200	624,482
Biaya ekspor dan penanganan Imbalan kerja karyawan (Catatan 38)	629,425	-	550,673	-
Sewa	59,049	30,006	34,233	156,717
Asuransi	58,617	-	195,333	205,690
Penyusutan (Catatan 12)	48,825	4,819	74,339	43,837
Transportasi	25,530	26,007	32,862	37,936
Jamuan	24,376	30,806	35,222	46,967
Beban klaim	11,752	171,259	68,072	203,359
Lain-lain	3,285	89,178	201,901	238,930
	96,894	313,761	142,451	101,675
Jumlah	4,510,577	3,955,299	5,393,824	4,653,630

*) Tidak Diaudit / Unaudited

31. SELLING EXPENSES

This account consists of:

Freight
Packaging
Salaries, wages and employee's welfare
Export and handling charges
Employee benefits (Note 38)
Rent
Insurance
Depreciation (Note 12)
Transportation
Entertainment
Claim charges
Others
Total

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30,	31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	2,575,939	2,322,294	2,924,771	3,231,624
Jasa tenaga ahli	797,425	256,747	728,427	1,394,584
Transportasi	224,476	216,418	388,731	348,857
Imbalan kerja karyawan (Catatan 38)	214,485	110,684	385,608	324,290
Sewa	152,333	149,623	154,144	192,653
Penyusutan (Catatan 12)	127,153	89,994	105,490	158,828
Asuransi	124,002	121,228	152,597	154,301
Jasa manajemen	118,596	-	-	-
Komunikasi	116,956	42,011	43,242	64,511
Keamanan dan retribusi lainnya	63,322	34,775	45,774	46,616
Perbaikan dan pemeliharaan	48,645	36,949	51,651	49,410
Jamuan dan representasi	37,299	56,416	85,043	54,927
Lisensi dan retribusi	1,624	-	-	-
Penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 6)	(78,020)	-	-	6,957
Lain-lain	157,197	292,422	333,506	176,836
Total	4,681,432	3,729,561	5,398,984	6,204,394

*) Tidak Diaudit / Unaudited

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

Salaries, wages and employees' welfare
Professional fees
Transportation
Employee benefits (Note 38)
Rent
Depreciation (Note 12)
Insurance
Management fee
Communication
Security and other retribution
Repair and maintenance
Entertainment and representation
Licenses and retribution
Provision for impairment of receivable (Note 6)
Others
Total

33. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30,	31 Desember/ December 31,		
	2019	2018*)	2018	2017
Laba penjualan aset tetap (Catatan 12)	1,434	10,815	33,258	2,537
Laba (rugi) selisih kurs	496,960	(1,380,719)	(1,523,150)	(470,100)
Pengembalian restitusi pajak (Catatan 19f)	-	-	-	143,303
Lain-lain	(909,760)	(625,128)	(892,164)	(57,240)
Total	(411,366)	(1,995,032)	(2,382,056)	(381,500)

*) Tidak Diaudit / Unaudited

33. OTHER INCOME (EXPENSES)

This account consists of:

Gain on sale of fixed assets (Note 12)
Gain (loss) on foreign exchange
Tax refund (Note 19f)
Others
Total

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

34. PENGHASILAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 September/ September 30,</u> <u>2019</u>	<u>2018*)</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>
Bunga pinjaman				
Pihak berelasi (Catatan 7 dan 36)	1,821,875	583,195	1,528,856	1,190,672
Pihak ketiga	338,067	-	-	214,397
Bunga bank	164,494	211,220	350,165	5,283
	<u>2,324,436</u>	<u>794,415</u>	<u>1,879,021</u>	<u>1,410,352</u>

*) Tidak Diaudit / Unaudited

34. FINANCE INCOME

This account consists of:

Interest loan
Related parties (Note 7 and 36)
Third parties
Interest from bank

35. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 September/ September 30,</u> <u>2019</u>	<u>2018*)</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban bunga				
Pinjaman bank, surat utang dan utang obligasi	9,209,829	6,326,728	9,454,015	5,458,433
Liabilitas sewa pembiayaan	10,004	6,707	8,094	223,584
Biaya bank	401,129	805,790	1,091,988	598,668
Lain-lain	48,092	114,100	81,317	98,347
Total	<u>9,669,054</u>	<u>7,253,325</u>	<u>10,635,414</u>	<u>6,379,032</u>

*) Tidak Diaudit / Unaudited

35. FINANCE COSTS

This account consists of:

Interest expense
Bank loans, notes payables and bonds payables
Obligations under finance lease
Bank charges
Others
Total

36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

Perjanjian penting dan komitmen Grup adalah sebagai berikut:

Entitas Anak

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

- a. Pada tanggal 15 Desember 2015, TDC mengadakan perjanjian layanan teknologi informasi dengan PT Chemone Indonesia ("CI"), dimana CI akan menyediakan layanan teknologi informasi kepada TDC dan biaya AS\$880.000. Perjanjian ini berlaku mulai 15 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dan TDC diharuskan melakukan pembayaran di muka. Pada 15 Desember 2015, TDC melakukan pembayaran di muka sebesar AS\$440.000. Pada tanggal 10 Mei 2019, TDC dan CI menyetujui untuk memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan 31 Desember 2019.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, TDC masih mencatat pembayaran sebagai "Uang muka kepada pemasok" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Group's significant agreements and commitments are as follows:

Subsidiaries

PT Tridomain Chemicals ("TDC")

- a. On December 15, 2015, TDC entered into information technology service agreement with PT Chemone Indonesia ("CI"), on which CI will provide the information technology services to the Company and the fee US\$880,000. This agreement is valid starting from December 15, 2015 up to December 31, 2016 and TDC is required to make payment in advance. On December 15, 2015, TDC made payment in advance in the amount of US\$440,000. On May 10, 2019, TDC and CI agreed to extend the validity of the agreement until December 31, 2019.

As of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, TDC still recorded the payment as part of "Advance to supplier" in the interim consolidated statement of financial position.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

PT Tridomain Chemicals ("TDC") (lanjutan)

- b. Pada tanggal 28 Desember 2018, Piutang TDC terhadap PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") sebesar Rp25,168,200,388 (setara dengan AS\$1,738,015), dilakukan pengalihan piutang kepada PT Kencana Agung Abadi ("KAA") dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada KAA 10% per tahun. Seluruh piutang yang dialihkan dicatat sebagai bagian dari "Piutang non-usaha" (catatan 8) pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

- a. Pada tanggal 16 Mei 2016, ENG mengadakan perjanjian penjualan formula dengan Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL"), dimana ENG setuju untuk memberikan hak non-eksklusif dan dapat ditransfer terkait formula untuk memproduksi produk water base tertentu. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, piutang masing-masing adalah sebesar AS\$1.100.000 dari penjualan formula tersebut dicatat sebagai bagian "Piutang usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- b. Pada tanggal 31 Juli 2015, ENG dan MRU mengadakan perjanjian maklon dimana Perusahaan setuju untuk menerima bahan baku tertentu dari MRU yang digunakan untuk memproduksi barang jadi tertentu. ENG tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi tolling kepada pihak lain. Pendapatan jasa maklon adalah sebesar AS\$250 per MT. Perjanjian maklon ini berlaku selama 4 (empat) tahun.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

Subsidiaries (continued)

PT Tridomain Chemicals ("TDC") (continued)

- b. On December 28, 2018, TDC Receivables from PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") amounted to Rp25,168,200,388 (equivalent to US\$1,738,015) was assigned to PT Kencana Agung Abadi ("KAA") and will be due on December 31, 2020. The interest rate charged to KAA is 10% per year. All assigned receivables is recorded as part of "Non-Trade receivables" (Notes 8) in the interim consolidated statement of financial position.

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG")

- a. On May 16, 2016, ENG entered into an agreement to sell production formula with Continental Chemical Corporation Limited, ("CCCPL"), whereby ENG agreed to grant a non-exclusive and transferrable rights of formula to produce certain water base products. As at September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, receivable amounting to US\$1,100,000 and, respectively from the formula sales is recorded as part of "Trade receivables" in the interim consolidated statement of financial position.
- b. On July 31, 2015, ENG and MRU entered into tolling manufacturing agreement whereby the Company agreed to receive certain raw materials MRU which will be used to produce certain finished goods. ENG is not allowed to sell the tolling product to other party. The tolling manufacturing fee amounted to US\$250 per MT. Toll manufacturing agreement is valid for 4 (four) years.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2019, ENG dan MRU mengadakan perpanjangan atas "Toll Manufacturing Agreement" dimana ENG setuju untuk memperpanjang perjanjian sampai dengan 31 Juli 2023 dan untuk meningkatkan pendapatan jasa maklon yang sebelumnya sebesar AS\$250 per MT menjadi AS\$350 per MT. Perusahaan tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi tolling kepada pihak lain. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019 dan 2018 ENG mencatat pendapatan jasa maklon sebesar AS\$5.866.000 dan AS\$4.462.500. Untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pendapatan jasa maklon masing-masing sebesar AS\$9,092,258 dan AS\$ 6,962,500.

- c. Pada 2011, ENG mengadakan perjanjian manufaktur dengan INEOS Melamines GmbH ("INEOS"), dimana INEOS memberikan ENG lisensi untuk menggunakan know-how, manufaktur dan teknologi yang dimiliki oleh INEOS untuk memproduksi specialty chemical resins eksklusif untuk INEOS dan ENG setuju untuk menyerahkan produk yang dihasilkan tersebut kepada INEOS. Pada tahun 30 September 2019, 31 Desember 2018, dan 2017 ENG menerima uang muka masing-masing sebesar AS\$272.940, AS\$347.460 dan AS\$308.514 yang dicatat sebagai bagian dari "Uang muka pelanggan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

- d. Pada tanggal 1 Juni 2017, ENG mengadakan perjanjian kontrak dengan Continental Specialties (Guangzhou) Co.,Ltd. ("CSGC") untuk teknologi, teknik dan katalisator dan untuk pelatihan, bantuan pelaksanaan dan bantuan memulai proyek CSGC DOTP di Republik Rakyat China.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, piutang masing-masing sebesar AS\$1.500.000 dari perjanjian kontrak dicatat sebagai bagian dari "Piutang usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

Subsidiaries (continued)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (continued)

On July 31, 2019, ENG and MRU entered into an extension of "Toll Manufacturing Agreement" in which ENG agreed to extend the agreements until July 31, 2023 and to increase the previous tolling fee of US\$250 per MT to US\$350 per MT. ENG is not allowed to sell tolling products to other parties. For the nine-months period ended September 30, 2019 and 2018, ENG recorded the tolling manufacturing fee amounting to US\$5,866,000 and US\$4,462,500, respectively. For the years ended December 31, 2018 and 2017, the toll manufacturing fee amounted to US\$9,092,258 and US\$6,962,500, respectively.

- c. In 2011, ENG entered into manufacturing agreement with INEOS Melamines GmbH ("INEOS"), on which INEOS grants the Company license to use know-how, manufacturing and technology owned by INEOS to produce specialty chemicals and resins exclusive to INEOS and ENG agreed to deliver the resulting product to INEOS. In September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, ENG received the advance payment amounting to US\$272,940, US\$347,460, and US\$308,514 respectively, which is recorded as part of "Advances from customers" in the interim consolidated statement of financial position".

- d. On June 1, 2017, ENG entered into contract agreements with Continental Specialties (Guangzhou) Co.,Ltd. ("CSGC") for technology engineerings and catalyst and for training, Commisioning and start-up Assistance of CSGC DOTP Project in the People Republic of China.

As at September 30, 2019, December 31, 2018, and 2017 receivable amounting to US\$1,500,000, respectively from the contract agreements is recorded as part of "Trade receivables" in the interim consolidated statement of financial position.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (lanjutan)

- e. Pada tanggal 28 Desember 2018, Piutang ENG terhadap PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") sebesar Rp2,515,760,076 (setara dengan AS\$173,728) dan PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") sebesar Rp6,953,951,629 dan AS\$152,219, dilakukan pengalihan piutang kepada PT Kencana Agung Abadi ("KAA") dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada KAA 10% per tahun. Seluruh piutang yang dialihkan dicatat sebagai bagian dari "Piutang non-usaha" (Catatan 8) pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

- a. Pada tanggal 25 Mei 2016, EBCI mengadakan perjanjian penjualan formula dengan Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL") dimana EBCI setuju untuk formulasi untuk memproduksi produk water base tertentu. Piutang sebesar AS\$500.000 dicatat sebagai bagian dari "Piutang usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- b. Pada tanggal 15 Agustus 2017, EBCI mengadakan perjanjian jual beli formulasi dengan Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd ("CSGC") dimana EBCI menyetujui untuk menjual formula untuk menghasilkan produk water base tertentu. Pada 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing mencatat AS\$1.500.000 sebagai bagian dari "Piutang usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.
- c. Pada tanggal 31 Juli 2015, EBCI dan PT Prima Bumi Sentosa ("PBS") mengadakan perjanjian maklon dimana EBCI setuju untuk menerima bahan baku tertentu dari PBS yang digunakan untuk memproduksi barang jadi tertentu. EBCI tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi tolling kepada pihak lain. Jasa maklon adalah sebesar AS\$250 per MT. Pada tanggal 31 Juli 2019 perjanjian tersebut telah diperpanjang hingga 31 Juli 2023 dan meningkatkan biaya tol dari sebelumnya AS\$250 per MT ke AS\$350 per MT.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

Subsidiaries (continued)

PT Eterindo Nusa Graha ("ENG") (continued)

- e. On December 28, 2018, ENG Receivables from PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") amounted to Rp2,515,760,076 (equivalent to US\$173,728) and PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") amounting to Rp6,953,951,629 and US\$152,219, was assigned to PT Kencana Agung Abadi ("KAA") and will be due on December 31, 2020. The interest rate charged to KAA is 10% per year. All assigned receivables is recorded as part of "Non-Trade receivables" (Notes 8) in the interim consolidated statement of financial position.

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

- a. On May 25, 2016, EBCI entered into sales formula agreement with Continental Chemical Corporation Limited ("CCCPL") where EBCI agreed to sell formula to produce certain water base product. Receivable amounting to US\$500,000 is recorded as part of "Trade receivables" in the interim consolidated statement of financial position.
- b. On August 15, 2017, EBCI entered into formulation sale agreement with Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd ("CSGC") where EBCI agreed to sell formula to produce certain water base products. As of September 30, 2019, December 31, 2018, and 2017 receivable amounting to US\$1,500,000, respectively is recorded as part of "Trade receivables" in the interim consolidated statement of financial position.
- c. On July 31, 2015, EBCI and PT Prima Bumi Sentosa ("PBS") entered into toll manufacturing agreement whereby EBCI agreed to receive the supply of certain raw materials from PBS that will be used to produce certain finished goods. EBCI is not permitted to sell the tolling production to other parties. The toll manufacturing fee amounted to US\$250 per MT. On July 31, 2019 the agreement was extended to July 31, 2023 and increased toll costs from the previous US\$250 per MT to US\$350 per MT.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, EBCI mencatat pendapatan jasa maklon masing-masing sebesar AS\$4.319.000, AS\$5.512.500, AS\$7.945.000 dan AS\$7.000.000.

- d. Pada tanggal 31 Desember 2018, Piutang EBCI terhadap PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") sebesar Rp21,462,008,965 (setara dengan AS\$1,482,081), dilakukan pengalihan piutang kepada PT Kencana Agung Abadi ("KAA") dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada KAA 10% per tahun. Seluruh piutang yang dialihkan dicatat sebagai bagian dari "Piutang non-usaha" (Catatan 8) pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

PT Petronika ("PNK")

- a. Pada tanggal 19 Juni 2013, PNK telah mengadakan perjanjian pembelian gas dengan PT Gagah Energi Indonesia ("Gagas"). Berdasarkan perjanjian ini, minimum pembelian setiap bulan adalah 110.000 meter persegi dan maksimum adalah 180.000 meter persegi. Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 2018 dan tidak diperpanjang.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2018, Piutang PNK terhadap PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") sebesar Rp176.789.589 (setara dengan AS\$147.206), dilakukan pengalihan piutang kepada PT Kencana Agung Abadi ("KAA") dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada KAA 10% per tahun. Seluruh piutang yang dialihkan dicatat sebagai bagian dari "Piutang non-usaha" (Catatan 8) pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

Subsidiaries (continued)

PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")

For the nine-month periods ending September 30, 2019 and 2018 and years ended December 31, 2018 and 2017, EBCI recorded the tolling manufacturing fee amounting to US\$4,319,000, US\$5,512,500, US\$7,945,000 and US\$7,000,000, respectively.

- d. On December 31, 2018, EBCI Receivables from PT Eterindo Wahanatama Tbk ("EW") amounted to Rp21,462,008,965 (equivalent to US\$1,482,081), was assigned to PT Kencana Agung Abadi ("KAA") and will be due on December 31, 2020. The interest rate charged to KAA is 10% per year. All assigned receivables is recorded as part of "Non-Trade receivables" (Notes 8) in the interim consolidated statement of financial position.

PT Petronika ("PNK")

- a. On June 19, 2013, PNK entered into Gas purchase agreement with PT Gagah Energi Indonesia ("Gagas"). Based on this agreement, the minimum transaction each month is 110,000 square meters and maximum 180,000 square meters. This agreement expired on June 30, 2018 and was not extended.
- b. On December 31, 2018, the PNK Receivables From PT Anugerahinti Gemanusa ("AG") amounting to Rp176,789,589 (equivalent to US\$147,206), was assigned to PT Kencana Agung Abadi ("KAA") and will be due on December 31, 2020. The interest rate charged to KAA is 10% per year. All assigned receivables is recorded as part of "Non-Trade receivables" (Notes 8) in the interim consolidated statement of financial position

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

PT Tridomain Performance Materials Tbk
("TDPM")

- a. Pada tanggal 27 Desember 2018, TDPM sepakat menandatangani perjanjian kolaborasi dengan Rainbow Industrial Resources Limited ("RIRL") di mana TDPM akan memberikan modal awal, dukungan teknis dan operasional kepada RIRL, dimana RIRL antara lain, akan memudahkan penjualan produk-produk Grup ke dalam pasar Tiongkok. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, TDPM telah memberikan AS\$800.000 kepada RIRL yang disajikan sebagai bagian dari "aset tidak lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

- b. Pada tanggal 23 September 2019, TDPM mengadakan perjanjian dengan PT Sakti Utama Mitra Mandala (SUMM) dimana SUMM akan menyediakan jasa kepada TDPM terkait perencanaan pembangunan pabrik resin baru terintegrasi. Pembayaran awal kepada SUMM sebesar Rp50.000.000.000 (setara dengan AS\$3.553.155) dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

37. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan aktivitas per entitas. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Direksi telah menentukan segmen operasi berdasarkan penjualan utama yaitu *resin*, *plasticizer* (DOP), *acrylamide monomer* dan perdagangan dan jasa teknis lain-lain karena keputusan strategik yang diambil oleh Direksi didasarkan atas segmen tersebut.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

PT Tridomain Performance Materials Tbk ("TDPM")

- a. On December 27, 2018, TDPM entered into a collaboration agreement with Rainbow Industrial Resources Limited ("RIRL") whereby TDPM shall provide initial capital, technical and operational support to RIRL. RIRL which, among others, will facilitate the trading of the Group's products into the People's Republic of China market. This agreement is valid until December 27, 2021.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, TDPM has provided US\$800,000 to RIRL which is presented as part of "other non-current asset" in the interim consolidated statement of financial position.

- b. On September 23, 2019, TDPM entered into an agreement with PT Sakti Utama Mitra Mandala ("SUMM") whereby SUMM shall undertake to provide various services to TDPM in the planning of constructing a new integrated resin plant. Initial payment to SUMM amounting to Rp50,000,000,000 (equivalent to US\$3,553,155) is recorded as part of other non-current assets in the interim consolidated statement of financial position.

37. SEGMENT INFORMATION

Based on the financial information used by the Board of Directors as the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on each entity's activities. All transactions between segments have been eliminated.

The Board of Directors has determined the operating segments based on sales of resin, plasticizer (DOP), acrylamide monomer and trading and technical services considering that strategic decisions that are taken by the Board of Directors are based on those segments.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

Segment information of the Group is as follows:

30 September/September 30, 2019							
Resin	DOP	Acrylamide	Perdagangan dan jasa teknis/ Trading and technical services	Eliminasi/ Elimination	Total konsolidasi/ Total consolidated		
PENJUALAN	73,368,141	92,087,580	7,820,670	72,788,122	(16,389,552)	229,674,961	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(57,149,933)	(82,679,654)	(4,914,315)	(65,534,774)	14,673,213	(195,605,463)	COST OF GOOD SOLD
LABA BRUTO	16,218,208	9,407,926	2,906,355	7,253,348	(1,716,339)	34,069,498	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(1,477,651)	(1,879,169)	(1,218,685)	(20,786)	85,714	(4,510,577)	Selling expenses
Beban umum dan Administrasi	(2,738,828)	(1,853,049)	(337,643)	(1,468,251)	1,716,339	(4,681,432)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	640,667	554,893	116,117	(437,329)	(1,285,714)	(411,366)	Other income (expense), net
LABA USAHA	12,642,396	6,230,601	1,466,144	5,326,982	(1,200,000)	24,466,123	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	667,053	398,852	135,721	3,275,962	(2,153,152)	2,324,436	Finance income
Beban keuangan	(3,858,163)	(839,646)	-	(7,124,397)	2,153,152	(9,669,054)	Finance costs
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	9,451,286	5,789,807	1,601,865	1,478,547	(1,200,000)	17,121,505	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak penghasilan	(2,362,822)	(1,447,452)	(400,466)	(1,354,726)	-	(5,565,466)	Income tax expenses
LABA NETO	7,088,464	4,342,355	1,201,399	123,821	(1,200,000)	11,556,039	NET INCOME
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(288,191)	-	(288,191)	Other comprehensive income
LABA KOMPREHENSIF	7,088,464	4,342,355	1,201,399	(164,370)	(1,200,000)	11,267,848	COMPREHENSIVE INCOME
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	123,620,423	166,269,453	35,905,710	241,691,946	(221,127,885)	346,359,647	Segment assets
Liabilitas segmen	64,534,436	68,759,222	13,633,536	100,599,574	(55,159,999)	192,366,769	Segment liabilities

30 September/September 30, 2018 ¹⁾							
Resin	DOP	Acrylamide	Perdagangan dan jasa teknis/ Trading and technical services	Eliminasi/ Elimination	Total konsolidasi/ Total consolidated		
PENJUALAN	73,186,691	78,024,527	8,865,684	54,228,149	(15,074,429)	199,230,622	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(58,703,046)	(70,209,850)	(6,905,724)	(48,593,000)	15,161,603	(169,250,017)	COST OF GOOD SOLD
LABA BRUTO	14,483,645	7,814,677	1,959,960	5,635,149	87,174	29,980,605	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(1,295,585)	(1,477,020)	(1,181,694)	-	-	(3,955,299)	Selling expenses
Beban umum dan Administrasi	(1,271,955)	(1,206,627)	(227,264)	(1,023,715)	-	(3,729,561)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	616,331	(833,775)	(463,895)	(426,519)	(887,174)	(1,995,032)	Other income (expense), net
LABA USAHA	12,531,436	4,297,255	87,107	4,184,915	(800,000)	20,300,713	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	292,385	300,984	4,116	729,307	(532,377)	794,415	Finance income
Beban keuangan	(2,531,967)	(846,795)	-	(4,406,940)	532,377	(7,253,325)	Finance costs
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10,291,854	3,751,444	91,223	507,282	(800,000)	13,841,803	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSES

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

Segment information of the Group is as follows:

30 September/September 30, 2018 ^{*)}							
	Resin	DOP	Acrylamide	Perdagangan dan jasa teknis/ Trading and technical services	Eliminasi/ Elimination	Total konsolidasi/ Total consolidated	
Beban pajak penghasilan	(2,572,964)	(937,861)	(22,806)	(1,289,901)	-	(4,823,532)	Income tax expenses
LABA (RUGI) NETO	7,718,890	2,813,583	68,417	(782,619)	(800,000)	9,018,271	NET INCOME (LOSS)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	1,013,197	-	1,013,197	Other comprehensive Income
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	7,718,890	2,813,583	68,417	230,578	(800,000)	10,031,468	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	101,910,811	141,325,404	35,607,548	203,764,780	(188,092,242)	294,516,301	Segment assets
Liabilitas segmen	47,515,369	53,426,831	15,018,579	63,555,921	(24,131,914)	155,384,787	Segment liabilities

*) Tidak Diaudit / Unaudited

31 Desember/ December 31, 2018							
	Resin	DOP	Acrylamide	Perdagangan dan jasa teknis/ Trading and technical services	Eliminasi/ Elimination	Total konsolidasi/ Total consolidated	
LABA USAHA	13,600,812	4,626,698	2,217,294	6,657,719	-	27,102,523	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	689,868	501,586	4,986	3,764,310	(3,081,729)	1,879,021	Finance income
Beban keuangan	(5,268,154)	(1,521,257)	(1,017,771)	(5,909,961)	3,081,729	(10,635,414)	Finance costs
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	9,022,526	3,607,027	1,204,509	4,512,068	-	18,346,130	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak penghasilan	(2,255,632)	(901,757)	(301,127)	(1,955,115)	-	(5,413,631)	Income tax expenses
LABA NETO	6,766,894	2,705,270	903,382	2,556,953	-	12,932,499	NET INCOME
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	992,485	-	992,485	Other comprehensive income
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6,766,894	2,705,270	903,382	3,549,438	-	13,924,984	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	101,345,858	151,297,469	33,106,148	209,852,990	(191,398,393)	304,204,072	Segment assets
Liabilitas segmen	48,213,102	60,968,305	11,916,658	65,522,306	(25,441,329)	161,179,042	Segment liabilities

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember/ December 31, 2017							
	Resin	DOP	Acrylamide	Perdagangan dan jasa teknis/ Trading and technical services	Eliminasi/ Elimination	Total konsolidasi/ Total consolidated	
PENJUALAN	64,495,922	48,851,339	9,472,093	62,219,781	(25,612,460)	159,426,675	SALES
BEBAN POKOK	(51,682,840)	(45,221,070)	(5,750,850)	(55,442,906)	25,612,460	(132,485,206)	COST OF GOOD SOLD
PENJUALAN	(51,682,840)	(45,221,070)	(5,750,850)	(55,442,906)	25,612,460	(132,485,206)	
LABA BRUTO	12,813,082	3,630,269	3,721,243	6,776,875	-	26,941,469	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(2,100,024)	(1,185,269)	(1,368,337)	-	-	(4,653,630)	Selling expenses
Beban umum dan Administrasi	(2,329,963)	(1,640,044)	(700,126)	(1,534,261)	-	(6,204,394)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) lain- lain, neto	(100,616)	(296,793)	(8,040)	24,749	-	(381,500)	Other income (expense), net
LABA USAHA	8,282,479	508,163	1,644,740	5,267,363	-	15,701,945	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	1,279,805	352,982	3,894	1,158,134	(1,265,784)	1,410,352	Finance income
Beban keuangan	(3,331,907)	(707,735)	(1,186,068)	(2,537,785)	1,265,784	(6,379,032)	Finance costs
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	6,239,577	153,410	462,566	3,887,712	-	10,733,265	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak penghasilan	(1,557,594)	(38,353)	(115,642)	(1,877,054)	-	(3,588,443)	Income tax expenses
LABA NETO	4,672,183	115,057	346,924	2,010,658	-	7,144,822	NET INCOME
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(1,332,984)	-	(1,332,984)	Other comprehensive income
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,672,183	115,057	346,924	677,674	-	5,811,838	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	90,664,400	123,815,119	34,305,540	168,652,221	(204,768,407)	212,809,653	Segment assets
Liabilitas segmen	43,488,624	42,309,285	14,286,496	67,676,833	(55,134,433)	112,626,805	Segment liabilities

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

The amount of employee benefits liabilities is determined based on the Labor Law No. 13 Year 2003. No funding of the benefits has been made to date.

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja yang berasal dari Entitas Anak dengan laporannya yang diterbitkan pada 5 Desember 2019, 31 Maret 2018 dan 28 Februari 2018 dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaria independen.

The actuarial calculation of employee benefits arising from the Subsidiaries with their report issued in December 5, 2019, March 31, 2019 and February 28, 2018 is performed by PT Sentra Jasa Aktuaria.

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan yang diakui laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Employee benefit liabilities recognized in the interim consolidated statements of financial position are as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	6,098,623	5,328,877	6,099,931	Present value of obligations
Jumlah	6,098,623	5,328,877	6,099,931	Total

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Movement of estimated liabilities on employee benefits in the interim consolidated statements of financial position is as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Saldo awal periode	5,328,877	6,099,931	3,735,298	Balance at beginning of the period
Beban periode berjalan	607,477	684,373	721,836	Expenses in current period
Pembayaran manfaat	(221,986)	(132,113)	(134,516)	Benefits paid
Dampak mata uang asing	115,426	-	-	Impact of foreign currencies
Kerugian (keuntungan) aktuarial	268,829	(1,323,314)	1,777,313	Actuarial loss (gain)
Saldo akhir periode	6,098,623	5,328,877	6,099,931	Balance at ending of the period

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense that are recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	2018*)	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Biaya jasa kini	259,317	148,516	300,049	416,186	Current service cost
Biaya bunga	354,423	203,105	404,054	301,260	Interest cost
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(6,263)	(26,030)	(19,730)	4,390	Remeasurement of other long term employee benefit
Jumlah	607,477	325,591	684,373	721,836	Total

*) Tidak Diaudit / Unaudited

**38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining the employee benefits expense and liability are as follows:

	30 September/ September 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	2017	
Tingkat diskonto per tahun				Discount rate per annum
PT Eternal Buana Chemical Industries	7.44%	8.46%	7.08%	PT Eternal Buana Chemical Industries
PT Eterindo Nusa Graha	7.60%	8.68%	7.08%	PT Eterindo Nusa Graha
PT Tridomain Chemicals	7.92%	8.68%	7.08%	PT Tridomain Chemicals
PT Petronika	8.74%	8.68%	7.08%	PT Petronika
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	5.00%	Salary increases rate per annum
Tingkat kematian	TMI-III/2011	TMI-III/2011	TMI-III/2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10% x TMI 2011	10% x TMI 2011	10% x TMI 2011	Disability rate
Umur pensiun (tahun)	55	55	55	Retirement age (years)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan kenaikan dan penurunan tingkat diskonto sebesar 1% adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities based on increases and decreases in the discount rate of 1% are as follows:

	<u>+1%</u>	<u>-1%</u>	
Liabilitas imbalan kerja	4,641,662	5,174,321	Employee benefits liabilities
Biaya jasa kini	202,032	230,095	Current service cost

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan kenaikan dan penurunan gaji sebesar 1% adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities based on salary increases and decreases of 1% are as follows:

	<u>+1%</u>	<u>-1%</u>	
Liabilitas imbalan kerja	5,190,212	4,623,502	Employee benefits liabilities
Biaya jasa kini	230,953	201,113	Current service cost

Dampak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Impact on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	<u>30 September/ September 30,</u> <u>2019</u>	<u>2018^{*)}</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>	
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	214,485	184,901	385,608	324,290	General and administrative expenses (Note 32)
Beban pokok penjualan (Catatan 29)	333,943	110,684	264,532	240,829	Cost of goods sold (Note 29)
Beban penjualan (Catatan 31)	59,049	30,006	34,233	156,717	Selling expenses (Note 31)
Total	607,477	325,591	684,373	721,836	Total

^{*)} Tidak Diaudit / Unaudited

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut

The maturity of employment benefit liability as follows:

	<u>30 September/ September 30,</u> <u>2019</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>	
Jatuh tempo ≤ 1 tahun	1,539,268	1,301,052	1,240,077	Maturity ≤ 1 year
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 5 tahun	2,332,570	1,875,484	2,262,881	Maturity ≤ 1 year and ≤ 5 year
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 10 tahun	3,462,604	4,417,393	4,390,745	Maturity ≤ 1 year and ≤ 10 year
Jatuh tempo ≥ 10 tahun	8,210,025	8,622,869	10,744,009	Maturity ≥ 10 year
Saldo akhir tahun	15,544,467	16,216,798	18,637,712	Balance at ending of the year

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCY**

		30 September/ September 30, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
		Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	
ASET								ASSETS
Kas dan bank	IDR	56,985,248,818	4,020,407	57,944,954,007	4,001,447	25,568,625,576	1,887,262	Cash and banks
	SGD	1,289,834	91	3,953,313	273	-	-	
Piutang usaha								Trade receivables
Pihak ketiga	IDR	791,498,937,618	55,841,607	556,340,600,979	38,418,659	446,882,392,212	32,985,119	Third parties
Pihak berelasi	IDR	304,426,833,290	21,477,835	317,832,173,820	21,948,220	247,978,500,504	18,303,698	Related parties
Piutang non-usaha								Non-trade receivables
Pihak ketiga	IDR	167,049,547,968	11,785,632	141,986,291,886	9,805,006	57,209,600,232	4,222,734	Third parties
Pihak berelasi	IDR	431,840,221,832	30,467,068	247,698,735,885	17,105,085	-	-	Related parties
Uang muka ke pemasok	IDR	220,908,607,694	15,585,481	146,183,102,901	10,094,821	15,396,502,668	1,136,441	Advances to suppliers
Aset lancar lain-lain	IDR	7,567,413,556	533,894	1,067,394,510	73,710	24,501,883,152	1,808,524	Other current assets
Total asset		1,980,278,100,610	139,712,015	1,469,057,207,301	101,447,221	817,537,504,344	60,343,778	Total assets
		Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	Rp	Setara dengan AS\$/ Equivalent to US\$	
LIABILITAS								LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	IDR	217,709,705,982	15,359,793	458,276,861,889	31,646,769	243,655,672,404	17,984,623	Short-term bank loans
Utang usaha Pihak ketiga	IDR	69,473,478,302	4,901,473	87,187,755,078	6,020,838	99,969,459,132	7,378,909	Trade payables Third parties
Pihak berelasi	IDR	27,942,283,424	1,971,376	8,864,717,922	612,162	17,026,286,424	1,256,738	Related parties
Utang non-usaha Pihak ketiga	IDR	2,272,800,900	160,350	8,043,485,931	555,451	4,414,426,128	325,836	Non-trade payables Third parties
Pihak berelasi	IDR	11,036,457,534	778,641	11,489,732,235	793,435	12,225,091,992	902,354	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	IDR	54,038,998,656	3,812,544	37,845,499,779	2,613,459	42,754,819,044	3,155,803	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang	IDR	48,183,435,776	3,399,424	85,075,382,646	5,874,966	10,123,580,424	747,238	Long-term loans
Uang muka dari pelanggan	IDR	921,678,524	65,026	6,948,606,483	479,843	6,864,189,036	506,657	Advance from customer
Surat utang	IDR	639,949,707,526	45,149,549	630,092,362,941	43,511,661	-	-	Note payables
Utang Obligasi	IDR	475,678,504,516	33,559,934	-	-	-	-	Bonds Payable
Jumlah liabilitas		1,547,207,051,140	109,158,110	1,333,824,404,904	92,108,584	437,033,524,584	32,258,158	Total liabilities
Aset - neto		433,071,049,470	30,553,905	135,232,802,397	9,338,637	380,503,979,760	28,085,620	Assets -net

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

40. INSTRUMEN KEUANGAN

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga); dan
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 and 2016 adalah sebagai berikut:

40. FINANCIAL INSTRUMENTS

PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs).

The carrying values and the estimated fair values of the Group financial instruments that are carried in the interim consolidated statements of financial position as of September 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	30 September/ September 30, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan bank	4,785,345	4,785,345	4,535,432	4,535,432	2,075,866	2,075,866	Cash and banks
Piutang usaha	118,941,798	118,941,798	95,718,834	95,718,834	73,017,961	73,017,961	Trade receivables
Piutang non-usaha	64,346,724	64,346,724	48,876,122	48,876,122	22,541,791	22,541,791	Non-trade receivables
Uang jaminan	169,781	169,781	157,958	157,958	159,800	159,800	Refundable deposits
Aset lancar lain-lain	4,018,893	4,018,893	8,133,710	8,133,710	1,027,385	1,027,385	Other current assets
Total aset keuangan	192,262,541	192,262,541	157,422,056	157,422,056	98,822,803	98,822,803	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank							
jangka pendek	32,807,929	32,807,929	48,827,055	48,827,055	39,561,981	39,561,981	Short-term bank loans
Utang usaha	16,899,244	16,899,244	6,897,508	6,897,508	13,662,359	13,662,359	Trade payables
Utang non-usaha	1,137,520	1,137,520	1,543,766	1,543,766	1,492,313	1,492,313	Non-trade payables
Beban yang masih harus dibayar	4,364,888	4,364,888	3,667,460	3,667,460	3,745,764	3,745,764	Accrued expenses
Surat utang	65,035,955	65,035,955	63,348,619	63,348,619	19,771,026	19,771,026	Notes payable
Utang obligasi	33,559,934	33,559,934	-	-	-	-	Bonds payable
Pinjaman jangka panjang	6,232,364	6,232,364	9,051,365	9,051,365	10,627,247	10,627,247	Long-term loans
Total liabilitas keuangan	160,037,834	160,037,834	133,335,773	133,335,773	88,860,690	88,860,690	Total financial liabilities

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

40. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrument keuangan Grup:

- Kas dan bank, piutang usaha, piutang non-usaha, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha dan beban yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari utang jangka panjang berupa utang bank, surat utang, utang obligasi dan pembiayaan konsumen mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrument keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank atau entitas pembiayaan.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrument keuangan Grup: (lanjutan)

- Nilai wajar deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang pihak berelasi, dan utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari piutang/utang tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan/pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

41. TRANSAKSI NON KAS

Informasi tambahan aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2019	30 September/ September 30, 2018 ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Perolehan aset tetap melalui pembiayaan konsumen	221,756	-	-	88,998	Acquisition of fixed assets through consumer financing
Perolehan aset tetap melalui uang muka Pembelian	15,469,147	-	-	-	Acquisition of fixed assets through Advance payments
Saling hapus antara piutang non-usaha pihak berelasi dengan utang non-usaha pihak berelasi	-	-	-	2,289,829	Offset non-trade receivables related party against non-trade payables related party

^{*)} Tidak Diaudit / Unaudited

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut :

40. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

These are the method and assumption used to estimate the fair value of each class of Group's financial instruments:

- Cash and banks, trade receivables, non-trade receivables, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.
- Carrying value of long-term liabilities such as bank loans, notes payable, bonds payable and lease payable approximate their fair value because floating interest rate from these financial instruments depends on adjustment from bank or creditors.

These are the method and assumption used to estimate the fair value of each class of Group's financial instruments: (continued)

- Fair value of restricted time deposits, due from related parties, and due to related parties recorded as historical cost because its fair value can not be reliably estimated. It is not practical to estimate the fair value of these assets and liability because there is no definite time period even though receipts/payment is not expected to be completed within 12 months after the date of the consolidated statement of financial position.

41. NON CASH TRANSACTION

Supplementary information on significant non-cash activities are as follows:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

41. TRANSAKSI NON KAS (lanjutan)

41. NON CASH TRANSACTION (continued)

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas/ cash flow	Perubahan non-kas/ non-cash change		30 September/ September 30, 2019	
			Akuisisi/ Acquisition	Lainnya/ others		
Utang bank jangka pendek	48,827,055	(16,019,126)	-	-	32,807,929	Short-term bank loans
Utang Jangka Panjang						Long-term loans
Utang bank	8,853,300	(2,929,460)	-	-	5,923,840	Bank loans
Pembiayaan konsumen	198,065	(111,297)	221,756		308,524	Consumer financing
Utang non-usaha						Non-trade payables
Pihak berelasi	956,954	(633,094)	-	-	323,860	Related parties
Pihak ketiga	586,812	226,848	-	-	813,660	Third parties
Surat utang	-	-	-	-	-	Notes Payables
Utang Obligasi	-	33,559,934	-	-	33,559,934	Bonds Payable
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	59,422,186	14,093,805	221,756	-	73,737,747	Total liabilities from financing activities
	1 Januari/ January 1, 2018	Arus kas/ cash flow	Perubahan non-kas/ non-cash change		30 September/ September 30, 2018 *)	
			Akuisisi/ Acquisition	Lainnya/ others		
Utang bank jangka pendek	39,561,981	1,979,589	-	-	41,541,570	Short-term bank loans
Utang Jangka Panjang						Long-term loans
Utang bank	10,517,557	(990,944)	-	-	9,526,613	Bank loans
Pembiayaan konsumen	109,690	54,369	-	-	164,059	Consumer financing
Utang non-usaha						Non-trade payables
Pihak berelasi	1,060,735	(769,143)	-	-	291,592	Related parties
Pihak ketiga	431,578	(188,559)	-	-	243,019	Third parties
Surat utang	19,771,026	41,976,495	-	-	61,747,521	Notes Payables
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	71,452,567	42,061,807	-	-	113,514,374	Total liabilities from financing activities
*) Tidak Diaudit / Unaudited						
	1 Januari/ January 1, 2018	Arus kas/ cash flow	Perubahan non-kas/ non-cash change		31 Desember/ December 31, 2018	
			Akuisisi/ Acquisition	Lainnya/ others		
Utang bank jangka pendek	39,561,981	9,265,074	-	-	48,827,055	Short-term bank loans
Utang Jangka Panjang						Long-term loans
Utang bank	10,517,557	(1,664,257)	-	-	8,853,300	Bank loans
Pembiayaan konsumen	109,690	(82,030)	-	170,405	198,065	Consumer financing
Utang non-usaha						Non-trade payables
Pihak berelasi	1,060,735	(103,781)	-	-	956,954	Related parties
Pihak ketiga	431,578	155,234	-	-	586,812	Third parties
Surat utang	19,771,026	43,577,593	-	-	63,348,619	Notes Payables
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	71,452,567	51,147,833	-	170,405	122,770,805	Total liabilities from financing activities
	1 Januari/ January 1, 2017	Arus kas/ cash flow	Perubahan non-kas/ non-cash change		31 Desember/ December 31, 2017	
			Akuisisi/ Acquisition	Lainnya/ others		
Utang bank jangka pendek	44,058,545	(4,496,564)	-	-	39,561,981	Short-term bank loans
Utang Jangka Panjang						Long-term loans
Utang bank	6,278,525	4,239,032	-	-	10,517,557	Bank loans
Pembiayaan konsumen	153,231	(59,223)	-	15,682	109,690	Consumer financing
Utang non-usaha	15,682	-	-	(15,682)	-	Non-trade payables
Pihak berelasi	848,144	212,591	-	-	1,060,735	Related parties
Pihak ketiga	20,462,193	(20,030,615)	-	-	431,578	Third parties
Surat utang	-	19,771,026	-	-	19,771,026	Notes Payables
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	71,816,320	(363,753)	-	-	71,452,567	Total liabilities from financing activities

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

42. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSI

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

	30 September/ September 30, 2019	30 September/ September 30, 2018 ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	11,226,861	8,579,520	12,331,712	6,734,568	Net income attributable to owners of the Parent Entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	10,485,050,500	9,884,150,500	10,485,050,500	8,682,350,500	Weighted average number of outstanding ordinary shares
Laba neto per saham	0.0011	0.0009	0.00118	0.0008	Basic earnings per share

^{*)} Tidak Diaudit / Unaudited

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 dan 31 Desember 2018 dan 2017

The Company does not have any dilutive ordinary shares as of September 30, 2019 and 2018 and December 31, 2018 and 2017.

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari Grup, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Grup dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya pelaksanaan praktik manajemen risiko di Grup adalah untuk menjaga dan melindungi Grup melalui pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Grup.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Grup.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Considering that good risk management practices implementation could better support the performance of the Group, hence the risk management would always be an important supporting element for the Group in running its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Group is to maintain and protect the Group through managing the risks, which might arise from its various activities as well as maintaining risk levels in order to match with the direction already established by the Group.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is actualized through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of Good Corporate Governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and the entire employees of the Group.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Fungsi manajemen risiko juga berkewajiban untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha.

Manajemen Grup memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Grup tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan.

Risiko keuangan

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh Manajemen Grup sesuai kebijakan Grup, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan.

Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Grup meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management's function is also to hold the duty of maintaining the direction of risk that is acceptable and approved by the Boards of Commissioners and Directors so that it would remain guided and capable of adapting with business development.

Group's management has full commitment to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence the Group's business activities could remain directed and controlled in an acceptable risk limit, at the same time still remain profitable.

Financial risk

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is exposed to credit risk from its operating activities with third parties and related parties. Customer credit risk is managed by the Group's Management subject to the Group's established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management.

Outstanding customer receivables are regularly monitored. The Group minimizes credit risk on cash by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds.

b. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, foreign currency exchange risk and interest rate risk.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu, gaji dan tunjangan karyawan, biaya transportasi. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Dolar AS. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan deposito yang dibatasi penggunaannya, surat utang dan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat berdasarkan jatuh temponya atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga:

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Foreign currency exchange rate risk

Foreign currency exchange rate risk represents decline in the value of assets/revenue or increase in the value of liabilities/expenditures caused by fluctuation of foreign currency exchange rate. The Group exposure to foreign currency exchange rate changes are derived mainly from certain transaction of sales and purchase, salaries and employee benefit expense, transportation expense. Sales and expenses are mainly denominated in US Dollar. To minimize risk of foreign currency exchange rate fluctuation, the Group's policy is to manage the risk by matching receipt and payment in each individual currency.

So, it provides some degree of natural hedge for the Group's foreign exchange exposure. The Group do not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposures to the interest rate risk relates primarily to restricted funds, notes payable and bank loans.

To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost through a fixed-rate debts by evaluating market rate trends.

Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter a new loan agreement.

The following table sets out the carrying amount by maturity of the Group's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

30 September/ September 30, 2019				
Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	4,785,345	-	4,785,345	Cash and banks
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak berelasi	27,120,348	25,077,598	52,197,946	Related parties
Aset lancar lain-lain	4,018,893	-	4,018,893	Other current assets
Utang bank jangka pendek	32,807,929	-	32,807,929	Short-term bank loans
Surat utang	-	65,035,955	65,035,955	Notes payable
Utang Obligasi	-	33,559,934	33,559,934	Bonds Payable
Utang jangka panjang	3,737,664	2,494,700	6,232,364	Long-term loans
31 Desember/ December 31, 2018				
Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	4,535,432	-	4,535,432	Cash and banks
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak berelasi	17,105,085	21,546,801	38,651,886	Related parties
Aset lancar lain-lain	8,133,710	-	8,133,710	Other current assets
Utang bank jangka pendek	48,827,055	-	48,827,055	Short-term bank loans
Surat utang	-	63,348,619	63,348,619	Notes payable
Utang jangka panjang	4,156,938	4,894,427	9,051,365	Long-term loans
31 Desember/ December 31, 2017				
Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	2,075,866	-	2,075,866	Cash and banks
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak berelasi	-	18,159,065	18,159,065	Related parties
Aset lancar lain-lain	1,027,385	-	1,027,385	Other current assets
Utang bank jangka pendek	39,561,981	-	39,561,981	Short-term bank loans
Surat utang	19,771,026	-	19,771,026	Notes payable
Utang jangka panjang	4,536,366	6,090,881	10,627,247	Long-term loans

Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga

Sensitivity analysis for interest rate risk

Pada tanggal 30 September 2019, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum manfaat (beban) pajak konsolidasian interim untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar AS\$234.178 terutama sebagai akibat kenaikan/ penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

As of September 30, 2019, if the interest rates of the loans have been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, the interim consolidated income before income tax expense for the period then ended would have been US\$234,178 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Grup untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Grup tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan jatuh temponya yang relevan berdasarkan periode sisa hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

30 September/ September 30, 2019				
	Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total	
Utang bank jangka pendek	32,807,929	-	32,807,929	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	14,927,868	-	14,927,868	Third parties
Pihak berelasi	1,971,376	-	1,971,376	Related parties
Utang non-usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	813,660	-	813,660	Third parties
Pihak berelasi	323,860	-	323,860	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	4,364,888	-	4,364,888	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	349,967	-	349,967	Advances from customers
Surat utang	-	65,035,955	65,035,955	Notes payable
Utang Obligasi	-	33,559,934	33,559,934	Bonds payable
Utang jangka Panjang	3,737,664	2,494,700	6,232,364	Long-term loans
Jumlah	59,297,212	101,090,589	160,387,801	Total

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the Group's inability to fulfill its financial liability, which in turn makes the Group unable to take the advantages of investment opportunities or unable to meet its short-term financial liabilities. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks to support business activities on timely basis.

The management monitors and maintains a level of cash and banks deemed adequate to finance the operational activities, maintains a balance between continuity of accounts receivable collection and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

31 Desember/ December 31, 2018				
Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total		
Utang bank jangka pendek	48,827,055	-	48,827,055	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	6,285,346	-	6,285,346	Third parties
Pihak berelasi	612,162	-	612,162	Related party
Utang non-usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	586,812	-	586,812	Third parties
Pihak berelasi	956,954	-	956,954	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	3,667,460	-	3,667,460	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	479,843	-	479,843	Advances from customers
Surat utang	-	63,348,619	63,348,619	Notes payable
Utang jangka panjang	4,156,938	4,894,427	9,051,365	Long-term loans
Total	65,572,570	68,243,046	133,815,616	Total

31 Desember/ December 31, 2017				
Kurang dari 1 (satu) Tahun/ Less than 1 (one) Year	Lebih dari 1 (satu) Tahun/ More than 1 (one) Year	Jumlah/ Total		
Utang bank jangka pendek	39,561,981	-	39,561,981	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	12,405,621	-	12,405,621	Third parties
Pihak berelasi	1,256,738	-	1,256,738	Related party
Utang non-usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	431,578	-	431,578	Third parties
Pihak berelasi	902,354	158,381	1,060,735	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	3,745,764	-	3,745,764	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	506,657	-	506,657	Advances from customers
Surat utang	19,771,026	-	19,771,026	Notes payable
Utang jangka panjang	4,536,366	6,090,881	10,627,247	Long-term loans
Total	83,118,085	6,249,262	89,367,347	Total

d. Risiko harga

d. Price risk

Risiko harga Grup terutama berkaitan dengan pembelian bahan baku utama dan persediaan. Kenaikan harga bahan baku akan berdampak negatif jika tidak didukung oleh peningkatan harga jual produk. Grup berkeyakinan bahwa cara terbaik untuk mengelola risiko harga adalah untuk memproduksi lebih efisien dan menjaga persediaan bahan baku optimal untuk produksi berkelanjutan.

The Group exposures to price risk relates primarily to the purchase of the major raw materials and supplies. The increase in price of raw materials will have a negative impact when it is not supported by the increase in selling price of the products. The Group believe that the best way to manage the price risk is to produce more efficiently and maintain the optimum raw material inventory level for a continuous production.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

44. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

TDC

Berdasarkan surat Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank CTBC Indonesia No. 173/AMEND/XI/2019 tanggal 11 November 2019, LC, transaksi pertukaran valuta asing dan pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada 12 Juni 2020. (Catatan 20).

Perjanjian TDC dan Rameux Investment Corporation ("RIC") atas pengadaan peralatan pabrik Acrylamide, pada tanggal 20 Desember 2019, TDC dan RIC menyetujui jadwal pengiriman pekerjaan sebesar US\$2.226.140 diperpanjang pada atau sebelum 30 Desember 2020.

Perjanjian TDC dengan PT Chemone Indonesia ("CI") atas layanan teknologi informasi, pada tanggal 27 Desember 2019, TDC dan CI menyetujui untuk memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 10 Desember 2019, TDC mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Tridomain Performance Materials Tbk ("TPDM"), sebesar Rp38.650.800.000 dengan tingkat bunga 11,5% per tahun. Perjanjian ini berlaku mulai 10 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022.

ENG

Pada tanggal 31 Desember 2019, ENG dan DH Corporation Ltd. ("DHCL") sepakat untuk memperpanjang perjanjian piutang dimana DHCL akan menyelesaikan piutang tersebut dengan pembayaran cicilan sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, ENG dan PWD sepakat untuk memperpanjang perjanjian piutang, dimana PWD akan membayar seluruh piutang tersebut sampai dengan 31 Desember 2020.

44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

TDC

Based on Amendment of Credit Facility Agreement letter of PT Bank CTBC Indonesia No. 173/AMEND/XI/2019 dated November 11, 2019. The LC, foreign exchange and short term loan transactions will mature on June 12, 2020 (Note 20).

Agreement TDC with Rameux Investment Corporation ("RIC") of procurement and supply of Acrylamide plant equipment on December 20, 2019, TDC and RIC agreed on the delivery schedule of the work amounting to US\$2,226,140 was extended to on or before December 30, 2020.

Agreement TDC with PT Chemone Indonesia ("CI"), of information technology services on December 27, 2019, TDC and CI agreed to extend the validity of the agreement until December 31, 2020.

On December 10, 2019, TDC entered into loan agreement with PT Tridomain Performance Materials Tbk ("TPDM"), for Rp38,650,800,000 with interest rate 11.5% per annum. This agreement is valid starting from December 10, 2019 up to December 31, 2022.

ENG

On December 31, 2019, ENG and DH Corporation Ltd. ("DHCL") agreed to extend the receivable agreement whereby DHCL would settle the receivables with installment payments until December 31, 2020.

On December 31, 2019, ENG and PWD agreed to extend the receivable agreement, whereby PWD will pay all the receivables until December 31, 2020.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**44. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

EBCI

Pada tanggal 31 Desember 2019, EBCI dan DH Corporation Ltd. ("DHCL") sepakat untuk memperpanjang perjanjian piutang dimana DHCL akan menyelesaikan piutang tersebut dengan pembayaran cicilan sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, EBCI dan PWD sepakat untuk memperpanjang perjanjian piutang, dimana PWD akan membayar seluruh piutang tersebut sampai dengan 31 Desember 2020.

PNK

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan memperpanjang dan menambah fasilitas kredit modal kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Addendum IV (keempat), terdiri dari:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020 dengan limit kredit tetap sebesar Rp23.000.000.000 (setara dengan AS\$1.654.557);
- Fasilitas Non Cash selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020 dengan limit kredit tetap sebesar AS\$12.000.000;
- Fasilitas Treasury Line selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020 dengan limit kredit tetap menjadi sebesar AS\$3.000.000 dari limit semula sebesar AS\$1.000.000;
- Fasilitas Bill Purchasing Line menjadi sebesar AS\$3.500.000 dari limit semula sebesar AS\$1.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 20 Oktober 2020.

**45. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS
BERSYARAT**

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, Grup tidak memiliki proses hukum yang signifikan. Manajemen Grup yakin bahwa setiap kewajiban hukum dan klaim dari pihak ketiga tidak akan memengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

**44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

EBCI

On December 31, 2019, EBCI and DH Corporation Ltd. ("DHCL") agreed to extend the receivable agreement whereby DHCL would settle the receivables with installment payments until December 31, 2020.

On December 31, 2019, EBCI and PWD agreed to extend the receivable agreement, whereby PWD will pay all the receivables until December 31, 2020.

PNK

On October 18, 2019, the Company extended and added the working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, based on Addendum IV (fourth Addendum), consisting of:

- Revolving Working Capital Credit Facility for 12 months from October 21, 2019 to October 20, 2020 with a fixed credit limit of Rp23,000,000,000 (equivalent to US\$1,654,557);
- Non Cash Facility for 12 months starting from October 21, 2019 to October 20, 2020 with a fixed credit limit of US\$12,000,000;
- Treasury Line Facility for 12 months starting from October 21, 2019 to October 20, 2020 with a fixed credit limit up to US\$3,000,000 from the original limit of US\$1,000,000;
- Bill Purchasing Line Facility becomes US\$3,500,000 from the original limit of US\$1,000,000, with a term up to October 20, 2020.

45. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES

As of September 30, 2019, December 31, 2018, and 2017 the Group has no significant legal proceedings. The Group's management believes that any legal liability and claims from third parties will not affect the financial position and results of the Group's operation.

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

46. STANDAR AKUNTANSI BARU

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan amandemen atas beberapa standar akuntansi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian interim.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK No. 34 - "Ketidakpastian dalam Pengakuan Pajak Penghasilan".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 15 (Amandemen 2016) – "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK No. 73 - "Sewa"; dan
- Amandemen PSAK No. 62 - "Kontrak Asuransi, Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi".

Grup sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar dan interpretasi yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh kami dengan laporan auditor independent No. 00192/2.0853/AU.1/04/1258-3/1/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 00456/2.0853/AU.1/04/1258-2/1/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi III dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pada catatan laporan keuangan sebagai berikut:

46. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued amendments to several accounting standards that may have an impact on the interim consolidated financial statements.

Effective on or after January 1, 2019:

- IFAS No. 33 - "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- IFAS No. 34 - "Uncertainty over Income Tax Treatments".

Effective on or after January 1, 2020:

- SFAS No. 15 (Amendment 2016) - "Investments in Associates and Joint Ventures";
- SFAS No. 71 - "Financial Instruments";
- SFAS No. 72 - "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS No. 73 - "Leases"; and
- Amendments to SFAS No. 62 - "Insurance Contracts, Applying SFAS No. 71: Financial Instruments with SFAS No. 62: Insurance Contracts".

The Group is currently evaluating and has not determined the impact of the revised and new standards and interpretations on the interim consolidated financial statements.

47. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS

The Company has issued the interim consolidated financial position as of September 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 and their interim consolidated financial performance and cash flows for the nine month periods and year then ended in accordance have been audited by us with independent auditors' report No. 00192/2.0853 /AU.1/04/1258-3/1/II/2020 dated February 3, 2020 and No. 00456/2.0853/AU.1/04/1258-2/1/XII/2019 dated December 18, 2019.

In connection with the Company plan of Initial Public Offering of Bonds III and to meet the requirements of Financial Service Authority ("FSA"), the financial statements were reissued with the changes or additions to notes to the financial statements as follows:

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2019
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD
ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

- a. Catatan 1, sehubungan dengan pengungkapan Penawaran umum Obligasi Tridomain Performance Materials;
- b. Catatan 10, sehubungan dengan penjelasan untuk pos lain-lain pada uang muka pemasok;
- c. Catatan 36, sehubungan dengan pengungkapan perjanjian entitas anak dengan PT Kencana Agung Abadi;
- d. Catatan 41, sehubungan dengan pengungkapan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas;
- e. Catatan 44, sehubungan dengan penambahan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan;

**47. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS
(lanjutan)**

- a. Note 1, regarding disclosure Initial Public Offering of Bonds Tridomain Performance Materials;
- b. Note 10, regarding disclosure for others item at Advance to suppliers;
- c. Note 36, regarding disclosure agreement subsidiaries with PT Kencana Agung Abadi;
- d. Note 41, regarding disclosure Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement;
- e. Note 44, regarding disclosure addition of Events after the reporting period;

Halaman ini sengaja dikosongkan